



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



K O N S I S T E N **MENGOPTIMALKAN PELUANG** D I M A S A M E N A N T A N G

L A P O R A N **2020** T A H U N A N





Strategi Baru Perluasan Basis Pajak

Pembakuan model pengawasan baru melalui pendekatan segmentasi dan teritorial; wajib pajak dibagi menjadi dua kriteria, yaitu wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya.

Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM

Pelaksanaan *work from home* yang didukung sistem pendokumentasian dan monitoring kinerja, optimalisasi *e-learning* sebagai media pembelajaran dan uji kompetensi pegawai.

Regulasi Perpajakan yang Mendukung Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah Covid-19, fasilitas pajak terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19, serta relaksasi administrasi perpajakan dalam keadaan kahar.

Transformasi Digital

Pengembangan fungsi situs pajak, peluncuran Taxpayer Account Management modul Revenue Accounting System, pembangunan *new core tax system* yang menitikberatkan pada penyederhanaan proses bisnis dan pembangunan proses bisnis berbasis teknologi informasi.

Edukasi dan Pelayanan yang Berkualitas, Efektif, dan Efisien

Adaptif terhadap kondisi pandemi, edukasi dan pemberian layanan perpajakan dioptimalkan melalui media daring.

Sinergi Antarlembaga, Komitmen Bersama Mewujudkan Transparansi Perpajakan

Kerja sama integrasi data perpajakan dengan BUMN serta pertukaran data dan informasi keuangan dengan negara/ yurisdiksi mitra.

KONSISTEN MENGOPTIMALKAN PELUANG DI MASA MENANTANG



**STRATEGI PERLUASAN BASIS PAJAK DENGAN TURUT BERPERAN
DALAM MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL**

PERLUASAN BASIS PAJAK MELALUI MODEL PENGAWASAN BARU

Dalam menghimpun penerimaan pajak, tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin berat dan beragam. Ketidakpastian ekonomi global termasuk dampak perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok serta pandemi global Covid-19 memicu perlambatan permintaan global dan penurunan kinerja ekonomi di banyak negara. Dari dalam negeri, meskipun pertumbuhan ekonomi sampai dengan tahun 2019 masih cukup baik dibandingkan dengan negara tetangga namun rasio perpajakan dan pertumbuhan penerimaan pajak menunjukkan tren yang menurun.

Struktur penerimaan pajak saat ini masih sangat bergantung pada kinerja para wajib pajak besar. Ketergantungan pada wajib pajak besar memunculkan risiko tinggi terhadap penerimaan pajak karena kinerja para wajib pajak besar cenderung berkorelasi bukan saja dengan ekonomi domestik tapi juga dengan kondisi perekonomian regional bahkan global. Hal ini menunjukkan segmen wajib pajak besar sangat *volatile* dan mempengaruhi kinerja penerimaan pajak.

Menghadapi tantangan di atas, DJP membutuhkan perubahan strategi dalam menghimpun penerimaan pajak sekaligus berupaya mengurangi ketergantungan pada segmen wajib pajak besar. Di sisi lain, banyaknya transaksi informal yang tidak terdeteksi oleh otoritas berwenang mengharuskan DJP meningkatkan penguasaan wilayah secara komprehensif untuk menggali potensi yang ada secara nyata di lapangan.

Perluasan basis pajak menjadi isu sentral bagi DJP untuk mendukung pencapaian tujuan pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020—2024, yaitu “Penerimaan Negara yang Optimal”. Melalui perluasan basis pajak yang simultan dengan upaya peningkatan jumlah dan kualitas data lapangan maka kontribusi dari para wajib pajak baru maupun wajib pajak di luar segmen wajib pajak besar diharapkan dapat menopang penerimaan pajak. Selain itu, risiko ketergantungan penerimaan pajak pada wajib pajak besar dapat lebih dimitigasi.

Sebagai implementasi dari strategi perluasan basis pajak, pada tahun 2020 DJP membakukan proses bisnis pengawasan melalui pendekatan segmentasi dan teritorial. Dalam model pengawasan ini, DJP membagi wajib pajak menjadi dua kriteria, yaitu wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya. Wajib pajak strategis adalah para wajib pajak besar yang terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya, serta wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama dengan kriteria kontribusi penerimaan terbesar atau kriteria lain. DJP menerapkan pengawasan melalui kegiatan penelitian secara komprehensif terhadap wajib pajak strategis, sedangkan pengawasan terhadap wajib pajak lainnya dilakukan dengan basis kewilayahan. Strategi ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, baik yang belum terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak namun belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk menjalankan pola kerja baru dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak di atas, DJP juga melakukan penyesuaian terhadap struktur, tugas, dan fungsi KPP. Sebagai bagian dari program penataan organisasi dalam Rencana Strategis DJP 2020—2024, pada tahun 2020 organisasi KPP Pratama diperkuat dengan penambahan tugas pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan, serta pembedaan unit seksi yang melakukan pengawasan wajib pajak strategis dan



wajib pajak lainnya berbasis penguasaan wilayah. Dengan penataan organisasi ini maka pengawasan termasuk kunjungan lapangan oleh petugas KPP Pratama akan lebih ditingkatkan agar DJP memperoleh data yang lebih banyak dan berkualitas tinggi. Selain itu, KPP Pratama juga menjadi lebih fokus menangani kewilayahan dalam rangka pengembangan basis pajak dan lebih mudah mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak secara lebih efektif.

DUKUNGAN PAJAK UNTUK PEMULIHAN EKONOMI DAN KEMUDAHAN DUNIA USAHA

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar pada aspek keselamatan jiwa dan berbagai dimensi kehidupan, termasuk mengubah arah perekonomian global secara drastis di tahun 2020 dan memberi ancaman pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sesuai level kewenangan yang dimiliki, DJP merilis beleid pertama yang ditujukan untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen) Nomor KEP-156/PJ/2020 tanggal 20 Maret 2020. Beleid ini menetapkan sejumlah keringanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi: penghapusan sanksi administrasi perpajakan atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak; perpanjangan batas waktu penyampaian laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan serta laporan penempatan harta tambahan; perpanjangan batas waktu pengajuan permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, serta pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang kedua.

Untuk kepentingan yang lebih tinggi, yaitu menyelamatkan Indonesia dari krisis, Pemerintah juga merespon dengan cepat kejadian luar biasa pandemi ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR di bulan Mei 2020, selanjutnya Perppu ini ditetapkan menjadi undang-undang melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Di antara kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, salah satunya adalah Pemerintah menggunakan instrumen pajak untuk memitigasi efek pandemi. Kebijakan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, antara lain yaitu: penyesuaian tarif PPh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap; perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); dan perpanjangan waktu

pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sejalan dengan hal di atas serta mempertimbangkan luasnya masyarakat yang terdampak pandemi, Pemerintah juga menerbitkan sejumlah kebijakan untuk menambah jenis insentif pajak, memperluas subjek atau jenis usaha yang memperoleh insentif pajak, serta beberapa kali memperpanjang jangka waktu pemberian insentif. Sepanjang tahun 2020, insentif pajak yang diberikan Pemerintah meliputi PPh maupun PPN.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang populer dengan sebutan *omnibus law*, merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk melanjutkan agenda pembangunan meskipun negara dalam situasi menghadapi pandemi. Penerbitan undang-undang ini merupakan salah satu strategi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024.

Omnibus law khususnya klaster kemudahan berusaha pada bidang perpajakan mencakup pengaturan dalam ranah PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan. *Omnibus law* bidang perpajakan tidak hanya mengenai pemberian diskon ataupun penghapusan pajak yang ditujukan untuk mendukung ekosistem investasi di Indonesia. Materi lainnya berupa pembenahan, penyederhanaan, serta penegasan ketentuan pemajakan, secara substansial juga ditujukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, meningkatkan kepastian hukum, serta menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri.

Sangat disadari bahwa kebijakan relaksasi di bidang perpajakan yang diluncurkan sepanjang tahun 2020 akan berimbas pada hilangnya potensi penerimaan pajak dalam jangka pendek. Namun demikian, Pemerintah optimis bahwa tingginya partisipasi masyarakat yang memanfaatkan beragam insentif pajak juga mampu membangkitkan geliat ekonomi Indonesia. Selanjutnya, perekonomian Indonesia yang berkembang diharapkan memicu lahirnya basis pajak baru. DJP tentunya akan sebaik-baiknya menangkap peluang ini dengan terus berkomitmen menuntaskan upaya perbaikan administrasi perpajakan (*core tax system*) yang dibutuhkan untuk penggalan potensi pajak secara berkelanjutan.



MOMENTUM PERLUASAN DAN PENGUATAN BASIS PAJAK DALAM 1 DEKADE

Basis pajak yang luas, kuat, dan kredibel menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dengan sistem *self-assessment*. Berikut ini adalah kebijakan/program yang dijalankan Pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir yang ditujukan agar otoritas pajak memiliki amunisi penuh dan andal untuk melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak dan penggalan potensi penerimaan pajak.

2011

Sensus Pajak Nasional, pengumpulan data berbasis objek pajak dengan cara mendatangi lokasi subjek pajak. Program ini berlangsung sampai dengan tahun 2013.

2012

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012, ketentuan pelaksanaan mengenai kewajiban pemberian data dan informasi perpajakan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) kepada DJP.

2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, menetapkan insentif berupa tarif PPh Final UMKM sebesar 1 persen untuk menarik lebih banyak pelaku UMKM masuk ke dalam administrasi perpajakan.

2015

Reinventing Policy (Tahun Pembinaan Wajib Pajak), pemberian beragam insentif berupa penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi pajak. Melalui pemberian insentif tersebut, wajib pajak baru bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan wajib pajak yang lama dapat memperbaiki kewajiban perpajakan sehingga diharapkan basis perpajakan akan menjadi lebih kuat dan kredibel.

2016

Amnesti Pajak, keberhasilan program ini tidak saja dilihat dari angka pencapaian nilai uang tebusan, namun juga penambahan basis pajak dari pengungkapan data harta wajib pajak yang berpartisipasi. Program ini berlangsung sampai dengan Maret 2017.

2017

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, payung hukum pemberian kewenangan kepada DJP sebagai otoritas perpajakan untuk mendapatkan akses informasi keuangan yang luas untuk kepentingan perpajakan.

2018

- **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**, menurunkan tarif PPh Final UMKM menjadi sebesar 0,5 persen untuk semakin mendorong pemberdayaan masyarakat ke dalam kegiatan ekonomi formal dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
- Indonesia mengimplementasikan **pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information/AEol*)** dengan negara/yurisdiksi mitra. AEol merupakan inisiatif global untuk mengatasi praktik penghindaran dan pengelakan pajak yang memanfaatkan keterbatasan akses informasi keuangan sehingga basis pajak tergerus.

2019

Penataan organisasi Kantor Pusat DJP, salah satunya berupa **pembentukan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan**. Pembentukan unit ini ditujukan untuk penguatan tata kelola atas data dan informasi yang ada di DJP termasuk di dalamnya, yaitu basis data perpajakan.

2020

- Strategi baru perluasan basis pajak dengan menggunakan dua pendekatan dalam pengawasan wajib pajak, yaitu terhadap wajib pajak strategis (**segmentasi**) dan terhadap wajib pajak lainnya (**berbasis kewilayahan**).
- Penataan organisasi KPP Pratama dengan menambahkan tugas **pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan**, serta membedakan unit seksi yang melakukan **pengawasan berdasarkan segmentasi dan berbasis kewilayahan**.
- Penerapan **PPN dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)** akan menjaring para pelaku usaha ekonomi digital di dalam dan di luar negeri untuk masuk dalam sistem administrasi pajak, dengan demikian akan tercipta kesetaraan dalam perlakuan perpajakan.



PAJAK HADIR UNTUK AKSELERASI PEMULIHAN EKONOMI

Beragam stimulus di bidang perpajakan diluncurkan oleh Pemerintah di tahun 2020 untuk meringankan beban wajib pajak yang terdampak Covid-19 dan menyelamatkan perekonomian Indonesia.

Jenis Insentif/Relaksasi	Dasar Hukum
PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp200 juta.	Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah Covid-19. Ketentuan selengkapnya pada: PMK Nomor 86/PMK.03/2020 stdd. PMK Nomor 110/PMK.03/2020*
PPH UMKM Ditanggung Pemerintah.	
PPH Final Jasa Konstruksi Ditanggung Pemerintah bagi wajib pajak penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air.	
Pembebasan PPh Pasal 22 Impor.	
Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50 persen.	
Pengembalian Pendahuluan PPN (restitusi dipercepat).	
Tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari biaya produksi yang dikeluarkan bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga.	Fasilitas PPh dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Ketentuan selengkapnya pada: PP Nomor 29 Tahun 2020
Sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19 di Indonesia yang disampaikan oleh wajib pajak kepada penyelenggara pengumpulan sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.	
Pengenaan tarif PPh 0 persen dan bersifat final atas tambahan penghasilan dari Pemerintah yang diterima tenaga kerja di bidang kesehatan.	
Pengenaan tarif PPh 0 persen dan bersifat final atas penghasilan dari Pemerintah berupa kompensasi atau penggantian atas penyewaan harta dalam rangka penanganan Covid-19.	
Penurunan tarif PPh 3 persen lebih rendah atas pembelian kembali saham di bursa efek yang memenuhi persyaratan.	Fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Ketentuan selengkapnya pada: • PMK Nomor 28/PMK.03/2020 • PMK Nomor 143/PMK.03/2020 • PMK Nomor 239/PMK.03/2020
Jenis insentif: • PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah • Pembebasan PPh Pasal 22, Pasal 22 Impor, Pasal 21, dan Pasal 23 Objek barang yang diberikan insentif: • obat-obatan • vaksin • peralatan laboratorium • peralatan pendeteksi • peralatan pelindung diri • peralatan untuk perawatan pasien • peralatan pendukung lainnya untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19 Objek jasa yang diberikan insentif: • jasa konstruksi • jasa konsultasi, teknik, dan manajemen • jasa persewaan • jasa pendukung lainnya untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19 Subjek yang diberikan insentif: • pihak tertentu, yaitu badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk • pihak ketiga, yaitu pihak yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk • industri farmasi produksi vaksin dan/ atau obat • wajib pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 dari industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat	



Jenis Insentif/Relaksasi	Dasar Hukum
Wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku 31 Desember 2019 wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 paling lambat tanggal 30 April 2020, namun mendapatkan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan SPT paling lambat tanggal 30 Juni 2020.	Relaksasi administrasi perpajakan dalam keadaan kahar akibat pandemi Covid-19. Ketentuan selengkapnya pada: • PMK Nomor 29/PMK.03/2020 • Perdirjen Nomor PER-06/PJ/2020 • Kepdirjen Nomor KEP-156/PJ/2020
Penghapusan sanksi administrasi perpajakan atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2019 dan pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2019.	
Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan serta laporan penempatan harta tambahan.	
Perpanjangan batas waktu pengajuan permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, serta pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang kedua.	

*) PMK Nomor 86/PMK.03/2020 stdd. PMK Nomor 110/PMK.03/2020 telah dicabut dengan PMK 9/PMK.03/2021.



Foto:
Gabriela Larasati -
KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua

Daftar Isi



Penjelasan Tema

2

Konsisten Mengoptimalkan Peluang
di Masa Menantang



Kilas Balik 2020

10

Ikhtisar Kinerja	12
Ikhtisar Keuangan	16
Peristiwa Penting	18
DJP Berduka	26
Penghargaan	28
Sertifikasi	31



Laporan Direktur Jenderal Pajak

32



Profil Pimpinan

38



DJP Selayang Pandang

50

Visi dan Misi	52
Kedudukan	53
Tugas dan Fungsi	54
Peta Fungsi	55
Struktur Organisasi	56
Nilai-Nilai	57
Sumber Daya	58



Pembahasan Kinerja Organisasi

62

Arah Kebijakan Perpajakan 2020—2024	64
Peta Strategi 2020	66
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Inisiatif Strategis 2020	67
Tinjauan Fungsi Utama	70
A. Penerbitan Regulasi Perpajakan	70
B. Pengawasan	76
C. Penegakan Hukum	81
D. Penyelesaian Sengketa Perpajakan	85
E. Penyelesaian Perkara Lainnya di Luar Pengadilan Pajak dan Pemberian Bantuan Hukum	87
F. Pelayanan	89
G. Penyuluhan	95
H. Perpajakan Internasional	101
Tinjauan Fungsi Pendukung	107
A. Penataan Organisasi	107
B. Pengembangan Sumber Daya Manusia	110
C. Penguatan Tata Kelola Data Perpajakan	116
D. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	117
E. Pengembangan Proses Bisnis	123
F. Kehumasan	125
G. Kerja Sama Dalam Negeri	131
H. Kerja Sama Luar Negeri	132

Tinjauan Fungsi Keuangan	136
A. Penerimaan Perpajakan	136
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak	141
C. Belanja Pegawai	141
D. Belanja Barang	142
E. Belanja Modal	142
F. Aset	143
G. Kewajiban Jangka Pendek	145
H. Ekuitas	145
Target Kinerja 2021	146



Tata Kelola Pemerintahan

150

Pokok Organisasi dan Ketatalaksanaan	152
A. Organisasi dan Tata Kerja	152
B. Uraian Jabatan	153
C. Standar Operasional Prosedur	154
Sistem Pengelolaan Kinerja	155
A. Pengelolaan Kinerja Organisasi	156
B. Pengelolaan Kinerja Pegawai	158
Sistem Remunerasi Pegawai	160
Sistem Mutasi Pegawai	162
Sistem Pengendalian Intern	164
A. Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku	164
B. Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi	167

C. Internalisasi Budaya Antikorupsi	168
D. Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	169
E. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	170
F. Penerapan Manajemen Risiko	171
G. Pemantauan Pengendalian Intern	172
H. Pengujian Kepatuhan Internal	173
I. Penerapan <i>Whistleblowing System</i>	175
J. Pengawasan/Pemeriksaan oleh Pihak Eksternal	176
K. Pengenaan Hukuman Disiplin Pegawai	179

Keterbukaan Informasi

180



Data Statistik

182



Informasi Kantor

212

Struktur Organisasi	214
Saluran Pengaduan Pelayanan Perpajakan	221
Saluran Pengaduan Pelanggaran Kode Etik & Disiplin	221
Media Sosial	222
Alamat Kantor	223

EXPAND

Strategi Baru Perluasan Basis Pajak

Pembakuan model pengawasan baru melalui pendekatan segmentasi dan teritorial; wajib pajak dibagi menjadi dua kriteria, yaitu wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya.



KILAS BALIK 2020

Ikhtisar Kinerja	12
Ikhtisar Keuangan	16
Peristiwa Penting	18
DJP Berduka	26
Penghargaan	28
Sertifikasi	31

Ikhtisar Kinerja

PENERIMAAN ¹

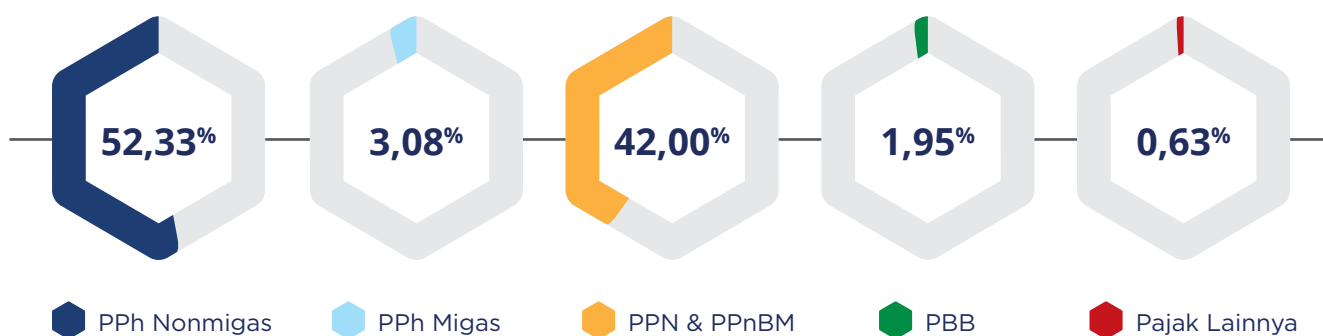
Penerimaan pajak

Rp1.072,11 triliun
atau 89,43% dari target

Pertumbuhan penerimaan pajak

-19,55% dengan PPh Migas
-18,41% tanpa PPh Migas

Proporsi penerimaan per jenis pajak

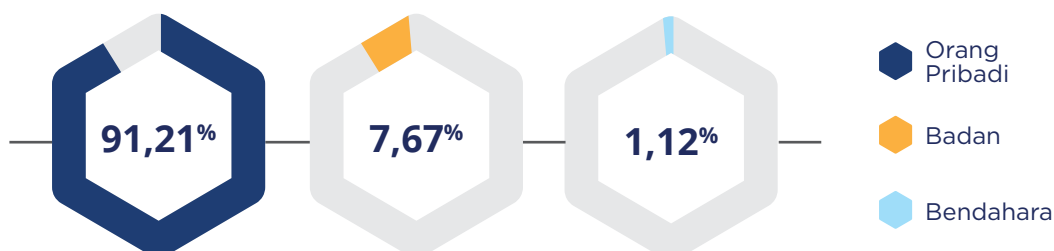


WAJIB PAJAK TERDAFTAR ²

Jumlah wajib pajak

46.380.119

Proporsi per jenis wajib pajak





PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ³

Rasio Kepatuhan Penyampaian
SPT Tahunan PPh

77,63%

naik 6,26% dari tahun 2019

Jumlah pengguna e-Filing

10.874.284 wajib pajak

tumbuh 2,78% dari tahun 2019

Jumlah pengguna e-SPT

754.482 wajib pajak

tumbuh 60,81% dari tahun 2019

Jumlah pengguna e-Form

874.442 wajib pajak

tumbuh 9,61% dari tahun 2019

PELAYANAN & PENYULUHAN ⁴

Indeks kepuasan
pengguna layanan
DJP

4,10

(skala 5)

Indeks efektivitas
penyuluhan
perpajakan

83,89

(skala 100)

Persentase panggilan
terjawab dalam layanan
contact center Kring Pajak

97,99% terjawab



PENEGAKAN HUKUM

Penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan dan penagihan

Rp54,23 triliun

Rasio cakupan pemeriksaan

1,54%

Pencairan piutang pajak melalui tindakan penagihan

Rp16,09 triliun

Berkas penyidikan dengan status P-21 dan yang disetarakan

97 berkas

Penyanderaan

terhadap **9** penanggung pajak

SENGKETA PAJAK

Keberatan, pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan

187.435

penyelesaian permohonan

Pengajuan banding oleh wajib pajak

10.503

permohonan

Pengajuan gugatan oleh wajib pajak

2.062

permohonan

KEHUMASAN ⁵

Indeks efektivitas kehumasan

90,77

(skala 100)

Jumlah akses situs www.pajak.go.id**74.121.188** sessions

naik lebih dari 10 kali lipat dari tahun 2019

29.552.881 pageviews

naik 94,99% dari tahun 2019

Aktivitas media sosial

**3.944** tweets**443** posts**70** videos**293** posts

GOOD GOVERNANCE⁶

Nilai Kinerja Organisasi

105,99% kategori
"Memenuhi Ekspektasi"

Nilai implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

91,89 kategori
"Sangat Memuaskan"

Pembangunan Zona Integritas

64

unit memperoleh predikat WBK dari 87 unit yang diusulkan

6

unit memperoleh predikat WBBM dari 15 unit yang diusulkan

SUMBER DAYA MANUSIA⁷

Pelatihan

468 kegiatan diikuti oleh 107.492 peserta

Penugasan mengikuti tugas belajar

189 pegawai

Persentase pegawai memenuhi standar jam pelatihan

98,45%

Beban kerja

65.773.885,08 jam kerja

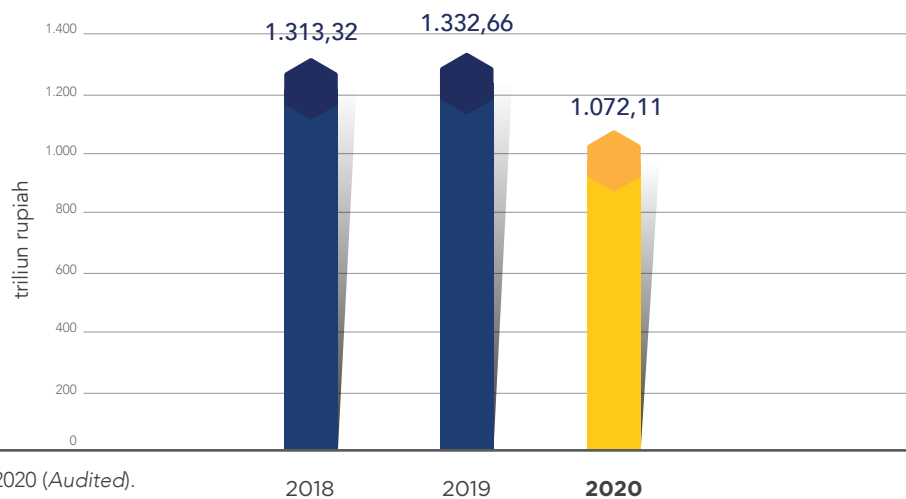
naik 2,28% dari tahun 2019

Keterangan:

- 1 Data penerimaan pajak berdasarkan Laporan Keuangan DJP 2020 (*Audited*).
- 2 Data jumlah wajib pajak dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan per 31 Desember 2020.
- 3 - Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima per 31 Desember 2020 dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada 1 Januari 2020.
- Data Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh dari aplikasi Mandor, diakses 11 Januari 2021.
- Data jumlah pengguna e-SPT, e-Filing, dan e-Form dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan per 31 Desember 2020.
- 4 - Data Indeks Kepuasan Pengguna Layanan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran.
- Data Indeks Efektivitas Penyuluhan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP 2020.
- 5 Data Indeks Efektivitas Kehumasan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP 2020.
- 6 - Data Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2020.
- Data nilai implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada DJP Tahun 2020 yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
- Dalam penilaian Pembangunan Zona Integritas tahun 2020, DJP mengusulkan kepada Tim Kementerian Keuangan untuk dilakukan penilaian terhadap 87 unit dalam kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 15 unit dalam kategori Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Predikat WBK/WBBM diberikan kepada unit yang lolos pada tahap penilaian akhir yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB selaku Tim Penilai Nasional.
- 7 - Pelatihan pegawai diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pada tahun 2020, metode pelatihan sebagian besar menggunakan *e-learning* dan pembelajaran jarak jauh melalui *video conference*.
- Penugasan mengikuti tugas belajar adalah penugasan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formal pada jenjang D-III, D-IV/S1, S2, dan S3 baik di dalam maupun luar negeri.
- Data persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan berdasarkan *Dashboard* Monitoring Capaian Jam Pelatihan Pegawai SIKKA, diakses pada 22 April 2021.
- Data beban kerja tahun 2020 berdasarkan Laporan Analisis Beban Kerja DJP 2021 yang disampaikan ke Kementerian Keuangan.

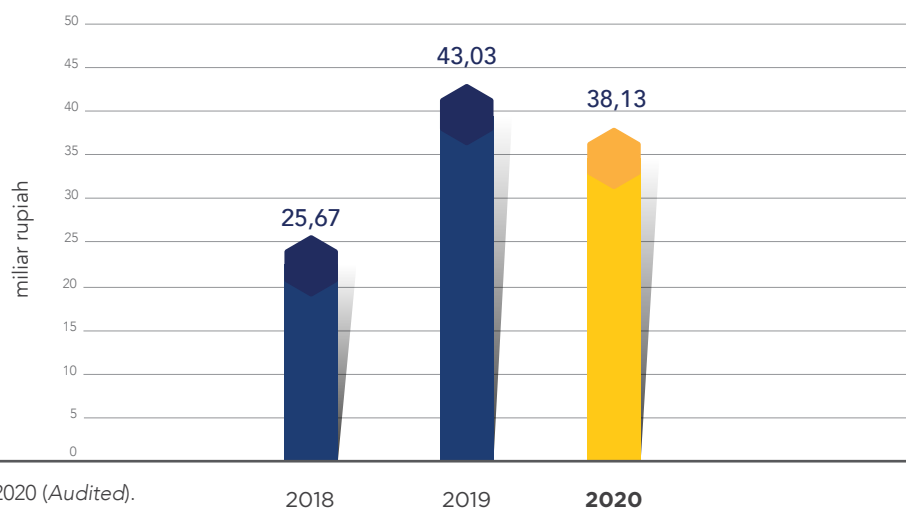
Ikhtisar Keuangan

Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Pajak, 2018–2020



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2018 s.d. 2020 (Audited).

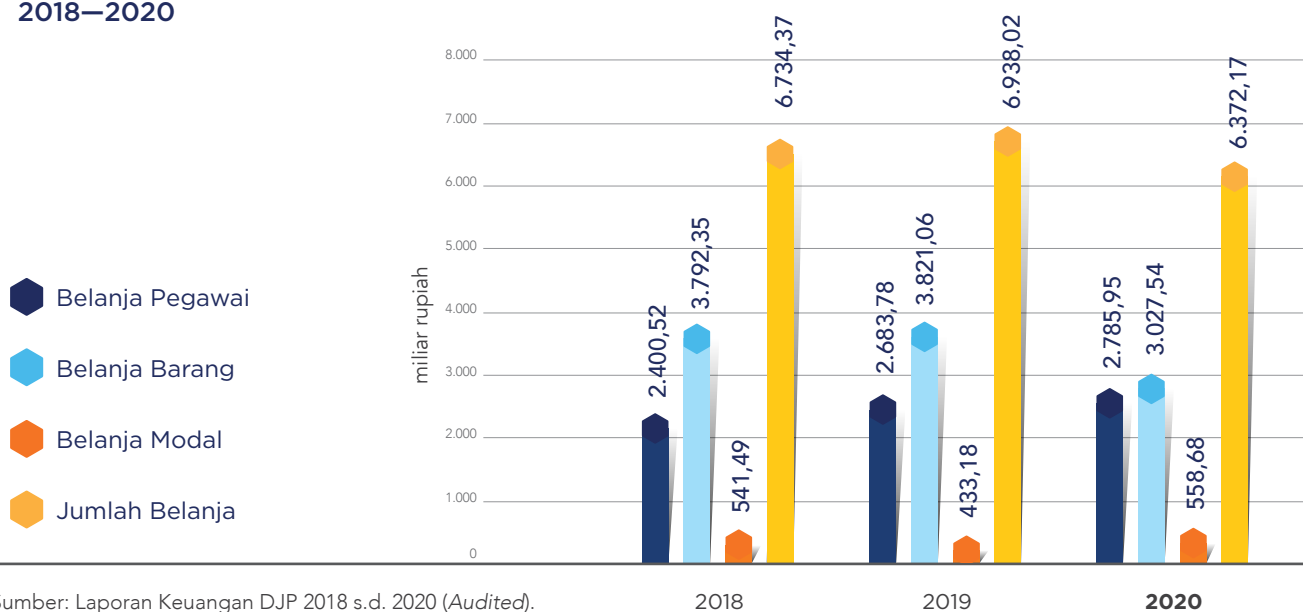
Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2018–2020



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2018 s.d. 2020 (Audited).



Realisasi Belanja DJP, 2018—2020



Ringkasan Neraca DJP, 2018—2020

Keterangan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Aset			
Aset Lancar	32.884.818.562.602	28.078.950.880.046	27.328.146.180.659
Aset Tetap	38.538.271.588.272	38.665.394.422.899	37.462.975.636.990
Piutang Jangka Panjang	118.333.165	10.911.452	-
Aset Lainnya	216.313.313.446	191.397.905.326	148.332.125.951
Jumlah Aset	71.639.521.797.485	66.935.754.119.723	64.939.453.943.600
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek	26.051.696.650.841	28.161.213.980.958	24.619.816.889.275
Ekuitas	45.587.825.146.644	38.774.540.138.765	40.319.637.054.325
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	71.639.521.797.485	66.935.754.119.723	64.939.453.943.600

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2018 s.d. 2020 (Audited).



Peristiwa Penting

JANUARI



20—21

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional DJP Tahun 2020 bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dengan agenda evaluasi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak tahun 2019 serta strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir menyampaikan arahan sekaligus memberikan piagam penghargaan kepada para kepala kantor yang unitnya meraih kinerja baik dalam pencapaian penerimaan pajak tahun 2019.

23

DJP meluncurkan *Single Login* pada situs pajak.go.id. Dengan satu kali log masuk (*login*), wajib pajak akan mendapatkan banyak layanan digital, yaitu pelaporan dan pembayaran pajak, profil wajib pajak berupa data pokok wajib pajak dan SPT yang dilaporkan, serta layanan administrasi seperti konfirmasi dokumen, konfirmasi status wajib pajak, dan permohonan lainnya yang akan terus diperluas jenisnya.



31

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan,

yang disaksikan langsung oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, dan Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi. Melalui nota kesepahaman ini, DJP dan PLN bekerja sama melakukan pengembangan integrasi data perpajakan dengan diberikannya akses kepada PLN untuk mendapatkan data faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh lawan transaksi PLN dari sistem DJP.

FEBRUARI



4

Disaksikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Singapura Halimah Yacob, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan II Singapura Indranee Rajah menandatangani amandemen Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di Istana Kepresidenan Bogor.

MARET



2

Peresmian penerapan perubahan tugas dan fungsi KPP Pratama diselenggarakan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Ketentuan penataan organisasi KPP Pratama tersebut dituangkan dalam Kepdirjen Nomor KEP-75/PJ/2020 dan ditujukan untuk memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi berupa pengumpulan data lapangan.



Sebanyak 1.500 ASN Kabupaten Banyuasin melakukan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing secara serentak di Gedung Serbaguna Sedulang Setudung, Banyuasin. Kegiatan yang dinisiasi oleh KPP Pratama Sekayu tersebut tercatat sebagai rekor oleh Museum Rekor Dunia Indonesia. Sejumlah pejabat yang hadir menyaksikan acara dimaksud antara lain Bupati Banyuasin Askolani, Wakil Bupati Banyuasin Slamet Somosentono, Sekretaris Daerah Banyuasin Muhammad Senen Har, serta Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Imam Arifin.

10

Rapat Pimpinan Gabungan DJP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan diselenggarakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Inspektur Jenderal Sumiyati, beserta jajaran pejabat dari kedua instansi hadir dalam acara ini untuk membahas isu strategis DJP dan fokus pengawasan Inspektorat Jenderal.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 9 Pimpinan Tinggi Pratama dan 21 Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian Keuangan, bertempat di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta. Terdapat empat pejabat DJP yang dilantik pada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Ihsan Priyawibawa sebagai Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Farid Bachtiar sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Riau, Ahmad Djamhari sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat, dan Edward Hamonangan Sianipar sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan.

16

DJP meniadakan untuk sementara layanan perpajakan secara tatap muka pada KPP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Layanan di Luar Kantor (LDK). Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran virus Covid-19.

24

Pembentukan Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) melalui penetapan dalam KMK Nomor 130/KMK.03/2020. Tim PSIAP terdiri atas tim pengarah, tim pengendali, dan tim pelaksana, serta dibentuk untuk masa kerja sampai dengan paling lambat 31 Desember 2026.

30

Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

APRIL

17

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional DJP Tahun 2020 dengan agenda pembahasan evaluasi penerimaan pajak triwulan I, upaya pengamanan penerimaan pajak tahun 2020, serta tindak lanjut arahan/panduan pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19. Kegiatan dihadiri secara langsung dan terbatas oleh pejabat di lingkup Kantor Pusat DJP, serta dihadiri secara virtual oleh para pejabat di lingkup Kantor Wilayah dan KPP.

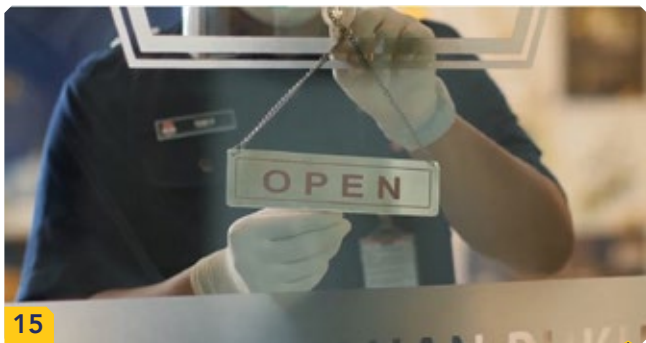
MEI

16

Setelah mendapatkan pengesahan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna yang digelar pada tanggal 12 Mei 2020, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang.



JUNI



15

DJP kembali membuka layanan perpajakan secara tatap muka di kantor-kantor pelayanan. Layanan tatap muka dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan termasuk membatasi jumlah wajib pajak yang dilayani untuk menyesuaikan dengan kapasitas ruangan dan jumlah petugas pelayanan.



22, 23, 25

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Gabungan DJP Tahun 2020 melalui media *video conference*, dengan agenda monitoring dan evaluasi penerimaan pajak serta rencana penggalan potensi pajak tahun 2020 pada masing-masing Kantor Wilayah.

JULI

1

Pemberlakuan pemungutan PPN atas produk digital dari luar negeri. Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 48/PMK.03/2020, pemanfaatan (impor) produk digital dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa oleh konsumen di dalam negeri dikenai PPN sebesar 10 persen.



1

Peluncuran Taxpayer Account (TPA) Modul Revenue Accounting System (RAS), yaitu aplikasi pencatatan akuntansi *double entry* atas transaksi perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pendapatan pajak. Acara berlangsung di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dihadiri secara langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, dan beberapa pejabat lainnya di tingkat pusat, serta diikuti secara virtual oleh para pejabat dari kantor vertikal.



9

DJP dan lembaga riset The International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) sepakat untuk melakukan kerja sama terkait program reformasi perpajakan untuk periode 2020—2025. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya seremoni penandatanganan nota kesepahaman secara virtual yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di Kantor Pusat DJP, Jakarta, dan Director of Tax Services IBFD Victor van Kommer di Amsterdam.



14



Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memimpin upacara bendera peringatan Hari Pajak Tahun 2020 yang diselenggarakan di Lapangan Kantor Pusat DJP, Jakarta. Pada peringatan kali ini, DJP mengangkat tema “Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong”. Aneka ragam kegiatan lain yang diselenggarakan DJP untuk menyemarakkan peringatan Hari Pajak Tahun 2020 meliputi webinar Pajak Bertutur, diskusi virtual mengenai insentif perpajakan bagi UMKM, lomba penulisan artikel, lomba olah raga dan seni, bedah buku, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.



15

DJP menyelenggarakan webinar Pajak Bertutur sebagai bagian dari peringatan Hari Pajak Tahun 2020 sekaligus puncak kegiatan dari program Inklusi Pajak Tahun 2020. Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hendarman, pengamat ekonomi Muhammad Chatib Basri, dan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Fadjar Hutomo. Pajak Bertutur Tahun 2020 mengusung tema “Dengan Gotong Royong, Generasi Muda Dukung Negeri #BangkitBersamaPajak”.

17

Bertempat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) U. Saefudin Noer menandatangani nota kesepahaman mengenai integrasi data perpajakan. Komitmen Pelindo III mengikuti program ini diawali dengan pelaksanaan *kick-off* dan peluncuran program integrasi data perpajakan secara *go-live* dengan DJP untuk program e-Faktur pada tahun 2018 lalu.



17

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo meresmikan gedung baru KPP Madya Semarang yang berlokasi di Jalan Pemuda Nomor 46, Semarang.



23

DJP bekerja sama dengan empat BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) meluncurkan aplikasi layanan pajak e-Registrasi dan validasi NPWP. Acara peluncuran diselenggarakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Haru Koesmahargo, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Donsuwan Simatupang, Direktur Finance, Treasury, and Strategy PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon L. Napitupulu, dan Direktur Hubungan Lembaga PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sis Apik Wijayanto.



30

DJP menyelenggarakan Forum Nasional Tax Center yang bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, serta disiarkan melalui *video conference* dan kanal Youtube DJP. Dalam acara tersebut, dilaksanakan pula penandatanganan



kesepakatan bersama antara DJP dan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) mengenai pembinaan dan pengembangan *tax center* di seluruh Indonesia. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Ketua Umum Atpetsi Darussalam.

AGUSTUS

1

Implementasi secara nasional aplikasi e-Bupot 23/26 untuk seluruh Pengusaha Kena Pajak. Aplikasi ini disediakan di situs pajak.go.id atau saluran tertentu yang disediakan DJP yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Potong PPh Pasal 23/26 serta membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik.

DJP memberlakukan e-Objection, yaitu aplikasi penyampaian Surat Keberatan secara elektronik yang tersedia pada situs pajak.go.id sebagai alternatif saluran dalam penyampaian Surat Keberatan.



10

Bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Ririe Adriansyah menandatangani nota kesepahaman mengenai integrasi data perpajakan. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program kerja sama integrasi data perpajakan yang telah diimplementasikan melalui e-Faktur *host-to-host* sejak 1 Desember 2018.



11, 19

DJP dan Australian Taxation Office (ATO) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pertukaran Informasi secara Otomatis atas Informasi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan. Penandatanganan dilakukan secara terpisah oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di Kantor Pusat DJP, Jakarta, pada 11 Agustus 2020, dan Commissioner of Taxation ATO Chris Jordan AO di Australia pada 19 Agustus 2020.



26

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP-K), dan 78 pemerintah daerah. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari piloting PKS yang dilakukan bersama antara DJP, DJPK, dan tujuh pemerintah daerah di tahun 2019.



31

Penetapan Rencana Strategis DJP Tahun 2020—2024 sebagaimana tertuang dalam Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020. Dokumen perencanaan strategis jangka menengah ini memuat visi, misi, kebijakan, dan strategi DJP selama lima tahun mendatang yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan.

SEPTEMBER

1

DJP meluncurkan aplikasi pengambilan tiket antrean layanan perpajakan bagi wajib pajak yang membutuhkan pelayanan secara tatap muka di kantor pajak. Pelayanan



tatap muka yang diberikan DJP terbatas pada layanan yang belum dapat diakomodasi secara daring. Wajib pajak dapat memperoleh tiket antrean ini melalui situs kunjung.pajak.go.id.



Peresmian integrasi data perpajakan antara DJP dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) diselenggarakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Peresmian ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak, serta pihak BUMN sektor pertambangan yang tercakup dalam lingkup nota kesepahaman, yaitu Direktur Utama PT Antam Tbk Dana Amin, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arviyan Arifin, Wakil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi, Direktur Pelaksana PT Inalum (Persero) Oggy Achmad Kosasih, dan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.

16

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Terbatas DJP Tahun 2020 melalui media *video conference*, dengan agenda evaluasi kinerja penerimaan pajak periode Januari s.d. Agustus 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir secara virtual untuk memberikan arahan kepada jajaran pimpinan DJP.

OKTOBER

1

DJP merilis aplikasi e-Faktur versi 3.0 secara nasional melalui tautan <https://efaktur.pajak.go.id>. Aplikasi e-Faktur versi terbaru ini membawa berbagai fitur baru termasuk *prepopulated* pajak masukan berupa pemberitahuan impor barang, *prepopulated* pajak masukan berupa e-Faktur, *prepopulated* VAT refund, sinkronisasi kode cap pada aplikasi e-Faktur, serta *prepopulated* SPT Masa PPN.

12—13

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional DJP Tahun 2020 melalui media *video conference*. Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan jajaran pimpinan DJP ini adalah

pengawasan dan akselerasi pengamanan penerimaan pajak, progres implementasi insentif perpajakan, internalisasi Undang-Undang Bea Meterai dan aspek perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, serta pengembangan SDM dan organisasi DJP.



23

Dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia, DJP menyelenggarakan Virtual Run Spectaxcular 2020 dengan tema "Bergerak Bersama Pulihkan Ekonomi Nasional". Lebih dari 1.600 orang berpartisipasi dalam kegiatan ini dan menyampaikan hasil *tracking* lari jarak tempuh 5 km kepada panitia.

26

Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Beberapa regulasi baru yang diatur dalam undang-undang ini antara lain skema penunjukan pemungut bea meterai dan penerbitan bea meterai elektronik, serta penyesuaian tarif dan batasan nilai dokumen yang dikenai bea meterai. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

NOVEMBER

2

Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelumnya, DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang ini untuk menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna tanggal 5 Oktober 2020. Undang-undang ini populer disebut *omnibus law* karena cakupan substansinya mengatur banyak sektor dan merevisi banyak undang-undang yang telah ada sebelumnya. Di antara substansi yang diatur, yaitu klaster kemudahan berusaha pada bidang perpajakan yang mencakup pengaturan dalam ranah PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan



DJP kembali menambah jalinan kerja sama dengan BUMN pengelola pelabuhan di Indonesia dalam ranah integrasi data perpajakan, ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara DJP dengan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).



Menteri Keuangan Sri Mulani Indrawati hadir secara virtual untuk memberi pembekalan kepada 169 anggota Tim Pelaksana PSIAP di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Tim Pelaksana PSIAP dibentuk melalui penetapan dalam KMK Nomor 483/KMK.03/2020.



Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto menandatangani nota kesepahaman mengenai integrasi data perpajakan tahap II, bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Kerja sama tahap sebelumnya dilaksanakan berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2019.

DESEMBER

2

PT Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia selaku agen pengadaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan mengumumkan pemenang pengadaan *system integrator*, yaitu LG CNS Qualysoft-Consortium, serta pemenang pengadaan jasa konsultasi manajemen proyek dan penjaminan kualitas, yaitu PT Deloitte Consulting.



3

DJP memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2020 dengan mengusung tema "Sehat Berintegritas, Capai Penerimaan Tanpa Korupsi". Dalam peringatan Hakordia tersebut, DJP mengadakan diskusi panel secara virtual yang menghadirkan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron sebagai pembicara, serta figur publik Helmy Yahya sebagai moderator.

DJP menyelenggarakan Konferensi Nasional Perpajakan 2020 secara virtual yang menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai *keynote speaker*, serta Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Hestu Yoga Saksama sebagai pembicara. Pada sesi diskusi panel, Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Nufansa Wira Sakti dan pengamat ekonomi dan keuangan negara M. Chatib Basri didapuk sebagai panelis, serta Ketua TERC-LPEM FEB Universitas Indonesia Christine Tjen bertindak selaku moderator. Dalam kegiatan ini, DJP juga mengumumkan pemenang *Call for Paper* (CFP) Perpajakan 2020 yang mengusung tema "Kebijakan dan Strategi Perpajakan yang Tepat dalam Upaya Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional". Kegiatan CFP sendiri merupakan bagian dari program Inklusi Perpajakan.



7

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo bersama Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto memberikan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan, bertempat di Hotel Tentrem, Semarang. Sejumlah pihak yang hadir dalam acara tersebut, yaitu wajib pajak, asosiasi, dan perwakilan *tax center* yang berada di wilayah setempat.



10

DJP bersama LG CNS - Qualyssoft Consortium dan PT Deloitte Consulting menandatangani kontrak dan pakta integritas untuk pekerjaan PSIAP, bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta.



11

Penetapan logo Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sesuai ketentuan dalam Kepdirjen Nomor KEP-516/PJ/2020, logo ini digunakan sebagai bagian dari kegiatan kehumasan dalam pelaksanaan tugas Tim PSIAP.



16

DJP menyelenggarakan Gelar Wicara Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo hadir memberikan sambutan pada acara tersebut yang dihadiri oleh perwakilan asosiasi/organisasi dan wajib pajak. Hadir pula sebagai salah satu narasumber, yaitu Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga.



17

DJP dan Pupuk Indonesia beserta lima anak perusahaannya, yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mengadakan kerja sama integrasi data perpajakan. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Achmad Bakir Pasaman dan para Direktur Utama anak perusahaan Pupuk Indonesia. Plt. Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN Rachman Ferry Isfianto yang mewakili Wakil Menteri BUMN I hadir secara virtual menyaksikan acara penandatanganan yang bertempat di Kantor Pusat DJP, Jakarta.

Berdasarkan KMK Nomor 585/KMK.03/2020, PT Towers Watson Indonesia ditetapkan sebagai pemenang pengadaan jasa konsultasi manajemen perubahan (*change management*) untuk PSIAP. Selanjutnya DJP dan PT Towers Watson Indonesia melakukan penandatanganan kontrak dan pakta integritas pada 23 Desember 2020.

29

Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Terbatas DJP Tahun 2020 melalui media *video conference*, dengan agenda pembahasan monitoring dan evaluasi kinerja penerimaan pajak tahun 2020.



DJP Berduka

DJP tak luput dari kedukaan akibat pandemi, kami kehilangan putra-putri terbaik yang gugur dalam masa pengabdian kepada negara akibat keganasan Covid-19 di tahun 2020. Tiada penawar yang mampu menghapus rasa kehilangan begitu mendalam ini.

Mengenang rekan-rekan kami yang gugur:

Eka Nugraha Widyanto

KPP Pratama Serang Barat
(17 September 1971 –
29 Maret 2020)

Imam Hidayat

KPP Pratama Jakarta
Palmerah
(14 September 1963 –
2 Agustus 2020)

Syaifuddin Zuhri

Kanwil DJP Jakarta Utara
(12 Oktober 1969 –
16 Agustus 2020)

A. Mardiyono

KPP Pratama Jakarta Kebon
Jeruk Dua
(6 Agustus 1978 –
28 Oktober 2020)

Adi Dharmawan

KPP Madya Semarang
(17 April 1979 –
28 November 2020)

Didin Dumaeli

KPP Pratama Kosambi
(23 Oktober 1977 –
7 Desember 2020)

Judi Prajitno

KPP Pratama Banjarbaru
(25 Oktober 1967 –
28 Desember 2020)

One Sunandar A. Prayogo

Direktorat Data dan
Informasi Perpajakan
(5 Agustus 1986 –
30 Maret 2020)

Sugiono

KPP Pratama Surabaya
Wonocolo
(20 Desember 1966 –
2 Agustus 2020)

I Gusti Lanang Wiasama

Kanwil DJP Nusa Tenggara
(10 Januari 1964 –
22 Agustus 2020)

Dodi

Direktorat Ekstensifikasi
dan Penilaian
(24 Oktober 1970 –
30 Oktober 2020)

Hamdi Aniza Pertama

KPP Pratama Tigaraksa
(14 Juni 1967 –
29 November 2020)

Praba Subagia

KP2KP Trenggalek
(1 Mei 1967 –
21 Desember 2020)

Hesti Komalasari

KPP Pratama Jakarta Kebon
Jeruk Satu
(17 Mei 1978 –
28 Desember 2020)

Yulia Sri Wulandari

Direktorat Peraturan
Perpajakan II
(15 Juli 1969 – 21 April 2020)

Rifki Hillman Abdilla

KPP Pratama Surabaya
Wonocolo
(14 Februari 1988 –
9 Agustus 2020)

Puji Harso

KPP Madya Tangerang
(21 April 1966 –
27 Agustus 2020)

Donathus Erry Sulistyo S.

KPP Penanaman Modal
Asing Tiga
(18 Juli 1978 –
22 November 2020)

Muhamad Sun'an

Kanwil DJP Jakarta Khusus
(24 Januari 1984 –
29 November 2020)

Sugeng Santosa

Kanwil DJP Sulawesi Selatan,
Barat, dan Tenggara
(14 Desember 1967 –
26 Desember 2020)

Clais Budi Santoso

KPP Madya Bandung
(5 Februari 1975 –
29 Desember 2020)



Kenangan darma bakti para pegawai yang telah gugur akan selalu menguatkan tekad DJP untuk terus melanjutkan tugas pengumpulan pajak negara dengan sebaik-baiknya demi keberlangsungan ibu pertiwi.

Rest in Peace



Penghargaan

Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diraih oleh:

1. KPP Wajib Pajak Besar Empat
2. KPP Madya Jakarta Timur
3. KPP Madya Tangerang
4. KPP Madya Denpasar
5. KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
6. KPP Pratama Malang Utara



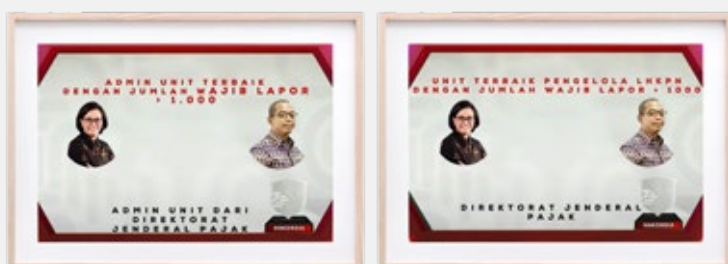
Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diraih oleh:

- | | |
|--|--|
| 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak | 21. KPP Pratama Lhokseumawe |
| 2. Direktorat Peraturan Perpajakan I | 22. KPP Pratama Langsa |
| 3. Direktorat Peraturan Perpajakan II | 23. KPP Pratama Medan Timur |
| 4. Direktorat Penegakan Hukum | 24. KPP Pratama Kabanjahe |
| 5. Direktorat Keberatan dan Banding | 25. KPP Pratama Padang Sidempuan |
| 6. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan | 26. KPP Pratama Pekanbaru Tampan |
| 7. Direktorat Transformasi Proses Bisnis | 27. KPP Pratama Solok |
| 8. Direktorat Perpajakan Internasional | 28. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu |
| 9. Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi | 29. KPP Pratama Kayu Agung |
| 10. Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat | 30. KPP Pratama Teluk Betung |
| 11. Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II | 31. KPP Pratama Argamakmur |
| 12. Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur | 32. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu |
| 13. Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II | 33. KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua |
| 14. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I | 34. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga |
| 15. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I | 35. KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu |
| 16. Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah | 36. KPP Pratama Jakarta Pancoran |
| 17. Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara | 37. KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo |
| 18. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan | 38. KPP Pratama Jakarta Pluit |
| 19. KPP Badan dan Orang Asing | 39. KPP Pratama Tangerang Barat |
| 20. KPP Madya Palembang | 40. KPP Pratama Pondok Aren |
| | 41. KPP Pratama Cilegon |
| | 42. KPP Pratama Purwakarta |
| | 43. KPP Pratama Subang |





- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 44. KPP Pratama Pondok Gede | 53. KPP Pratama Jember | 63. KPP Pratama Kupang |
| 45. KPP Pratama Bekasi Barat | 54. KPP Pratama Tulungagung | 64. Kantor Pengolahan Data dan |
| 46. KPP Pratama Batang | 55. KPP Pratama Barabai | Dokumen Perpajakan Jambi |
| 47. KPP Pratama Magelang | 56. KPP Pratama Makassar Selatan | |
| 48. KPP Pratama Temanggung | 57. KPP Pratama Kendari | |
| 49. KPP Pratama Sleman | 58. KPP Pratama Gorontalo | |
| 50. KPP Pratama Surabaya Pabean | 59. KPP Pratama Badung Selatan | |
| Cantikan | 60. KPP Pratama Mataram Timur | |
| 51. KPP Pratama Madiun | 61. KPP Pratama Praya | |
| 52. KPP Pratama Pamekasan | 62. KPP Pratama Raba Bima | |



DJP memperoleh penghargaan Menteri Keuangan atas kontribusi dalam mendukung penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 100% pada kategori:

- unit terbaik pengelola LHKPN dengan jumlah wajib lapor lebih dari 1.000
- admin unit terbaik pengelola LHKPN dengan jumlah wajib lapor lebih dari 1.000

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I meraih predikat Kantor Wilayah Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2020.



3 Besar Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2020 di lingkungan DJP diraih oleh:

- KPP Madya Tangerang
- KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
- KPP Madya Bekasi



DJP memperoleh piagam penghargaan dari regulator pasar modal, yaitu PT Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan PT Kliring Penjaminan Efek dalam acara *Indonesia Capital Market Summit and Expo 2020*. Apresiasi diberikan atas dukungan yang diberikan DJP terhadap kemajuan pasar modal Indonesia.



KPP Pratama Sekayu meraih Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atas rekor pengisian dan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing secara serentak oleh 1.500 ASN Kabupaten Sekayu.



Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memperoleh anugerah *Top 40 Public Relations Person 2020* dalam ajang *Iconomics Indonesia PR Person Award 2020*.



Gold Winner untuk kategori *The Best of E-Magazine Government* dalam ajang *Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2020* yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers, diraih oleh majalah digital internal DJP *Intax*.



Penghargaan dalam ajang *Top Digital Award 2020* yang diselenggarakan oleh majalah *It Works*

- *Top Digital Implementation 2020 on Institution Level Stars 5*
- *Top Leader on Digital Implementation 2020* diraih oleh Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Iwan Djuniardi



Penghargaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I Kategori Informatif, dalam acara Monitoring dan Evaluasi PPID Tingkat I di Lingkungan Kemenkeu Tahun 2020 bersama Komisi Informasi Pusat.



Sertifikasi



ISO/IEC 27001:2013

Manajemen keamanan informasi operasional Pusat Data dan *Disaster Recovery Center* DJP telah beroperasi dengan sistem manajemen keamanan informasi yang memenuhi persyaratan ISO/IEC 27001. Sertifikasi dikeluarkan oleh British Standards Institution, dengan tanggal validasi 31 Desember 2018.



ISO 9001:2015

Penyediaan layanan pengaduan oleh Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP telah beroperasi dengan sistem manajemen kualitas yang memenuhi persyaratan ISO 9001:2015. Sertifikasi dikeluarkan oleh British Standards Institution, dengan tanggal validasi 4 September 2020.



SURYO UTOMO

Direktur Jenderal Pajak



Laporan Direktur Jenderal Pajak

“

DJP optimis, selalu ada ruang untuk berinovasi meski di tengah ketidakpastian. DJP terus beradaptasi dalam menjalani tatanan kenormalan baru. Kemajuan teknologi menawarkan berbagai kemudahan, sehingga melalui pemanfaatannya secara optimal DJP tetap mampu menjalankan aktivitas dalam masa-masa pembatasan yang penuh tantangan.

”



Rp1.072,11

triliun

Penerimaan pajak neto pada tahun 2020, atau **89,43%** dari target.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastyastu, namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Para pemangku kepentingan yang saya hormati,

Segala puji bagi Tuhan Yang Mahakuasa yang telah memberikan pertolongan dan kekuatan bagi kita dalam menghadapi tantangan besar di tahun 2020. Rasa syukur juga kita panjatkan karena kembali diberi nikmat waktu dan kesehatan untuk melanjutkan perjuangan mengamankan pendapatan negara demi keberlangsungan Republik ini.

Kesedihan menggores sejarah perjalanan DJP di tahun 2020. Kami berduka cita dan berbelasungkawa atas gugurnya 21 pegawai terbaik DJP akibat keganasan Covid-19. Perpisahan memang tidak dapat dihindari, darma bakti para sahabat yang gugur akan tetap membekas dan menjadi kenangan bagi kami. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa melimpahkan karunia belas kasih bagi yang gugur, serta memberikan penguat hati bagi seluruh kerabat dan keluarga yang ditinggalkan.

KILAS KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KINERJA 2020

Target penerimaan pajak dalam APBN 2020 yang diamanatkan kepada DJP telah beberapa kali mengalami penyesuaian. Target penerimaan pajak tahun 2020 terakhir disesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, yaitu sebesar Rp1.198,82 triliun. Jumlah tersebut turun 10 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun 2019 yang mencapai Rp1.332,66 triliun. Pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 serta penurunan harga minyak mentah dunia menjadi pertimbangan dalam penyesuaian target penerimaan pajak tahun 2020.

Pajak diharapkan menjadi salah satu instrumen yang dapat berperan menggerakkan roda perekonomian nasional, pun dalam masa pandemi. Pada tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam ranah perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan mendorong kemudahan dunia usaha. Di antara kebijakan tersebut adalah penurunan tarif PPh wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap; relaksasi administrasi perpajakan dalam keadaan kahar; serta pemberian berbagai insentif dan fasilitas perpajakan, baik bagi wajib pajak/pelaku usaha terdampak wabah Covid-19 maupun terhadap sektor-sektor yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi.



Layanan digital yang semakin memanjakan konsumen dengan berbagai fleksibilitas dan kemudahan menjadikannya sebagai suatu kebutuhan penting bagi masyarakat dewasa ini. Seiring dengan meningkatnya kegemaran masyarakat pada layanan digital, nilai transaksi perdagangan pada pasar ekonomi digital juga terus mengalami pertumbuhan. Pemerintah sebagai regulator perekonomian senantiasa berupaya menciptakan iklim yang kondusif bagi sistem perekonomian di Indonesia, salah satunya dengan menerapkan asas keadilan dan kesetaraan perlakuan perpajakan, baik bagi ekonomi konvensional maupun ekonomi digital. Pada tahun 2020, Pemerintah mulai menerapkan pengenaan PPN dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Penetrasi layanan digital oleh masyarakat Indonesia yang meningkat signifikan selama pandemi, tentunya merupakan peluang bagi DJP untuk menggali potensi penerimaan pajak.

Selain pengenaan PPN PMSE, pada tahun 2020 Pemerintah juga memperbaharui ketentuan perundang-undangan mengenai pengenaan bea meterai sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Pemerintah menyesuaikan tarif bea meterai yang sebelumnya berlaku dua tarif, menjadi tarif tunggal yaitu Rp10.000,00. Bersamaan dengan penyesuaian tarif tersebut, dilakukan pula perluasan terhadap objek pajak, penyesuaian batasan nilai dokumen yang dikenai bea meterai, serta pengaturan penggunaan meterai elektronik.

Dalam rangka mengurangi ketergantungan penerimaan pajak pada segmen wajib pajak besar sekaligus menggali potensi pajak dari sektor informal, pada tahun 2020 DJP mulai menerapkan strategi perluasan basis pajak melalui model pengawasan baru, yaitu dengan pendekatan segmentasi dan teritorial. DJP membagi wajib pajak menjadi

dua kriteria, yaitu wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya, serta menerapkan model pengawasan yang berbeda bagi masing-masing kriteria tersebut. Terhadap wajib pajak strategis dilakukan pengawasan melalui kegiatan penelitian secara komprehensif, sedangkan terhadap wajib pajak lainnya pengawasan dilakukan dengan basis kewilayahan untuk memperoleh data yang lebih banyak dan berkualitas. Strategi ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, baik yang belum terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak namun belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebagai bagian dari strategi tersebut, pada tahun 2020 DJP juga mengimplementasikan penataan organisasi KPP Pratama dengan menambahkan fungsi pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi, serta membedakan unit seksi yang melakukan pengawasan terhadap wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya.

Kerja keras DJP sepanjang tahun 2020, baik yang terkait dengan penerimaan pajak negara maupun terkait sasaran strategis lainnya, menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 105,99 persen atau berada dalam kategori "Memenuhi Ekspektasi". Nilai tersebut dihitung berdasarkan tingkat pencapaian atas target dari 25 Indikator Kinerja Utama yang diamanatkan oleh Menteri Keuangan kepada DJP.

Terkait kinerja penerimaan pajak, DJP membukukan penerimaan pajak netto tahun 2020 sebesar Rp1.072,11 triliun atau mencapai 89,43 persen dari target. Sebagian besar penerimaan per jenis pajak pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif. Beberapa jenis pajak yang masih menghasilkan kinerja positif, yaitu PPh 25/29 Orang Pribadi dan PPN Lainnya yang masing-masing tumbuh sebanyak 3,24 persen dan 339,27 persen dari realisasi tahun 2019. PPh Ditanggung Pemerintah juga membukukan kinerja positif dengan capaian realisasi 131,31 persen dan angka pertumbuhan 35,89 persen. Hal ini menjadi indikator pemanfaatan insentif PPh secara optimal di tahun 2020.

Secara umum, implementasi berbagai kebijakan insentif pajak dalam rangka pemulihan ekonomi nasional turut menekan kinerja penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2020. Pemanfaatan insentif pajak sendiri berkontribusi terhadap 22,1 persen penurunan penerimaan pajak. Namun kami juga memiliki harapan besar bahwa insentif pajak mampu menjaga dan meningkatkan aktivitas ekonomi yang akan mendorong kelahiran basis pajak baru. Dalam rentang waktu yang lebih panjang hal ini akan memberikan dampak positif dalam optimalisasi penerimaan negara.



ADAPTIF DAN SOLUTIF MENGHADAPI DINAMIKA

Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 pada 13 April 2020 lalu, Pemerintah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nonalam dalam skala nasional. Kejadian luar biasa tersebut mengharuskan seluruh perangkat Pemerintah, tak terkecuali DJP, untuk mengatur kembali strategi dalam menjalankan misi yang diembannya sekaligus melakukan banyak penyesuaian dalam cara bekerja.

DJP optimis, selalu ada ruang untuk berinovasi meski di tengah ketidakpastian. DJP terus beradaptasi dalam menjalani tatanan kenormalan baru. Kemajuan teknologi menawarkan berbagai kemudahan, sehingga melalui pemanfaatannya secara optimal DJP tetap mampu menjalankan aktivitas dalam masa-masa pembatasan yang penuh tantangan.

Tantangan pertama yaitu terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Sehubungan dengan penugasan *work from home* (WFH) bagi pegawai, DJP menerapkan mekanisme baru dalam pendokumentasian dan monitoring kinerja pegawai. DJP mengembangkan aplikasi Logbook berbasis situs yang dapat diakses oleh pegawai melalui jaringan internet. Aplikasi ini mengakomodasi kebutuhan pemantauan kehadiran, kesehatan, dan kepatuhan pegawai terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku, serta

penghitungan beban kerja pegawai. Penyesuaian juga dilakukan dalam program pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan pembelajaran yang semula dilakukan dengan metode klasikal (secara tatap muka di dalam kelas), pada paruh kedua tahun 2020 diubah menjadi pola pembelajaran secara daring (*e-learning*).

Jaminan kepastian jalannya pelayanan perpajakan juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagai bagian dari transformasi layanan digital, pada tahun 2020 program pengembangan layanan perpajakan *Click, Call, Counter* berhasil merealisasikan *output* berupa perubahan 25 layanan secara konvensional menjadi layanan otomatis yang dapat diajukan melalui situs DJP Online. Selanjutnya, DJP juga merilis aplikasi e-Reporting pada menu DJP Online sebagai sarana pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak dalam rangka penanganan Covid-19. Sampai dengan akhir tahun 2020, terdapat sembilan

jenis laporan yang dapat disampaikan wajib pajak melalui aplikasi tersebut.

Meskipun layanan perpajakan pada masa pandemi dioptimalkan agar dapat diberikan secara daring atau melalui media elektronik, namun DJP juga tetap solutif atas kebutuhan-kebutuhan yang masih harus ditindaklanjuti secara langsung di kantor pajak. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, mulai pertengahan Juni 2020 DJP kembali memberikan layanan tatap muka dengan tetap menjaga protokol kesehatan serta menerapkan pembatasan jumlah wajib pajak yang dilayani sesuai kapasitas ruangan dan jumlah petugas pelayanan. Guna mendukung kebijakan tersebut, DJP meluncurkan AkuPajak (Aplikasi Kunjung Pajak), yakni aplikasi pengambilan nomor tiket antrean secara daring bagi wajib pajak yang membutuhkan layanan secara tatap muka.

DJP mengembangkan proses bisnis dan aplikasi Taxpayer Account Management (TAM) dalam rangka pengembangan sistem pencatatan akuntansi kewajiban dan hak wajib pajak yang terstandardisasi dan terintegrasi. Setelah melalui tahapan uji coba sejak dua tahun sebelumnya, pada tahun 2020 DJP mampu mengimplementasikan satu dari tiga aplikasi utama dalam TAM, yaitu modul Revenue Accounting System (RAS). Modul RAS berfungsi untuk mencatat secara *double entry* atas setiap transaksi perpajakan wajib pajak dan kemudian menyajikannya sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Melalui aplikasi ini, diharapkan kualitas informasi akuntansi terkait pendapatan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pajak menjadi semakin meningkat.

Masih banyak modul proses bisnis dan aplikasi lainnya yang dikembangkan dan berhasil diimplementasikan DJP pada tahun 2020. Keseluruhannya ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proses bisnis DJP serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.



SEMANGAT BERPRESTASI DI TENGAH PANDEMI

Kondisi penuh keterbatasan di masa pandemi tidak melunturkan tekad DJP membuktikan komitmen dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam ranah reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) kepada 6 unit kantor DJP dan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) kepada 64 unit kantor DJP. Sementara pada lingkup Kementerian Keuangan, DJP dinobatkan sebagai unit serta administrator terbaik pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan jumlah wajib lapor lebih dari 1.000 orang.

Torehan prestasi DJP di bidang implementasi teknologi informasi tidak saja berasal dari kategori capaian unit tapi juga individu. Pada ajang *Top Digital Award 2020*, DJP memperoleh penghargaan pada dua kategori sekaligus, yaitu *Top Digital Implementation on Institution Level Stars 5* dan *Top Leader on Digital Implementation*.

Kinerja kehumasan DJP juga terus membuahkan penghargaan dan pengakuan dari para pemangku

kepentingan. Majalah digital internal DJP *Intax* memperoleh penghargaan *Gold Winner* untuk kategori *The Best of e-Magazine Government* dalam ajang *Indonesia Inhouse Magazine Awards 2020*, sementara Direktur Jenderal Pajak mendapat anugerah *Top 40 Public Relations Person 2020* dalam ajang *Iconomics Indonesia PR Person Award 2020*.

Kesungguhan DJP untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibuktikan dengan keberhasilan Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP meraih sertifikasi ISO 9001:2015 dalam penyediaan layanan pengaduan oleh *contact center*. Sejalan dengan hal tersebut, kinerja DJP dalam penyelesaian pengaduan pelayanan juga mencatatkan percepatan waktu yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Di tahun 2020, rerata waktu penyelesaian pengaduan pelayanan perpajakan adalah 7 hari, sementara di tahun 2019 DJP membutuhkan waktu 12 hari dan di tahun 2018 mencapai 15 hari.

Seluruh raihan prestasi dan kinerja di atas merupakan penggembira di masa pandemi yang mampu memacu motivasi insan pajak untuk terus produktif.

OPTIMISME MENYONGSONG TANTANGAN DI DEPAN

Pandemi Covid-19 yang sampai dengan saat ini belum berakhir diperkirakan akan memberikan tekanan bagi perekonomian Indonesia pada beberapa tahun ke depan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami perubahan seiring pandemi yang menciptakan ketidakpastian tinggi. Namun kita semua harus optimis perekonomian Indonesia akan berjalan ke arah yang membaik. Pemulihan ekonomi secara bertahap akan terus terjadi karena didukung oleh stimulus fiskal, giat dan gencarnya program vaksinasi dan upaya pengendalian pandemi, serta keberlanjutan agenda reformasi.

Berdasarkan APBN 2021, DJP diberikan tanggung jawab untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1.229,58 triliun. Jumlah ini tumbuh 14,69 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020.

Dalam upaya mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dan mendukung penerimaan pajak yang optimal, DJP menetapkan program prioritas pengamanan penerimaan pajak tahun 2021, yaitu: 1) pengawasan wajib pajak orang pribadi kategori *high wealth individuals* dan wajib pajak grup; 2) pengawasan berbasis sektoral; 3) pengawasan atas transaksi PMSE; 4) pengawasan atas transaksi yang terindikasi *transfer pricing*; dan 5) sinergi pengawasan bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan pemerintah daerah.

DJP akan menjalankan strategi tersebut melalui aktivitas inti maupun pada fungsi pengungkitnya (*enabler*). Penjabaran strategi pada aktivitas inti mencakup pelaksanaan pengawasan serta perluasan basis pemajakan. Strategi pengawasan sendiri terbagi menjadi dua kegiatan besar, yaitu pengawasan pembayaran masa (PPM) dan pengawasan kepatuhan material (PKM). Adapun perluasan basis pemajakan dijalankan dengan sasaran pengelolaan administrasi perpajakan atas sumber baru penerimaan.



Penguatan fungsi pengungkit, yang mencakup proses bisnis, sumber daya manusia, organisasi, dan *tools*, diharapkan dapat mendukung strategi aktivitas inti yang selanjutnya berimbaskan pada pencapaian kinerja penerimaan pajak di tahun 2021. Beberapa yang akan diterapkan DJP antara lain:

1) penataan organisasi unit vertikal berupa penambahan jumlah KPP Madya, penambahan jumlah seksi yang melakukan pengawasan pada KPP Pratama, serta penataan ulang wajib pajak terdaftar pada KPP Madya; 2) penyempurnaan *compliance risk management*; 3) penguatan aktivitas

pengawasan yang melibatkan Pemeriksa Pajak, Penilai Pajak, Penyidik, dan sumber daya intelijen; dan 4) perluasan jabatan fungsional.

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang tengah bergulir saat ini tidak semata mengenai membangun sebuah aplikasi, tetapi juga merancang ulang proses bisnis yang akan mengubah sistem administrasi perpajakan di masa depan. Sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan terautomasi, basis data yang akurat, serta proses bisnis yang mudah dan sederhana,

merupakan gambaran kualitas sistem administrasi perpajakan baru yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja sekaligus menutup celah terjadinya pelanggaran. Pada tahun 2021 PSIAP mulai memasuki fase pengembangan desain proses bisnis. Dengan adanya koordinasi dan sinergi kuat antara DJP dengan para pemangku kepentingan, kami semakin antusias menyambut tahapan-tahapan berikutnya dalam proyek skala besar ini sampai dengan menuntaskannya di tahun 2024.

UNGKAPAN APRESIASI DAN RASA SYUKUR

Apresiasi tinggi saya berikan kepada para pegawai DJP atas segala dukungan, pengabdian, dan dedikasi terbaik dalam upaya kolektif menghimpun penerimaan negara. Mari terus kita jaga integritas, jangan rusak kredibilitas organisasi ini yang telah dibangun bersama dengan sepenuh hati dan daya upaya.

Atas nama DJP, saya menyampaikan penghormatan sebesar-besarnya kepada para wajib pajak patuh, mitra DJP yang secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Terima kasih juga kami haturkan kepada para pemangku kepentingan lainnya yang telah menjalin kerja sama erat dengan DJP. Kami begitu gembira bahwa semakin banyak pihak yang sadar akan peran vital pajak sehingga bersedia berkomitmen memberikan dukungan kepada DJP demi keberhasilan dalam pengamanan penerimaan pajak.

Semoga Tuhan Yang Mahabijaksana senantiasa memberikan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam perjuangan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam ikhtiar mengakhiri pandemi ini.

Salam Sehat!

DJP Kuat, Indonesia Maju!

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Om santi santi santi om.

Atas nama Direktorat Jenderal Pajak,

SURYO UTOMO

Direktur Jenderal Pajak



Profil Pimpinan

Posisi jabatan per Juli 2021



SURYO UTOMO

Direktur Jenderal Pajak

Lahir di Semarang, 26 Maret 1969. Menjabat Direktur Jenderal Pajak sejak 1 November 2019 setelah sebelumnya menjabat Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak mulai tahun 2015. Beberapa jabatan eselon II yang pernah diemban, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I mulai tahun 2009, Direktur Peraturan Perpajakan I mulai tahun 2010, dan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian mulai tahun 2015. Menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro, Semarang, dan meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada tahun 1992. Memperoleh gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1998, dan gelar Doctor of Philosophy in Taxation dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2019.



AWAN NURMAWAN NUH

Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak*

Lahir di Bandung, 26 September 1968. Menjabat Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak sejak 31 Oktober 2016. Sebelum menjabat Staf Ahli Menteri Keuangan, pernah menduduki jabatan Direktur Peraturan Perpajakan I mulai tahun 2011, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak mulai tahun 2013, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian mulai tahun 2015, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I pada tahun 2016. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992, kemudian gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1997.



YON ARSAL

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak*

Lahir di Bukittinggi, 1 Desember 1972. Dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak sejak 23 Januari 2020. Pernah menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada tahun 2016 dan pada tahun yang sama pernah juga menjabat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. Menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1995. Meraih gelar Master of Arts in Economics pada tahun 2004 dan menyelesaikan studi Program S3 Ilmu Ekonomi pada tahun 2007, kedua jenjang pendidikan tersebut dari Kobe University, Jepang.



*) Jabatan Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan Perpres Nomor 57 Tahun 2020, ketiga Staf Ahli dimaksud ditugaskan membantu Direktur Jenderal Pajak dalam mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DJP.



NUFRANSA WIRA SAKTI

Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak*

Lahir di Lahat, 11 Agustus 1970. Dipercaya mengemban jabatan Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak sejak 31 Januari 2020. Beberapa jabatan yang pernah diemban sebelumnya, yaitu Chief Change Management Officer I, Central Transformation Office Kementerian Keuangan mulai tahun 2014 dan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mulai tahun 2016. Memperoleh gelar Sarjana Komputer di STMIK Gunadarma, Jakarta, pada tahun 1994, kemudian gelar Master of Economics in Public Finance and Tax Policy dari Yokohama National University, Jepang, pada tahun 2002. Gelar Doctor of Philosophy in Law diraih pada tahun 2009 dari Niigata University, Jepang.



PENI HIRJANTO

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

Lahir di Tulungagung, 21 September 1963. Menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak sejak 23 Januari 2019. Beberapa jabatan yang pernah diemban sebelumnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi mulai tahun 2009, Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung mulai tahun 2012, Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar mulai tahun 2015, Direktur Keberatan dan Banding pada tahun 2016, serta Direktur Intelijen Perpajakan mulai tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1987 dan gelar Master of Business Administration dari Saint Louis University, Amerika Serikat, pada tahun 1996.

*) Jabatan Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan Perpres Nomor 57 Tahun 2020, ketiga Staf Ahli dimaksud ditugaskan membantu Direktur Jenderal Pajak dalam mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DJP.



HESTU YOGA SAKSAMA

Direktur Peraturan Perpajakan I

Lahir di Sragen, 26 Mei 1969. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan I sejak 5 Februari 2021. Pernah mengemban tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara mulai tahun 2012, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mulai tahun 2015, dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mulai tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992 dan gelar Master of Business Taxation dari University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 2001.



ESTU BUDIARTO

Direktur Peraturan Perpajakan II

Lahir di Magetan, 8 Agustus 1962. Menjabat Direktur Peraturan Perpajakan II sejak 5 Februari 2021. Pada tahun 2008 dan 2014 pernah dilantik untuk menduduki jabatan Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Riwayat jabatan eselon II lainnya yang pernah diemban, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia pada tahun 2010, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah pada tahun 2011, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I mulai tahun 2011, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan pada tahun 2013, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan pada tahun 2015, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mulai tahun 2016, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat mulai tahun 2019. Menyelesaikan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1991, serta meraih Gelar Master of Business Administration in Finance dari University of Rochester, Amerika Serikat, pada tahun 1993.



IRAWAN

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Lahir di Jakarta, 22 Agustus 1967. Menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sejak 23 Januari 2019. Beberapa jabatan yang pernah diemban sebelumnya, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan pada tahun 2013, Direktur Peraturan Perpajakan I mulai tahun 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II pada tahun 2016, serta Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I mulai tahun 2017. Beliau merupakan lulusan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1996. Selanjutnya pada tahun 2001 menyelesaikan Program S2 Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat.



EKA SILA KUSNA JAYA

Direktur Penegakan Hukum dan Pelaksana Tugas Direktur Intelijen Perpajakan

Lahir di Yogyakarta, 17 Desember 1968. Menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum sejak 5 Februari 2021 dan dipercaya merangkap jabatan Pelaksana Tugas Direktur Intelijen Perpajakan sejak 1 Juli 2021. Sebelumnya pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku mulai tahun 2015, Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mulai tahun 2017, serta Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I mulai tahun 2019. Gelar Sarjana Kehutanan dan Magister Sains keduanya diraih dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, masing-masing pada tahun 1992 dan 1999.



WANSEPTA NIRWANDA

Direktur Keberatan dan Banding

Lahir di Cimanuk, 1 September 1966. Menjabat Direktur Keberatan dan Banding sejak 5 Februari 2021. Sebelumnya pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku mulai tahun 2017 dan Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara mulai tahun 2019. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Perusahaan dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada tahun 1989 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Sriwijaya, Palembang, pada tahun 2002.



IHSAN PRIYAWIBAWA

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

Lahir di Jakarta, 23 Juni 1969. Menjabat Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan sejak 13 Maret 2020 setelah sebelumnya menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan mulai tahun 2018. Beliau merupakan lulusan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1996. Kemudian menyelesaikan pendidikan Master of Business Taxation di University of Southern California, Amerika Serikat, pada tahun 1999.



NEILMALDRIN NOOR

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Lahir di Yogyakarta, 4 Juli 1969. Menjabat sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat sejak 5 Februari 2021. Pernah mengemban tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara pada tahun 2015, Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara pada tahun 2016, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II mulai tahun 2017, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I mulai tahun 2019. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, pada tahun 1993, kemudian meraih gelar Master of Science in Policy Economics dari University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat, pada tahun 2001.



R. DASTO LEDYANTO

Direktur Data dan Informasi Perpajakan

Lahir di Surabaya, 2 Desember 1966. Menjabat Direktur Data dan Informasi Perpajakan sejak 8 Juli 2019. Sejumlah jabatan yang pernah diemban, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada tahun 2012, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan mulai tahun 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I pada tahun 2015, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian mulai tahun 2016, dan Direktur Teknologi Informasi Perpajakan pada tahun 2019. Meraih gelar Sarjana Hukum Jurusan Perdata dari Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 1990 dan gelar Magister Ilmu Administrasi Perpajakan dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2003.



YULI KRISTIYONO

Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Lahir di Banjarnegara, 25 Juli 1963. Menjabat Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur 5 Februari 2021. Pernah mengemban tugas sebagai Direktur Intelijen dan Penyidikan mulai tahun 2014, Direktur Penegakan Hukum pada tahun 2016, Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016, serta kembali menjabat Direktur Penegakan Hukum mulai tahun 2017. Menyelesaikan pendidikan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1993.



IWAN DJUNIARDI

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Lahir di Bandung, 10 Juni 1968. Menjabat Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sejak 8 Juli 2019. Sebelumnya pernah menjabat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan mulai tahun 2013 dan Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi mulai tahun 2015. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992 dan gelar Magister Manajemen dari perguruan tinggi yang sama pada tahun 1994.



IMAM ARIFIN

Direktur Transformasi Proses Bisnis

Lahir di Grobogan, 27 Juni 1967. Menjabat Direktur Transformasi Proses Bisnis sejak 5 Februari 2021. Pernah mengemban jabatan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mulai tahun 2012, Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur pada tahun 2015, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah mulai tahun 2016, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung mulai tahun 2018. Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1991 dan gelar Master of Arts in Economic dari International University of Japan, Jepang, pada tahun 2000. Selanjutnya, menyelesaikan pendidikan Program Doktor dalam Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 2013.



MEKAR SATRIA UTAMA

Direktur Perpajakan Internasional dan Pelaksana Tugas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

Lahir di Kotabumi, 23 Juni 1968. Menjabat Direktur Perpajakan Internasional sejak 5 Februari 2021 dan diamanatkan merangkap jabatan Pelaksana Tugas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian sejak 17 Mei 2021. Riwayat jabatan sebelumnya, yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia pada tahun 2011, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah mulai tahun 2012, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2015, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar mulai tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1993 dan gelar Master of Professional Accounting dari University of Texas at Austin, Amerika Serikat, pada tahun 1999.



RUDY GUNAWAN BASTARI

Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Lahir di Tanjung Karang, 20 Maret 1965. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak sejak 5 Februari 2021. Beberapa jabatan eselon II yang pernah diduduki sebelumnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tahun 2013, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III mulai tahun 2016, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II mulai tahun 2019. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1991. Meraih gelar Master of Taxation dan Master of Accountancy dari University of Denver, Amerika Serikat, pada tahun 2000, serta gelar Magister Manajemen dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, pada tahun 2004. Selanjutnya, menyelesaikan pendidikan Program Doktor dalam Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 2016.



EDWARD HAMONANGAN SIANIPAR

Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan

Lahir di Medan, 20 Juni 1969. Kembali menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan sejak 13 Maret 2020, jabatan sama yang pernah diembannya pada tahun 2017. Pernah menjabat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau mulai tahun 2018. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1995, kemudian meraih gelar Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 2004.





MUHAMMAD ISMIRANSYAH M. ZAIN

Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Lahir di Jakarta, 12 Desember 1963. Menjabat Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan sejak 21 September 2018. Sebelumnya pernah mengemban amanah sebagai Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan pada tahun 2011, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi mulai tahun 2012, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan mulai tahun 2015, serta Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung mulai tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, pada tahun 1988 dan gelar Master of Business Administration dari University of Colorado, Amerika Serikat, pada tahun 1996.



DUDUNG RUDI HENDRATNA

Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Lahir di Tasikmalaya, 22 Juni 1970. Menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia sejak 29 November 2019. Sebelumnya bertugas di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dengan beberapa jabatan yang pernah diemban, yaitu Kepala Bagian Kepegawaian mulai tahun 2010, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia mulai tahun 2015, serta Kepala Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai mulai tahun 2016. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1997.



Daftar Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

No.	Nama Pejabat	Jabatan
1.	Imanul Hakim	Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh
2.	Eddi Wahyudi	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I
3.	Anggrah Warsono	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II
4.	Farid Bachtiar	Kepala Kantor Wilayah DJP Riau
5.	Cucu Supriatna	Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau
6.	Lindawaty	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
7.	Romadhaniah	Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
8.	Tri Bowo	Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung
9.	Yunirwansyah	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
10.	Suparno	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
11.	Aim Nursalim Saleh	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I
12.	Jatnika	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II
13.	Neilmaldrin Noor	Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
14.	Edi Slamet Irianto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
15.	Dionysius Lucas Hendrawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Banten
16.	Erna Sulistyowati	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I
17.	Harry Gumelar	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II
18.	Muhammad Ismiransyah M. Zain	Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III
19.	Teguh Budiharto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
20.	Slamet Sutantyo	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
21.	Yoyok Satiotomo	Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
22.	Poltak Maruli John Liberty Hutagaol	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
23.	Lusiani	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
24.	Agustin Vita Avantin	Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
25.	Ahmad Djamhari	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat
26.	Tarmizi	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
27.	Max Darmawan	Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara
28.	Hantriono Joko Susilo	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
29.	Dodik Samsu Hidayat	Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
30.	Belis Siswanto	Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP Bali
31.	Belis Siswanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara
32.	Arridel Mindra	Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku
33.	Budi Susanto	Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
34.	Arif Yanuar	Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar
35.	Samon Jaya	Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

CONNECT

Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas SDM

Pelaksanaan *work from home* yang didukung sistem pendokumentasian dan monitoring kinerja, optimalisasi *e-learning* sebagai media pembelajaran dan uji kompetensi pegawai.



DJP SELAYANG PANDANG

Visi dan Misi	52
Kedudukan	53
Tugas dan Fungsi	54
Peta Fungsi	55
Struktur Organisasi	56
Nilai-Nilai	57
Sumber Daya	58



Visi

Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan:

“Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan”.



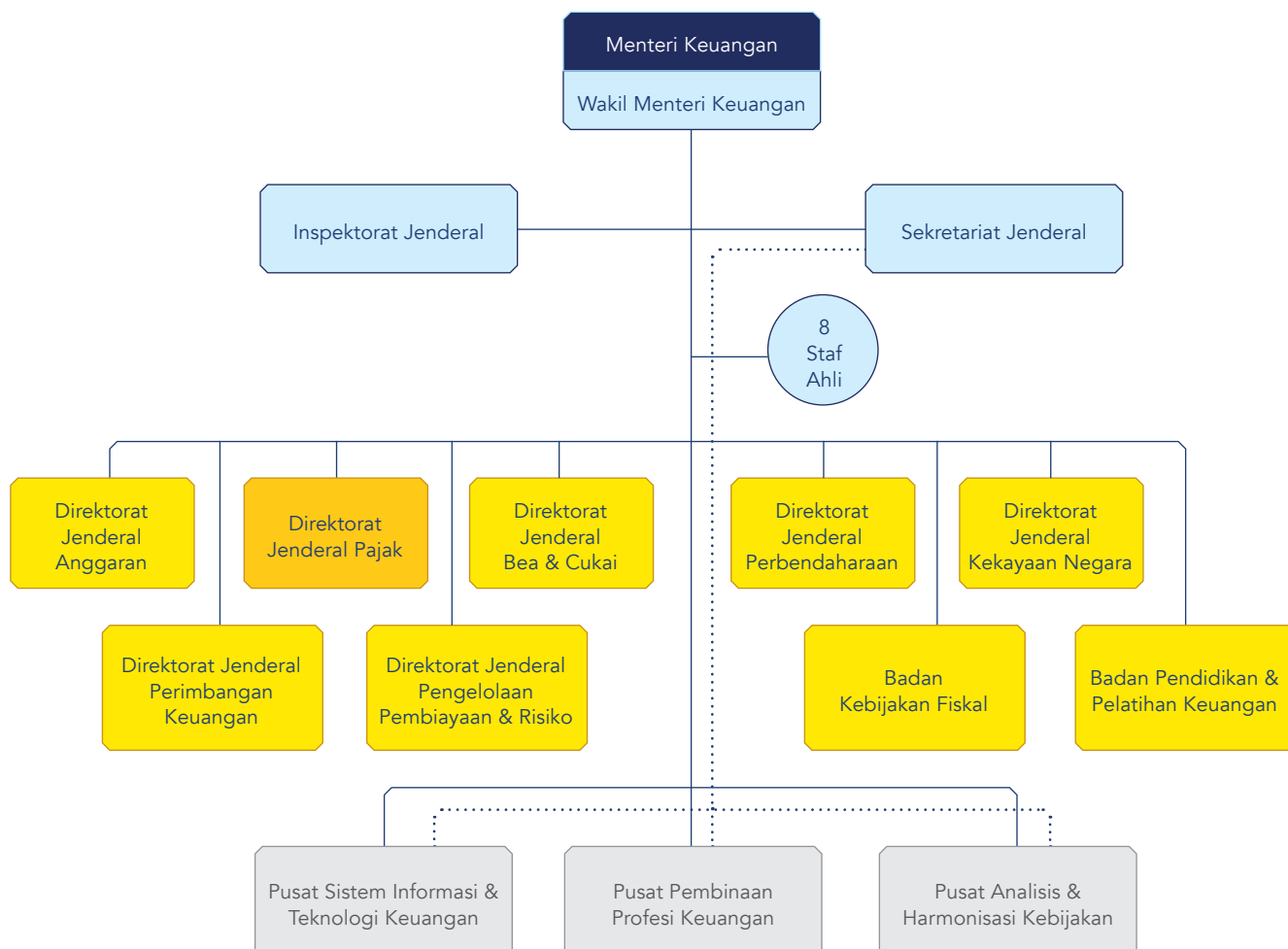
Misi

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dasar: Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020.



Kedudukan



Dasar: PMK Nomor 217/PMK.01/2018 stdtd.
PMK Nomor 229/PMK.01/2019.



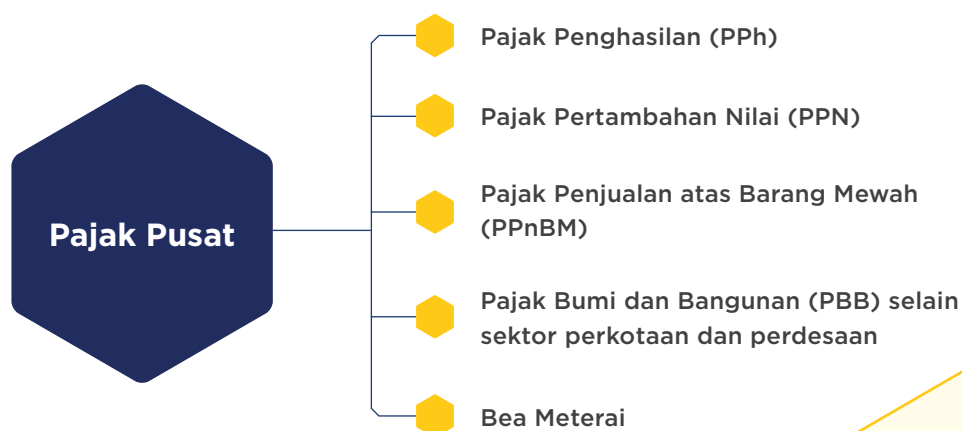


Tugas dan Fungsi

DJP merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam penyelenggaraan fungsi yang meliputi:

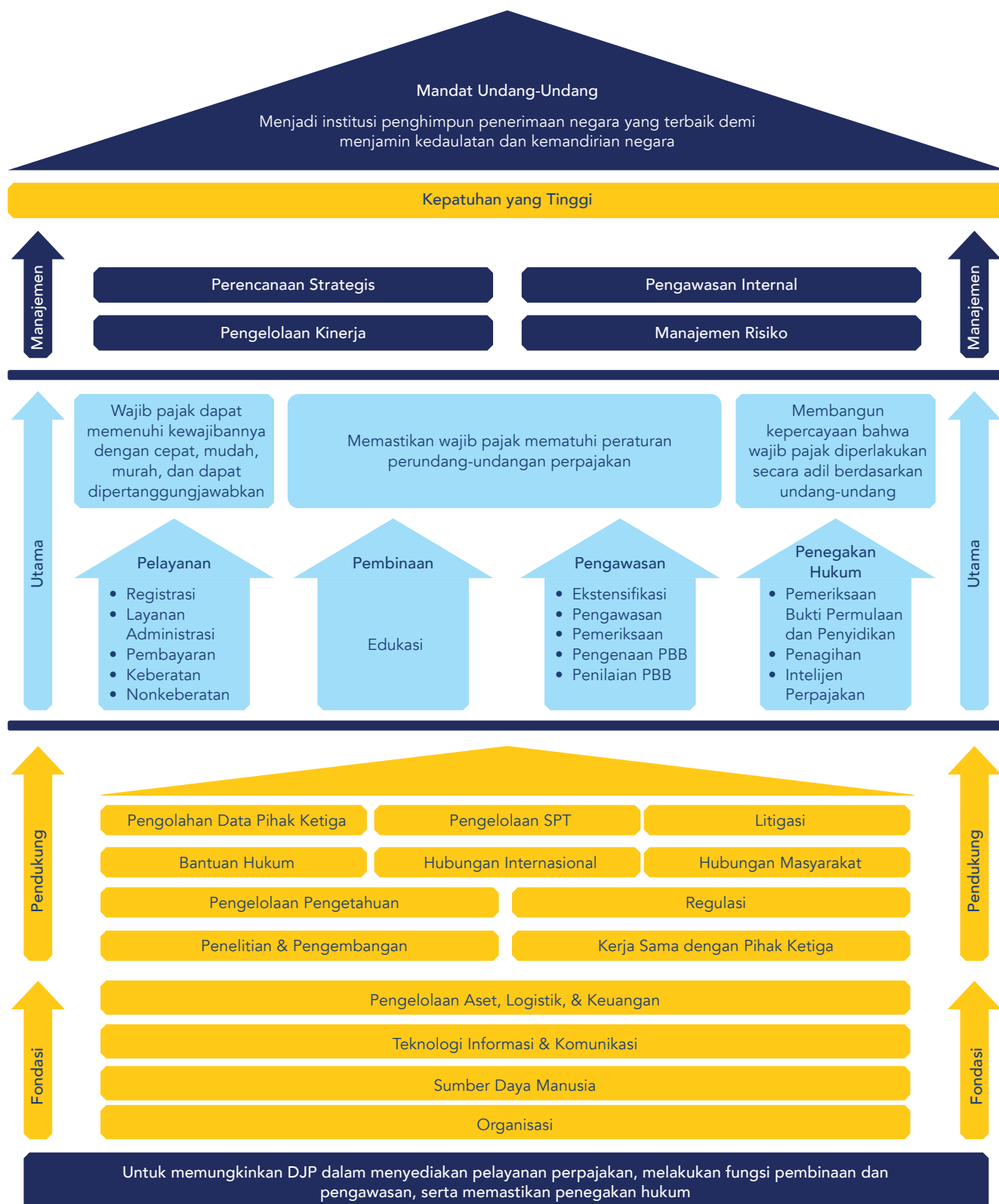
- perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
- pelaksanaan administrasi DJP; serta
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Jenis Pajak yang Dikelola DJP





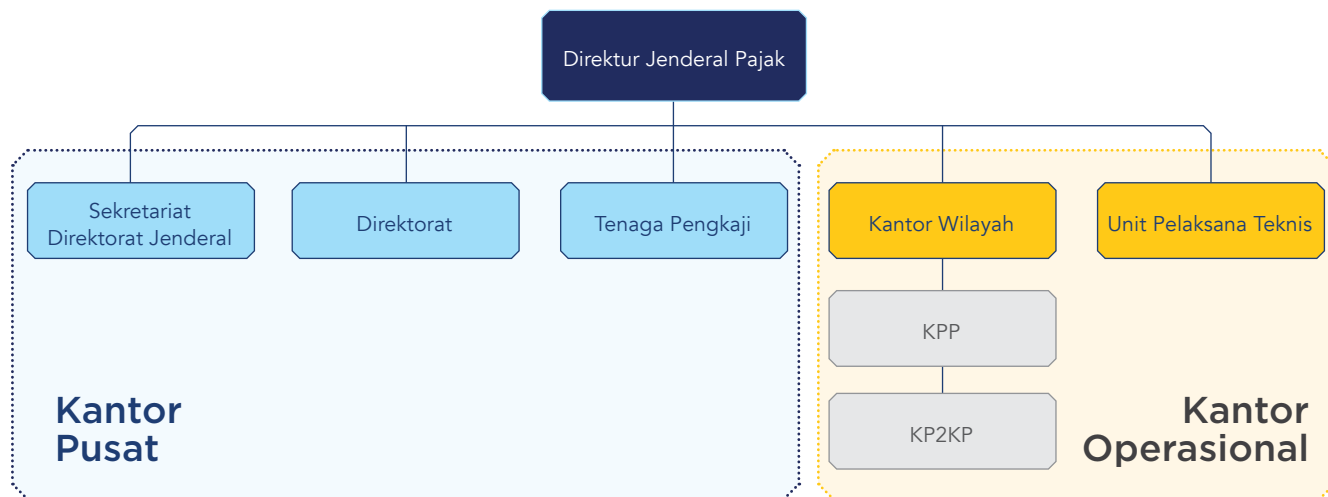
Peta Fungsi



Sumber: Buku Peta Fungsi DJP Versi 1.2 Tahun 2016.



Struktur Organisasi



Secara ringkas, organisasi DJP dapat dibedakan atas kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat menjalankan fungsi perumusan kebijakan dan standardisasi teknis, analisis dan pengembangan (transformasi), serta pembinaan dan dukungan administrasi (ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan). Adapun kantor operasional menjalankan fungsi teknis operasional dan/atau teknis penunjang.

Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, 14 unit direktorat, dan 4 jabatan Tenaga Pengkaji.

Unit/Jabatan	Tugas
Sekretariat Direktorat Jenderal	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
Direktorat	Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di lingkup bidangnya.
Tenaga Pengkaji	Mengkaji dan menelaah masalah di lingkup bidangnya, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

Kantor operasional di lingkungan DJP terdiri atas Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Kanwil mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Berdasarkan struktur organisasi serta lingkup tugas yang dijalankan, unit Kanwil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
- Kanwil selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. KPP dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

- KPP Wajib Pajak Besar, mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
- KPP Madya, mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar tertentu meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, perusahaan minyak dan gas bumi, serta perusahaan terdaftar di bursa; dan
- KPP Pratama, mengadministrasikan wajib pajak lokasi.



Sedangkan KP2KP menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan KPP, yaitu melaksanakan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak atau masyarakat yang tidak terjangkau oleh KPP.

Jenis UPT di lingkungan DJP beserta tugasnya masing-masing, yaitu:

- Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan;
- Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), berlokasi di Makassar dan Jambi, mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan;
- Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP, berlokasi di Jakarta, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.



Nilai-Nilai

Dasar dan fondasi bagi institusi, pimpinan, dan seluruh pegawainya dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap

INTEGRITAS

Makna:
Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Perilaku Utama:

- bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya
- menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela

PROFESIONALISME

Makna:
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Perilaku Utama:

- memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas
- bekerja dengan hati

SINERGI

Makna:
Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Perilaku Utama:

- memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati
- menemukan dan melaksanakan solusi terbaik

PELAYANAN

Makna:
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Perilaku Utama:

- melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
- bersikap proaktif dan cepat tanggap

KESEMPURNAAN

Makna:
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

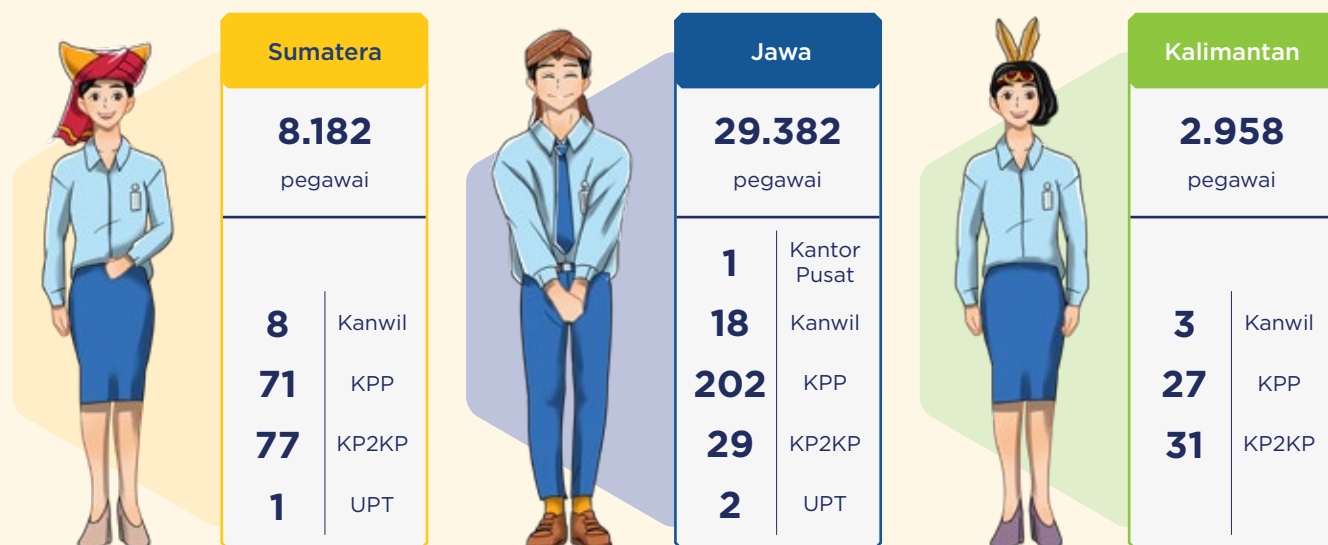
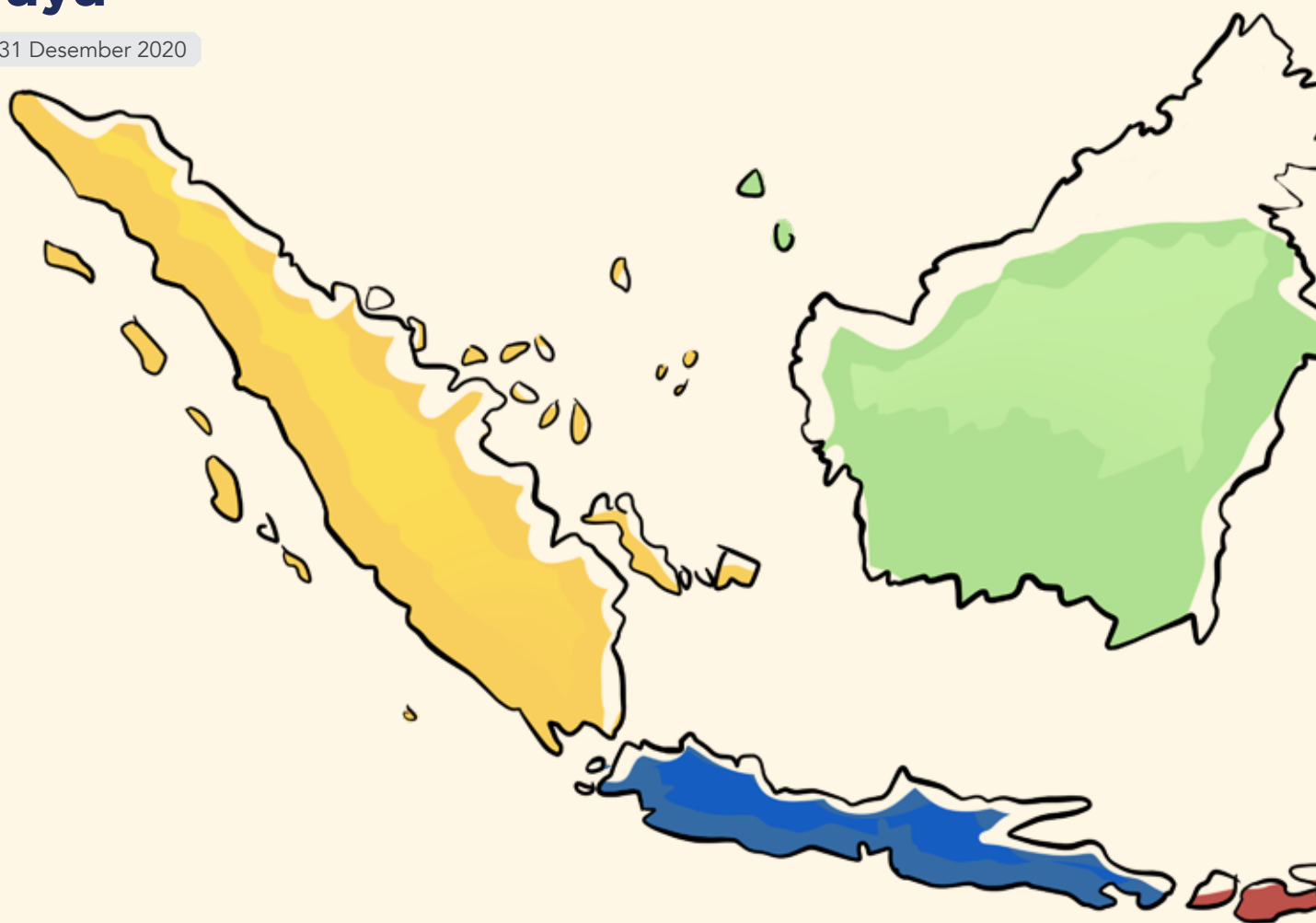
Perilaku Utama:

- melakukan perbaikan terus menerus
- mengembangkan inovasi dan kreativitas



Sumber Daya

per 31 Desember 2020



Sumber: Data jumlah pegawai dari aplikasi SIKKA.

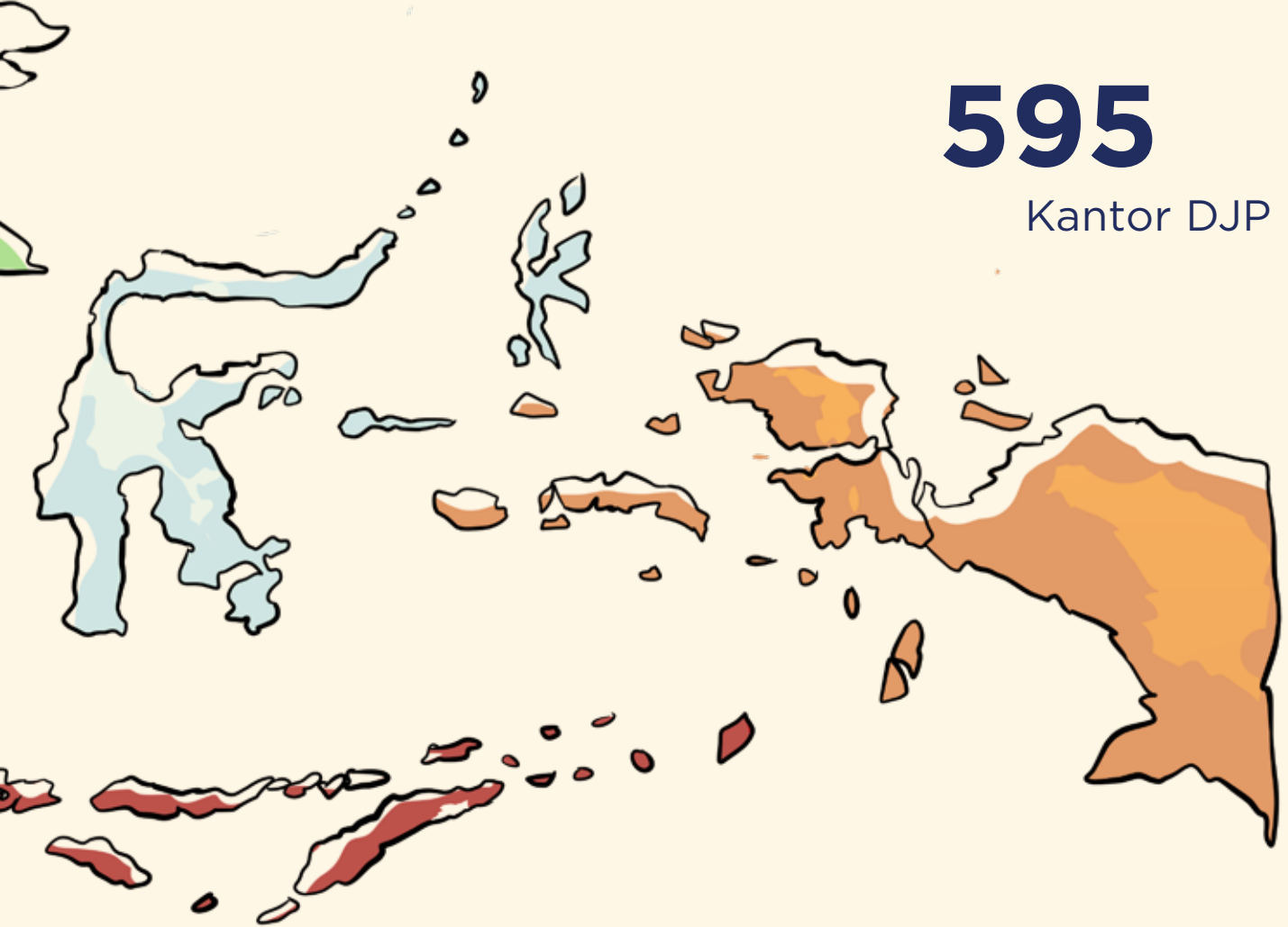


46.305

Pegawai DJP

595

Kantor DJP



Sulawesi & Maluku Utara

2.850

pegawai

2	Kanwil
26	KPP
37	KP2KP
1	UPT



Bali & Nusa Tenggara

1.997

pegawai

2	Kanwil
19	KPP
15	KP2KP



Papua & Maluku

852

pegawai

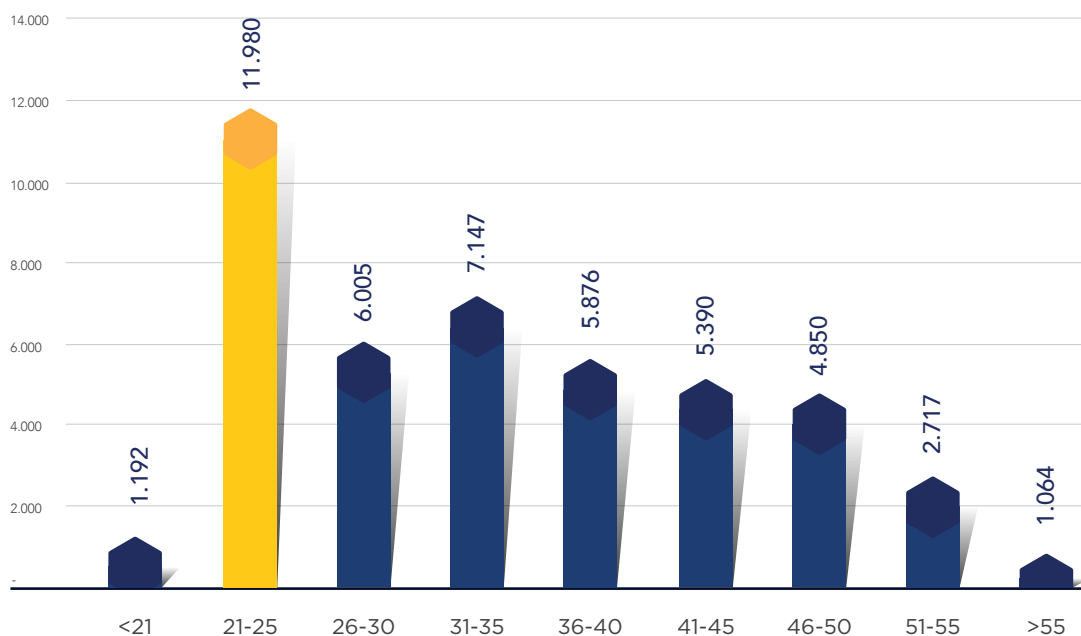
1	Kanwil
7	KPP
15	KP2KP



Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

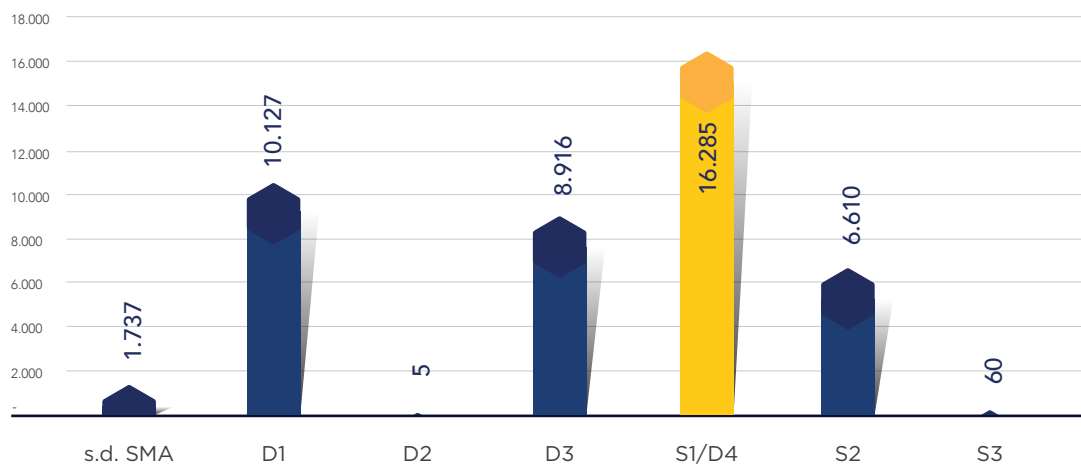


Sebaran Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia



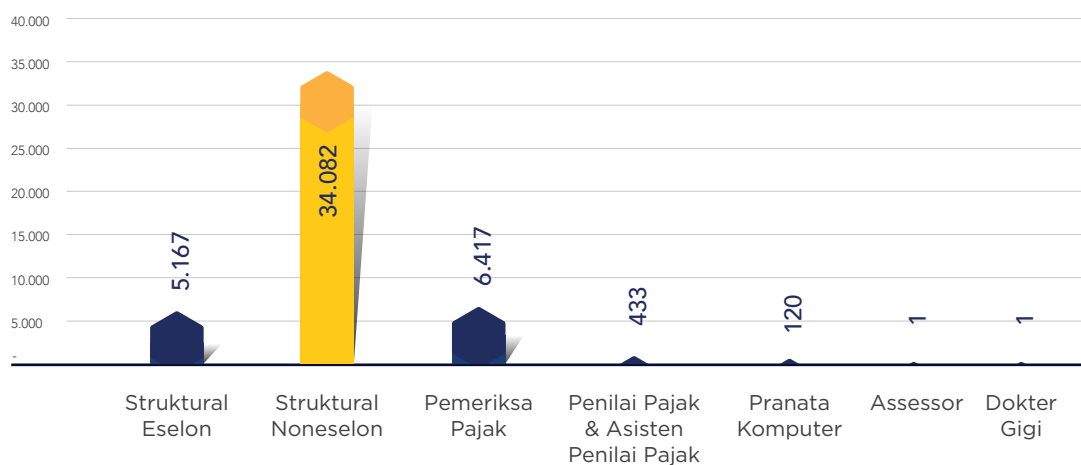


Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

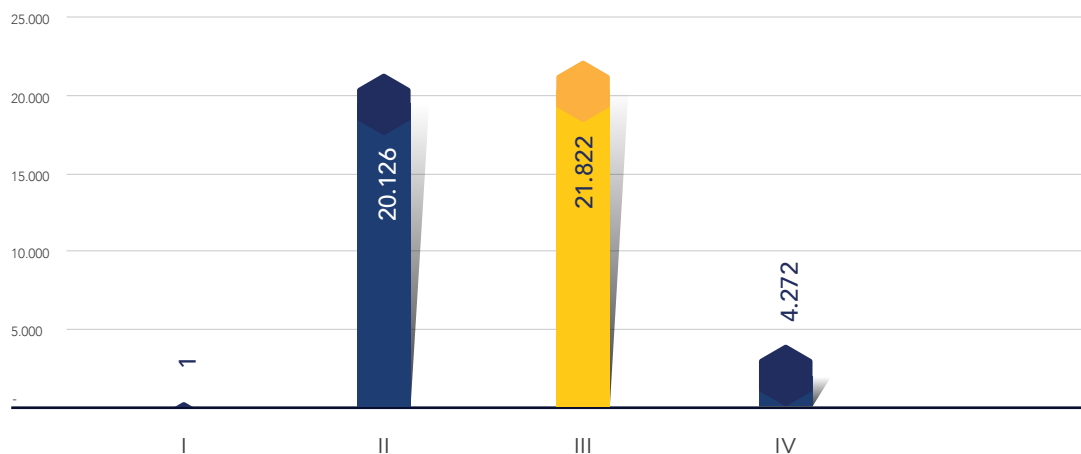


Keterangan: Terdapat 2.481 pegawai dan CPNS yang masih dalam proses pemutakhiran data riwayat pendidikan dan belum tercakup dalam diagram diatas

Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan



SUPPORT

Regulasi Perpajakan yang Mendukung Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah Covid-19, fasilitas pajak terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19, serta relaksasi administrasi perpajakan dalam keadaan kahar.



PEMBAHASAN KINERJA ORGANISASI

Arah Kebijakan Perpajakan 2020—2024	64
Peta Strategi 2020	66
Capaian Indikator Kinerja Utama dan Inisiatif Strategis 2020	67
Tinjauan Fungsi Utama	70
Tinjauan Fungsi Pendukung	107
Tinjauan Fungsi Keuangan	136
Target Kinerja 2021	146



Arah Kebijakan Perpajakan 2020—2024

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024

Visi Presiden dan Wakil Presiden

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Presiden dan Wakil Presiden

yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan:

Misi No.2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

Misi No.3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden maka ditetapkan

Tujuan Kementerian Keuangan 2020—2024

dan tiga di antaranya diamanatkan agar DJP turut berkontribusi:

- Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
- Penerimaan negara yang optimal.
- Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.



Sasaran Strategis DJP 2020—2024

menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP pada setiap tujuan:

- Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
- Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
- Organisasi dan SDM yang optimal.
 - Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Dasar:

- Perpres Nomor 18 Tahun 2020.
- PMK Nomor 77/PMK.01/2020.
- Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020.

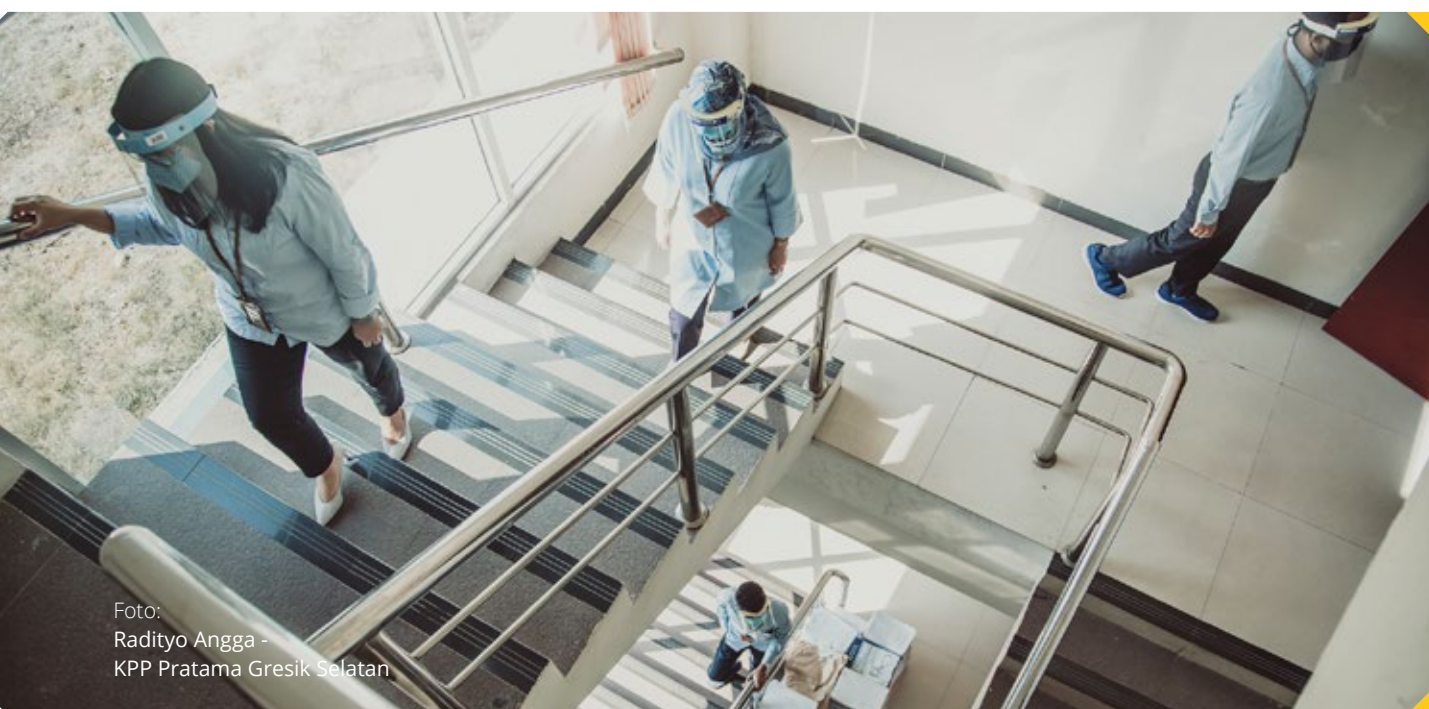


Foto:
Radityo Angga -
KPP Pratama Gresik Selatan



Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden diterjemahkan dalam
7 Agenda Pembangunan,
 di mana yang terkait dengan tugas DJP, yaitu Agenda No.1 :
 “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”

Arah Kebijakan

dalam Agenda No.1 yang diamanatkan kepada
 Kementerian Keuangan dan terkait dengan
 tugas DJP:

- Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
- Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Strategi Kementerian Keuangan yang didukung DJP:

Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui *Omnibus Law* perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik objek dan subjek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Target Pembangunan 2020—2024 yang terkait dengan tugas DJP

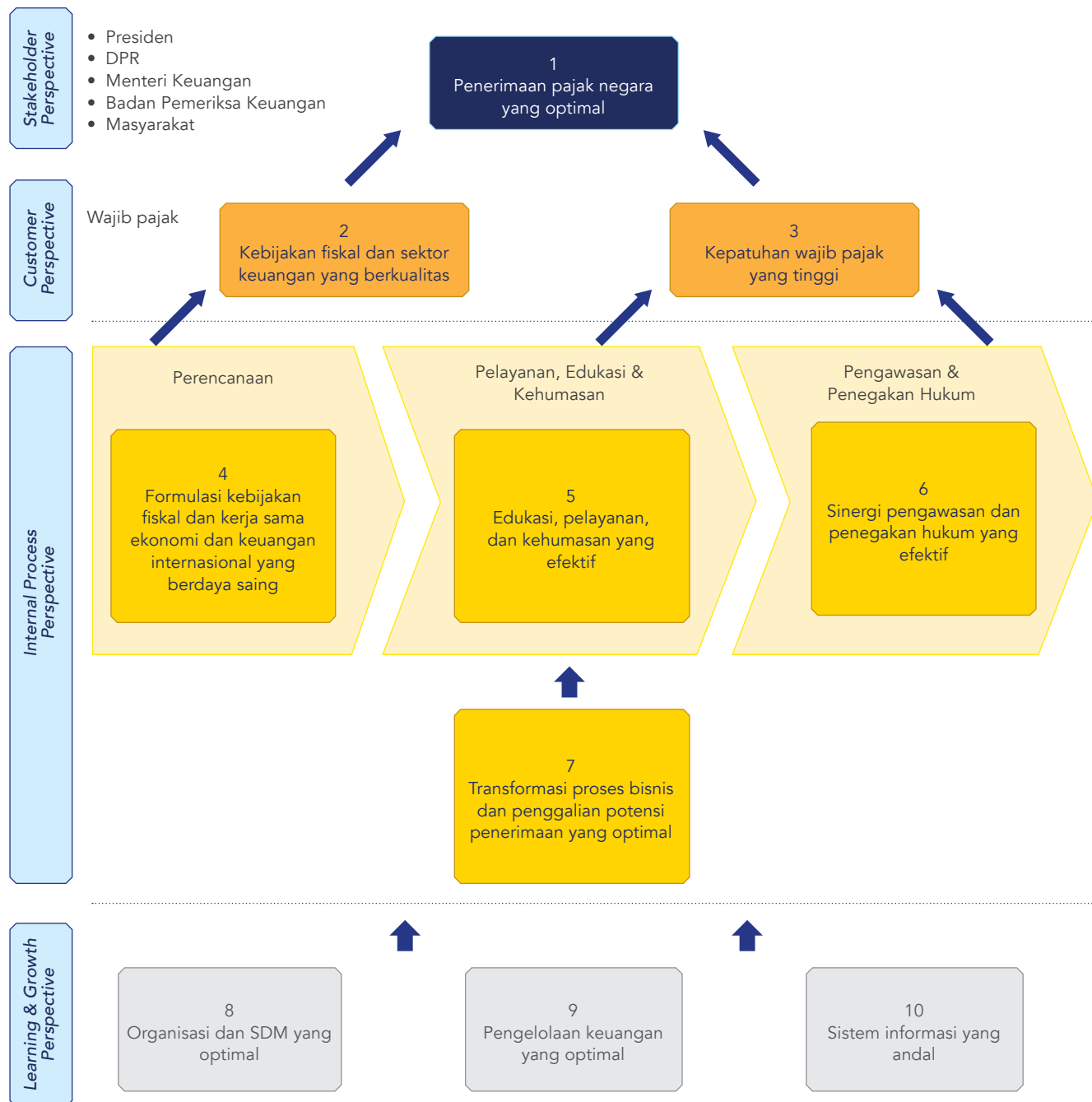
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio perpajakan terhadap PDB (%)	8,51 – 8,69	8,25 – 8,63	8,27 – 8,70	8,38 – 9,09	8,59 – 9,55
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (<i>core tax administration system</i>) (%)	1,97	11,99	48,05	87,83	100

Dasar:

- Perpres Nomor 18 Tahun 2020.
- PMK Nomor 77/PMK.01/2020.
- Kepdirjen Nomor KEP-389/PJ/2020.



Peta Strategi 2020



Dasar: Kontrak Kinerja DJP Tahun 2020.

Dalam Peta Strategis DJP Tahun 2020, terdapat sepuluh Sasaran Strategis (SS) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan organisasi. SS merupakan hal prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai DJP dalam jangka waktu pendek. Keseluruhan SS saling terkait dan memiliki hubungan sebab-akibat serta terangkai dalam empat perspektif: *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*.



Capaian Indikator Kinerja Utama dan Inisiatif Strategis 2020

DJP mengidentifikasi 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian masing-masing SS serta kinerja organisasi di tahun 2020. Rincian target capaian IKU DJP ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pajak dengan Menteri Keuangan.

Untuk mendorong pencapaian target IKU dan diharapkan berimplikasi pada pencapaian SS, pada tahun 2020 DJP juga menuangkan tiga kegiatan yang bersifat terobosan atau yang disebut dengan Inisiatif Strategis (IS).

Sampai dengan akhir tahun 2020, DJP berhasil meraih status kinerja *hijau* atas 23 IKU (indeks capaian di atas 100 persen),

status kinerja *kuning* atas 1 IKU (indeks capaian 80 persen s.d. kurang dari 100 persen), dan status kinerja *abu-abu* atas 1 IKU (tidak terdapat data indeks capaian). Sedangkan dari keseluruhan IS, hanya terdapat satu IS yang dapat diselesaikan di tahun 2020.

Selanjutnya, berdasarkan pengukuran capaian IKU, SS, serta pembobotan pada masing-masing perspektif, DJP memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2020 dengan skor 105,99 persen dan masuk dalam kategori "Memenuhi Ekspektasi".

Rincian capaian SS, IKU, dan IS DJP tahun 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Capaian Indikator Kinerja Utama, 2020

No.	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i> (bobot 25%)				22,31%
SS 1: Penerimaan pajak negara yang optimal				89,25%
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	89,25%	89,25%
<i>Customer Perspective</i> (bobot 15%)				16,27%
SS 2: Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas				111,59%
2.	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	75	83,69	111,59%
SS 3: Kepatuhan wajib pajak yang tinggi				105,36%
3.	Tingkat kepatuhan wajib pajak	93,33%	98,33%	105,36%
	a. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	80,00%	77,63%	97,04%
	b. Persentase wajib pajak (berdasarkan) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23) yang melakukan pembayaran dan/atau pemanfaatan fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP)	100,00%	97,36%	97,36%
	c. Persentase tingkat pencapaian pertumbuhan wajib pajak non-PP 23 yang melakukan pembayaran	100,00%	124,14%	120,00%
<i>Internal Process Perspective</i> (bobot 30%)				33,79%
SS 4: Formulasi kebijakan fiskal dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang berdaya saing				113,73%
4.	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	118,95	118,95%



No.	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
5.	Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	100,00%	100,00%	100,00%
6.	Indeks efektivitas peraturan	6 (skala 10)	8,19	120,00%
SS 5: Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif				109,88%
7.	Indeks kepuasan pengguna layanan DJP	4 (skala 5)	4,1	102,50%
8.	Indeks pencapaian <i>ranking</i> variabel perpajakan dalam <i>ease of doing business</i> (EoDB)	80	N/A	N/A
9.	Indeks efektivitas komunikasi publik	3,5 (skala 4)	3,75	107,14%
10.	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67,00%	80,40%	120,00%
SS 6: Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif				110,03%
11.	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	100,00%	109,85%	109,85%
	a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	108,78%	108,78%
	b. Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40,00%	64,93%	120,00%
	c. Persentase pemulihan kerugian pada pendapatan negara	100,00%	100,77%	100,77%
12.	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak	43,00%	43,10%	100,23%
13.	Persentase data yang valid	45,00%	59,30%	120,00%
SS 7: Transformasi proses bisnis dan penggalan potensi penerimaan yang optimal				116,85%
14.	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan	100,00%	129,17%	120,00%
	a. Indeks implementasi <i>Compliance Risk Management</i> (CRM) dan Taxpayer Account	100	110,54	110,54%
	b. Indeks implementasi CRM wajib pajak strategis	100	110,17	110,17%
	c. Indeks implementasi CRM wajib pajak nonstrategis	100	101,97	101,97%
15.	Indeks implementasi Taxpayer Account	100	115,00	115,00%
16.	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	75,00%	91,45%	120,00%
Learning and Growth Perspective (bobot 30%)				33,62%
SS 8: Organisasi dan SDM yang optimal				109,15%
17.	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	88,70%	92,81%	104,59%
18.	Persentase implementasi <i>delayering</i> dan efisiensi belanja birokrasi	55,00%	56,00%	101,82%
	a. Persentase implementasi <i>delayering</i>	100,00%	100,00%	100,00%
	b. Persentase efisiensi belanja birokrasi	10,00%	26,84%	120,00%
19.	Indeks Integritas Organisasi	93,57	100,59	107,50%
	a. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	100	123,78	120,00%
	b. Indeks Persepsi Integritas	87,14	81,18	93,16%
20.	Persentase penyelesaian program Reformasi Birokrasi-Transformasi Kelembagaan	85,00%	96,26%	113,25%



No.	Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
21.	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	75 (skala 100)	90,65	120,00%
SS 9: Pengelolaan keuangan yang optimal				108,25%
22.	Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang telah ditindaklanjuti	89,00%	100,00%	112,36%
23.	Indeks kualitas pelaporan keuangan Bagian Anggaran 15	85	95,49	112,34%
24.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,00%	95,06%	100,06%
SS 10: Sistem informasi yang andal				118,83%
25.	Indeks kualitas pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	100	118,83	118,83%
	a. Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	100 (0,10%)	191,30	120,00%
	b. Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK	100	117,65	117,65%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				105,99%

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2020.

Keterangan:

- Angka persentase realisasi penerimaan pajak berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan DJPb (Buku Merah) per 30 Desember 2020.
- Tidak terdapat realisasi dan indeks capaian atas IKU Indeks pencapaian *ranking* variabel perpajakan dalam EoDB karena belum ada rilis resmi mengenai EoDB dari World Bank pada saat Laporan Kinerja diterbitkan.
- Angka maksimal indeks capaian SS dan IKU adalah 120,00 sesuai ketentuan KMK Nomor 467/KMK.01/2014.



Capaian Inisiatif Strategis, 2020

No.	Inisiatif Strategis	Output	Status
IKU: Tingkat kepatuhan wajib pajak			
1.	<i>Refinement</i> CRM	a. Proses identifikasi, pemetaan, dan mitigasi risiko telah mendapat input dari <i>high level management</i> yang selaras dengan arahan Direktur Jenderal dan terharmonisasi dengan strategi masing-masing direktorat terkait. b. Terbentuknya <i>database</i> CRM yang komprehensif, terintegrasi, dan berkualitas tinggi (akurat, relevan, lengkap, konsisten, dan <i>timeliness</i>).	<i>Offtrack</i>
IKU: Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan			
2.	Edukasi dan kegiatan kehumasan yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak	a. Implementasi Inklusi di level pendidikan dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. b. Kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait pendidikan. c. Piloting implementasi Rencana Pembelajaran Semester. d. Regulasi Inklusi.	<i>Offtrack</i>
IKU: Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK			
3.	<i>Core tax system</i>	a. Terpilihnya <i>System Integrator</i> . b. Terpilihnya <i>Owner's Agent – Project Management and Quality Assurance</i> . c. Terpilihnya <i>Owner's Agent – Change Management</i> .	Selesai

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.



Tinjauan Fungsi Utama

A. PENERBITAN REGULASI PERPAJAKAN

Berikut ini merupakan uraian mengenai penerbitan regulasi perpajakan sepanjang tahun 2020 yang memiliki gaung luas dan dampak signifikan terhadap masyarakat.

1. Instrumen Pajak untuk Memitigasi Efek Pandemi

Salah satu bentuk respon sigap Pemerintah atas kondisi pandemi Covid-19 adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. Perppu ini selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, setelah mendapatkan persetujuan DPR di bulan Mei 2020.

Terdapat instrumen pajak dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai upaya untuk memitigasi efek pandemi terhadap perekonomian nasional, sebagai berikut:

- a. penurunan tarif PPh wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun pajak 2020 dan 2021, kemudian 20 persen mulai tahun 2022. Selanjutnya, bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan jumlah saham diperdagangkan minimal 40 persen dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tambahan diskon tarif sebesar 3 persen;
- b. perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yaitu:
 - 1) pengenaan PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE;
 - 2) pengenaan PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.
- c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan selama masa penanganan Covid-19, yaitu:
 - 1) atas pengajuan keberatan yang jatuh temponya berakhir dalam periode keadaan kahar maka jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama enam bulan;
 - 2) atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang jatuh tempo pengembalian berakhir dalam periode keadaan kahar, maka jatuh tempo pengembalian tersebut diperpanjang paling lama satu bulan; dan
 - 3) atas pelaksanaan hak wajib pajak (permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengajuan surat keberatan, dan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar/pembatalan hasil pemeriksaan), yang jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan berakhir dalam periode keadaan kahar, maka jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan tersebut diperpanjang paling lama enam bulan.



Pada tahun 2020, Pemerintah juga menerbitkan beberapa peraturan lainnya mengenai insentif dan relaksasi perpajakan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Peraturan-peraturan dimaksud diterbitkan baik sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 maupun yang diterbitkan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan-peraturan dimaksud meliputi:

- | | | |
|--|--|---|
| a. insentif PPh dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2020; | PMK Nomor 143/PMK.03/2020, dan PMK Nomor 239/PMK.03/2020; | dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020; dan |
| b. penurunan tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka, diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2020; | d. insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah Covid-19, pada awalnya diatur dalam PMK 23/PMK.03/2020, kemudian ketentuannya diperbarui dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi yang berlangsung, PMK Nomor 44/PMK.03/2020 selanjutnya dicabut dan diganti | e. relaksasi administrasi perpajakan dalam keadaan kahar akibat pandemi Covid-19, diatur dalam PMK Nomor 29/PMK.03/2020, Perdirjen Nomor PER-06/PJ/2020, dan Kepdirjen Nomor KEP-156/PJ/2020. |
| c. fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, diatur dalam PMK Nomor 28/PMK.03/2020, | | |

2. Undang-Undang Bea Meterai Baru

Pada tahun 2020, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta memenuhi kebutuhan pengelolaan administrasi perpajakan yang lebih baik. Undang-Undang ini mencabut aturan sebelumnya yang selama lebih dari tiga dekade belum pernah mengalami penyesuaian, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang Bea Meterai terbaru ini antara lain, yaitu:

- | | | |
|--|--|---|
| a. perluasan objek pajak dari yang sebelumnya hanya sebatas dokumen fisik (kertas), menjadi mencakup pula dokumen dalam bentuk elektronik; | c. penyesuaian batasan nilai nominal dokumen yang dikenai bea meterai dari yang sebelumnya memuat jumlah uang lebih dari Rp250.000,00, kini menjadi lebih dari Rp5.000.000,00; | e. pemberian fasilitas pembebasan bea meterai terkait bencana alam, pelaksanaan program pemerintah, dan pelaksanaan perjanjian internasional; dan |
| b. penyesuaian tarif dari yang sebelumnya berlaku dua tarif yakni Rp3.000,00 dan Rp6.000,00, menjadi satu tarif yaitu Rp10.000,00; | d. penggunaan meterai elektronik terhadap dokumen dalam bentuk elektronik; | f. terdapatnya pengaturan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. |



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Namun demikian, bagi masyarakat yang masih memiliki meterai tempel tarif lama (tarif Rp3.000,00 maupun Rp6.000,00) masih dapat menggunakan meterai tersebut hingga 31 Desember 2021. Penggunaan meterai tempel tarif lama pada tahun 2021 dilakukan dengan menggabungkan beberapa meterai tempel sekaligus dengan nilai paling sedikit Rp9.000,00.

3. Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis DJP Tahun 2020—2024 bahwa kerangka regulasi harus menunjang kemudahan pencapaian visi dan misi Presiden Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam RPJMN 2020—2024. Dengan memperhatikan kaidah pembentukan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib, dan memberi manfaat konkret dalam pelaksanaan pembangunan nasional, Pemerintah telah mengajukan beberapa Rancangan Undang-Undang yang di antaranya memuat

ketentuan di bidang perpajakan. Salah satunya yang telah melalui proses pengesahan dan telah diundangkan di tahun 2020, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Ciptaker).

Substansi Undang-Undang Ciptaker klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan akan diuraikan dalam tabel di bawah ini berdasarkan kelompok tujuannya.

Undang-Undang Cipta Kerja - Klaster Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan

Tujuan	Substansi
Meningkatkan pendanaan investasi	1. Penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri. 2. Dividen dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan PPh jika diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha di Indonesia. 3. Penghasilan dari luar negeri selain BUT tidak dikenakan PPh bila diinvestasikan di Indonesia. 4. Bagian laba/sisa hasil usaha koperasi dan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan non-objek PPh. 5. Ruang untuk penyesuaian tarif PPh Pasal 26 atas bunga dengan Peraturan Pemerintah. 6. Penyertaan modal dalam bentuk aset (<i>inbreng</i>) tidak terutang PPN.
Mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela	1. Relaksasi hak pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). 2. Pengaturan ulang sanksi administratif pajak dan imbalan bunga, dengan mengacu pada suku bunga acuan.
Meningkatkan kepastian hukum	1. Penentuan subjek pajak orang pribadi: a. WNI maupun WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari selama 12 bulan menjadi subjek pajak dalam negeri; b. Pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia; c. WNI yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan dapat menjadi subjek pajak luar negeri dengan syarat tertentu. 2. Penyerahan batu bara termasuk penyerahan BKP (terutang PPN). 3. Konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP. 4. Sisa lebih dana badan sosial dan badan keagamaan (sebagaimana lembaga pendidikan) merupakan nonobjek PPh. 5. Pidana pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak. 6. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) daluwarsa 5 tahun. 7. STP dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan.
Menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri	1. Pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) pembeli yang tidak memiliki NPWP dalam Faktur Pajak. 2. PKP pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli, serta nama dan tanda tangan penjualnya.

4. Peraturan Pelaksanaan atas Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Perpajakan Lainnya

Selain regulasi yang telah diuraikan di atas, pada tahun 2020 Pemerintah juga menerbitkan sejumlah peraturan teknis lainnya di bidang perpajakan sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.



Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan & Peraturan Direktur Jenderal Pajak Mengenai Teknis Perpajakan, 2020

No.	Nomor dan Judul	Materi Pokok
Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)		
1.	Perdirjen Nomor PER-04/PJ/2020 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Ketentuan pelaksanaan Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 PMK Nomor 147/PMK.03/2017, mengatur teknis pelaksanaan administrasi NPWP, sertifikat elektronik, dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Saat mulai berlaku: 13 Maret 2020.
2.	Perdirjen Nomor PER-07/PJ/2020 Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya	Ketentuan pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang KUP dan Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK Nomor 147/PMK.03/2017, antara lain mengatur: - administrasi tempat pendaftaran wajib pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik dan/atau tempat pelaporan usaha PKP pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya; - administrasi pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dan penghapusan pelaku usaha luar negeri dari KPP-KPP tersebut di atas; serta - pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terkait. Saat mulai berlaku: 17 April 2020.
3.	Perdirjen Nomor PER-13/PJ/2020 Petunjuk Teknis Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan sehubungan dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Ketentuan pelaksanaan PMK Nomor 65/PMK.05/2020, antara lain mengatur: - penerima subsidi bunga/subsidi margin adalah debitur usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, dengan plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp10 miliar; - prosedur pemberian NPWP dilakukan secara jabatan berdasarkan hasil penelitian administrasi; dan - penerbitan NPWP dilakukan melalui Kepdirjen. Saat mulai berlaku: 26 Juni 2020.
4.	Perdirjen Nomor PER-19/PJ/2020 Petunjuk Teknis Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara Jabatan Sehubungan dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin kepada Debitur Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Ketentuan pelaksanaan PMK Nomor 138/PMK.05/2020, antara lain mengatur: - penerima subsidi bunga/subsidi margin, yaitu debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah; - prosedur pemberian NPWP; dan - penyalur kredit/pembiayaan dapat melakukan konfirmasi data NPWP debitur melalui saluran tertentu yang ditetapkan DJP dan/atau melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan. Perdirjen ini sekaligus mencabut Perdirjen Nomor PER-13/PJ/2020. Saat mulai berlaku: 6 November 2020.
Bidang PPh		
5.	PMK Nomor 123/PMK.03/2020 Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka	Ketentuan pelaksanaan Pasal 6 PP Nomor 30 Tahun 2020, antara lain mengatur: - bentuk dan tata cara penyampaian laporan pemanfaatan penurunan tarif kepada DJP, berupa laporan bulanan dan laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa; dan - Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan daftar wajib pajak yang memenuhi persyaratan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak menggunakan format sesuai ketentuan. Saat mulai berlaku: 1 September 2020.
6.	Perdirjen Nomor PER-03/PJ/2020 Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan atau Telah Mendapatkan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan	Ketentuan dalam Perdirjen ini mempermudah proses bisnis pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB), yaitu: - NPWP pusat yang dapat digunakan untuk NPWP cabang; - satu SKB untuk setiap bank yang dapat digunakan untuk semua cabang bank; - SKB berlaku satu tahun sejak berlaku; dan - menghapus pelaporan periodik. Saat mulai berlaku: 20 Februari 2020



No.	Nomor dan Judul	Materi Pokok
7.	Perdirjen Nomor PER-08/PJ/2020 Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak sehubungan dengan diterbitkannya Perppu No 1 Tahun 2020, maka diterbitkan Perdirjen ini dengan materi antara lain, yaitu: • penghitungan besarnya angsuran PPh wajib pajak badan dalam hal terjadi penurunan tarif; dan • masa berlaku tarif baru. Saat mulai berlaku: 21 April 2020.
8.	Perdirjen Nomor PER-24/PJ/2020 Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat	Ketentuan pelaksanaan Pasal 5 KMK Nomor 543/KMK.04/2000 dan Pasal 16 PMK Nomor 196/PMK.03/2007 stdtd. PMK Nomor 123/PMK.03/2019, mengatur tata cara pemberitahuan, permohonan, pembatalan/pencabutan pemberitahuan, dan tata cara penerbitan kembali izin atas penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat. Saat mulai berlaku: 28 Desember 2020.
Bidang PPN dan PPnBM		
9.	PMK Nomor 41/PMK.03/2020 Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Persyaratan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai	Ketentuan pelaksanaan Pasal 6 PP Nomor 50 Tahun 2019 ini menggabungkan ketentuan dan PMK Nomor 193/PMK.03/2015 dan PMK Nomor 192/PMK.03/2015 ke dalam satu peraturan. Materi yang diatur antara lain: • perubahan mekanisme pemberian fasilitas tidak dipungut; • penjelasan tentang Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) dengan pengajuan secara daring; • perubahan ketentuan mengenai laporan realisasi; serta • mekanisme SKTD pengganti dan sanksi. Saat mulai berlaku: 27 April 2020.
10.	PMK Nomor 48/PMK.03/2020 Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik	Ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, antara lain mengatur perubahan mekanisme pemungutan PPN atas produk digital, yang sebelumnya melalui mekanisme penyetoran sendiri oleh pembeli sesuai dengan Pasal 3A Undang-Undang PPN menjadi mekanisme pemungutan oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE. Saat mulai berlaku: 1 Juli 2020.
11.	PMK Nomor 67/PMK.03/2020 Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	Ketentuan pelaksanaan Pasal 25 ayat (3) PP Nomor 53 Tahun 2017, antara lain mengatur: • subjek yang mendapatkan fasilitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S); • fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas perpajakan bagi K3S; dan • kewajiban bagi K3S. Saat mulai berlaku: 14 Juli 2020.
12.	PMK Nomor 92/PMK.03/2020 Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai	Ketentuan pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 1 Tahun 2012, mengatur jenis jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN, meliputi jasa pelayanan ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan. Saat mulai berlaku: 22 Agustus 2020.
13.	Perdirjen Nomor PER-12/PJ/2020 Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik	Ketentuan pelaksanaan PMK Nomor 48/PMK.03/2020, mengatur batasan kriteria tertentu yang menjadi dasar untuk menunjuk Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE, yaitu: • nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600.000.000,00 dalam satu tahun atau Rp50.000.000,00 dalam satu bulan; dan/atau • jumlah <i>traffic</i> atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam satu tahun atau 1.000 dalam satu bulan. Perdirjen ini juga mengatur tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN PMSE. Saat mulai berlaku: 1 Juli 2020.



No.	Nomor dan Judul	Materi Pokok
Bidang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa		
14.	PMK Nomor 189/PMK.03/2020 Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar	Ketentuan pelaksanaan Pasal 10A Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pasal 48 ayat (11) PP Nomor 74 Tahun 2011, antara lain mengatur: • tahapan tindakan penagihan yang harus dilaksanakan secara berurutan; • kriteria rinci mengenai penanggung pajak yang dapat dilakukan tindakan penagihan pajak; • keharusan untuk melakukan tindakan penagihan kepada penanggung pajak secara hierarkis dan proporsional sesuai tanggung jawab penanggung pajak yang bersangkutan; • kondisi atau pertimbangan tertentu dari Menteri sebagai dasar pencabutan sita, pencabutan pencegahan dan pelepasan Penanggung Pajak yang disandera; dan • penyesuaian dalam tata cara pelaksanaan penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada lembaga perbankan sebagai penyaluran dengan terbitnya Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Saat mulai berlaku: 27 November 2020.
Bidang Perpajakan Internasional		
15.	PMK Nomor 22/PMK.01/2020 Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (<i>Advance Pricing Agreement</i>)	Penandatanganan Naskah MLI pada 7 Juni 2017 oleh Menteri Keuangan yang berisi tentang komitmen Indonesia dalam melaksanakan rekomendasi BEPS Action 14 menjadi latar belakang dibentuknya PMK ini. Materi pokok yang diatur adalah terkait dengan tata cara pelaksanaan harga transfer dan Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. PMK ini juga mencabut PMK Nomor 7/PMK.03/2015. Saat mulai berlaku: 18 Maret 2020.
16.	Perdirjen Nomor PER-02/PJ/2020 Tata Cara Pelaksanaan <i>Tax Examination Abroad</i> Dalam Rangka Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional	Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional, maka ditetapkanlah Perdirjen ini. Materi pokok yang diatur dalam aturan ini adalah terkait <i>Tax Examination Abroad</i>. Saat mulai berlaku: 27 Agustus 2020.
17.	Perdirjen Nomor PER-16/PJ/2020 Penanganan Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dan Penyelesaian Tindak Lanjut Persetujuan Bersama	Semakin meningkatnya permohonan <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP) dari tahun ke tahun, menjadi salah satu latar belakang terbentuknya Perdirjen ini. Materi pokok yang diatur adalah terkait ruang lingkup permintaan pelaksanaan MAP dan usulan permintaan pelaksanaan MAP oleh WPDN, pembentukan Komite Pembahas MAP, pembaruan permintaan pelaksanaan MAP, dan tindak lanjut persetujuan bersama. Saat mulai berlaku: 11 Agustus 2020.
18.	Perdirjen Nomor PER-17/PJ/2020 Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kesepakatan Harga Transfer (<i>Advance Pricing Agreement</i>)	Sebagai peraturan teknis dari PMK Nomor 22/PMK.03/2020, maka dibentuklah Perdirjen ini. Pokok-pokok pengaturan yang dibahas terkait dengan pengaturan jangka waktu pengajuan permohonan <i>Advance Pricing Agreement</i> (APA) Bilateral, pengaturan pelaksanaan penelitian formal terkait usulan penentuan harga transfer APA dan relaksasi terkait wabah COVID-19, perundingan APA Unilateral dalam hal terdapat pencabutan permohonan APA Bilateral; pengawasan APA melalui evaluasi atas kepatuhan pelaksanaan APA dan kesesuaian kriteria-kriteria dalam APA tindak lanjut hasil evaluasi berupa Peninjauan Kembali dan Pembatalan APA, serta pelimpahan wewenang penandatanganan Pemberlakuan, Perubahan, Pembatalan APA. Saat mulai berlaku: 17 September 2020.
Lain-lain		
19.	Perdirjen Nomor PER-20/PJ/2020 Pedoman Akuntansi Piutang Pajak	Diterbitkan sesuai amanat PP Nomor 71 Tahun 2020. Perdirjen ini mengatur antara lain: pencatatan dan pengakuan piutang, prosedur hapus buku, akuntansi piutang pajak dalam mata uang asing, dan penerimaan kembali piutang pajak yang telah hapus buku. Mulai berlaku untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2020.

Sumber:

- Direktorat Peraturan Perpajakan I.
- Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- Direktorat Perpajakan Internasional.



B. PENGAWASAN

Dalam rangka mewujudkan penerimaan negara yang optimal, DJP diamanatkan untuk turut berkontribusi pada salah satu strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020—2024, yaitu peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial.

Pada tahun 2020, DJP mengimplementasikan strategi tersebut dengan merumuskan metode pengawasan dan pemeriksaan yang lebih efektif terhadap wajib

pajak pada segmen yang berbeda (Surat Edaran Nomor SE-07/PJ/2020). Terhadap wajib pajak strategis penentu penerimaan, pengawasan dilakukan melalui kegiatan penelitian secara komprehensif, sedangkan terhadap wajib pajak lainnya dilakukan pengawasan dengan basis kewilayahan (teritorial). Strategi ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, baik yang belum terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak namun belum melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan kegiatan pengawasan yang terhadap wajib pajak yang belum terdaftar, yang dilaksanakan berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh DJP, baik yang bersumber dari data eksternal, data internal, maupun data hasil Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L). Data dan/atau informasi tersebut selanjutnya diolah menjadi Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE).

Dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan berbasis kewilayahan, serta mengingat masih terdapat transaksi informal yang tidak terdeteksi oleh DJP maka diperlukan penguasaan wilayah secara komprehensif berbasis teknologi informasi untuk menggali potensi yang ada secara nyata di lapangan. Melalui tata kelola pengumpulan data lapangan, DJP akan memperoleh tidak hanya data wajib pajak yang sudah ber-NPWP namun juga data wajib pajak yang belum terdaftar. Data wajib pajak yang sudah ber-NPWP akan dimanfaatkan oleh DJP dalam rangka perluasan basis pajak, sedangkan data wajib pajak yang belum terdaftar dapat menjadi sumber DSE yang dapat diandalkan untuk mendukung perluasan dan peningkatan kualitas basis pajak.

Pada tahun 2020, DJP menerbitkan pedoman atau tata cara KPD L dan penjaminan kualitas data (Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2020). KPD L adalah kegiatan yang dilakukan oleh DJP dan/atau pihak eksternal berdasarkan perjanjian kerja sama dengan DJP untuk mengumpulkan data dan informasi pada lokasi tempat tinggal/kedudukan atau tempat kegiatan usaha/harta wajib pajak. KPD L dilaksanakan melalui teknik pengamatan potensi pajak, *tagging*, pengambilan gambar, dan/atau wawancara.

Pelaksanaan KPD L cukup terkendala pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, mengingat kegiatan ini berbasis lapangan. Dalam tatanan kenormalan baru, KPD L dapat dilaksanakan dengan

memperhatikan protokol kesehatan dan memberikan jaminan keselamatan kerja bagi segenap pegawai yang terlibat.

Data yang akurat dan berkualitas merupakan modal penting dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Penyediaan data yang berkualitas dapat dipenuhi dengan pemanfaatan data eksternal, data internal, dan data KPD L. DJP mengolah data tersebut kemudian menyalurkannya ke *database* Approweb (aplikasi penyandingan data untuk pengawasan) untuk data wajib pajak ber-NPWP dan ke *database* DSE untuk data wajib pajak yang belum ber-NPWP.



Foto:
Muhammad Ainul Yaqin -
KPP Pratama Cirebon Dua

Pada tahun 2020, DSE yang didistribusikan ke kantor vertikal telah memanfaatkan pula data seperti data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), data keuangan, data kendaraan bermotor, dan data perizinan. Untuk menjamin kualitas DSE maka atas data-data tersebut dilakukan proses pengayaan dengan data internal dan data eksternal, serta pemetaan risiko.

Keberhasilan kegiatan ekstensifikasi perlu ditunjang dengan *tools* yang andal. Beberapa aplikasi yang dibangun atau dikembangkan DJP di tahun 2020 untuk menunjang kegiatan ekstensifikasi, yaitu:

- a. pembangunan peta dasar DJP Digital Map, yaitu semacam peta digital dengan sumber data yang berasal dari aplikasi sumber terbuka (*open source*). DJP membentuk peta dasar DJP Digital Map berupa Peta DJP Satelit dan Peta DJP Road. DJP juga mengembangkan DJP Digital Map versi *mobile* sehingga nantinya aplikasi ini dapat diakses melalui telepon seluler;
- b. pengembangan aplikasi SIDJP NINE Modul Ekstensifikasi, yang meliputi penyesuaian pada menu informasi dan monitoring, penambahan akses pada KP2KP piloting KPP Mikro, integrasi dengan SIDJP NINE modul Alat Keterangan dan Approweb, serta beberapa pembenahan teknis lainnya;
- c. pengembangan aplikasi SIDJP NINE Modul Alat Keterangan, yang meliputi pembangunan koneksi dengan data Dukcapil, penambahan role untuk Pemeriksa Pajak, Penilai Pajak, dan pegawai KP2KP, pengembangan menu monitoring produksi data KPDL, pengembangan menu *tagging*, dan pengembangan teknis lainnya; dan
- d. pengembangan aplikasi SIDJP NINE Modul PBB, di mana pada tahun 2020 DJP meluncurkan e-SPOP sebagai sarana wajib pajak untuk melakukan pelaporan objek pajak PBB.



2. Intensifikasi

Intensifikasi merupakan upaya yang dilakukan DJP untuk mengoptimalkan penggalan potensi penerimaan pajak terhadap subjek serta objek pajak terdaftar. Upaya pengamanan penerimaan pajak yang dilakukan dalam ranah intensifikasi pada tahun 2020 mencakup:

- a. pengawasan terhadap wajib pajak diprioritaskan pada:
 - 1) tahun/masa pajak yang mendekati jatuh tempo/daluwarsa;
 - 2) wajib pajak yang bergerak di sektor usaha yang masih menunjukkan peningkatan pembayaran pajak signifikan selama masa pandemi Covid-19, khususnya pada sektor *e-commerce*;
- b. pengawasan wajib pajak dilaksanakan berdasarkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka perluasan basis pajak (Surat Edaran Nomor SE-07/PJ/2020);
- c. percepatan penyelesaian persiapan pengawasan berbasis kewilayahan;
- d. optimalisasi pengawasan wajib pajak dilaksanakan dengan memanfaatkan:
 - 1) data internal dan eksternal yang sudah tersedia dalam sistem informasi dalam rangka melakukan penelitian dan analisis wajib pajak;
 - 2) internet dan media komunikasi tanpa tatap muka dalam rangka pengumpulan data dan komunikasi dengan wajib pajak; dan
 - 3) teknologi informasi dalam rangka pengawasan wajib pajak yang melakukan aktivitas ekonomi baru; serta
- e. pengawasan pembayaran masa dilakukan secara rutin dan terus-menerus terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak, serta dilakukan pula atas pemberian insentif bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19.



Kinerja Pengawasan – Ekstensifikasi dan Intensifikasi, 2020

Uraian	Realisasi
Realisasi penerimaan pajak dari <i>effort</i> pengawasan	Rp103,22 triliun
Penambahan wajib pajak hasil ekstensifikasi	112.519 wajib pajak
Wajib pajak berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23) yang melakukan pembayaran dan/atau pemanfaatan fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)	540.327 wajib pajak
Penambahan wajib pajak non-PP 23 yang melakukan pembayaran	1.122.288 wajib pajak
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan: - Produksi SP2DK tahun 2020 - SP2DK tahun 2020 sudah diterbitkan LHP2DK - Jumlah wajib pajak yang menerima SP2DK tahun 2020 - Jumlah wajib pajak dengan SP2DK selesai - Nilai realisasi atas SP2DK yang terbit tahun 2020 - Nilai realisasi atas LHP2DK yang terbit tahun 2020	2.424.701 surat 1.333.443 surat 1.496.513 wajib pajak 817.849 wajib pajak Rp66,85 triliun Rp70,05 triliun
Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh: - Rasio atas wajib pajak badan - Rasio atas wajib pajak orang pribadi karyawan - Rasio atas wajib pajak orang pribadi nonkaryawan - Rasio keseluruhan	60,16% 85,41% 52,44% 77,63%

Keterangan:

- SP2DK adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yaitu surat yang diterbitkan KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- LHP2DK adalah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yaitu laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang memuat simpulan dan usulan/rekomendasi.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun.

Sumber:

- Aplikasi Persil per tanggal 31 Desember 2020.
- Consolidated Report diakses 13 September 2021.
- Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.
- Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.



3. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Terdapat dua tujuan dilaksanakannya pemeriksaan, yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kebijakan/strategi umum pemeriksaan yang dijalankan DJP di tahun 2020, yaitu:

- a. manajemen objek pemeriksaan, yang mencakup:
 - 1) penyusunan Peta Kepatuhan, Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3), dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) dengan memanfaatkan *Compliance Risk Management* (CRM); 2) penyusunan Kertas Kerja Analisis (KKA) wajib pajak lainnya (non-strategis) berdasarkan CRM; 3) implementasi kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE-07/PJ/2020 dengan mendorong keterlibatan supervisor dalam meningkatkan kualitas analisis data wajib pajak strategis serta melakukan percepatan penerbitan instruksi pemeriksaan atas wajib pajak strategis langsung kepada Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat; 4) implementasi aplikasi DSPP dalam rangka pengusulan dan pembahasan DSPP baik untuk wajib pajak strategis maupun wajib pajak lainnya;
- b. perubahan cara kerja pemeriksaan, yang meliputi:
 - 1) standarisasi formasi Pemeriksa Pajak untuk mendorong peningkatan kerja sama dalam tim;
 - 2) optimalisasi peran supervisor sebagai SDM manajerial pemeriksaan dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan;
 - 3) pengawasan pencapaian target pemeriksaan, peningkatan kompetensi, dan pemahaman Pemeriksa Pajak terhadap regulasi; 4) implementasi aplikasi SiDUPAK (sistem informasi daftar usulan penetapan angka kredit);
- c. digitalisasi pelaksanaan pemeriksaan melalui implementasi aplikasi Desktop Pemeriksaan (Derik) untuk menciptakan ketertiban administrasi pemeriksaan;
- d. rekonsiliasi tunggakan pemeriksaan dan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan;
- e. manajemen penyelesaian SPT Lebih Bayar Restitusi; serta
- f. percepatan pelaksanaan *post audit* sebagai tindak lanjut penerapan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Dalam tata kenormalan baru, DJP melakukan penyesuaian prosedur dalam pelaksanaan pemeriksaan melalui optimalisasi pemanfaatan saluran elektronik. Setiap unit kantor diarahkan untuk tetap fokus menyelesaikan proses pemeriksaan yang sedang berjalan. Agar pelaksanaan pemeriksaan memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pajak maka penyelesaian pemeriksaan diprioritaskan terhadap wajib pajak yang tidak terdampak pandemi Covid-19 atau wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 namun kondisi riil kemampuan ekonominya masih baik.



Kinerja Pemeriksaan, 2020

Uraian	Realisasi
Penyelesaian (laporan hasil pemeriksaan/LHP)	85.760 LHP
Penerimaan dari hasil pemeriksaan dan penagihan	Rp54,23 triliun*
Nilai <i>Refund Discrepancy</i>	Rp4,03 triliun
Efektivitas pemeriksaan	95,29%

Keterangan:

- Terdapat *joint* IKU penerimaan *extra effort* dari pemeriksaan dan penagihan.
- *Refund discrepancy* merupakan jumlah pajak yang bisa dipertahankan oleh pemeriksa pajak atas permohonan pengembalian (restitusi) yang disampaikan oleh wajib pajak melalui SPT.

Sumber: Aplikasi ALPP2 per 10 September 2021, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.



Rasio Cakupan Pemeriksaan, 2020

Jenis Wajib Pajak	Uraian	
Wajib Pajak Badan	Jumlah wajib SPT	1.472.217 wajib pajak
	Jumlah yang diperiksa	35.589 wajib pajak
	Rasio	2,42%
Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah wajib SPT	3.042.548 wajib pajak
	Jumlah yang diperiksa	33.842 wajib pajak
	Rasio	1,11%

Keterangan:

Rasio cakupan pemeriksaan (*Audit Coverage Ratio/ACR*) adalah besarnya cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara wajib pajak yang diperiksa dengan jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT.

Sumber: Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

4. Penilaian

Penilaian untuk tujuan perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan nilai tertentu atas objek penilaian pada saat tertentu berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Fungsi penilaian merupakan fungsi pendukung bagi fungsi lainnya yang dijalankan DJP, yaitu pengawasan, pemeriksaan, penagihan, pelayanan, ekstensifikasi, dan penegakan hukum. Beberapa hal yang diupayakan DJP pada tahun 2020 agar fungsi penilaian memiliki posisi yang lebih strategis, antara lain:

- penyusunan perangkat regulasi penilaian yang diperlukan sebagai pedoman internal dalam melaksanakan fungsi penilaian. Pedoman yang telah diterbitkan di tahun 2020, yaitu prosedur pelaksanaan penilaian untuk tujuan perpajakan dan petunjuk teknis penghitungan penyesuaian dalam penentuan nilai tanah untuk tujuan perpajakan. Sementara konsep pedoman yang masih dalam proses penyusunan di tahun 2020, yaitu tata cara *review* dan kaji ulang laporan penilaian dan tata cara penghitungan angka kapitalisasi untuk penilaian bisnis;
- pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi Penilaian yang diperlukan untuk memudahkan pengawasan, monitoring, serta evaluasi kegiatan penilaian secara *online* dan *realtime*. Kegiatan pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi ini mencakup juga pengembangan CRM Fungsi Penilaian yang terintegrasi dengan CRM Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan, pengembangan Aplikasi Manajemen Penilaian, dan penyempurnaan aplikasi Appraisal;
- penyempurnaan proses bisnis penilaian dengan implementasi berupa penyusunan Daftar Sasaran Penilaian (DSPn) serta penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) oleh seluruh Kanwil berdasarkan inventarisasi objek penilaian wajib pajak melalui pemanfaatan data internal maupun eksternal; dan
- optimalisasi basis data dengan pemanfaatan data Bloomberg, penguatan data pasar properti dan laporan penilaian, serta optimalisasi data spasial PBB.



Kinerja Penilaian, 2020

Objek Penilaian	Jumlah Laporan Penilaian	Nilai Hasil Penilaian (miliar Rp)
NJOP-Lapangan	764	432.128
Properti I	4.053	7.867
Properti II	563	52.062
Bisnis I	336	41.057
Bisnis II	282	109.414
Aset Tak Berwujud	8	892
Jumlah	6.006	643.420

Keterangan:

- NJOP: Nilai Jual Objek Pajak.
- Perincian kriteria Properti I, Properti II, Bisnis I, dan Bisnis II sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor SE-54/PJ/2016.

Sumber: Aplikasi Appraisal per 31 Desember 2020.

C. PENEGAKAN HUKUM

Perluasan basis pajak tidak hanya ditempuh melalui peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi, namun juga melalui pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Pada tahun 2020, perwujudan penegakan hukum pidana pajak yang berkeadilan dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan: 1) perlakuan yang sama (*equal treatment*) dalam penyelesaian tindak pidana perpajakan; 2) pelaksanaan penegakan hukum pidana pajak secara merata di seluruh wilayah; serta 3) pemahaman yang sama terhadap penegakan hukum.

Hal yang Dapat/Tidak Dapat Dipublikasikan dalam Kegiatan Penegakan Hukum

Konten	Uraian Kegiatan	Nama Perusahaan	Nama Tersangka	“Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak serta menciptakan <i>deterrent effect</i> pada masyarakat terkait Tindak Pidana Perpajakan, mulai tahun 2020 DJP menggiatkan publikasi hasil kegiatan penegakan hukum melalui berbagai saluran publikasi.”
Penyitaan aset tersangka	✓	x	x	
Penangkapan & penahanan tersangka	✓	x	x	
Penyerahan tahap II/penyerahan tersangka dan barang bukti (status P-22)	✓	x	x	
Putusan Pengadilan Negeri	✓	✓	✓	
Putusan <i>inkracht</i>	✓	✓	✓	“

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum.

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. DJP melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan dengan dasar adanya indikasi tindak pidana perpajakan yang diperoleh dari hasil pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP).



Secara umum, terdapat tiga strategi pemeriksaan bukti permulaan pada tahun 2020, yaitu:

- pengembangan atas hasil pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak yang memiliki kemampuan dalam pemulihan kerugian pada pendapatan negara;
- keberlanjutan kegiatan *joint* investigasi antara DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap wajib pajak tertentu yang terindikasi melakukan Tindak Pidana Perpajakan (TPP); dan
- penyelesaian proses pemeriksaan bukti permulaan dengan sinergi dan kolaborasi antarunit kantor DJP.



Kinerja Pemeriksaan Bukti Permulaan, 2020

Uraian	Jumlah
A Tunggakan awal (surat)	703
B Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan/SPPBP (surat)	609
C Penyelesaian:	
Usul penyidikan (laporan)	169
Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP (laporan)	280
Penerbitan surat ketetapan pajak (surat)	8
Sumir (laporan)	49
Risalah Temuan (laporan)	3
Jumlah penyelesaian	509
D Pembatalan SPPBP (surat)	17
E Tunggakan akhir (surat) (A+B-C-D)	786
Penerimaan <i>extra effort</i> dari pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan	Rp2,004 triliun

Keterangan:

- Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP adalah wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan.
- Penerbitan skp dilakukan apabila laporan pemeriksaan bukti permulaan menyatakan hasil antara lain tidak ada indikasi tindak pidana namun terdapat pajak yang kurang bayar.
- Sumir adalah laporan pemeriksaan bukti permulaan ditutup dalam hal antara lain tidak ada indikasi tindak pidana atau wajib pajak orang pribadi sudah meninggal.
- Risalah Temuan adalah laporan sumir namun terdapat potensi pajak terutang.
- Pembatalan SPPBP adalah pembatalan atas SPPBP yang sudah diterbitkan antara lain karena:
 - perubahan pemeriksaan bukti permulaan dari tertutup menjadi terbuka;
 - perubahan Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan karena reorganisasi;
 - kesalahan administrasi seperti penulisan nama, NPWP, atau dugaan peristiwa pidana;
 - sebelum SPPBP disampaikan kepada wajib pajak diperiksa, wajib pajak tersebut telah menyampaikan Surat Pengampunan Harta.
- Terdapat *joint* IKU penerimaan dari pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum.

2. Penyidikan

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pelaksanaan penyidikan diutamakan terhadap penyidikan yang mendekati daluwarsa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang KUP dan Pasal 80 KUHP serta dengan memperhatikan jangka waktu penahanan berdasarkan Pasal 24 KUHP. Selain itu, DJP juga memprioritaskan pelaksanaan penyidikan terhadap perkara pidana di bidang perpajakan yang telah diketahui keberadaan tersangkanya.

Strategi lainnya yang dijalankan DJP dalam ranah penyidikan pada tahun 2020, yaitu:

- melakukan kegiatan penelusuran dan pemblokiran dan/atau penyitaan harta kekayaan yang memiliki probabilitas tinggi terhadap pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Hal ini untuk memberikan efek jera kepada pelaku TPP dan efek takut kepada calon pelaku TPP;
- melakukan penyidikan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini mempertimbangkan korporasi adalah suatu entitas yang keberadaannya memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional sehingga dapat ditempatkan sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban;



- c. melakukan penyidikan TPP yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengoptimalkan efek jera dan pemulihan pengembalian kerugian pada pendapatan negara (*asset recovery*);
- d. *profiling* dilakukan pada saat pemeriksaan terhadap saksi atau calon tersangka dan/atau tersangka untuk mengantisipasi kesulitan pada saat mencari keberadaan tersangkanya;
- e. terhadap kasus yang telah dilakukan penetapan tersangka namun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kesulitan untuk menemukan keberadaan tersangka, DJP meminta instansi penegak hukum untuk memasukkan tersangka tersebut dalam Daftar Pencarian Orang (DPO); serta
- f. pemanfaatan forensik digital untuk memaksimalkan potensi temuan dan memperkuat pembuktian TPP serta untuk kepentingan penelusuran harta kekayaan.

Kinerja Penyidikan, 2020

Uraian	Jumlah
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan	253 surat
Berkas Diserahkan ke Kejaksaan Berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) dan yang disetarakan: - Tindak Pidana Perpajakan - Tindak Pidana Pencucian Uang - Pasal 44B Undang-Undang KUP Kerugian pada pendapatan negara	95 berkas 2 berkas 3 berkas Rp313,57 miliar
Berkas Sudah Divonis Terdakwa telah divonis Kerugian pada pendapatan negara Denda pidana	91 berkas Rp670,71 miliar Rp1.336,55 miliar

Keterangan:

Berkas perkara yang disetarakan, yaitu berkas yang dilakukan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP dan berkas yang dilakukan penghentian penyidikan dalam rangka Amnesti Pajak.

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum.

Modus Operandi Tindak Pidana Perpajakan, 2020

Ruang Lingkup	Jumlah Kasus
Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya	44
Melaporkan SPT dengan tidak benar	27
Pajak dipungut namun tidak disetor	12
Tidak menyampaikan SPT	11
Penyalahgunaan NPWP/NPPKP	1
Tindak Pidana Pencucian Uang	2
Lainnya	3
Jumlah	100

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum.

3. Penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. DJP memiliki hak untuk melakukan tindakan penagihan aktif kepada wajib pajak dalam jangka waktu lima tahun sejak penerbitan dasar penagihan pajak dan kecuali apabila tertanggung sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 Undang-Undang KUP.



Upaya yang dilakukan DJP untuk mengoptimalkan kinerja penagihan, antara lain:

- mendorong percepatan penyelesaian penyempurnaan regulasi bidang penagihan;
- mendorong percepatan penyelesaian penghapusan piutang daluwarsa;
- mengoptimalkan pemblokiran melalui pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dari lembaga jasa keuangan di aplikasi Akses Informasi Keuangan (Asik);
- mendorong penyediaan dan pemanfaatan data perlintasan dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
- mendorong percepatan penyelesaian aplikasi pendukung penagihan (aplikasi Blokir, Cegah, Sandera, dan Interkoneksi Lelang) dan pengembangan menu penagihan pada Sistem Informasi DJP; dan
- meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan atau instansi lainnya, seperti Polri, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Niaga, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Pemerintah Daerah, dan perbankan.



Pencairan Piutang Pajak per Tindakan Penagihan, 2020

Tindakan	Frekuensi	Pencairan (miliar Rp)
Surat Teguran	1.552.343	9.929
Penyampaian Surat Paksa	399.395	4.942
Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)	15.338	675
Pemblokiran rekening yang tersimpan di bank	9.610	374
Penjualan barang sitaan	2.535	61
Pencegahan penanggung pajak ke luar negeri	765	95
Pelaksanaan penyanderaan (wajib pajak/penanggung pajak)	9	14

Sumber: Portal Kinerja Penagihan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

Prioritas tindakan penagihan pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 di antaranya dilakukan terhadap wajib pajak dengan kriteria: 1) bergerak di sektor usaha yang masih berjalan dengan baik dan tidak terdampak pandemi Covid-19; 2) surat ketetapan pajaknya akan daluwarsa penagihan kurang dari enam bulan; dan 3) mempunyai kemampuan ekonomis untuk membayar utang pajak berdasarkan hasil penelitian KPP/Kanwil.

4. Forensik Digital

Data yang dikelola secara elektronik, atau disebut data elektronik, pada umumnya memiliki karakteristik rapuh, dapat diubah, mudah rusak, dan hancur akibat penanganan yang tidak tepat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan kegiatan forensik digital dalam proses perolehan, pengolahan dan analisis, pelaporan, serta penyimpanan data elektronik. Forensik digital merupakan teknik atau cara menangani data elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kebijakan DJP tahun 2020 terkait kegiatan forensik digital difokuskan pada sarana dan infrastruktur forensik digital di seluruh Kanwil selaku Unit Pelaksana Penegakan Hukum (UP Gakum), terutama penyiapan tenaga forensik digital dalam rangka pembentukan jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak subunsur Forensik Digital. Adapun strategi forensik digital yang diimplementasikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- persiapan akreditasi Laboratorium Forensik Digital Direktorat Penegakan Hukum sesuai ISO 17025:2017, serta penyempurnaan SOP berdasarkan standar akreditasi tersebut;
- pengembangan SDM forensik digital melalui pelatihan yang berkelanjutan;
- optimalisasi pemanfaatan forensik digital oleh seluruh UP Gakum di Indonesia; dan
- kerja sama forensik digital dengan aparat penegak hukum lainnya.



Kinerja Forensik Digital, 2020

Uraian	Tingkat Kantor Pusat	Tingkat Kanwil
Saldo awal Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD)	36	146
Penerbitan Surat Tugas Forensik Digital (STFD) dalam rangka:		
Pemeriksaan	-	254
Pemeriksaan Bukti Permulaan	68	304
Penyidikan	5	17
Lainnya	18	-
Pembatalan STFD	5	26
Penyelesaian LPTFD	119	499
Saldo LPTFD akhir tahun	6	196

Sumber: Direktorat Penegakan Hukum.

D. PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN

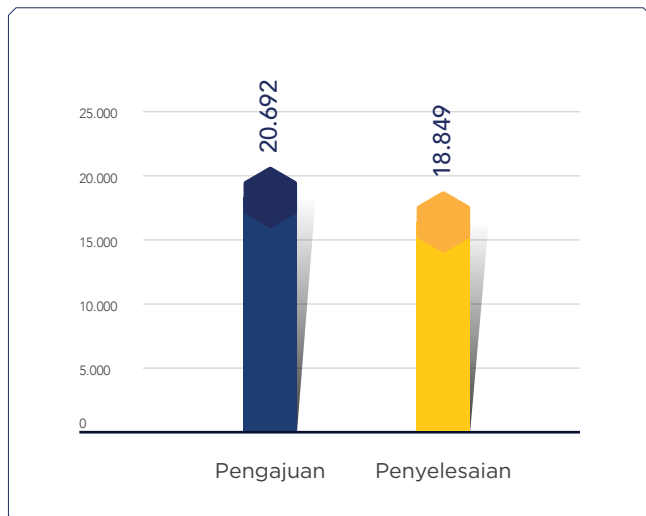
Penyelesaian sengketa pajak secara garis besar dapat dilakukan secara administrasi dan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa pajak secara administrasi di DJP dilakukan terhadap pengajuan keberatan atas ketetapan pajak serta permohonan nonkeberatan yang meliputi pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan atas ketetapan pajak. Sedangkan jenis sengketa pajak yang diselesaikan melalui pengadilan meliputi banding, gugatan, dan peninjauan kembali.

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak apabila tidak menyetujui penetapan pajak, yaitu:

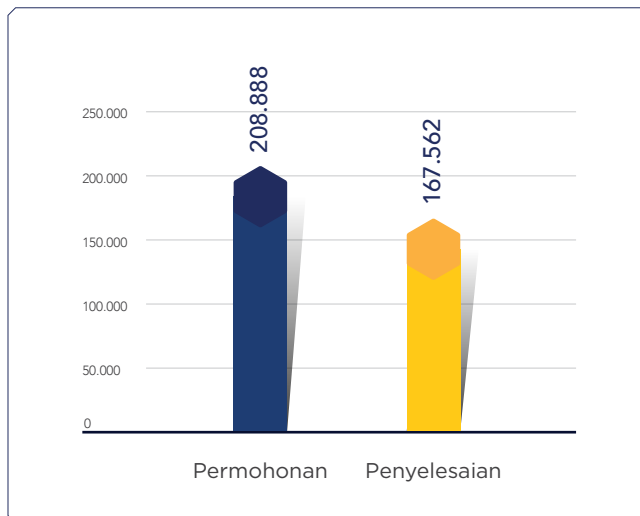
- | | | |
|---|---|--|
| <p>a. keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (SKPBB), dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga;</p> | <p>kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;</p> | <p>f. pengurangan denda administrasi PBB;</p> |
| <p>b. pembetulan skp, Surat Tagihan Pajak (STP), dan surat keputusan karena adanya</p> | <p>c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;</p> | <p>g. pengurangan atas pokok PBB yang terutang; dan</p> |
| | <p>d. pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar;</p> | <p>h. pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau skp dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa adanya penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak.</p> |
| | <p>e. pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar;</p> | |



Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, 2020



Permohonan dan Penyelesaian Nonkeberatan, 2020



Keterangan:

- Termasuk dalam permohonan/penyelesaian nonkeberatan dalam grafik di atas adalah permohonan/penyelesaian berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang KUP.
- Jumlah penyelesaian dalam satu tahun merupakan jumlah surat keputusan yang diterbitkan DJP atas pengajuan keberatan/permohonan nonkeberatan yang disampaikan wajib pajak pada tahun bersangkutan dan tahun sebelumnya.

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding.



“

Aplikasi e-Objection diluncurkan pada tahun 2020 sebagai alternatif saluran dalam penyampaian Surat Keberatan, ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan untuk lebih memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

”

Selama tahun 2020, terdapat pengajuan banding sebanyak 10.503 permohonan dan gugatan sebanyak 2.062 permohonan, atau jika dijumlahkan terdapat 12.565 permohonan yang diajukan wajib pajak ke Pengadilan Pajak. Adapun jumlah putusan yang diterima DJP dari Pengadilan Pajak selama tahun 2020 sebanyak 8.664 putusan.

Meskipun putusan atas banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, para pihak baik wajib pajak maupun DJP masih mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh para pihak dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak dikirimkan putusan oleh Pengadilan Pajak.

Pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh DJP disampaikan dalam bentuk Memori Peninjauan Kembali. Atas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh wajib pajak, DJP wajib menjawab dalam bentuk Kontra Memori Peninjauan Kembali.



Pada tahun 2020, DJP mengajukan 1.989 permohonan Peninjauan Kembali. Sedangkan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang diterima DJP di tahun 2020 adalah sebanyak 3.213 putusan.

E. PENYELESAIAN PERKARA LAINNYA DI LUAR PENGADILAN PAJAK DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

1. Penanganan Perkara

Selama tahun 2020, terdapat beberapa perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara pribadi terhadap pegawai pajak maupun institusi, praperadilan atas penetapan tersangka oleh PPNS Pajak, serta pelaporan kepada instansi penegak hukum yang melibatkan pegawai DJP untuk diminta keterangan sebagai saksi/ahli atau bahkan tersangka.

Pada tahun 2020, unit advokasi DJP pada tingkat Kantor Pusat DJP, yaitu Subdirektorat Advokasi, menangani 154 perkara gugatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 perkara telah diputus dengan komposisi perkara menang sebanyak 71 perkara dan perkara kalah sebanyak 12 perkara. Adapun perkara gugatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri,

Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Niaga yang masih berjalan dan ditangani sampai dengan akhir tahun 2020 sebanyak 71 perkara.

Upaya wajib pajak dalam melakukan perlawanan atas ketentuan perpajakan yang dianggap merugikan wajib pajak tidak jarang bermuara pada *judicial review* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah kompleksnya peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pada tahun 2020, Subdirektorat Advokasi menangani sepuluh uji materiil. Perkara yang dalam proses uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang masih berjalan dan ditangani sampai dengan akhir tahun 2020 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Perkara Dalam Proses Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang Masih Berjalan, 2020

No.	Register Perkara	Pemohon	Objek Permohonan
1.	8 P/HUM/2020	Gabungan Perusahaan Makan Ternak (GPMT)	Permohonan pengujian Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h PP Nomor 81 Tahun 2015
2.	63 P/HUM/2020	PT Lancar Sampoerna Bestari	Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010
3.	37/PUU-XVIII/2020	Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dkk.	- Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Lampiran Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 terkait penyesuaian tarif PPh wajib pajak dalam negeri dan BUT. - Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 7 Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 yang dianggap bertentangan dengan pengaturan perpajakan, kepastian hukum yang adil, dan prasyarat "Kegentingan yang Memaksa" dalam penerbitan Perppu dan dianggap sebagai Pasal 14 s.d. Pasal 17 omnibus law RUU Perpajakan yang dititipkan sedemikian rupa dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. - Mengenai keharusan pajak PMSE diatur dengan undang-undang sebagaimana Pasal 23A UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. - Pasal 12 ayat (1) Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta prinsip jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.



No.	Register Perkara	Pemohon	Objek Permohonan
4.	Perkara Nomor 42/PUU-XVIII/2020	Iwan Sumule dkk	- Pasal 6 Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 karena memperjelas kriteria tentang kehadiran signifikan dari pihak luar negeri. Kebijakan liberalisasi semacam ini berpotensi memberi ruang yang luas bagi kemudahan transaksi dari pihak asing. - Pasal 7 Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 sehingga bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945, karena transaksi komunikasi elektronik merupakan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Segala yang berkaitan dengan sistem komunikasi dan informasi dan segala bentuk pelanggaran tidak bisa diintervensi oleh Kementerian Keuangan.
5.	Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020	Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin dkk	Pasal 6 ayat (12) Lampiran UU Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan konstitusi, dengan dalil bahwa ketentuan <i>a quo</i> mengatur mengenai besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah telah menyalahi ketentuan Pasal 23A UUD 1945.

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II.

2. Pendampingan Hukum

Unit advokasi DJP memberikan pendampingan bantuan hukum kepada pegawai yang dipanggil guna memberikan keterangan sebagai saksi/ahli oleh pihak yang berwenang, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pengadilan. Sedangkan terhadap pegawai yang telah berstatus tersangka/terdakwa, unit advokasi DJP memberikan konseling dan melakukan pemantauan jalannya perkara tersebut.



Kegiatan Pendampingan Hukum, 2020

Institusi Pemanggil/ Tempat Pelaksanaan Pendampingan	Frekuensi
Kepolisian	17
Komisi Pemberantasan Korupsi	11
Pengadilan	9
Institusi lainnya	8
Jumlah	54

Sumber: Direktorat Peraturan Perpajakan II.

3. Pendapat Hukum

Subdirektorat Advokasi memberikan pendapat hukum terkait penyusunan peraturan perundangan-undangan maupun peraturan lain di bawahnya. Pada tahun 2020, Subdirektorat Advokasi memberikan sebanyak 123 pendapat hukum berdasarkan permintaan dari unit kantor di lingkungan DJP. Secara umum, materi pendapat hukum yang disusun oleh unit advokasi DJP pada tahun 2020 adalah:

- pendapat hukum atas penyusunan draf (*legal drafting*) Rancangan Peraturan Presiden, PMK, KMK, Perdirjen, Kepdirjen, dan Surat Edaran;
- pendapat hukum atas penyusunan perjanjian kerja sama antara DJP dengan institusi lain;
- pendapat hukum mengenai pembahasan hasil rapat sertifikat elektronik dan kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik; serta
- pendapat terkait transaksi pelepasan lahan hak guna usaha tanah sengketa dan sengketa lainnya.



F. PELAYANAN

Sebagai upaya mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi ASN dari risiko wabah Covid-19, serta untuk memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan secara efektif, Pemerintah mengeluarkan panduan bagi ASN dalam beradaptasi dengan tatanan kenormalan baru. Pada tataran yang lebih teknis/spesifik, DJP juga membuat panduan bagi pegawainya untuk menjalankan proses bisnis administrasi perpajakan di masa pandemi. Panduan ini akan terus disesuaikan dengan perkembangan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemi serta kesiapan sumber daya DJP dalam melaksanakan tatanan kenormalan baru.

Dimulai di pertengahan Maret 2020, DJP menjalankan pelayanan perpajakan tanpa tatap muka. DJP untuk sementara meniadakan layanan yang dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada KPP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST), gerai VAT *Refund* di bandara, dan Layanan Luar Kantor (LDK) baik yang dilakukan oleh

DJP sendiri maupun yang bekerja sama dengan pihak lain. Pada masa ini, layanan perpajakan dan komunikasi dengan wajib pajak dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan dimaksimalkan melalui telepon, surel, *chat*, maupun saluran komunikasi daring lainnya. Namun demikian, seluruh kantor di lingkungan DJP tetap beroperasi, meski sebagian besar pegawai melakukan pekerjaannya dari rumah masing-masing (*work from home*).

Pada tanggal 15 Juni 2020, DJP kembali membuka layanan tatap muka pada kantor-kantor pelayanannya. Layanan tatap muka dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan jumlah wajib pajak yang dilayani juga dibatasi untuk menyesuaikan kapasitas ruangan dan jumlah petugas pelayanan. Dikecualikan dari layanan tatap muka, yaitu layanan perpajakan yang memang sudah tersedia dalam format daring atau elektronik.

1. Aplikasi Pendukung Pelayanan

DJP berupaya tetap solutif dalam memberikan layanan di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19. Pada September 2020, DJP meluncurkan AkuPajak (Aplikasi Kunjung Pajak), sebuah aplikasi pengambilan tiket antrean layanan perpajakan secara daring bagi wajib pajak yang membutuhkan pelayanan secara tatap muka di kantor pajak. Wajib pajak dapat memperoleh tiket antrean ini melalui situs [kunjung.pajak.go.id](https://www.kunjung.pajak.go.id), dengan jangka waktu pengambilan antrean yang diperkenankan adalah tiga hari ke depan.

Jenis layanan yang tersedia di kantor pajak dan dapat diakses secara tatap muka, yaitu:

- loket TPT untuk permohonan layanan administrasi, sertifikat elektronik, penyampaian SPT, dan surat lainnya;
- konsultasi perpajakan mengenai permohonan, informasi umum perpajakan, dan lainnya;
- konsultasi aplikasi e-SPT, e-Faktur, e-Bupot, dan aplikasi lainnya;
- konsultasi SPT Tahunan;
- janji temu dengan pegawai tertentu, dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan jadwal melalui telepon/surel/pesan Whatsapp; dan
- layanan lainnya seperti validasi SSP PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Aplikasi Kunjung Pajak

Tahapan pengambilan tiket antrean secara daring:

- Pengisian *form* pendaftaran
 - data identitas diri
 - penilaian kesehatan
 - pemilihan jenis layanan dan waktu kunjungan
 - klik *booking* jika informasi antrean sudah sesuai
- Nomor tiket antrean akan dikirim otomatis ke surel pemohon atau tangkap layar nomor tiket antrean untuk ditunjukkan ke petugas pada saat kedatangan.
- Datang ke kantor pajak sesuai waktu kunjungan yang telah dipilih dengan membawa identitas diri.





Meskipun sistem antrean ini dikelola secara terpusat, namun unit-unit kantor diberikan kewenangan menentukan jumlah kuota untuk setiap jenis layanan. Penentuan kuota tersebut dengan mempertimbangkan jumlah loket TPT, jumlah pegawai yang bertugas, serta kondisi dan situasi di lapangan.

DJP mengupayakan pada tahun 2021 mendatang AkuPajak tidak saja digunakan untuk pemberian layanan di KPP, namun juga diimplementasikan di KP2KP.

Pengembangan administrasi layanan DJP terus diarahkan ke era digital dengan mengutamakan penggunaan saluran elektronik. Pada tahun 2020 DJP juga melakukan *deployment single login* pada situs web DJP. Kini, wajib pajak dapat mengakses seluruh layanan perpajakan yang disediakan oleh DJP melalui satu pintu (*single login*), cukup dengan mengeklik tombol *login* pada www.pajak.go.id. Selanjutnya, menjelang penghujung tahun 2020 DJP juga meluncurkan aplikasi Tax Knowledge Base (TKB) untuk wajib pajak yang dapat diakses melalui internet pada laman www.pajak.go.id. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa mencari peraturan perpajakan beserta turunannya dengan lebih mudah serta dari sumber yang kredibel dan terpercaya.

2. Layanan Contact Center Kring Pajak 1500200

Pemerintah menyatakan status wabah Covid-19 di Indonesia sejak Maret 2020. Dalam rutinitas tahunan administrasi perpajakan, bulan Maret adalah masa di mana DJP mengalami lonjakan permintaan informasi dari wajib pajak mengenai proses pelaporan SPT Tahunan.

Sebagaimana unit kantor DJP yang lainnya, pada awal masa pandemi Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) DJP yang mengampu tugas *contact center* Kring Pajak juga menerapkan penugasan pegawai untuk bekerja dari rumah. Pada saat itu, layanan telepon (*inbound* dan *outbound call*) dihentikan untuk sementara. Berkomitmen memberikan layanan semaksimal mungkin, KLIP DJP menyusun penjadwalan bagi seluruh agen Kring Pajak untuk pemberian layanan nontelepon melalui Twitter, *live chat*, dan surel.

Seiring dengan kesiapan menjalani tatanan kenormalan baru, pada 2 Juni 2020 DJP kembali membuka layanan telepon pada Kring Pajak.

Foto:
Arief Kuswanadji -
Direktorat P2 Humas





Kinerja Kring Pajak 1500200, 2020

Jenis Layanan	Jumlah
<i>Inbound</i>	415.560 panggilan terjawab
<i>Outbound</i>	87.265 panggilan keluar
Twitter @kring_pajak	220.556 cuitan
<i>Live chat</i> via pajak.go.id	259.894 chat
Surel via informasi@pajak.go.id	107.252 surel
Lupa e-FIN	41.025 layanan
Kode <i>billing</i>	8.097 layanan
Laporan pengaduan via Sistem Informasi Pengaduan Perpajakan	108 pengaduan

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Mengukuhkan pengembangan layanan berbasis digital dalam program *Click, Call, Counter* (3C) yang telah diinisiasi DJP pada tahun sebelumnya, pada tahun 2020 DJP menetapkan pengembangan program tersebut dalam Rencana Strategis DJP 2020—2024 sebagai salah satu strategi untuk mendukung penerimaan negara yang optimal.

Secara garis besar, pengembangan dalam program 3C mencakup: 1) penambahan layanan administrasi pada situs web; 2) pengembangan layanan informasi perpajakan yang komprehensif; dan 3) penambahan layanan transaksional perpajakan.

Pada tahun 2020, bagian pengembangan dalam program 3C yang berhasil diimplementasikan pada KLIP DJP, yaitu penambahan layanan transaksional perpajakan dengan rincian:

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| a. konfirmasi kewajiban skp atau STP; | c. konfirmasi pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan; | e. referensi data wajib pajak; dan |
| b. pemberitahuan informasi PKP; | d. konfirmasi surat keterangan terkait fasilitas berdasarkan PP 23; | f. konfirmasi Surat Keterangan Fiskal. |

KLIP DJP mengimplementasikan keseluruhan layanan tersebut sejak 3 Agustus 2020.

Selain penambahan layanan transaksional perpajakan di atas, pada periode Oktober s.d. Desember 2020 KLIP DJP juga menginisiasi implementasi empat jenis layanan *back-end office* yang mencakup:

- perubahan data wajib pajak orang pribadi;
- perubahan data wajib pajak badan;
- aktivasi kembali wajib pajak non-efektif; dan
- permohonan wajib pajak non-efektif.

DJP memberikan jaminan kualitas pelayanan dengan menerapkan prosedur pemberian layanan berdasarkan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi, serta berorientasi kepada pengguna layanan. Pemberian layanan dengan mengacu pada prosedur tersebut di satu sisi untuk mengoptimalkan produktivitas petugas layanan dan di sisi lain juga untuk menjaga tingkat kepuasan pengguna layanan yang dapat berdampak pada kredibilitas organisasi. Bentuk upaya peningkatan kualitas layanan perpajakan salah satunya dapat dilihat dari keberhasilan KLIP DJP meraih sertifikat ISO 9001:2015 untuk kategori *the provision of contact center for complaint service*. Sertifikasi ISO mengenai prosedur penanganan pengaduan tersebut diterbitkan oleh PT BSI Group Indonesia dan disampaikan ke DJP pada Oktober 2020.



Untuk mengevaluasi kinerja serta memperoleh umpan balik yang dibutuhkan untuk perbaikan kinerja, pada tahun 2020 KLIP DJP secara mandiri melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan *contact center* Kring Pajak. Survei menggunakan

metode wawancara melalui telepon dan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan menggunakan skala 1 s.d. 5. Berdasarkan pengolahan hasil survei tersebut, KLIP DJP memperoleh indeks kepuasan sebesar 4,26 atau jika dikonversi menjadi 85,49 persen.

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Berdasarkan Survei Kepuasan Layanan Kring Pajak 1500200, 2019–2020

Unsur	Tingkat Kepuasan (%)	
	2020	2019
Aksesibilitas	79,04	72,28
Kecepatan Respon	80,45	81,07
Kesopanan	89,32	93,62
Kemudahan Dipahami	84,99	88,93
Akurasi Jawaban	88,22	94,16
% Indeks Kepuasan	85,49	86,01

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Aksesibilitas atau kemudahan dalam menghubungi saluran layanan menjadi aspek yang mendapatkan skor paling rendah. Atas hal tersebut, serta mempertimbangkan bahwa layanan Kring Pajak selama masa pandemi sebagian besar beralih dari via telepon menjadi nontelepon maka KLIP DJP melakukan beberapa upaya, antara lain:

- melakukan perubahan IVR (*interactive voice response*) dalam layanan telepon sehingga waktu layanan dapat lebih cepat dan diharapkan dapat melayani lebih banyak jumlah wajib pajak;
- kampanye saluran media sosial yang dapat diakses wajib pajak/masyarakat di Twitter; dan
- berkoordinasi dengan penyedia jaringan telekomunikasi untuk memitigasi permasalahan yang kemungkinan menghambat jaringan telepon.

Jumlah Agen Kring Pajak 1500200, 2020

Jenis Layanan	Jumlah Agen (orang)
<i>Inbound call</i>	205
<i>Back office</i> pengaduan	17
<i>Outbound call</i>	33
Media sosial	205
<i>Live chat</i>	45

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

3. Pelayanan Pengaduan Perpajakan

Sebagai bagian dari pelayanan publik, pengelolaan pengaduan masyarakat juga harus dijalankan dengan prinsip mudah, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, DJP mengelompokkan pengaduan yang diterima menjadi tiga jenis, yaitu:

- pengaduan pelayanan perpajakan, yang dikelola oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas;
- pengaduan dugaan tindak pidana perpajakan, yang dikelola oleh Direktorat Intelijen Perpajakan; dan
- pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin, yang dikelola oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.



Pengelolaan pengaduan pelayanan mengacu pada pedoman yang diatur dalam Perdirjen Nomor PER-07/PJ/2019. Pedoman ini berisi prosedur tindak lanjut pengaduan pelayanan perpajakan, beserta ketentuan jangka waktu penyelesaiannya. Untuk memudahkan proses monitoring dalam pengelolaan pengaduan pelayanan, DJP membangun aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Perpajakan (SIPP). Pengembangan aplikasi ini dilakukan secara mandiri oleh DJP sejak tahun 2010. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa DJP mempunyai kepedulian atas penyelesaian setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.



Pengaduan Masuk Melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak Berdasarkan Kriteria, 2019–2020

Kriteria	Jumlah	
	2020	2019
Aplikasi	72	37
Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak	21	25
Sikap SDM	5	13
Prosedur dan Peraturan	8	8
Lainnya	2	1
Jumlah	108	84

“ Rata-rata waktu penyelesaian pengaduan secara nasional di tahun 2020 adalah **7 hari**, lebih cepat dari tahun 2019 yang membutuhkan 12 hari. ”

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

4. Survei Kepuasan Pelayanan Perpajakan

Dalam rangka mengukur kepuasan pelayanan perpajakan pada cakupan yang lebih luas dan pada tingkat nasional, pada tahun 2020 DJP kembali menyelenggarakan survei kepuasan pelayanan. Dalam penyelenggaraan survei ini, DJP bekerja sama dengan PT Sigma Research Indonesia.

Objek penelitian kepuasan pelayanan perpajakan adalah para wajib pajak orang pribadi atau badan yang pernah berinteraksi dengan KPP pada tahun 2020. Adapun aspek pengukuran kepuasan pelayanan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- layanan tatap muka langsung, yang diukur berdasarkan: 1) sikap kemampuan dan komunikasi petugas dalam memberikan pelayanan perpajakan (SDM); 2) persyaratan dalam pelayanan perpajakan (SOP); 3) ketersediaan fasilitas pendukung selama pelayanan perpajakan; dan 4) keseluruhan pelayanan perpajakan;
- layanan aplikasi daring (www.pajak.go.id, DJP Online, e-Registration, e-Faktur, *live chat*, dll.), dengan pengukuran pada aspek: 1) kemudahan dalam mengakses aplikasi layanan perpajakan; 2) petunjuk pengisian di aplikasi layanan perpajakan; dan 3) aplikasi layanan perpajakan; dan
- layanan via saluran lain, dengan aspek yang dievaluasi, yaitu: 1) kemampuan dan komunikasi petugas dalam memberikan respon; 2) prosedur dalam pelayanan perpajakan; dan 3) layanan saluran lain (telepon, Whatsapp, surel, surat menyurat, dll.).

Setiap aspek dalam evaluasi pelayanan perpajakan di atas diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 s.d. 4.

Berdasarkan hasil survei di atas, DJP memperoleh indeks kepuasan pelayanan perpajakan sebesar 3,40 atau jika dikonversikan dalam persentase menjadi setara dengan 85,08. Hasil indeks tersebut diartikan responden wajib pajak sudah merasa puas dengan pelayanan perpajakan yang diberikan DJP. Terjadi penurunan skor jika dibandingkan dengan indeks kepuasan pelayanan tahun sebelumnya. Penurunan skor ini tidak terlepas dari perbedaan aspek-aspek yang diukur.



Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Perpajakan, 2020

Aspek	Indeks
Layanan tatap muka langsung	3,46
Layanan aplikasi daring	3,34
Layanan via saluran lain	3,41
Indeks Kepuasan Pelayanan	3,40

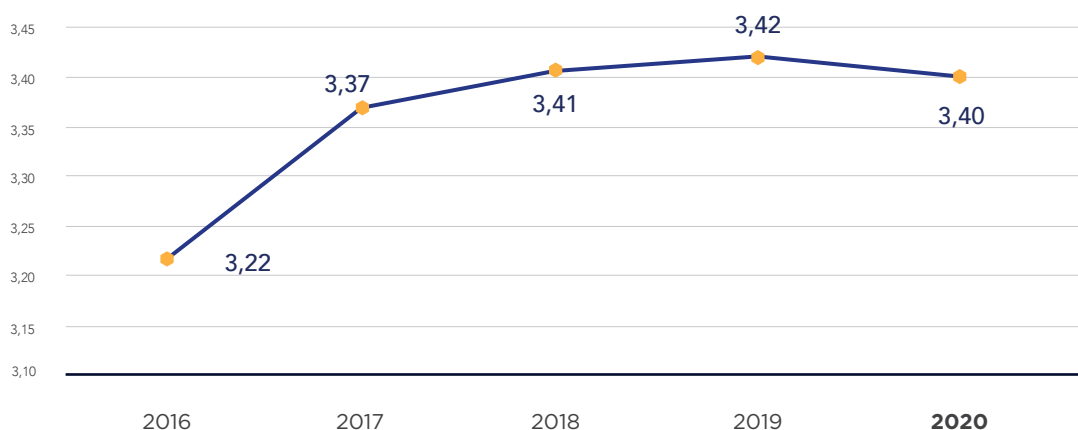
Keterangan:

Jumlah responden 45.169 wajib pajak yang tersebar di seluruh KPP di Indonesia.

Sumber:

- Laporan Akhir Nasional Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP Tahun 2020.
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perpajakan, 2016—2020



Menjadi sebuah tantangan bagi DJP untuk menjaga performa dalam upaya memenuhi harapan wajib pajak dan meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga capaian indeks kepuasan tetap bisa dipertahankan atau bahkan meningkat di masa mendatang.

Penyelenggaraan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) juga menjadi agenda rutin yang diselenggarakan Kementerian Keuangan setiap tahun. Pada tahun 2020, SKPL diselenggarakan dengan menggandeng tim peneliti dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Objek survei yang terkait dengan tugas DJP adalah responden yang menerima layanan-layanan sebagai berikut:

- pelayanan penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP;
- pelayanan pengukuhan PKP;
- pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui e-Filing;
- pembuatan kode *billing* secara elektronik melalui aplikasi e-Billing; dan
- pelayanan permohonan Surat Keterangan Fiskal (SKF).

Survei dilaksanakan di enam kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Ambon. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode pengisian kuesioner secara daring dan dilaksanakan selama bulan Agustus sampai dengan Oktober 2020. Pengisian kuesioner dilakukan dengan teknik wawancara secara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) melalui media telepon dan/atau *video call*.



Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJP Berdasarkan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan, 2019—2020

Aspek	Tingkat Kepuasan (%)	
	2020	2019
Keterbukaan/kemudahan akses informasi	4,04	4,33
Informasi layanan	4,20	4,40
Kesesuaian prosedur dengan ketentuan	4,32	4,48
Sikap pegawai	4,37	4,53
Kemampuan dan keterampilan pegawai	4,30	4,40
Lingkungan pendukung	3,88	4,49
Akses terhadap layanan	4,19	4,47
Waktu penyelesaian layanan	4,10	4,37
Keamanan lingkungan dan layanan	3,84	4,59
Indeks kepuasan layanan	4,10	4,45

Keterangan: Skala 5.

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Berdasarkan hasil survei tersebut, diperoleh tingkat kepuasan pengguna layanan terkait tugas DJP antara lain:

- indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 4,10 (skala 5). Nilai indeks tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya yaitu 4,45. Namun tentunya hal ini dipengaruhi juga oleh beberapa perbedaan dalam pelaksanaan survei, seperti metodologi, jenis layanan, dan kota yang disurvei. Jika dibandingkan dengan indeks pada level Kementerian Keuangan, nilai DJP terpaut lebih rendah sebesar 0,22 poin;
- indeks kepuasan pengguna layanan tertinggi berada di Makassar (4,26) dan Ambon (4,13), sedangkan yang terendah berada di Surabaya (3,99) dan Medan (4,05);
- pelaporan SPT Tahunan secara elektronik melalui e-Filing menempati indeks tertinggi dibandingkan jenis layanan lainnya, dengan indeks sebesar 4,17. Sementara indeks terendah, yaitu sebesar 4,06, berada pada layanan pembuatan kode *billing* secara elektronik melalui aplikasi e-Billing.

G. PENYULUHAN

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan tantangan yang besar terhadap aktivitas dan interaksi DJP dengan masyarakat. Pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan edukasi perpajakan dilaksanakan dengan metode tatap muka, peserta edukasi dapat berinteraksi langsung dengan para Penyuluh Pajak. Berbeda dengan yang terjadi di tahun 2020, edukasi perpajakan dilaksanakan secara daring melalui webinar atau yang sejenis.

Kegiatan edukasi seperti Kelas Pajak yang diselenggarakan oleh unit-unit kantor bersifat *live streaming* dengan jumlah peserta paling sedikit sepuluh orang. Bagi unit kantor yang terkendala dengan akses/jaringan internet dapat melaksanakan edukasi perpajakan melalui cara yang lain dengan tetap mengacu pada ketentuan pencegahan penularan wabah Covid-19. Kegiatan pendayagunaan Relawan Pajak yang diinisiasi baik oleh unit kantor atau pihak mitra masih dapat dilakukan secara daring.



Sisi positif penyelenggaraan edukasi perpajakan secara daring adalah memudahkan Penyuluh Pajak dalam menjangkau wajib pajak yang lebih luas dan beragam, mengatasi kendala jarak dan waktu bagi wajib pajak untuk berpartisipasi.



Tema Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan, 2020

Tema	Sasaran	Tujuan
Meningkatkan kesadaran pajak	Calon wajib pajak	Edukasi kesadaran perpajakan kepada peserta didik dari jenjang dasar, menengah, dan tinggi, termasuk di dalamnya bimbingan teknis untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan	Wajib pajak baru, wajib pajak terdaftar, dan masyarakat	Edukasi untuk pemenuhan kewajiban perpajakan
Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku	Calon wajib pajak potensial, wajib pajak baru, dan wajib pajak yang telah terdaftar	Wajib pajak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam melaksanakan administrasi perpajakan sehingga terjadi perubahan perilaku berupa daftar dan bayar dan/atau lapor

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.



Rekapitulasi Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan Berdasarkan Tema dan Sasaran, 2020

No.	Target/Tema	Frekuensi
Tema: Meningkatkan kesadaran pajak		
1.	Asosiasi usaha	4
2.	Calon wajib pajak potensial	21
3.	Lembaga pendidikan	3
4.	Mahasiswa	493
5.	Pelajar SD/ sederajat	72
6.	Pelajar SMA/ sederajat	824
7.	Pelajar SMP/ sederajat	265
8.	Tenaga pendidik dosen	29
9.	Tenaga pendidik guru	4
10.	Wajib pajak masih lapor SPT Tahunan nonelektronik	20
11.	Wajib pajak orang pribadi karyawan swasta	6
12.	Wajib pajak tertentu dengan tujuan peningkatan kepatuhan dan penerimaan	15
13.	Wajib pajak UMKM	4
Tema: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan		
14.	Asosiasi usaha	507
15.	Bendahara pemerintah	2.149
16.	Bendaharawan swasta	221
17.	Calon wajib pajak potensial	685
18.	Kementerian/ instansi pusat	42
19.	Konsultan pajak	9
20.	Lembaga pendidikan	219



No.	Target/Tema	Frekuensi
21.	Mahasiswa	96
22.	Organisasi kemasyarakatan	44
23.	Tenaga pendidik dosen	14
24.	Tenaga pendidik guru	67
25.	Wajib pajak baru dalam pengawasan seksi pengawasan dan konsultasi	394
26.	Wajib pajak berbasis sektoral yang memiliki <i>tax gap</i> yang cukup signifikan	174
27.	Wajib pajak pada CRM fungsi penyuluhan	57
28.	Wajib pajak pada Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP)	1
29.	Wajib pajak masih lapor SPT Tahunan nonelektronik	593
30.	Wajib pajak orang pribadi ASN/TNI/Polri	1.277
31.	Wajib pajak orang pribadi karyawan swasta	2.147
32.	Wajib pajak orang pribadi <i>prominent</i>	27
33.	Wajib pajak Terdaftar Tidak Lapor Terdapat Data (TLTD)	9
34.	Wajib pajak terkait dengan AEoI	13
35.	Wajib pajak tertentu dengan tujuan peningkatan kepatuhan dan penerimaan	8.761
36.	Wajib pajak Tidak Bayar Tidak Lapor (TBTL)	63
37.	Wajib pajak UMKM	5.119
38.	Wajib pajak yang telah mendapatkan fasilitas perpajakan	110
39.	Wajib pajak badan	7
Tema: Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku		
40.	Asosiasi usaha	116
41.	Bendaharawan pemerintah	569
42.	Bendaharawan swasta	102
43.	Calon wajib pajak potensial	1.098
44.	Kementerian/instansi pusat	11
45.	Konsultan pajak	3
46.	Lembaga pendidikan	89
47.	Organisasi kemasyarakatan	3
48.	Tenaga pendidik dosen	4
49.	Tenaga pendidik guru	51
50.	Wajib pajak baru dalam pengawasan seksi pengawasan dan konsultasi	236
51.	Wajib pajak berbasis sektoral yang memiliki <i>tax gap</i> yang cukup signifikan	73
52.	Wajib pajak pada CRM fungsi penyuluhan	9
53.	Wajib pajak pada Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP)	2
54.	Wajib pajak masih lapor SPT Tahunan nonelektronik	584
55.	Wajib pajak orang pribadi ASN/TNI/Polri	1.213
56.	Wajib pajak orang pribadi karyawan swasta	1.701



No.	Target/Tema	Frekuensi
57.	Wajib pajak orang pribadi <i>prominent</i>	38
58.	Wajib pajak peserta Amnesti Pajak	2
59.	Wajib pajak terdaftar Tidak Laport Terdapat Data (TLTD)	157
60.	Wajib pajak terkait dengan AEol	8
61.	Wajib pajak tertentu dengan tujuan peningkatan kepatuhan dan penerimaan	2.251
62.	Wajib pajak Tidak Bayar Tidak Laport (TBTL)	576
63.	Wajib pajak UMKM	4.276
64.	Wajib pajak yang telah mendapatkan fasilitas perpajakan	23
Jumlah		37.760

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.



Kelas Pajak

13.633 kali penyelenggaraan sepanjang 2020, dengan jumlah peserta sebanyak **306.076** orang.

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

1. Inklusi Kesadaran Pajak

Inklusi Kesadaran Pajak adalah program yang dilakukan oleh DJP bersama dengan para pemangku kepentingan yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan peserta didik, guru, dan dosen. Program ini dilakukan melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan. Ragam program Inklusi Kesadaran Pajak yang dijalankan DJP di tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

a. Penerbitan *Scientax*: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia

Scientax merupakan jurnal perpajakan yang memuat hasil penelitian ilmiah berupa kajian, baik secara teori maupun empiris, atas isu dan problematika seputar perpajakan di Indonesia maupun komparasi dengan negara lain. Di tahun

2020, DJP menerbitkan dua edisi *Scientax*, yaitu Volume 1 No. 2 di bulan April 2020 dan Volume 2 No. 1 di bulan Oktober 2020. Kedua edisi ini dapat diakses melalui tautan <https://ejurnal.pajak.go.id/st>.



b. Pajak Bertutur 2020

Pajak Bertutur 2020 merupakan acara puncak dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Pajak tahun 2020. Pajak Bertutur 2020 mengusung tema “Dengan Semangat Gotong Royong, Generasi Muda Dukung Negeri, #Bangkit Bersama Pajak”. Pajak Bertutur adalah salah satu gerakan kampanye program Inklusi Kesadaran Pajak untuk menarik perhatian masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan sehingga yang

bersangkutan memberikan dukungan sesuai dengan peran masing-masing.

Pajak Bertutur 2020 menandai tahun keempat penyelenggaraan kegiatan tersebut oleh seluruh unit kantor DJP di seluruh Indonesia. Untuk menekan risiko penyebaran wabah Covid-19, DJP menyelenggarakan Pajak Bertutur 2020 secara daring menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting serta menyiarkannya

melalui kanal YouTube DitjenPajakRI. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020, dengan menghadirkan narasumber Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud Hendarman, pengamat ekonomi sekaligus mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri, dan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Fadjar Hutomo.

c. Edukasi Perpajakan Bersama Ikatan Akuntan Indonesia dan Dosen Perpajakan dalam Rangka *Edutax Award*

Forum Dosen Pajak Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik bekerja sama dengan DJP melaksanakan kegiatan lomba pembuatan video materi pajak dengan tema “Keadilan Belajar Pajak”. Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkaya materi penyuluhan perpajakan di mana hal ini merupakan sebuah *win-win solution* bagi kedua belah pihak. Kegiatan dilaksanakan mulai dari tanggal 27 Juni s.d. 15 Juli 2020, serta tanggal 20 Oktober 2020 sebagai waktu pengumuman pemenang lomba.

d. Forum Fasilitator Inklusi 2020

Dalam program Inklusi Kesadaran Pajak, DJP membentuk tim fasilitator inklusi yang terdiri dari pegawai DJP di unit kantor vertikal DJP. Tim fasilitator merupakan perpanjangan tangan DJP dalam melakukan *transfer of knowledge* kepada para pemangku kepentingan di wilayah kerja unit kantor masing-masing. Tim fasilitator memberikan pemahaman mengenai pentingnya pesan kesadaran pajak dalam dunia pendidikan.

Merasakan adanya kebutuhan untuk terus meningkatkan kompetensi para fasilitator inklusi, DJP pun memberikan pelatihan mengenai kemampuan negosiasi. Pelatihan ini menjadi bagian dari kegiatan Forum Fasilitator Inklusi 2020 yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 3 s.d. 4 November 2020.

e. *Call for Paper* Perpajakan 2020

Dalam rangka membangun lingkungan riset, DJP menyelenggarakan kegiatan ilmiah berupa *Call for Paper* Perpajakan 2020, kegiatan serupa diselenggarakan di tahun 2018. Tema *Call for Paper* tahun 2020 adalah “Kebijakan dan Strategi Perpajakan yang Tepat dalam Upaya Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional”. Latar belakang peserta kegiatan adalah dosen dan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi, serta para pegawai DJP.

Dalam kegiatan ini DJP menerima sebanyak 118 artikel dengan beragam rumpun tema: kepatuhan perpajakan, peraturan perpajakan, edukasi perpajakan, layanan perpajakan, SDM dan organisasi, penegakan hukum perpajakan, teknologi informasi perpajakan, proses bisnis perpajakan, dan lainnya. Atas artikel yang masuk, panitia telah melakukan seleksi dan review untuk selanjutnya dipilih 35 artikel terbaik untuk dipresentasikan pada Konferensi Nasional Perpajakan 2020. Artikel yang telah dipresentasikan tersebut selanjutnya diterbitkan pada jurnal elektronik yang dikelola oleh DJP.



f. Konferensi Nasional Perpajakan 2020

Kegiatan konferensi merupakan salah satu metode edukasi kesadaran pajak kepada kalangan mahasiswa, peneliti, dan masyarakat. DJP menyelenggarakan Konferensi Nasional Perpajakan 2020 dengan tema, yaitu “Membangun Kepatuhan Perpajakan melalui Riset yang Berkelanjutan”. DJP mengharapkan kegiatan ini memberikan agenda bagi akademisi bidang perpajakan untuk memutakhirkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang perpajakan serta menghasilkan kontribusi yang inovatif dalam membangun keilmuan dan tata kelola perpajakan di Indonesia.

Konferensi Nasional Perpajakan 2020 ini diselenggarakan pada tanggal 3 Desember 2020 yang merupakan puncak acara *Call for Paper* Perpajakan 2020. Mata acara utama konferensi adalah *parallel session* dari 35 peserta terbaik dalam *Call for Paper* Perpajakan 2020 sekaligus pengumuman pemenang serta diskusi panel. Dalam diskusi panel ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir menyampaikan *keynote speech*, dan hadir sebagai panelis, yaitu Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti dan pengamat ekonomi dan keuangan negara Muhammad Chatib Basri.

2. Survei Efektivitas Penyuluhan Perpajakan

Penyuluhan menjadi salah satu indikator yang diukur tingkat efektivitasnya dalam penyelenggaraan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Tahun 2020. Sampel yang diambil dalam survei ini adalah wajib pajak yang terdaftar di 352 KPP dengan realisasi jumlah responden sebesar 45.169 wajib pajak. Survei dilakukan melalui pengisian kuesioner secara daring sejak tanggal 5 Oktober 2020 hingga 17 November 2020.

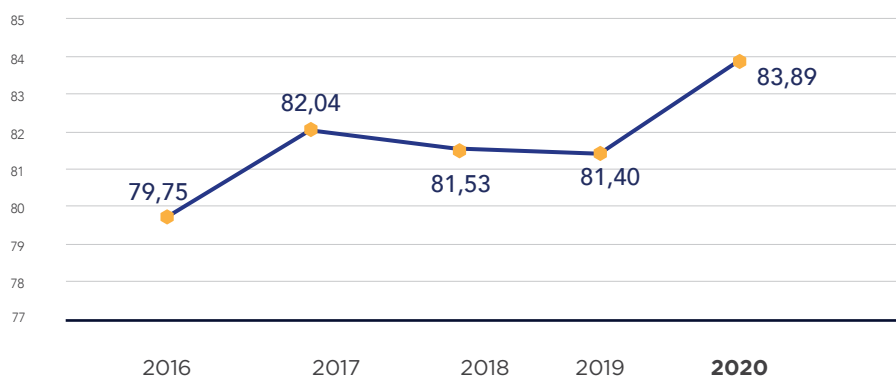
Indeks efektivitas penyuluhan tahun 2020 dibentuk dari 2 aspek, yaitu penyuluhan tatap muka dan penyuluhan secara daring. Indeks tersebut dihitung berdasarkan pembobotan indeks pada kedua aspek, yaitu sebesar 30 persen untuk penyuluhan tatap muka dan sebesar 70 persen untuk penyuluhan secara daring.

Indeks efektivitas penyuluhan perpajakan menurut responden wajib pajak tahun 2020 sebesar 83,89 (skala 100). Lebih rinci, penyuluhan tatap muka memperoleh indeks sebesar 84,55 dan aspek penyuluhan secara daring memperoleh indeks sebesar 83,61. Hasil ini dapat diartikan bahwa responden menilai penyuluhan yang dilakukan DJP telah efektif.

Dari survei tersebut, DJP memperoleh saran sebagai berikut:

- sebanyak 36,1 persen responden menyatakan bahwa penyuluhan harus lebih sering dilaksanakan dan lebih proaktif dalam penyampaian informasi;
- sebanyak 20,8 persen responden menyatakan bahwa tenaga penyuluh harus lebih kompeten, menguasai materi, dan menyampaikan materi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami; serta
- sebanyak 8,2 persen responden menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan perlu lebih dimaksimalkan seperti menambah durasi tanya jawab dan simulasi.

Indeks Efektivitas Penyuluhan Perpajakan, 2016—2020



Sumber:

- Laporan Akhir Nasional Survey Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Tahun 2020.
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.



Adapun rekomendasi berdasarkan survei tersebut, yaitu keikutsertaan wajib pajak dalam penyuluhan perpajakan masih perlu ditingkatkan sehingga DJP perlu kembali menyusun strategi agar wajib pajak terdorong untuk berpartisipasi. Media penyuluhan daring akan tetap menjadi salah satu saluran penyebaran informasi yang cukup efektif sehingga perlu dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut dengan tetap memperhatikan kemudahan dalam mengaksesnya. Rekomendasi selanjutnya adalah perlunya pengelolaan yang lebih baik atas kegiatan penyuluhan, sosialisasi, atau Kelas Pajak daring sehingga dapat memberikan sari dari pengalaman kegiatan tersebut (*lesson learned*).

H. PERPAJAKAN INTERNASIONAL

1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang dalam istilah lain dikenal sebagai *tax treaty* atau *double tax agreement* adalah perjanjian antara dua atau lebih negara atau yurisdiksi yang dibentuk untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda oleh negara domisili dan negara sumber atas satu penghasilan yang sama serta untuk mencegah penghindaran dan pengelakan pajak.

Isu perpajakan internasional menjadi perhatian dari berbagai pihak seiring pesatnya perkembangan transaksi lintas batas negara. Para pelaku ekonomi dari sektor privat berkepentingan dengan perpajakan internasional untuk memastikan tingkat pengembalian modal atas investasi yang telah dilakukan. Sebaliknya, Pemerintah mempunyai kepentingan terkait perpajakan internasional guna menjaga dan mengamankan penerimaan negara dari segala bentuk penghindaran dan pengelakan pajak.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait isu perpajakan internasional, Pemerintah dituntut untuk dapat menghadirkan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-specialis*) yang mengatur hak pemajakan dari masing-masing negara guna menghindari pengenaan pajak berganda yang disebabkan oleh adanya konflik dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan dua negara.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32A Undang-Undang PPh, Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. P3B antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra berpedoman pada Organization for Economic Cooperation and Development Model Tax Convention on Income and on Capital (OECD Model) dan United Nations Model Double Tax Convention between Developed and Developing Countries (UN Model) dengan tetap memperhatikan kepentingan perpajakan domestik negara Indonesia.

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi P3B dengan Kerajaan Kamboja melalui penerbitan Perpres Nomor 74 Tahun 2020 yang mulai berlaku pada 3 Juli 2020. Dengan penyelesaian ratifikasi tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2020, Indonesia telah memiliki 71 P3B dengan negara/yurisdiksi mitra yang berlaku.

Bersamaan dengan penyelesaian proses ratifikasi P3B tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah dan sedang melakukan proses pembentukan dan perubahan P3B, baik dalam tahap perundingan, maupun pertukaran nota diplomatik.

P3B dalam Proses Pembentukan atau Perubahan, 2020

Negara/Yurisdiksi Mitra	Keterangan
Austria	Sudah menyelesaikan tahap pertama perundingan menuju renegotiasi
Ekuador	Dalam proses pembuatan kajian lebih lanjut untuk pembentukan P3B baru
Irlandia	Dalam proses pembuatan kajian lebih lanjut untuk pembentukan P3B baru
Jerman	Dalam tahap renegotiasi
Singapura	Telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan PPh



Negara/Yurisdiksi Mitra	Keterangan
Uni Emirat Arab	Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Persatuan Arab tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan PPh telah ditandatangani pada tahun 2019 dan menunggu pengesahan melalui Perpres

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.

2. Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba (*The Base Erosion and Profit Shifting*)

The Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah strategi penghindaran pajak yang umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan di berbagai negara. BEPS menyebabkan berkurangnya basis penerimaan pajak suatu negara yang disebabkan oleh pergeseran keuntungan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau tidak terdapat pajak sama sekali sehingga total pajak yang dibayarkan secara keseluruhan sangat kecil atau bahkan tidak dikenai pajak sama sekali (*double non-taxation*).

Untuk meminimalisasi dampak BEPS tersebut, otoritas perpajakan negara-negara di dunia berpartisipasi dalam *The BEPS Project* yang diprakarsai oleh G20 dan OECD. *The BEPS Project* menerbitkan 15 *Action Plans* yang berisi instrumen-instrumen domestik maupun internasional bagi otoritas pajak untuk mengatasi BEPS. Indonesia secara resmi telah menjadi *associate members* pada *Inclusive Framework on BEPS* dan menyatakan siap untuk menerapkan empat standar minimum ke dalam ketentuan domestik di Indonesia, yaitu:

- Action 5: Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance;*
- Action 6: Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances;*
- Action 13: Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting;* dan
- Action 14: Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective.*



Implementasi BEPS *Action Plan* oleh Pemerintah Indonesia s.d. Akhir 2020

BEPS <i>Action Plan</i>	Implementasi BEPS <i>Action Plan</i> oleh Pemerintah Indonesia s.d. Akhir 2020
<i>Action 3</i>	PMK Nomor 93/PMK.03/2019 (Perubahan atas PMK nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek).
<i>Action 5</i>	Perdirjen Nomor PER-24/PJ/2018 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi secara Spontan dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional.
<i>Action 6</i>	Pengadopsian <i>Preamble</i> dan <i>Principal Purpose Test</i> di dalam <i>Multilateral Instrument (MLI)</i>.
<i>Action 7</i>	Perdirjen Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B (yang mencabut Perdirjen Nomor PER-10/PJ/2017).
<i>Action 13</i>	- PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. - Perdirjen Nomor PER-29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara.
<i>Action 14</i>	- PMK Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (<i>Mutual Agreement Procedure</i>), yang mencabut PMK Nomor 240/PMK.03/2014. - PMK Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (<i>Advance Pricing Agreement</i>), yang telah dicabut dan diganti dengan PMK Nomor 22/PMK.03/2020.
<i>Action 15</i>	- Penandatanganan MLI pada tanggal 7 Juni 2017 oleh Menteri Keuangan. - Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan <i>Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion and Profit Shifting</i> (Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba).

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.



3. Prosedur Persetujuan Bersama

Prosedur Persetujuan Bersama atau *Mutual Agreement Procedure* (MAP) adalah prosedur administratif untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. Ketentuan teknis mengenai MAP diatur dalam PMK Nomor 49/PMK.03/2019 dan Perdirjen Nomor PER-16/PJ/2020.

Permintaan MAP dapat diajukan oleh pemohon (wajib pajak dalam negeri Indonesia atau WNI), Direktur Jenderal Pajak, atau pejabat berwenang negara/yurisdiksi mitra P3B. Permintaan MAP diajukan dalam hal terdapat perlakuan perpajakan yang tidak sesuai dengan P3B berupa pengenaan pajak, termasuk pemotongan/pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan P3B, yang mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda, penentuan status sebagai subjek pajak dalam negeri di negara/yurisdiksi mitra P3B (*dual resident*), diskriminasi perlakuan perpajakan, atau penafsiran ketentuan P3B.

Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan bersamaan dengan upaya penyelesaian sengketa perpajakan melalui keberatan sesuai Pasal 25 Undang-Undang KUP dan banding sesuai Pasal 27 Undang-Undang KUP. Namun, proses MAP akan dihentikan apabila putusan banding telah diucapkan.

Sebagai negara anggota G20 dan BEPS Associate, Indonesia berkomitmen melaksanakan standar minimum rencana aksi BEPS yang salah satunya adalah *BEPS Action 14: Making Dispute Resolution and Mechanisms More Effective*. *BEPS Action 14* bertujuan untuk memastikan pelaksanaan penanganan sengketa perpajakan internasional dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien.

Guna memastikan bahwa pelaksanaan MAP telah sesuai dengan standar minimum di atas, *Forum on Tax Administration of MAP* (FTA-MAP) OECD melakukan telaah sejawat (*peer review*) terhadap Indonesia dan 79 negara lainnya yang berlangsung sampai dengan tahun 2020.

Penerapan MAP yang disesuaikan dengan standar minimum *BEPS Action Plan 14* akan memudahkan DJP dan wajib pajak dalam mengakses MAP, serta para pihak tersebut mendapatkan kepastian hukum terkait jangka waktu penyelesaian MAP, prosedur, dan format dokumen yang lebih jelas.



Penanganan Kasus MAP, 2020

Uraian	Jumlah
Pengajuan kasus s.d. 31 Desember 2020	61
Penyelesaian kasus s.d. 31 Desember 2020	23
Saldo kasus per 31 Desember 2020, dengan sebaran:	38
- Amerika	11
- Asia	15
- Eropa	12

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.

4. Kesepakatan Harga Transfer

Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement/APA*) merupakan perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan pejabat berwenang negara/yurisdiksi mitra P3B untuk:

- menentukan harga wajar atau laba wajar di muka; dan/atau
- menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer atas transaksi wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Terdapat dua jenis APA, yaitu APA unilateral dan APA bilateral. APA unilateral merupakan kesepakatan yang dibuat antara DJP dengan wajib pajak tanpa melibatkan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra. Sedangkan APA bilateral merupakan kesepakatan antara DJP dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra terkait transaksi afiliasi wajib pajak di dua negara/yurisdiksi.

APA bilateral dilaksanakan melalui perundingan dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi mitra dalam kerangka MAP. Baik APA bilateral maupun APA unilateral berlaku paling lama untuk lima tahun pajak setelah diajukannya permohonan APA. Wajib pajak harus mengajukan permohonan APA dalam periode 12 bulan sampai dengan 6 bulan sebelum dimulainya periode APA.



Beberapa manfaat APA bagi DJP maupun wajib pajak, yaitu: 1) memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak mengenai nilai transaksi afiliasinya; 2) mengeliminasi terjadinya *double taxation*; 3) mencegah terjadinya sengketa *transfer pricing* karena atas transaksi afiliasi yang dicakup dalam APA tidak akan dilakukan koreksi dalam pemeriksaan di kemudian hari sepanjang wajib pajak melaksanakan seluruh ketentuan dalam APA; 4) melindungi basis pajak sesuai hak pemajakan yang dimiliki masing-masing negara sehingga basis pajak dan penerimaannya dapat diukur serta dijaga selama periode APA; 5) APA menghemat sumber daya wajib pajak atau DJP terkait pemeriksaan; 6) meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia terhadap komitmen Indonesia dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa *transfer pricing*, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik investasi; 7) mengurangi *compliance cost* wajib pajak (pengajuan APA tidak dipungut biaya, hemat waktu, dan wajib pajak terhindar dari sengketa perpajakan yang berkepanjangan); 8) mendorong terciptanya *cooperative compliance* wajib pajak; serta 9) menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi wajib pajak.



Penanganan Kasus APA, 2020

Uraian	APA Unilateral	APA Bilateral
Pengajuan kasus s.d. 31 Desember 2020	4	39
Penyelesaian kasus s.d. 31 Desember 2020	2	5
Saldo kasus per 31 Desember 2020, dengan sebaran:	2	34
- Asia	-	28
- Eropa	-	6

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.

5. Pertukaran Informasi Perpajakan

Kerja sama antarotoritas perpajakan semakin diperlukan dalam rangka mencegah dan memerangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang mungkin terjadi pada berbagai transaksi lintas batas negara/yurisdiksi. Salah satu instrumen kerja sama yang terus digalakkan oleh DJP adalah pertukaran informasi perpajakan atau juga dikenal dengan istilah *Exchange of Information* (EoI).



Jaringan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional yang Dimiliki Indonesia, 2020

Jenis Perjanjian Internasional	Jumlah Negara/Yurisdiksi
P3B	71
<i>Tax Information Exchange Agreement</i>	6
<i>Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters</i>	128

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.

a. Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan (*EoI on Request*/EoIR)

Pada tahun 2020, DJP telah menyelesaikan 55,2 persen usulan permintaan pertukaran informasi dari unit kantor di lingkungan DJP kepada pejabat yang berwenang (*competent authority*/CA) negara/yurisdiksi mitra (*outbound EoIR*). Sejumlah 44,8 persen kasus masih dalam proses penghimpunan informasi oleh CA negara/yurisdiksi mitra.



Kinerja *Outbound EoIR*, 2020

Uraian	Jumlah
Permintaan baru s.d. 31 Desember	205
Dikembalikan ke unit di lingkungan DJP	96



Uraian	Jumlah
- Diteruskan kepada CA negara/yurisdiksi mitra	109
- Outstanding tahun sebelumnya (dalam proses pengumpulan informasi oleh CA negara/yurisdiksi mitra)	94
Jumlah diteruskan kepada CA negara/ yurisdiksi mitra	203
Diselesaikan	69
Belum dijawab atau <i>partially responded</i>	134

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.

Unit kantor DJP yang menerima informasi atas *outbound EoIR* sebagai jawaban dari CA negara/yurisdiksi mitra, harus menyampaikan laporan pemanfaatan informasi paling lama 30 hari setelah jawaban tersebut diterima. Laporan pemanfaatan informasi tersebut ditujukan untuk mengukur kebermanfaatan informasi yang diperoleh terhadap kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan/atau penegakan hukum kepada wajib pajak.

Selain melakukan permintaan pertukaran informasi ke CA negara/yurisdiksi mitra,

Indonesia juga menerima permintaan pertukaran informasi dari CA negara/yurisdiksi mitra (*inbound EoIR*). Selama tahun 2020, sebanyak 91,3 persen *inbound EoIR* diteruskan kepada unit kantor DJP dan 8,7 persen ditolak atau dikembalikan ke CA negara/yurisdiksi mitra. Dari keseluruhan *inbound EoIR* yang diteruskan ke unit kantor DJP, sebanyak 90,5 persen sudah selesai diproses dan disampaikan kepada CA negara/yurisdiksi mitra yang menyampaikan permintaan. Sementara itu, 9,5 persen kasus masih dalam proses penyelesaian.

Kinerja *Inbound EoIR*, 2020

Uraian	Jumlah
Permintaan baru s.d. 31 Desember	23
Tindak lanjut:	
- Selesai dalam 90 hari	14
- Selesai di atas 91 hari s.d. 180 hari	4
- Selesai dalam 181 hari s.d. 1 tahun	1
- <i>Outstanding</i> (dalam proses pengumpulan informasi)	2
Dikembalikan ke negara/yurisdiksi mitra pengusul (dilakukan klarifikasi namun kemudian kasus ditutup oleh Indonesia karena kurangnya respon dari CA negara/yurisdiksi yang meminta)	1
Ditolak	1

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.

Pada prinsipnya, DJP selalu berusaha untuk menyediakan informasi bagi CA negara/yurisdiksi mitra sesuai dengan mekanisme *inbound EoIR* dan akan terus berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pertukaran informasi. Permintaan informasi melalui pelaksanaan *inbound EoIR* akan ditindaklanjuti dengan permintaan keterangan melalui lembaga keuangan, *Account Representative*, dan/atau pemeriksa pajak dengan mekanisme pemeriksaan tujuan lain yang bertujuan bukan untuk menghasilkan ketetapan pajak.

b. Pertukaran Informasi Secara Spontan (*Spontaneous EoI*)

Spontaneous EoI adalah pertukaran informasi yang dilakukan secara spontan oleh CA di Indonesia dengan cara menyampaikan informasi yang dinilai relevan untuk kepentingan otoritas perpajakan negara/yurisdiksi mitra secara langsung kepada CA negara/yurisdiksi mitra atau sebaliknya, tanpa didahului dengan permintaan.

Pertukaran informasi secara spontan meliputi pertukaran informasi secara spontan kepada negara/yurisdiksi mitra (*outbound spontaneous EoI*) dan pertukaran informasi secara spontan dari negara/yurisdiksi mitra (*inbound spontaneous EoI*). Adapun jenis informasi yang dipertukarkan secara spontan meliputi:



- 1) informasi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan antara wajib pajak Indonesia dengan wajib pajak negara/yurisdiksi mitra; atau
- 2) informasi yang berkaitan dengan peraturan perpajakan domestik dan pelaksanaannya, berupa:
 - a) penegasan di muka atas skema transaksi yang akan dilakukan oleh wajib pajak, misalnya APA unilateral;
 - b) pemberian fasilitas perpajakan yang informasinya wajib dipertukarkan dalam rangka pelaksanaan *BEPS Action 5 (Forum on Harmful Tax Practices/FHTP)*, misalnya *preferential regime*; dan
 - c) ketentuan lain yang belum tercakup dalam ruang lingkup FHTP yang terkait dengan fokus BEPS lainnya.

Pada tahun 2020, dari keseluruhan *outbound spontaneous Eol* yang diusulkan oleh unit kantor DJP, sebesar 90,9 persen usulan tersebut dikembalikan ke unit kantor DJP yang mengusulkan untuk dilengkapi agar memenuhi ketentuan, sedangkan 9,1 persen usulan yang telah memenuhi ketentuan telah disampaikan/diteruskan kepada CA negara/yurisdiksi mitra.

Sementara itu, atas 42 usulan *inbound spontaneous Eol* yang diterima DJP dari CA negara/yurisdiksi mitra pada tahun 2020, seluruhnya sudah diteruskan ke unit kantor DJP karena telah memenuhi ketentuan.



Kinerja *Spontaneous Eol*, 2020

Uraian	<i>Outbound</i>	<i>Inbound</i>
Jumlah usulan yang diterima	44	42
Jumlah surat penerusan	4	49*
Jumlah usulan yang dikembalikan	40	-

*) Terdapat beberapa usulan *inbound spontaneous Eol* diteruskan ke lebih dari satu unit kantor di DJP.

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.

c. Pertukaran Informasi Secara Otomatis (*Automatic Eol*)

Automatic Eol (AEol) merupakan pertukaran informasi yang dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dari pejabat yang berwenang di Indonesia kepada pejabat yang berwenang di negara/yurisdiksi mitra atau sebaliknya.

Berikut diuraikan tiga kategori AEol beserta pelaksanaannya sepanjang tahun 2020.

- 1) AEol atas data *withholding tax* merupakan pertukaran informasi yang berisi transaksi penghasilan yang bersumber dari Indonesia dalam satu tahun pajak yang terkait/diterima oleh wajib pajak (*tax resident*) yang menyatakan bahwa mereka merupakan penduduk/entitas negara/yurisdiksi mitra maupun sebaliknya. Pada tahun 2020, Indonesia telah menerima informasi AEol atas data *withholding tax* dari 5 negara/yurisdiksi mitra, serta telah mengirimkan informasi AEol atas data *withholding tax* ke 3 negara/yurisdiksi mitra.
- 2) AEol atas data *Country by Country Report* (CbCR) atau Pertukaran Laporan per Negara merupakan salah satu persyaratan minimum bagi negara yang berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi untuk mengatasi risiko BEPS. Pada tahun 2020, Indonesia telah menerima informasi Laporan per Negara dari 48 negara/yurisdiksi mitra, serta telah mengirimkan informasi Laporan per Negara ke 26 negara/yurisdiksi mitra.
- 3) AEol atas Data Informasi Keuangan (AEol *Common Reporting Standard*/CRS). Informasi keuangan yang dilaporkan oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain kepada DJP, akan dikirimkan oleh DJP kepada CA negara/yurisdiksi mitra melalui aplikasi CTS (*Common Transmission System*). Data informasi keuangan berdasarkan standar yang ditetapkan, yaitu CRS, yang diterima DJP dari negara mitra/yurisdiksi mitra selanjutnya akan ditindaklanjuti DJP dengan melakukan perbandingan (*data matching*) dengan data internal. Hasil *data matching* kemudian dimanfaatkan oleh unit-unit di DJP untuk penggalian potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Selama tahun 2020, Indonesia telah menerima informasi keuangan dari 78 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan Indonesia/wajib pajak Indonesia, serta telah mengirimkan informasi keuangan ke 71 negara/yurisdiksi mitra atas pemegang rekening keuangan asing/subjek pajak luar negeri.



Tinjauan Fungsi Pendukung

A. PENATAAN ORGANISASI

1. Penataan Organisasi Kantor Vertikal

Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan KMK Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014—2025 menjadi dasar pelaksanaan perubahan fundamental dalam tubuh DJP sekaligus menjadi panduan arah dan cara bertransformasi. Salah satu inisiatif transformasi yang dijalankan pada lingkup DJP adalah “Memperbaiki segmentasi wajib pajak dan *coverage model*”. Dalam hal ini, DJP dituntut mampu menjangkau wajib pajak secara lebih efektif dengan berfokus pada penyempurnaan administrasi perpajakan berdasarkan jenis dan segmentasi wajib pajak serta membenahi model keterjangkauan terhadap wajib pajak untuk memperkuat basis pajak. Lebih lanjut, perluasan basis pajak sendiri merupakan isu sentral bagi DJP untuk mendukung pencapaian tujuan pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020—2024, yaitu “Penerimaan Negara yang Optimal”, yang kemudian isu sentral ini dikukuhkan pula dalam Rencana Strategis DJP Tahun 2020—2024.

Pada tahun 2020, strategi penerimaan pajak berfokus pada dua kegiatan utama, yaitu memperluas basis pemajakan serta jumlah dan kualitas data lapangan dan meningkatkan peran pajak dalam perekonomian untuk mendukung investasi. Perluasan basis pajak dilaksanakan melalui peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi dan pengawasan serta penegakan hukum yang berkeadilan. Implementasi strategi peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak dilaksanakan antara lain melalui edukasi dan kehumasan yang efektif, pelayanan yang mudah dan berkualitas, serta pembenahan regulasi yang berkepastian hukum. Sedangkan, implementasi strategi pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan dilaksanakan melalui: 1) ekstensifikasi berbasis kewilayahan; 2) pengawasan wajib pajak strategis dan wajib pajak nonstrategis berbasis kewilayahan; 3) pemeriksaan berbasis risiko dan berkeadilan; serta 4) penegakan hukum dan penagihan berbasis risiko.

Dalam ranah proses bisnis dan organisasi, DJP merealisasikan strategi di atas dengan melakukan perluasan cakupan proses bisnis pengawasan, penambahan jumlah KPP Madya, serta penyesuaian tugas dan fungsi KPP Pratama. Penataan organisasi dilakukan melalui dua tahapan: tahap pertama hanya meliputi penataan khusus KPP Pratama dan tahapan kedua mencakup penataan yang lebih komprehensif meliputi seluruh jenis KPP.

Tahapan pertama diterapkan pada 1 Maret 2020 dengan landasan Kepdirjen Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Berdasarkan keputusan tersebut, organisasi KPP Pratama diperkuat dengan penambahan tugas pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan, serta pembedaan unit seksi yang melakukan pengawasan wajib pajak strategis penentu penerimaan dan wajib pajak lainnya berbasis penguasaan wilayah.

Pengawasan wajib pajak dengan porsi pembayaran yang besar di KPP Pratama diawasi oleh *Account Representative* pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, sedangkan *Account Representative* pada seksi lainnya fokus melakukan penggalan potensi serta melakukan penguasaan wilayah secara menyeluruh atas wajib pajak lainnya. Melalui segmentasi pengawasan ini, diharapkan *Account Representative* dapat berkonsentrasi dalam pengawasan terhadap wajib pajak yang belum tergali maupun wajib pajak yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada akhirnya, KPP Pratama menjadi lebih fokus menangani kewilayahan dalam rangka pengembangan basis pemajakan dan cara kerja pada fungsi pengawasan berubah secara signifikan.



Tahapan kedua penataan organisasi mencakup perubahan yang cukup luas sehingga perlu dilakukan melalui revisi pada tingkat Peraturan Menteri Keuangan sebagai payung hukum pelaksanaannya. Proses yang dilalui juga lebih panjang, dalam hal ini konsep penataan organisasi perlu dibahas bersama sekaligus mendapat persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. DJP mengajukan usulan konsep penataan organisasi kantor vertikal pada akhir Desember 2019. Setelah melalui proses pembahasan dengan pihak-pihak terkait dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya pada 18 November 2020 Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.



Pokok-Pokok Penataan Organisasi Berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01/2020

- Penggolongan baru jenis KPP, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, KPP Madya, dan KPP Pratama.
- Perubahan struktur untuk seluruh jenis KPP.
- Penajaman tugas dan fungsi KPP dan KP2KP.
- Pengklasifikasian jenis KPP Pratama menjadi dua kelompok yang ditentukan berdasarkan jumlah wajib pajak dan potensi pajak.
- Konversi 18 unit KPP Pratama menjadi KPP Madya pada beberapa Kanwil.
- Penyesuaian wilayah kerja beberapa unit KPP dan KP2KP.
- Penyesuaian nomenklatur beberapa unit KPP dan KP2KP, serta 1 unit Kanwil.

Sumber:

- Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Penataan organisasi ini mengarahkan KPP Pratama pada penguasaan wilayah mencakup penguasaan informasi, pendataan, dan pemetaan subjek dan objek pajak melalui produksi data, serta pengawasan kepatuhan formal dan material SPT. Konsep penguasaan wilayah ini didasari pada semangat nilai sinergi. Setiap data yang diproduksi oleh KPP Pratama yang bersumber dari kegiatan pengamatan wilayah, baik terhadap wajib pajak terdaftar maupun subjek pajak yang belum terdaftar, selanjutnya akan dikelola oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Pengelolaan data oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan mencakup pengayaan dan analisis secara komprehensif. Dengan demikian, data atas satu wajib pajak dapat bersumber dari seluruh KPP secara nasional dan selanjutnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak tersebut.

Adapun KPP Madya bersama dengan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus difokuskan pada pengawasan terhadap wajib pajak strategis penentu penerimaan, sehingga diharapkan dapat mengamankan sebesar 80–85 persen dari total target penerimaan pajak nasional. Terhadap Kanwil yang memiliki potensi penerimaan pajak besar

dibentuk dua KPP Madya, yaitu KPP Madya baru di samping KPP Madya yang telah ada sebelumnya. Pembentukan KPP Madya ini dilakukan tanpa melakukan penambahan unit eselon III, sehingga diperlukan konversi KPP Pratama menjadi KPP Madya baru. Pada setiap KPP Madya selanjutnya diupayakan mampu mengampu 2.000 wajib pajak terbesar di lingkup Kanwil.

Pembagian beban yang lebih proporsional pada seksi di KPP diimplementasikan melalui penambahan jumlah seksi yang menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, untuk menyederhanakan proses bisnis inti pada KPP, dilakukan juga pengumpulan fungsi-fungsi serumpun dalam satu seksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal II PMK Nomor 184/PMK.01/2020, penataan organisasi kantor vertikal di atas diterapkan paling lambat satu tahun sejak ditetapkannya PMK Nomor 184/PMK.01/2020. Hingga akhir tahun 2020, DJP masih melakukan berbagai persiapan penerapan penataan organisasi kantor vertikal dimaksud baik pada sisi SDM, keuangan, teknologi informasi, maupun aturan-aturan pelaksanaannya.



2. Hasil Uji Coba KPP Mikro

Sejak tahun 2016 DJP melaksanakan uji coba KPP Mikro sebagai bagian dari pengembangan klasifikasi KPP Pratama. Unit yang diujicobakan adalah KP2KP, yaitu unit yang berada di bawah KPP Pratama. Uji coba dilakukan dengan memperluas tugas dan kewenangan KP2KP yang menjadi unit uji coba dengan tujuan agar unit tersebut dapat memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan secara lebih optimal dengan jangkauan yang lebih luas.

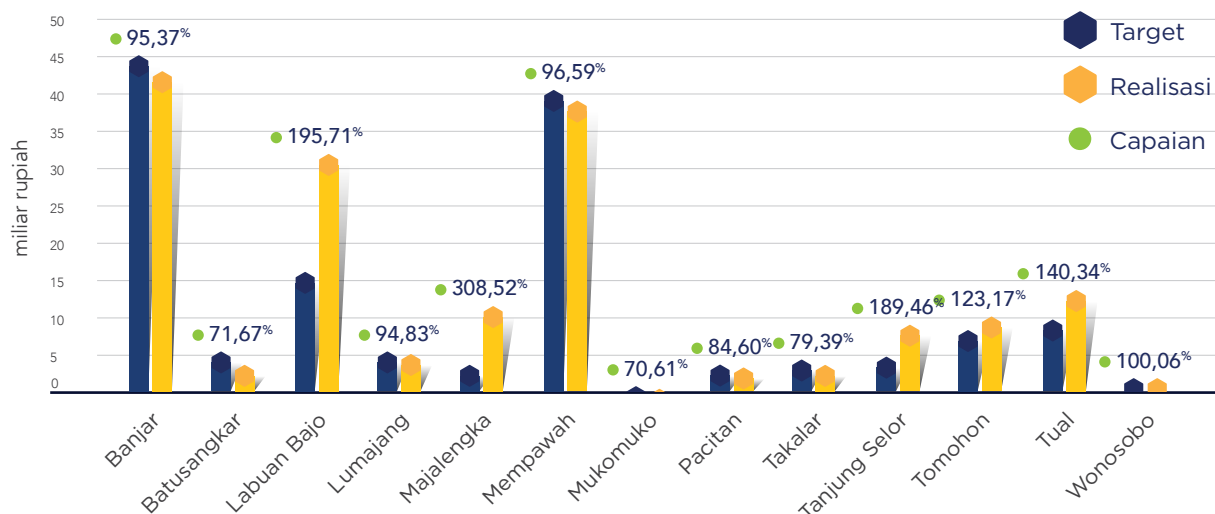
Berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01/2020, yang mulai diterapkan pada tahun 2021, keberadaan KP2KP diperkuat dengan ditambahkannya tugas pengawasan dan ekstensifikasi. Hal ini tentunya memberi dampak terhadap kelanjutan uji coba KPP Mikro. Atas dasar tersebut, DJP melakukan evaluasi atas pelaksanaan uji coba tahun 2020 yang hasilnya digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Evaluasi dilakukan dengan mengukur efektivitas dan optimalisasi atas pengembangan desain KP2KP. Hasil evaluasi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- terdapat lima unit KP2KP yang memiliki pegawai di bawah standar minimum yang telah ditentukan;
- sebagian besar latar belakang pendidikan petugas pelaksana pada KPP Mikro adalah Diploma I;
- terjadi penyesuaian wilayah kerja dan *assignment* wajib pajak yang diberikan ke KPP Mikro;
- terdapat enam unit KPP Mikro yang telah mencapai target penerimaan (kondisi per 15 Desember 2020);
- masih terdapat jenis permohonan, produk hukum, atau kegiatan yang tidak dapat diterima, diterbitkan, atau ditindaklanjuti oleh KPP Mikro;
- pelaksanaan uji coba dengan penambahan tugas KP2KP sesuai dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2020 berpengaruh terhadap peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak serta pelayanan terhadap wajib pajak pada wilayah yang selama ini belum terjangkau oleh KPP Pratama induknya;
- dalam rangka peningkatan efisiensi pelayanan, desain struktur uji coba dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya lebih banyak layanan yang dapat diberikan kepada wajib pajak serta pengawasan dan pelaksanaan ekstensifikasi terhadap wajib pajak yang lebih luas cakupannya sebagai upaya penguasaan wilayah.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dianggap telah mencukupi, uji coba KPP Mikro tidak dilakukan perpanjangan pada tahun 2021. Desain KPP Mikro saat ini merupakan cikal bakal desain KP2KP di masa mendatang, di mana tugas tambahan yang diberikan kepada KPP Mikro telah tertuang dalam PMK Nomor 184/PMK.01/2020 sebagai tugas KP2KP.

Kinerja Penerimaan Pajak KPP Mikro, 2020



Sumber: Data Kuesioner Evaluasi Uji Coba KPP Mikro pada 13 unit KP2KP tahun 2020 (diolah), realisasi dan capaian penerimaan pajak s.d. 15 Desember 2020.



B. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Arah dan Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sebagai organisasi yang memiliki peran strategis dalam mengumpulkan penerimaan negara, DJP perlu ditopang oleh SDM yang kompeten, akuntabel, andal, profesional, dan adaptif. Untuk mewujudkan SDM dengan kualitas tersebut, DJP mendukung penuh arah kebijakan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan SDM yang dinyatakan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020—2024 dan *Roadmap* Pengelolaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2020—2024 (KMK Nomor 581/KMK.01/2020).

Kementerian Keuangan telah menentukan bahwa salah satu arah kebijakan pengelolaan SDM ke depan adalah pengendalian jumlah

dan penataan komposisi SDM melalui penerapan kebijakan pertumbuhan negatif jumlah SDM sebesar 3,5 s.d. 4 persen pada tahun 2020—2024. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, DJP mengimplementasikan beberapa strategi prioritas, baik dari sisi pengelolaan kuantitas maupun kualitas SDM.

Kebijakan pertumbuhan negatif dimaksud mendorong perencanaan SDM yang lebih cermat. DJP melakukan penataan SDM dengan menghitung kembali kebutuhan SDM dan mendorong pengembangan kompetensi sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan SDM. Penghitungan dan pemetaan kebutuhan SDM yang dilakukan pada tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa dinamika yang terjadi

di tubuh DJP, seperti penataan organisasi yang dimulai dari KPP dan akan dilanjutkan pada Kantor Pusat DJP dan Kanwil. Dari sisi proses bisnis, saat ini DJP sedang melakukan redesain proses bisnis melalui program pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Program ini, yang juga mencakup pembangunan sistem teknologi informasi yang andal dan terintegrasi, ditujukan agar pelaksanaan tugas pegawai pada setiap proses bisnis akan menjadi lebih sederhana, terarah, dan tersistemasi. Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, DJP dapat menjadi institusi yang lebih ramping, efektif, dan efisien dalam melaksanakan proses bisnisnya dan tentunya lebih efisien dalam penggunaan jumlah SDM.

Dari sisi pemenuhan kebutuhan jumlah SDM, strategi yang dilakukan DJP untuk memenuhi kebutuhan jumlah SDM meliputi hal berikut:

- rekrutmen yang dilakukan secara selektif dan terbatas untuk memenuhi kebutuhan SDM yang membutuhkan kualifikasi dan kompetensi spesifik dengan kuantitas yang berbasis pada jumlah pegawai yang pensiun pada tahun bersangkutan; serta
- redistribusi SDM antarunit kerja.

Dengan adanya restrukturisasi organisasi, penataan proses bisnis, dukungan sistem informasi, dan strategi pemenuhan kebutuhan jumlah SDM tersebut, diharapkan DJP dapat melaksanakan kebijakan pertumbuhan negatif jumlah SDM secara optimal.

Dari sisi pengelolaan kualitas SDM, salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan kompetensi teknis adalah dengan melakukan pembentukan jabatan fungsional. Pembentukan jabatan fungsional ditujukan untuk memperoleh komposisi jabatan yang ideal, yaitu jumlah pegawai dalam jabatan fungsional lebih besar dibandingkan dengan jabatan struktural dan jabatan pelaksana.

Roadmap penataan jabatan pada tahun 2024 akan mengubah komposisi jumlah pegawai yang ada saat ini. Pada tahun 2020, rasio jumlah jabatan fungsional, jabatan struktural, dan jabatan pelaksana di DJP adalah 15 : 11 : 73, sementara perbandingan yang lebih ideal adalah 60 : 11 : 29.



Pengembangan jabatan fungsional dalam rangka penataan komposisi jabatan telah dimulai pada tahun 2020 dengan membentuk jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak. Pengembangan jabatan fungsional ke depan akan terus dilakukan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan birokrasi. Kebijakan pengembangan jabatan fungsional juga selaras dengan arah kebijakan manajemen SDM yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui program *delayering*.

2. Dokumentasi dan Monitoring Kinerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru

Dalam rangka dokumentasi dan monitoring kinerja sebagai salah satu bagian dari sistem manajemen kinerja PNS yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, DJP menerapkan dokumentasi kinerja pegawai salah satunya melalui menu *logbook* pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Keuangan dan Aktiva (SIKKA) yang dapat diakses melalui jaringan intranet kantor.

Sehubungan dengan masa normal baru dan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, sebagian pegawai DJP ditugaskan untuk menjalankan *work from home* (WFH). Berdasarkan hal tersebut, DJP membutuhkan suatu mekanisme baru dalam pendokumentasian dan monitoring kinerja pegawai.

Pada tahun 2020, DJP mengembangkan suatu aplikasi berbasis situs yang dapat diakses oleh pegawai kapan dan di mana saja melalui perangkat

yang terkoneksi internet. Pegawai dapat mengakses aplikasi tersebut melalui tautan <http://logbook.pajak.go.id>. Aplikasi ini menjadi sarana bagi atasan langsung untuk melakukan pemantauan kegiatan bawahannya dan diharapkan dapat mendorong pengelolaan kinerja yang objektif, adil, dan transparan dengan dukungan bukti kinerja.

Aplikasi tersebut juga mengakomodasi aktivitas pemantauan kehadiran, kesehatan, dan kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan kode perilaku, serta penghitungan beban kerja pegawai. Reviu atas kegiatan dapat dilakukan oleh atasan langsung pegawai, hal ini dimaksud agar atasan dapat lebih memahami bawahannya dan memberikan umpan balik atas pelaksanaan kegiatan atau kinerja dari bawahannya. Dalam aplikasi tersebut terdapat fitur Monitoring Kegiatan yang dikembangkan agar Unit Pengelola Kepegawaian (UPK) dan Unit Kepatuhan Internal dapat melakukan pemantauan.

“

Panduan umum pelaksanaan tugas dalam tatanan normal baru di lingkungan DJP berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-33/PJ/2020 memuat panduan bagi pegawai/kantor dalam:

- persiapan dan pelaksanaan bekerja (a.l. presensi, penjadwalan WFH/WFO, pemantauan kinerja);
- edukasi mengenai Covid-19;
- pelaksanaan Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- interaksi dengan wajib pajak/pihak lain;
- penanganan pegawai/wajib pajak/tamu yang memasuki gedung kantor;
- penyediaan sarana dan prasarana;
- komunikasi virtual dan keamanan data dan informasi; serta
- penanganan kedaruratan.

”





3. Program Tugas Belajar, Pendidikan di Luar Kedinasan, Pelatihan, serta Penugasan *Short Course*

Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal ke tingkat yang lebih tinggi merupakan salah satu upaya DJP untuk meningkatkan kualitas SDM. Pegawai dapat melanjutkan pendidikan formal melalui beasiswa kedinasan maupun izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan dengan pembiayaan secara mandiri oleh pegawai.



Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan (Beasiswa), 2020

Jenjang	Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
D-III	0	0	0
D-IV/S1	9	11	20
S2 Dalam Negeri	74	50	124
S2 <i>Linkage</i>	7	1	8
S2 Luar Negeri	19	11	30
S3 Dalam Negeri	1	0	1
S3 Luar Negeri	5	1	6
Jumlah	115	74	189

Keterangan:

Angka di atas adalah jumlah penugasan yang diterbitkan selama tahun 2020, bukan jumlah pegawai dengan status tugas belajar.

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.



Penerbitan Izin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan, 2020

Jenjang	Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
D-III	415	116	581
D-IV/S1	730	478	1.208
S2	353	88	441
S3	7	1	8
Jumlah	1.505	683	2.188

Keterangan:

Secara keseluruhan terdapat 8.438 pegawai yang sedang menempuh pendidikan di luar kedinasan berdasarkan penerbitan izin pada tahun 2020 maupun tahun-tahun sebelumnya.

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Pelaksanaan pelatihan bagi pegawai ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai. Beberapa jenis pelatihan diikuti oleh pegawai sebagai syarat dalam menduduki suatu jabatan. Kesempatan mengikuti pelatihan juga dapat diberikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas suatu pencapaian kinerja/prestasi tertentu. Pada lingkup Kementerian Keuangan, penyelenggaraan pelatihan pegawai dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.



Pelaksanaan Pelatihan Pegawai, 2020

Jenis	Frekuensi Kegiatan	Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pelatihan Prajabatan	12	799	1.140	1.939
Pelatihan Dalam Jabatan:				
a. Pelatihan Kepemimpinan	3	28	2	30
b. Pelatihan Teknis	416	66.376	37.732	104.108
c. Pelatihan Fungsional	37	1.105	310	1.415
Jumlah	468	68.308	39.184	107.492

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

DJP juga menugaskan pegawainya untuk mengikuti *short course* yang diselenggarakan oleh lembaga internasional atau institusi perpajakan di negara lain. Program *short course* ini dilaksanakan dalam rangka *knowledge sharing*, pertukaran informasi mengenai kebijakan perpajakan, kondisi, ataupun pelaksanaan peraturan perpajakan beserta praktik yang terjadi pada negara-negara tersebut.

Pandemi Covid-19 berdampak pada realisasi pelaksanaan *short course* di tahun 2020. Pelaksanaan *short course* hanya dapat direalisasikan pada bulan Januari–Februari 2020.

Penugasan Pegawai Mengikuti *Short Course*, 2020

Lokasi	Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Amerika Serikat	5	2	7
Australia	4	3	7
Austria	1	-	1
Jumlah	10	5	15

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

4. Leadership Development Program

Pengembangan kompetensi pegawai melalui *Leadership Development Program* (LDP) digunakan sebagai sarana menyiapkan pimpinan organisasi agar dapat berkinerja prima dalam pencapaian visi dan misi DJP. LDP bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural di lingkungan DJP. Kompetensi manajerial berperan penting dalam pembentukan budaya organisasi dan pembangunan karakter kepemimpinan yang berkualitas guna mendukung arah pencapaian tujuan organisasi.

Program LDP tahun 2020 diarahkan pada pembentukan karakter pejabat eselon IV sebagai *team leader* yang mampu menyusun rencana kerja, memimpin tim dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memberikan arahan, serta mampu memotivasi bawahan untuk dapat menunjukkan kinerja yang terbaik sebagai seorang pemimpin. Pada tahun 2020, kegiatan LDP bagi pejabat eselon IV diselenggarakan secara daring.

Pelaksanaan Leadership Development Program, 2020

Jenis	Jumlah Kegiatan/ Frekuensi	Peserta		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
LDP bagi pejabat eselon IV	33	963	270	1.233

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.



5. In-House Training

Program *in-house training* (IHT) merupakan salah satu metode pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai DJP yang tidak dapat dipenuhi melalui kegiatan diklat. Program ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan kompetensi yang terdapat pada laporan *individual assessment center* dan sarana persiapan ujian kenaikan peringkat jabatan.

Kegiatan IHT dapat berupa *sharing session*, *workshop*, sosialisasi, dan bimbingan teknis dengan mengundang narasumber yang dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, sikap perilaku, dan motivasi yang mendukung pencapaian tujuan DJP. Kegiatan *sharing session* dapat diisi dengan materi berbagi kisah sukses dalam pelaksanaan tugas pengamanan penerimaan negara.

Pada tahun 2020, DJP menyelenggarakan IHT bagi pegawainya dengan cakupan materi sebagai berikut:

- | | | |
|---|--|---|
| a. materi wajib, yaitu proses bisnis keberatan dan nonkeberatan serta materi lain yang dianggap diperlukan. Program ini dijalankan di tingkat Kanwil dan KPP dengan materi yang bersifat seragam dan narasumber yang telah mengikuti <i>training of trainer</i> ; | 3) proses bisnis wajib pajak dan peraturan terkait pengenalan wilayah wajib pajak; 4) proses bisnis dan penerapan peraturan terkait pengawasan dan pemeriksaan atas wajib pajak strategis; 5) penerapan dan pemanfaatan <i>Compliance Risk Management</i> pada wajib pajak; 6) pemanfaatan data keuangan; 7) proses bisnis pemeriksaan lapangan; 8) pengujian Pajak Masukan dan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya; 9) proses bisnis aplikasi Desktop Pemeriksaan; 10) | peningkatan pemeriksaan terhadap wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak grup; 11) pemeriksaan wajib pajak badan yang melakukan <i>tax planning</i> ; 12) fokus pemeriksaan prioritas nasional dan regional yang disesuaikan dengan rencana strategis pemeriksaan dan kebijakan pimpinan unit kerja; 13) pemantapan alur proses penagihan; 14) kearifan lokal untuk memenuhi kompetensi sosial kultural (perekat bangsa); 15) materi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi utama unit kantor; serta 16) kompetensi manajerial. |
| b. materi reguler, yaitu materi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan unit kantor namun tetap mengutamakan materi yang berhubungan dengan: 1) pengetahuan perpajakan; 2) penanganan permohonan keberatan dan nonkeberatan; | | |



Pelaksanaan *In-House Training*, 2020

Jumlah Kegiatan/ Frekuensi	Jumlah Peserta (pegawai)	Jumlah Jam Pelatihan (Jamlat)	Rata-Rata Jamlat per Kegiatan
1.565	47.773	6.331	4,05

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

6. On-the-Job Training

On-the-job training (OJT) adalah pembimbingan di tempat kerja yang dilakukan secara terencana dan sistematis kepada peserta OJT. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengembangan kapasitas pegawai dengan model pembelajaran *experiential learning*, yang berarti pembelajaran dengan langsung melakukan praktik di tempat kerja. Tujuan pelaksanaan OJT adalah untuk meningkatkan dan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.



Peserta OJT sendiri terdiri atas CPNS dan PNS yang baru diangkat dalam jabatan pelaksana atau fungsional tertentu. Jenis materi pembimbingan OJT bagi peserta CPNS berupa SOP, sedangkan bagi peserta PNS berupa modul pembimbingan.

OJT dilaksanakan pada unit tempat peserta OJT ditempatkan/dimagangkan. Pelaksanaan OJT pada unit dimaksud dilakukan oleh Tim OJT, yang terdiri atas:

- Ketua Tim dijabat oleh kepala unit;
- Sekretaris dijabat oleh pejabat pemegang login aplikasi SIKKA UPK Lokal; dan
- Anggota Tim selaku pembimbing yang dijabat oleh atasan langsung dari peserta OJT atau pejabat eselon IV pada unit tempat pelaksanaan OJT.

Pada tahun 2020, DJP menyelenggarakan OJT bagi CPNS dan pegawai yang diangkat pada jabatan *Account Representative*, Penelaah Keberatan, Pemeriksa Pajak, Jurusita Pajak, dan Bendahara.

Pelaksanaan *On-the-Job Training*, 2020

Jabatan	Peserta			Jumlah Unit Pelaksana OJT
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
CPNS	798	1.137	1.935	324
<i>Account Representative</i>	575	491	1.066	252
Penelaah Keberatan	134	69	203	32
Fungsional Pemeriksa Pajak	551	225	776	226
Jurusita Pajak	103	22	125	95
Bendahara	25	18	43	38
Jumlah	2.186	1.962	4.148	967

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

7. Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Learning*

e-Learning merupakan salah satu media pembelajaran yang digunakan oleh DJP dalam rangka pengembangan kapasitas pegawai serta pengukuran dan pemetaan kompetensi pegawai. Media pembelajaran jarak jauh ini merupakan solusi atas keterbatasan sumber daya pengelola pengembangan kapasitas pegawai yang tidak sebanding dengan besarnya jumlah pegawai DJP.

Sepanjang tahun 2020, DJP menyelenggarakan sekaligus mengembangkan *e-learning* melalui kegiatan berikut ini:

- penetapan pembelajaran melalui *e-learning* sebagai salah satu IKU penghitungan jam pelatihan (jamlat);
- pengenalan *e-learning* sebagai media pembelajaran bagi CPNS dalam rangka menunjang pelaksanaan OJT bagi CPNS;
- penyempurnaan aplikasi *Learning Management System*;
- pengembangan modul *e-learning*, yaitu hubungan istimewa dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan, *problem solving and decision making*, mengelola stres dan tekanan, serta tes kepribadian DISC (*Dominance, Influence, Steadiness, dan Compliance*); dan
- pemanfaatan *e-learning* dalam uji kompetensi program penghargaan kinerja pegawai, penetapan jabatan bagi pelaksana dan *Account Representative*, kenaikan jenjang jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Penilai Pajak, dan Asisten Penilai Pajak, serta uji kompetensi jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak.



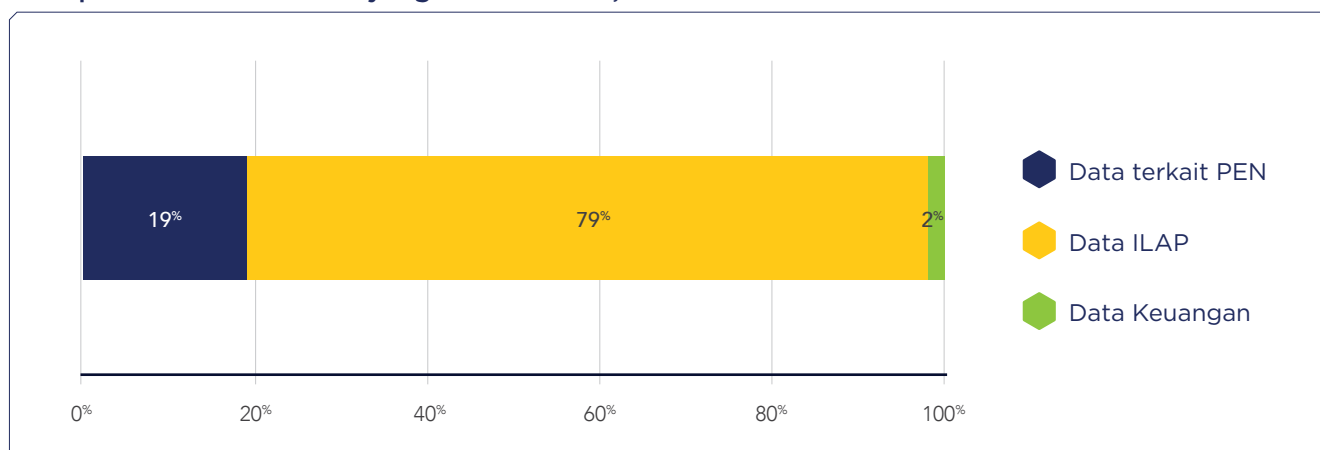
C. PENGUATAN TATA KELOLA DATA PERPAJAKAN

1. Pengelolaan Data Eksternal sebagai Bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Pada tahun 2020, DJP menerima data dari 52 instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Tata Cara serta Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Selain itu, DJP juga menerima data keuangan domestik dan data keuangan *inbound* AEol. Atas data eksternal tersebut, DJP melakukan pengolahan berupa normalisasi dan standarisasi data serta identifikasi data dan pengendalian mutu data untuk kemudian dimanfaatkan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

Sebagai antisipasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan menyiapkan berbagai kebijakan fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi, di antaranya adalah dukungan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan serta stimulus usaha untuk UMKM, industri, dan BUMN. Untuk itu, kegiatan pengelolaan data eksternal oleh DJP yang biasanya digunakan sebagai penggalan potensi perpajakan, pada tahun 2020 digunakan juga untuk pengolahan data terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai wujud sinergi dan kerja sama antarkementerian/ lembaga.

Komposisi Data Eksternal yang Diterima DJP, 2020



Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Pengolahan data terkait PEN meliputi data usaha UMKM yang tercermin dalam Data Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non-KUR dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, data penerima dan calon penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, data debitur Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani Mekar, data debitur koperasi dan lembaga jasa keuangan, data debitur KPR, data BPJS Ketenagakerjaan, serta data pendidik dan tenaga kependidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Penyempurnaan dan Pengembangan *Compliance Risk Management*

Sesuai kebijakan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak dalam rangka perluasan basis pajak di tahun 2020, DJP menjalankan pengawasan berdasarkan risiko ketidakpatuhan wajib pajak dengan menggunakan *Compliance Risk Management* (CRM).

Untuk memastikan bahwa CRM dimanfaatkan sebagai *tools* di hulu pengawasan maka pada tahun 2020 dalam IKU Kemenkeu-One ditetapkan indeks kinerja untuk menghitung pemanfaatan CRM tersebut, yaitu Indeks Implementasi CRM Wajib Pajak Strategis dan Nonstrategis.



Langkah aksi yang dilakukan DJP di tahun 2020 untuk memenuhi IKU Indeks tersebut, antara lain adalah penyempurnaan (*refinement*) CRM fungsi pemeriksaan dan pengawasan melalui kegiatan: 1) pemutakhiran data; 2) penambahan data keuangan, data pemicu, dan alat keterangan (alket) sebagai variabel CRM; 3) perubahan skoring variabel risiko; serta 4) penambahan informasi pada tampilan, yaitu posisi risiko, detail data, dan informasi ketertagihan wajib pajak.

Pada tahun 2020 DJP juga melakukan penyempurnaan CRM fungsi ekstensifikasi dan CRM fungsi penagihan. Penyempurnaan CRM fungsi ekstensifikasi telah selesai dilaksanakan dengan menggunakan enam belas variabel. Data keuangan merupakan variabel baru yang digunakan dan memiliki sebaran jumlah data terbanyak dalam Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) 2020 sebagai *output* CRM fungsi ekstensifikasi. Dari sisi kewenangan akses, dilakukan pula penambahan akses bagi Kepala Seksi dan *Account Representative* pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dan IV, yang merupakan penyesuaian dengan kebijakan kegiatan ekstensifikasi di tahun 2020.

Penyempurnaan CRM penagihan yang telah selesai dilakukan di tahun 2020 antara lain berupa perbaikan variabel risiko sehingga mampu menangkap risiko penagihan berdasarkan dampak nilai piutang, kondisi piutang, keberadaan dan kemampuan finansial. Perbaikan variabel risiko dilakukan dengan memutakhirkan data yang ada dan menambahkan data yang dibutuhkan untuk meningkatkan validitas risiko fungsi penagihan. Penambahan data dilakukan pada profil wajib pajak antara lain berupa data keuangan, data seluler, data kepemilikan kendaraan bermotor, dan data lelang. Kemudian, terhadap wajib pajak penunggak pajak terbesar dilakukan pengelompokan berdasarkan skor. Profil risiko wajib pajak tersebut dikelompokkan berdasarkan kondisi piutang pajak, kemampuan membayar, dan keberadaan wajib pajak maupun penanggung pajak.

Selain penyempurnaan CRM pada beberapa fungsi di atas, pada Desember 2020 DJP juga mulai melakukan pengembangan CRM fungsi perpajakan internasional dan selanjutnya akan segera dilakukan piloting di tahun 2021. CRM fungsi perpajakan internasional ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dan/atau transaksi perpajakan internasional lainnya, serta memiliki risiko melakukan praktik penghindaran pajak.

D. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020—2024 dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020—2024 menjadi landasan penentuan arah kebijakan organisasi DJP, termasuk di dalamnya yaitu bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam rangka penyelarasan antara perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan TIK, pada tahun 2020 DJP menyusun Cetak Biru TIK Tahun 2020—2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Nomor KEP-75/PJ.12/2020.

Terdapat tiga tema utama strategi dalam Cetak Biru TIK Tahun 2020—2024, yaitu:

- a. Migrasi ke ekosistem digital. Kondisi yang diharapkan dalam tema ini adalah:
 - 1) pelaporan dan pemenuhan layanan wajib pajak telah dilakukan di saluran digital (e-Filing, e-Billing, e-Reporting, e-Layanan);
 - 2) diterapkannya proses validasi data yang menyeluruh agar informasi yang dihasilkan oleh sistem relevan dan valid sehingga dapat segera ditindaklanjuti;
 - 3) diterapkannya penegakan hukum berbasis risiko dengan menggunakan *event based*, data yang detail dan mutakhir pada CRM;
 - 4) diterapkannya proses otomasi pada pemberian layanan dan pengawasan kepatuhan wajib pajak, antara lain dengan program *Click, Call, Counter* (3C), kertas kerja pemeriksaan digital, dan *taxpayer accounting system*; dan
 - 5) diterapkannya *flexible workspace* agar pegawai dapat berinteraksi dengan sistem kapan pun dan di mana pun secara aman.



- b. Penerapan sistem yang interaktif dan terintegrasi. Harapan DJP dalam penerapan tema ini adalah:
 - 1) diterapkannya sistem yang bersifat terbuka, sehingga dapat berinteraksi dengan sistem lain secara aman dalam rangka memperoleh data dan informasi yang tepat;
 - 2) bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan layanan digital untuk memperluas penetrasi layanan dan mempermudah wajib pajak agar patuh. Dalam hal ini sistem DJP akan terhubung dengan sistem pihak ketiga (penyedia jasa aplikasi perpajakan, bank, komunitas, dan institusi lainnya); dan
 - 3) tersedianya informasi *tax clearance* (seperti Surat Keterangan Fiskal dan Konfirmasi Status Wajib Pajak) sebagai syarat wajib dalam pemberian layanan publik secara nasional.
- c. Penerapan ekosistem *natural system*. DJP mengharapkan pengembangan dalam tema ini mampu mewujudkan kondisi:
 - 1) diterapkan *natural system* untuk menangkap transaksi wajib pajak melalui sistem *invoice* elektronik (e-Faktur, e-Bupot, dan e-Meterai) dan *prepopulated filing system*;
 - 2) pemanfaatan digital ID yang dapat digunakan lintas sektoral melalui platform Kartin1 guna memastikan verifikasi identitas melekat pada tiap transaksi;
 - 3) diterapkannya *Data Governance Framework* untuk memastikan bahwa data mengalir lancar (*seamless*), data melekat dengan identitas terverifikasi, dan integritas data terjaga melalui proses *built-in continuous feedback loop*;
 - 4) wajib pajak mengetahui dan dapat mengakses “apa yang DJP ketahui” untuk meningkatkan transparansi; dan
 - 5) diterapkannya sistem yang berdasarkan pada data yang tepat (*the right data*) dan kejadian yang tepat (*the right event*) sehingga dapat mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan intervensi yang minim.

Untuk mewujudkan harapan sesuai tema utama strategi TIK, DJP berkerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan jasa layanan digital bagi wajib pajak. Kebijakan ini sebelumnya telah diatur dalam Perdirjen Nomor PER-11/PJ/2019, yang kemudian direvisi melalui Perdirjen Nomor PER-10/PJ/2020 untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Latar belakang perubahan kebijakan terkait penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) ini dipicu oleh dua hal. *Pertama*, pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh PJAP terancam tidak tepat waktu karena terkendala *social distancing* selama pandemi Covid-19. Dalam Perdirjen Nomor PER-11/PJ/2019 disebutkan bahwa terdapat tiga aplikasi perpajakan yang wajib diselenggarakan oleh PJAP paling lambat tanggal 20 Juni 2020, yaitu penyelenggaraan e-Faktur *host-to-host* (H2H), penyediaan aplikasi pembuatan kode *billing*, dan penyaluran SPT dalam bentuk dokumen elektronik. DJP memandang perlu dilakukan relaksasi berupa tambahan waktu untuk pengembangan aplikasi oleh PJAP dan pengujian aplikasi oleh DJP. *Kedua*, dalam rangka turut membantu institusi keuangan menyalurkan bantuan terkait pandemi Covid-19 bagi UMKM, DJP memandang perlu dilakukan perluasan layanan aplikasi yang dapat diselenggarakan oleh PJAP. Layanan-layanan tersebut adalah e-registration untuk wajib pajak orang pribadi dan badan, validasi status wajib pajak, dan layanan lainnya yang disetujui oleh DJP.

Layanan Aplikasi Perpajakan yang Diselenggarakan oleh Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan

Layanan yang wajib diselenggarakan:

- pemberian NPWP untuk wajib pajak orang pribadi karyawan
- penyediaan aplikasi pembuatan dan penyaluran Bukti Pemotongan Elektronik
- penyelenggaraan e-Faktur H2H
- penyediaan aplikasi pembuatan kode *billing*
- penyediaan aplikasi SPT dalam bentuk dokumen elektronik
- penyaluran SPT dalam bentuk dokumen elektronik

Layanan yang diselenggarakan dengan tujuan perluasan layanan aplikasi:

- pemberian NPWP untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan
- penyediaan layanan validasi status wajib pajak
- penyediaan layanan aplikasi perpajakan lainnya

Dasar: Perdirjen Nomor PER-10/PJ/2020.



Selain penetapan Cetak Biru TIK dan kebijakan mengenai PJAP yang diuraikan di atas, pada tahun 2020 DJP juga telah melakukan *assessment* tata kelola TIK dengan menggunakan *framework* Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) 2019 dengan melibatkan pihak penyedia jasa konsultasi TIK. Hasil dari *assessment* tersebut selanjutnya akan digunakan untuk memperbarui peraturan tata kelola TIK DJP dalam Perdirjen Nomor PER-37/PJ/2010.

2. Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pelaksanaan Tugas Pegawai dalam Tatanan Normal Baru

Kebutuhan penerapan layanan melalui pemanfaatan TIK menjadi sangat penting untuk menjamin efektivitas pelayanan publik. Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 menjadi salah satu tantangan untuk mencapai hal tersebut. DJP telah menentukan model digitalisasi interaksi dengan memanfaatkan TIK untuk mempercepat layanan perpajakan tanpa interaksi secara langsung. *Live chat* melalui situs DJP dan penggunaan media aplikasi Whatsapp untuk menghubungi petugas pajak telah diterapkan oleh unit-unit kantor DJP secara nasional.

Selain itu, DJP sendiri telah mencanangkan program 3C sebagai bagian dari transformasi layanan digital. Program ini merupakan program pelayanan dengan konsep eskalasi di mana kebutuhan wajib pajak dapat dilayani secara daring melalui web, aplikasi *mobile*, dan media lainnya (*Click*), kemudian jika belum terpenuhi kebutuhannya, wajib pajak dapat

menelepon (*Call*) *contact center*, dan pada pilihan terakhir wajib pajak dapat menemui petugas pajak secara tatap muka di kantor pajak (*Counter*). Dalam pembangunan program 3C, DJP telah merealisasikan 25 layanan otomatis dan 4 layanan nonotomatis pada tahun 2020. Perkembangan layanan nonotomatis pada 2020, yaitu inisiasi penggunaan 3 digit nomor pusat kontak sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan pemerintah, penambahan kewenangan agen *contact center* terkait 6 layanan, dan penambahan layanan pada *back-end office* sebanyak 4 layanan.

Pelayanan tatap muka di kantor pajak saat pandemi di tahun 2020 masih tetap dibuka dengan menerapkan pengambilan nomor tiket antrean secara daring melalui aplikasi berbasis situs AkuPajak (kunjung.pajak.go.id).

Pada tahun 2020 DJP juga merilis aplikasi e-Reporting pada menu layanan DJP Online sebagai sarana pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak dalam rangka penanganan Covid-19. Terdapat sembilan jenis laporan yang dapat disampaikan wajib pajak melalui aplikasi ini, yaitu:

- | | | |
|--|--|--|
| a. PPh Final Pajak Ditanggung Pemerintah (PMK Nomor 44/PMK.03/2020); | d. pembebasan PPh Pasal 22 (PMK Nomor 28/PMK.03/2020); | g. pembebasan PPh Pasal 23 (PMK Nomor 28/PMK.03/2020); |
| b. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PMK Nomor 44/PMK.03/2020); | e. pembebasan PPh Pasal 22 Impor (PMK Nomor 28/PMK.03/2020); | h. pengurangan angsuran PPh Pasal 25 (PMK Nomor 44/PMK.03/2020); dan |
| c. pembebasan PPh Pasal 21 (PMK Nomor 28/PMK.03/2020); | f. pembebasan PPh Pasal 22 Impor (PMK Nomor 44/PMK.03/2020); | i. PPN Ditanggung Pemerintah (PMK Nomor 28/PMK.03/2020). |

3. Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi Perpajakan

Sepanjang tahun 2020, DJP melakukan pengembangan atas sistem informasi dan aplikasi perpajakan yang tercantum dalam tabel di bawah ini.



Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi Perpajakan, 2020

No.	Nama Sistem Informasi/Aplikasi	Deskripsi Area Pengembangan
1.	Administrasi SIDJP NINE	Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL).
2.	e-Faktur Desktop dan <i>web-based</i>	<i>Prepopulated</i> dokumen impor dan Faktur Pajak Masukan.
3.	e-Faktur <i>web-based</i>	Pelaporan SPT PPN Online.



No.	Nama Sistem Informasi/Aplikasi	Deskripsi Area Pengembangan
4.	e-Faktur <i>web-based</i>	<i>Prepopulated</i> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
5.	e-Registration	Tindak lanjut perubahan data (KLIP DJP sebagai <i>back office</i>).
6.	e-Registration	Tindak lanjut permohonan pemusatan internet.
7.	e-Registration	Tindak lanjut penambahan/pengurangan pemusatan internet.
8.	e-Registration	Tindak lanjut pencabutan pemusatan internet.
9.	e-Registration	<i>Bug fixing</i> rutin.
10.	SIDJP	Pemindahan kohir PPN dari wajib pajak cabang yang dipusatkan PPN-nya (cabang tertentu atau semua cabang).
11.	SIDJP	Pembuatan kode validasi pada <i>output</i> cetakan SIDJP.
12.	SIDJP	Penataan organisasi kantor vertikal.
13.	SIDJP	Modul Keberatan.
14.	SIDJP	Permohonan Surat Keterangan Ulang (validasi PHTB).
15.	SIDJP	<i>Bug fixing</i> rutin.
16.	<i>Service-oriented architecture</i> (SOA)	Pembuatan <i>service</i> untuk aplikasi dari Subdirektorat Pengembangan Sistem Perpajakan maupun Subdirektorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan.
17.	Kunjung Pajak	Antrean daring bagi wajib pajak yang ingin berkunjung ke KPP dan Kanwil.
18.	Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)	Penerimaan SPT jenis baru: SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah.
19.	TPT	Pembatalan Surat Keterangan (validasi PHTB).
20.	Penyuluhan	Aplikasi pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP, Kanwil, dan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.
21.	TPT	Pengungkapan ketidakbenaran.
22.	Layanan Sistem (Lasis)/ <i>Ticketing</i>	Aplikasi <i>ticketing</i> pelaporan masalah kepada unit pengelola TIK.
23.	TPT	Angsuran/penundaan pembayaran ketetapan.
24.	TPT	Perbaikan TPT agar bisa meng- <i>generate case management</i> secara otomatis.
25.	<i>Microsite</i> Edukasi Pajak	Aplikasi <i>microsite</i> yang berisi tentang edukasi pajak.
26.	TKB <i>Online</i>	<i>Web Tax Knowledge Management</i> yang dapat diakses oleh wajib pajak melalui situs pajak.go.id.
27.	Peta Integritas	Aplikasi peta yang menampilkan banyaknya laporan atau integritas KPP.
28.	e-SPT PPh Pasal 4 ayat (2)	Penambahan jenis bukti potong baru pada e-SPT PPh Pasal 4 ayat (2) serta penyesuaian beberapa validasi sehubungan dengan ketentuan PP Nomor 29 Tahun 2020.
29.	Portal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Portal PPMSE)	Portal untuk para pelaku usaha PMSE sehingga mereka dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 48/PMK.03/2020.
30.	Aplikasi e-Bupot (Bukti Pemotongan) PPh Unifikasi <i>web-based</i>	Aplikasi yang dapat digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh Unifikasi untuk membuat bukti potong/pungut serta melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi.
31.	e-Reporting Insentif Covid-19	Penambahan laporan realisasi tambahan pengurang penghasilan neto dan sumbangan sehubungan dengan ketentuan PP Nomor 29 Tahun 2020.
32.	Aplikasi e-Bupot SPT Masa Unifikasi <i>web-based</i> bagi Instansi Pemerintah (Bendahara)	Aplikasi yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah untuk membuat bukti potong/pungut serta melaporkan SPT Masa Unifikasi.
33.	Aplikasi M Pajak (<i>mobile app</i>) + inisiatif 3C	Aplikasi sebagai alternatif <i>channel</i> selain pajak.go.id dan DJP Online, untuk memudahkan pengguna <i>smartphone</i> dalam mengakses layanan DJP.



No.	Nama Sistem Informasi/Aplikasi	Deskripsi Area Pengembangan
34.	Pengembangan XBRL	XBRL sebagai pengganti laporan keuangan yang selama ini sebagai lampiran SPT dalam bentuk pdf.
35.	Inisiatif Kartini (NPWP Pintar)	Piloting pengembangan NPWP Pintar di kartu perbankan.
36.	Aplikasi <i>host-to-host</i> Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PHTB)	Aplikasi validasi pembayaran PPh atas tanah dan bangunan, dan pengiriman data sertifikat.
37.	Aplikasi Integrasi Data (Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP))	Aplikasi validasi kepatuhan SPT dan profil wajib pajak.
38.	Aplikasi Portal KSWP	Web aplikasi validasi kepatuhan SPT dan profil wajib pajak.
39.	Aplikasi Integrasi Data ILAP	Pengiriman data ILAP.
40.	Aplikasi <i>Mutual Agreement Procedure</i> (MAP) pada SIDJP NINE	Aplikasi untuk administrasi kegiatan MAP.
41.	Aplikasi Desktop Pemeriksaan versi 1.0.0.5	Penyusunan kertas kerja pemeriksaan (<i>update</i> dan penambahan jenis pajak PPh Potput).
42.	Aplikasi Approweb - Digitalisasi Surat Permintaan Penjelasan Data Keterangan (SP2DK)	Digitalisasi SP2DK akan menggantikan penerbitan SP2DK di Approweb yang saat ini masih membutuhkan tanda tangan basah Kepala Kantor. Digitalisasi SP2DK terdiri dari beberapa fungsi: • SP2DK dibuat secara digital (memiliki kode verifikasi dan tidak memerlukan tanda tangan basah); • pengiriman SP2DK secara daring melalui surel resmi DJP.
43.	Aplikasi Approweb - Pemantauan Data ILAP/ Eksternal	Data ILAP/eksternal telah dimanfaatkan oleh <i>Account Representative</i> dalam aplikasi Approweb melalui fitur Data Penguji. Selanjutnya akan dibuatkan fungsi pemantauan atas penggunaan data tersebut.
44.	Aplikasi Approweb KPP Mikro	Aplikasi Approweb khusus untuk KPP Mikro yang memiliki struktur organisasi berbeda dengan KPP lainnya.
45.	Aplikasi Approweb - Digitalisasi STP	Digitalisasi STP akan diimplementasikan dalam aplikasi Approweb untuk mempermudah penerbitan dan monitoring STP oleh <i>Account Representative</i> . Digitalisasi STP terdiri dari beberapa fungsi: • Daftar nominatif STP yang harus diterbitkan; • STP dibuat secara digital (memiliki kode verifikasi dan tidak perlu tanda tangan basah); • pengiriman STP secara daring melalui surel resmi DJP; • Penambahan informasi kode <i>billing</i> dalam lampiran STP; • Pengawasan penerbitan STP secara berjenjang.
46.	Aplikasi Approweb - Kertas Kerja Penelitian (KKPt) SPT Masa	Dalam aplikasi Approweb saat ini baru tersedia KKPt untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Tahap selanjutnya akan ditambahkan KKPt untuk SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Potput.
47.	Peta Kepatuhan CRM fungsi perpajakan internasional	Penambahan proses bisnis peta kepatuhan fungsi perpajakan internasional.
48.	Aplikasi Integrasi Peta Kepatuhan CRM fungsi: • pelayanan • pengawasan dan pemeriksaan • perpajakan internasional • penagihan • keberatan • penyuluhan	Saat ini CRM telah diimplementasikan pada beberapa proses bisnis, namun masih ditampilkan dalam aplikasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu dibuat aplikasi yang dapat mengintegrasikan beberapa proses bisnis CRM tersebut.
49.	<i>Dashboard</i> Capaian Kinerja (IKU)	<i>Dashboard</i> capaian IKU penerimaan, IKU kepatuhan, IKU terkait PP Nomor 23 Tahun 2018, IKU Non-PP Nomor 23 Tahun 2018, IKU Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (P4DK), IKU penyuluhan, dan IKU data potensi.
50.	<i>Dashboard</i> restitusi	<i>Dashboard</i> monitoring SPT Lebih Bayar.



No.	Nama Sistem Informasi/Aplikasi	Deskripsi Area Pengembangan
51.	ECTag: protokol baru menu Pemutakhiran <i>Point of Interest</i> (Pol) dan menu Geotagging	Penyempurnaan menu pemutakhiran Pol: dalam hal Pol dimutakhirkan dengan menggeser lokasi ke zona pengawasan lain maka perlu persetujuan dari unit/seksi/ <i>Account Representative</i> pada zona pengawasan tujuan. Penyempurnaan menu Geotagging: penambahan persetujuan atasan.
52.	ECTag	Penyempurnaan menu <i>Assign Wajib Pajak</i> sesuai ketentuan SE-07/PJ/2020.
53.	Penundaan pembayaran ketetapan	Aplikasi permohonan penundaan atas jatuh tempo pembayaran ketetapan.
54.	Administrasi SIDJP NINE	Konfirmasi dokumen pemberian fasilitas impor yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
55.	Administrasi SIDJP NINE	Monitoring atas case (proses pekerjaan) yang belum selesai sehubungan dengan reorganisasi kantor vertikal.
56.	Administrasi SIDJP NINE	Cek <i>eligible</i> atas insentif PMK Nomor 44/PMK.03/2020 (PP Nomor 23 Tahun 2018).
57.	Administrasi SIDJP NINE	Penambahan penelitian kelengkapan SPT Nihil dan SPT Kurang Bayar.
58.	Administrasi SIDJP NINE	Pemindahbukuan.
59.	Sistem Informasi Intelijen (Silent) Tahap II	Menu Administrator, Monitoring Diseminasi, Monitoring IDLP, dan Monitoring KIP
60.	Aplikasi Pelaksanaan Putusan Banding dan Peninjauan Kembali	Menu penerimaan putusan Pengadilan Pajak.
61.	Administrasi SIDJP NINE dan <i>Service SOA</i>	Permintaan kelengkapan SPT yang disampaikan melalui saluran tertentu.
62.	Aplikasi Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) pada SIDJP NINE	Pengajuan usulan pemeriksaan sesuai Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018.
63.	Perubahan Aplikasi e-SPT PPh Masa Pasal 4 ayat (2)	Penambahan jenis bukti potong atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan/atau bangunan.
64.	e-Reporting Insentif Covid-19	Aplikasi pelaporan pemanfaatan insentif pajak Covid-19.
65.	Portal KSWP	API validasi Surat Keterangan PHTB.
66.	Aplikasi Info KSWP	Modul permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.
67.	Aplikasi Info KSWP	Modul pemberitahuan pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25.
68.	Aplikasi Sigakum Tahap II	Menu Surat Panggilan Penyidikan, Penyitaan Penyidikan, Permintaan Bantuan Forensik Digital, Permintaan Bantuan Tenaga Forensik, Berita Acara Penelaahan Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pembatalan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, perbaikan menu Status P-21, perbaikan menu Surat Tugas Forensik Digital, <i>dashboard</i> IKU Pemulihan Kerugian Negara.
69.	Aplikasi Desktop Pemeriksaan Tahap II	KKP atas PPh Potput, PPN, dan orang pribadi.
70.	Aplikasi Validasi Status Wajib Pajak	Validasi status wajib pajak untuk PJAP.
71.	Aplikasi e-SPT Pasal 4 ayat (2) Fasilitas Covid-19	Fasilitas Covid-19.
72.	Aplikasi Mandor	Pengembangan <i>Dashboard</i> Capaian Kinerja.
73.	Aplikasi Sinkronisasi Data Kepegawaian (SIKKA) ke <i>Active Directory</i> (AD)	-

Sumber: Direktorat Teknologi Komunikasi dan Informasi.



E. PENGEMBANGAN PROSES BISNIS

DJP terus melakukan pengembangan proses bisnis pada berbagai bidang. Proses bisnis yang memiliki pengembangan signifikan dan menjadi sorotan selama tahun 2020 antara lain, yaitu unifikasi SPT Masa, proses bisnis Taxpayer Account Management, pengembangan sistem pendukung proses bisnis penegakan hukum, dan *prepopulated* Pajak Masukan, serta SPT Masa PPN pada aplikasi e-Faktur.

“

Pengembangan proses bisnis layanan pada tahun 2020 di antaranya ditujukan untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19 tanpa mengurangi kualitas layanan dan kinerja DJP. Selain mengembangkan prosedur pengambilan nomor antrean secara daring untuk wajib pajak yang masih membutuhkan layanan perpajakan secara tatap muka, DJP juga melakukan perluasan Agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Dalam hal ini, DJP menambah titik-titik tempat pembayaran pajak bagi wajib pajak menjadi semakin banyak dan dekat dengan lokasi domisili/kedudukan wajib pajak.

”



1. Unifikasi SPT Masa

DJP melakukan penyederhanaan pelaksanaan kewajiban wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa melalui penggabungan dan pelaporan beberapa jenis pajak dalam satu kali pelaporan, yang selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi. Terdapat lima jenis SPT Masa yang digabungkan dalam satu kali pelaporan, yaitu SPT Masa PPh 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23, dan SPT Masa PPh Pasal 26.

Pada akhir tahun 2020, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Perdirjen Nomor PER-23/PJ/2020

sebagai pedoman pelaksanaan implementasi SPT Masa PPh Unifikasi yang akan dikembangkan secara bertahap melalui aplikasi web services SPT Masa PPh Unifikasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh wajib pajak secara nasional.

Implementasi dilaksanakan mulai tahun 2021, diawali dengan penetapan implementasi e-Bupot Unifikasi tahap II. Terdapat lima kantor yang menjadi target piloting, yaitu KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Selatan I, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, dan KPP Pratama Kebayoran Baru Empat.

2. Proses Bisnis Taxpayer Account Management

Proses bisnis Taxpayer Account Management (TAM) dilakukan dalam rangka pengembangan sistem pencatatan akuntansi yang dapat terintegrasi atas kewajiban dan hak wajib pajak. DJP mengembangkan tiga fitur utama dalam TAM, yaitu Revenue Accounting System (RAS), e-Taxpayer Account (e-TPA), dan Potential Revenue Monitoring (PRM).

RAS berfungsi untuk mencatat secara *double entry* atas setiap transaksi perpajakan wajib pajak dan menyajikannya sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk menghasilkan laporan keuangan atau laporan lainnya. e-TPA merupakan *interface* agar wajib pajak dapat melihat informasi akun wajib pajak secara detail serta ditujukan untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Sedangkan, PRM berfungsi untuk



mengidentifikasi potensi pendapatan perpajakan yang berasal dari beberapa proses bisnis, di antaranya dari kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, dan CRM.

Uji coba atas aplikasi RAS telah dilakukan pada 34 unit KPP selama tahun 2018 dan 2019. Penyempurnaan aplikasi RAS telah dilakukan dan pada tahun 2020 diimplementasikan secara nasional dengan berpedoman pada Surat Edaran Nomor SE-38/PJ/2020. Diharapkan penerapan RAS dapat mendorong pengendalian internal, sehingga menghasilkan informasi akuntansi terkait penerimaan, piutang, dan utang pajak yang relevan dan andal. Penyempurnaan aplikasi terus dilakukan dengan target penyelesaian pada tahun 2024.

Peluncuran aplikasi e-TPA di tahun 2020 merupakan salah satu upaya untuk peningkatan pelayanan dan administrasi perpajakan kepada wajib pajak. Melalui aplikasi ini, wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya melalui satu akun yang dapat diakses melalui internet, berupa pelaporan SPT melalui e-Filing, pembayaran melalui e-Billing, riwayat pelaporan, serta dapat melihat identitas pribadi yang terdaftar di DJP.

Pengembangan e-TPA yang akan dilakukan selanjutnya adalah penambahan riwayat layanan, penambahan riwayat pembayaran, penambahan riwayat bukti potong/pungut PPh, serta pembaruan riwayat pelaporan berupa penambahan riwayat pelaporan SPOP. Pengembangan e-TPA juga akan berkolaborasi dengan CRM fungsi Pelayanan untuk menampilkan notifikasi kepada wajib pajak terkait

kewajiban perpajakannya. Di masa mendatang, e-TPA akan menggunakan data hasil olahan PRM untuk menampilkan estimasi hak dan kewajiban wajib pajak.

Sistem *double entry* sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan dalam aplikasi PRM diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam identifikasi dan perolehan data potensi pajak dari beberapa proses bisnis. Pencatatan potensi pendapatan ini tidak hanya untuk wajib pajak terdaftar saja, namun juga terhadap pembayar pajak. Pada September 2020, DJP membentuk Tim Perumus Standar Akuntansi Manajemen yang bertugas menyusun dokumen pencatatan jurnal akuntansi transaksi wajib pajak. Pengembangan juga terus dilakukan oleh Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

3. Pengembangan Sistem Pendukung Proses Bisnis Penegakan Hukum

Aplikasi Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP)/ Target dan Sasaran (Tarsan), aplikasi e-Objection, aplikasi SIGAKUM Tahap III, dan aplikasi SIDJP NINE Pencegahan, merupakan aplikasi-aplikasi yang dikembangkan DJP untuk tujuan peningkatan efektivitas dan efisiensi proses bisnis bidang penegakan hukum.

Aplikasi e-Objection merupakan implementasi atas ketentuan PMK Nomor 9/PMK.03/2013. Aplikasi ini dapat digunakan bagi wajib pajak yang telah memiliki sertifikat

elektronik dan berfungsi untuk penyampaian Surat Keberatan kepada DJP secara elektronik. Bagi DJP, aplikasi ini berfungsi untuk menerima surat keberatan wajib pajak serta validasi skp yang diajukan keberatan untuk memproses penyelesaian permohonan keberatan.

Aplikasi Sigakum Tahap III berfokus pada optimalisasi fungsi-fungsi yang sudah ada pada dua tahap sebelumnya, yaitu *dashboard* monitoring tunggakan (tahap I) dan integrasi antarmodul

pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan forensik digital (tahap II).

Aplikasi SIDJP NINE Pencegahan bertujuan untuk menunjang penatausahaan kegiatan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Pengembangan aplikasi di bidang penegakan hukum dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan regulasi dan SOP yang mendukung pengembangan dan implementasi aplikasi tersebut.



4. *Prepopulated* Pajak Masukan serta SPT Masa PPN pada Aplikasi e-Faktur

Pengembangan *prepopulated* Pajak Masukan (PM) serta SPT Masa PPN pada Aplikasi e-Faktur merupakan bentuk sinergi antara DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengembangan dilakukan melalui pelaksanaan integrasi data bea dan cukai dengan data perpajakan. Melalui *prepopulated* PM maka data PM yang telah diinput lawan transaksi dan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah diinput oleh wajib pajak pada aplikasi CEISA DJBC akan terintegrasi dan tersedia pada aplikasi e-Faktur, sehingga wajib pajak hanya perlu melakukan proses input dokumen satu kali saja.

Implementasi nasional dilaksanakan pada 1 Oktober 2020 untuk SPT PPN Masa Pajak September 2020 bersamaan dengan rilis aplikasi e-Faktur 3.0. Aplikasi e-Faktur 3.0 memiliki berbagai fitur baru termasuk *prepopulated* PM, *prepopulated* VAT refund, sinkronisasi kode cap pada aplikasi e-Faktur, serta *prepopulated* SPT Masa PPN.

F. KEHUMASAN

1. Strategi Kehumasan

Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya keterbatasan penggunaan saluran komunikasi yang di tahun-tahun sebelumnya dapat dimaksimalkan. Program komunikasi DJP diarahkan pada kemudahan bagi wajib pajak agar komunikasi tetap dapat berlangsung efektif meski dalam situasi pandemi.



Program Prioritas Komunikasi DJP, 2020

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • e-Filing • Kesadaran pajak • Reformasi Perpajakan • Inklusi Kesadaran Pajak • Pengawasan kepatuhan | <ul style="list-style-type: none"> • Penegakan hukum • Pemulihan Ekonomi Nasional • Insentif dan fasilitas perpajakan terkait pandemi Covid-19 • Perubahan beberapa ketentuan perpajakan (a.l. PPN PMSE dan Bea Meterai) • Kebijakan perpajakan dalam rangka kemudahan berusaha |
|--|--|

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Strategi utama kehumasan DJP disusun dengan merinci setiap program berdasarkan target audiens, prioritas, pesan kunci, materi publikasi, dan saluran. Selain menetapkan strategi utama, kehumasan DJP juga melaksanakan strategi pendukung, antara lain optimalisasi media daring dan media sosial. Penyebarluasan siaran pers melalui media lokal maupun nasional dan kegiatan *media partnering* juga tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan ketersediaan sumber pendanaan.

Saluran komunikasi yang digunakan DJP pada tahun 2020, yaitu:

- | | |
|--|--|
| <p>a. saluran komunikasi primer, yaitu saluran yang harus ada dan digunakan untuk setiap program/kegiatan yang diselenggarakan. Termasuk dalam saluran ini adalah situs www.pajak.go.id, media sosial resmi DJP (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), dan media luar ruang (baliho/<i>banner</i>/spanduk yang dimiliki oleh unit kantor atau menyewa dari pihak ketiga);</p> | <p>b. saluran komunikasi sekunder, yaitu saluran khusus yang digunakan untuk sebuah program/kegiatan tertentu dengan bentuk yang disesuaikan dengan target audiens dan ketersediaan anggaran masing-masing unit kantor. Contoh dari saluran ini adalah tatap muka langsung, pertemuan secara virtual menggunakan perangkat konferensi video, media cetak dan elektronik (radio/televisi), konferensi pers, dan <i>email/SMS blast</i>.</p> |
|--|--|



2. Ragam Kegiatan Kehumasan

Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan cara DJP bekerja. Dimulai dari pelaksanaan bekerja dari rumah, kegiatan tatap muka yang berkurang, hingga sebagian besar pelayanan dialihkan menjadi sistem daring. Kehumasan DJP melakukan berbagai upaya komunikasi kepada internal maupun eksternal dalam rangka mendukung program pelaksanaan tugas DJP dalam tatanan normal baru.



Dukungan Kehumasan DJP dalam Tatanan Normal Baru, 2020

Komunikasi Internal:

- Pembuatan berbagai materi publikasi mengenai upaya peningkatan kewaspadaan para pegawai terhadap penyebaran virus Covid-19. Materi publikasi berupa *wallpaper* pada desktop dan poster untuk dipasang di seluruh unit kantor DJP.
- Penyelenggaraan forum komunikasi internal bertemakan kesehatan mental (psikologis) dan fisik di masa pandemi Covid-19, yang diikuti secara daring oleh para pejabat eselon III dan eselon IV serta pelaksana.
- Pelaksanaan sosialisasi internal secara daring mengenai peraturan ataupun ketentuan baru di DJP.

Komunikasi Eksternal:

- Penyediaan tiga laman landas (*landing page*) pada situs pajak yang berisi informasi insentif, kebijakan, dan pelayanan perpajakan selama masa pandemi Covid-19:
 - a. <https://pajak.go.id/covid19> (untuk informasi insentif perpajakan);
 - b. <https://www.pajak.go.id/klaster-kemudahan-berusaha-bidang-perpajakan>; dan
 - c. <https://pajak.go.id/digitaltax> (informasi seputar pajak digital dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris).
- Peluncuran aplikasi Tax Knowledge Base bagi wajib pajak yang dapat diakses melalui internet di situs www.pajak.go.id.
- Pembuatan berbagai materi publikasi terkait penghentian pelayanan pajak tatap muka yang ditayangkan di seluruh media sosial DJP.
- Pengumpulan data kontak resmi untuk pelayanan ataupun konsultasi nontatap muka. Data kontak ini selanjutnya ditayangkan di situs www.pajak.go.id dan tautannya dipasang pada profil akun instagram @ditjenpajakri.
- Pembuatan berbagai macam materi publikasi dalam rangka diseminasi kebijakan perpajakan khususnya insentif pajak, untuk ditayangkan di seluruh media sosial DJP dan melalui media massa.

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

DJP menyelenggarakan konferensi pers guna mengatur penyebaran informasi perpajakan kepada masyarakat. Pada tahun 2020, DJP hanya mengadakan satu kali konferensi pers, yaitu mengenai pelaporan SPT Tahunan PPh oleh Menteri Keuangan pada tanggal 10 Maret 2020.

Siaran pers merupakan salah satu sarana komunikasi DJP kepada masyarakat melalui penerbitan tulisan agar terpublikasikan di media massa. Siaran pers berisi tentang informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan atau kegiatan yang dilakukan oleh DJP. Publikasi siaran pers dilakukan melalui situs www.pajak.go.id.



Penerbitan Siaran Pers, 2020

Nomor & Tanggal	Judul
SP-1/2020 31 Januari 2020	DJP dan PLN Perkuat Kerja Sama Integrasi Data Perpajakan
SP-2/2020 31 Januari 2020	1 April 2020, NPWP Bendahara Diganti NPWP Instansi Pemerintah
SP-3/2020 5 Februari 2020	Indonesia dan Singapura Perbaiki Perjanjian Pajak
SP-4/2020 11 Februari 2020	Jaga Ekonomi Indonesia, Pemerintah Berharap <i>Omnibus Law</i> Perpajakan Dapat Segera Diundangkan
SP-5/2020 11 Februari 2020	Perluasan Basis Pajak Melalui Perbaikan Pelayanan dan Penguatan Pengawasan Jadi Kunci Strategi DJP 2020
SP-6/2020 21 Februari 2020	Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha atau Daerah Tertentu
SP-7/2020 2 Maret 2020	Perubahan Tugas dan Fungsi KPP Pratama



Nomor & Tanggal	Judul
SP-8/2020 10 Maret 2020	Menteri Keuangan Lapor SPT Sebelum 31 Maret
SP-9/2020 15 Maret 2020	Pembatasan Layanan Perpajakan untuk Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
SP-10/2020 19 Maret 2020	Fasilitas Pajak Penghasilan atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Industri Padat Karya
SP-11/2020 24 Maret 2020	Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Virus Corona
SP-12/2020 27 Maret 2020	Prosedur Permohonan <i>Advance Pricing Agreement</i> Kini Lebih Mudah dan Dapat Berlaku Mundur
SP-13/2020 3 April 2020	Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam Penghitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25
SP-14/2020 6 April 2020	Insentif Pajak Hadapi Corona dapat Diperoleh secara <i>Online</i>
SP-15/2020 11 April 2020	Fasilitas Pajak untuk Mendukung Ketersediaan Obat, Alat Kesehatan, dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Covid-19
SP-16/2020 18 April 2020	Relaksasi Penyampaian Dokumen Kelengkapan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019
SP-17/2020 23 April 2020	<i>Work from Home</i> , DJP Tambah Akses Telepon dan Buka Kelas Pajak <i>Online</i> untuk Layani Wajib Pajak
SP-18/2020 26 April 2020	Penyesuaian Angsuran Pajak Penghasilan Tahun 2020 Sehubungan dengan Penurunan Tarif PPh Badan
SP-19/2020 30 April 2020	Pemerintah Tambah Sektor Usaha Penerima Fasilitas Pajak Hadapi Dampak Ekonomi Covid-19
SP-20/2020 2 Mei 2020	Persyaratan Perluasan Sektor Insentif Pajak Hadapi Corona telah Tersedia Secara <i>Online</i>
SP-21/2020 15 Mei 2020	Produk Digital dari Luar Negeri Dipungut PPN Mulai 1 Juli 2020
SP-22/2020 29 Mei 2020	290 Perwakilan Usaha dari 11 Yurisdiksi Penuhi Undangan Webinar Sosialisasi Pajak Digital
SP-23/2020 10 Juni 2020	Layanan Perpajakan Tatap Muka Dibuka Kembali 15 Juni 2020
SP-24/2020 19 Juni 2020	Gotong Royong Hadapi Covid-19, Masyarakat Bisa Mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan
SP-25/2020 27 Juni 2020	Sisa Lebih yang Ditempatkan pada Dana Abadi Pendidikan Dikecualikan dari Pengenaan Pajak Penghasilan
SP-26/2020 27 Juni 2020	Tarif Pajak Penghasilan Perusahaan Publik
SP-27/2020 30 Juni 2020	Kriteria Pelaku <i>e-Commerce</i> yang Dapat Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri
SP-28/2020 30 Juni 2020	Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai
SP-29/2020 7 Juli 2020	Gelombang Pertama, Enam Perusahaan Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri
SP-30/2020 18 Juli 2020	Manfaatkan Stimulus Pajak Hingga Akhir Tahun 2020
SP-31/2020 23 Juli 2020	Mulai 17 Agustus 2020 Bank Dapat Melakukan Validasi dan Pendaftaran NPWP Nasabah Secara Langsung



Nomor & Tanggal	Judul
SP-32/2020 28 Juli 2020	Perlakuan Perpajakan atas Bantuan, Sumbangan, dan Hibah serta Jasa Keagamaan
SP-33/2020 5 Agustus 2020	Perubahan Ketentuan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha atau Daerah Tertentu
SP-34/2020 6 Agustus 2020	Wajib Pajak Curang Bayar PPN Berakhir di Penjara
SP-35/2020 7 Agustus 2020	Sepuluh Perusahaan Ditunjuk sebagai Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri
SP-36/2020 10 Agustus 2020	DJP dan Telkom Perkuat Kerja Sama Melalui Integrasi Data Perpajakan
SP-37/2020 22 Agustus 2020	Potongan Angsuran PPh Pasal 25 Naik Jadi 50 Persen
SP-38/2020 26 Agustus 2020	Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah
SP-39/2020 28 Agustus 2020	Mulai 1 September 2020, DJP Sediakan Aplikasi Antrean <i>Online</i>
SP-40/2020 4 September 2020	DJP dan MIND.ID Kerja Sama Integrasi Data Perpajakan
SP-41/2020 8 September 2020	DJP Tunjuk 12 Perusahaan sebagai Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri
SP-42/2020 2 Oktober 2020	Perpanjangan Fasilitas Perpajakan Guna Penanganan Pandemi Covid-19
SP-43/2020 9 Oktober 2020	Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri Bertambah Delapan Perusahaan
SP-44/2020 19 Oktober 2020	DJP Terima Penghargaan atas Dukungan Terhadap Kemajuan Pasar Modal Indonesia
SP-45/2020 23 Oktober 2020	Peringati Hari Oeang Republik Indonesia, DJP Gelar Spectaxcular 2020
SP-46/2020 10 November 2020	DJP Bersama dengan Pelindo I, Pelindo II, dan Pelindo IV Melakukan Kerja Sama Integrasi Data Perpajakan
SP-47/2020 17 November 2020	Lagi, DJP Tunjuk 10 Perusahaan Pemungut PPN PMSE
SP-48/2020 18 November 2020	DJP Lakukan Kerja Sama Integrasi Data Perpajakan dengan PT Pegadaian (Persero)
SP-49/2020 10 Desember 2020	Dua Mitra Internasional Bergabung Dukung Perjalanan Transformasi DJP
SP-50/2020 17 Desember 2020	MoU DJP dan PT Pupuk Indonesia
SP-51/2020 28 Desember 2020	DJP Tunjuk Enam dan Cabut Satu Pemungut PPN

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.



Unit kehumasan DJP di tingkat pusat menerbitkan majalah elektronik *Intax* yang ditujukan untuk komunikasi pada lingkup internal DJP. Beragam rubrik yang ditampilkan dalam majalah ini, yaitu informasi pemberlakuan ketentuan perpajakan terbaru, informasi program/kegiatan yang dilakukan DJP, profil kantor/pegawai berprestasi, isu dan perkembangan praktik perpajakan di dunia, serta informasi ringan seperti hobi dan seni. Majalah *Intax* dapat dibaca oleh seluruh pegawai melalui akses ke portal kehumasan DJP.



Penerbitan Majalah Internal *Intax*, 2020

Edisi	Tema
I 2020	Implementasi Nadine di Direktorat Jenderal Pajak
II 2020	Direktorat Jenderal Pajak di Masa Pandemi
III 2020	Perkumpulan Cakti Buddhi Bhakti
IV 2020	Spectaxcular 2020
V 2020	Rencana Strategis DJP 2020—2024
VI 2020	<i>Call for Paper</i> Perpajakan

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Situs pajak (www.pajak.go.id) merupakan situs resmi yang dapat diakses publik dan menjadi rujukan sumber informasi perpajakan, sekaligus representasi DJP di internet. Sepanjang tahun 2020, situs pajak telah mempublikasikan 4.603 konten.



Konten Situs Pajak (www.pajak.go.id), 2020

Konten	Jumlah
Berita Perpajakan dari seluruh kantor	1.895
Flash Foto	1.814
Artikel Opini	176
Siaran Pers	63
Konten Kehumasan Lainnya	655
Jumlah	4.603

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.



Kunjungan Situs Pajak (www.pajak.go.id), 2019—2020

Aktivitas	2020	2019
Session	74.121.188	6.820.882
Pageview	29.552.881	15.156.279

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Peran media sosial cukup signifikan dalam upaya diseminasi informasi di era masa kini, tidak terkecuali bagi instansi pemerintah. Mengingat besarnya jumlah kantor pajak di Indonesia, kehumasan DJP menggunakan konsep *one branding* pada media sosial, yaitu satu informasi yang terpusat, untuk mengantisipasi perbedaan informasi yang diberikan oleh unit-unit kantor.



Aktivitas Media Sosial, 2020

Kanal	Konten	Pengikut
Facebook	443	235.652
Youtube	70	34.188
Twitter	3.944	169.317
Instagram	293	222.202

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.



3. Pengukuran Efektivitas Kehumasan

Pada tahun 2020, DJP kembali menyelenggarakan survei untuk mengukur efektivitas kehumasan perpajakan. Survei dilaksanakan dengan menggandeng pihak ketiga, yaitu PT Sigma Research Indonesia. Responden survei adalah 45.169 wajib pajak yang tersebar di seluruh KPP di Indonesia.

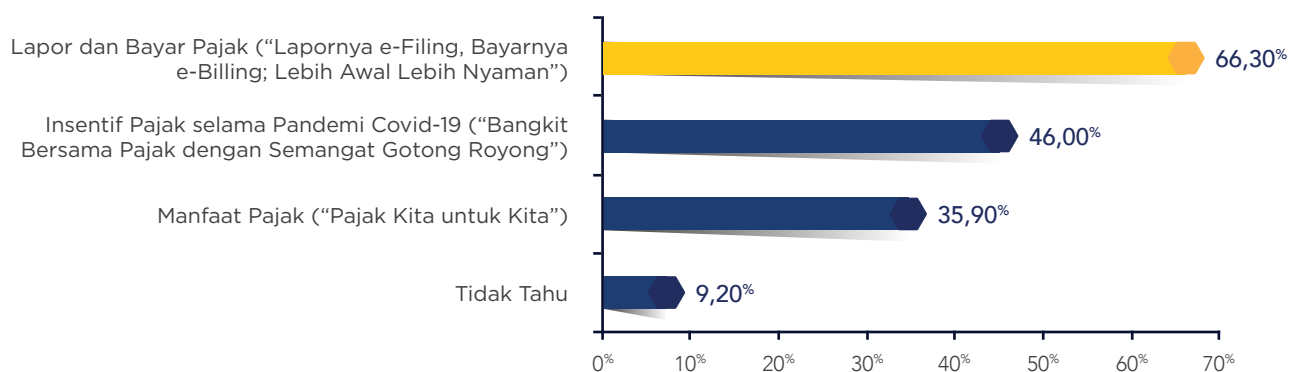
Survei di masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan metode dan aspek berbeda dibandingkan dengan survei pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, pengumpulan data dilakukan secara daring dengan metode penelitian kuantitatif, sedangkan aspek yang diukur hanya berupa tingkat *awareness* terhadap program dan informasi perpajakan.

Terdapat tiga program yang dievaluasi untuk mengukur tingkat *awareness* terhadap program dan informasi perpajakan, yaitu:

- Manfaat Pajak ("Pajak Kita untuk Kita");
- Lapor dan Bayar Pajak ("Lapornya e-Filing, Bayarnya e-Billing; Lebih Awal Lebih Nyaman"); dan
- Insentif Pajak selama Pandemi Covid-19 ("Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong").

Pengukuran tingkat *awareness* terhadap program dan informasi perpajakan menggunakan skala dikotomik, yaitu "mengetahui" (skor 100) atau "tidak mengetahui" (skor 0).

Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Terhadap Program dan Informasi Perpajakan, 2020



Sumber:

- Laporan Akhir Nasional Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan 2020.
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Survei yang diselenggarakan pada akhir tahun 2020 tersebut menunjukkan bahwa indeks efektivitas kehumasan selama tahun 2020 mencapai 90,77 (skala 100), meningkat sebanyak 4,95 poin dari nilai tahun sebelumnya. Kenaikan indeks ini dapat diartikan bahwa evaluasi program untuk meningkatkan *awareness* para wajib pajak terhadap program dan informasi perpajakan telah berhasil dan berjalan dengan baik.

Indeks Efektivitas Kehumasan Berdasarkan Aspek yang Diukur, 2018–2020

Aspek yang Diukur	2020	2019	2018
Awareness terhadap iklan/informasi	-	100	97,85
Tema terhadap iklan/informasi	-	70,47	66,36
Pemahaman terhadap iklan/informasi	-	82,25	76,07
Awareness terhadap program dan informasi perpajakan	90,77	-	-

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.



G. KERJA SAMA DALAM NEGERI

Dalam mencapai tujuan penerimaan negara yang optimal, DJP membutuhkan dukungan banyak pihak. Pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan menjadi lebih maksimal jika DJP memiliki amunisi berupa sumber data dan informasi penting wajib pajak yang bersumber dari berbagai pihak serta diperkuat dengan keterpaduan pelaksanaan penegakan hukum oleh seluruh instansi penegak hukum yang ada. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak juga dilakukan DJP sebagai upaya meningkatkan edukasi perpajakan di masyarakat serta mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan perpajakan.

Dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas penghimpunan pajak negara sangat dipengaruhi oleh kualitas kerja sama yang dibangun oleh DJP bersama dengan banyak pihak.

Kerja sama antara DJP dengan pihak mitra dilaksanakan berdasarkan suatu kesepakatan bersama yang tertuang dalam nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. Adapun kesepakatan bersama dalam ranah perpajakan yang dibuat DJP dengan pihak mitra dalam negeri pada tahun 2020, diuraikan sebagai berikut.

Penandatanganan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama, 2020

Tanggal	Pihak yang Bermitra	Judul Kesepakatan Bersama
31 Januari 2020	DJP dan PT PLN (Persero)	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
19 Februari 2020	DJP dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan dan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah di Provinsi Jawa Barat
10 Maret 2020	Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara RI dan DJP	Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Intelijen
27 April 2020	DJP dan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Sumber Daya dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak
26 Juni 2020	DJP dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Pangkalan Data AHU Online dalam Rangka Mendukung Penerimaan Negara
17 Juli 2020	DJP dan PT Pelabuhan Indonesia III	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
30 Juli 2020	DJP dan Asosiasi <i>Tax Center</i> Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia	Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan dan Pengembangan <i>Tax Center</i>
6 Agustus 2020	DJP dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
10 Agustus 2020	DJP dan PT Telkom	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
4 September 2020	DJP dan PT Aneka Tambang Tbk	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
	DJP dan PT Bukit Asam Tbk	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
	DJP dan PT Freeport Indonesia	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
	DJP dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
	DJP dan PT Timah Tbk	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
10 November 2020	DJP dan PT Pelindo I (Persero)	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
	DJP dan PT Pelindo II (Persero)	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
	DJP dan PT Pelindo IV (Persero)	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
13 November 2020	DJP dan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama	Perjanjian Kerja Sama tentang Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama
18 November 2020	DJP dan Pegadaian	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan



Tanggal	Pihak yang Bermitra	Judul Kesepakatan Bersama
4 Desember 2020	Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Nota Kesepahaman tentang Kesinergisan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Keuangan Negara
10 Desember 2020	DJP dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak dari Sektor Kelautan dan Perikanan
17 Desember 2020	DJP dan PT Pupuk Indonesia (Persero)	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
18 Desember 2020	DJP dan PT Pupuk Iskandar Muda	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
19 Desember 2020	DJP dan PT Petrokimia Gresik	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
20 Desember 2020	DJP dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
21 Desember 2020	DJP dan PT Pupuk Kalimantan Timur	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
22 Desember 2020	DJP dan PT Pupuk Kujang	Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan
30 Desember 2020	Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan	Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Edukasi Keuangan Negara dan Pembinaan Kesadaran Bernegara

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Kantor operasional DJP di daerah, yaitu Kanwil, juga melaksanakan kerja sama dengan pihak mitra setempat. Salah satu lingkup kerja sama tersebut, yaitu pembentukan pusat informasi, pendidikan, dan pelatihan perpajakan, yang dinamakan *Tax Center*. Pembentukan *Tax Center* dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Kanwil dengan perguruan tinggi atau organisasi nirlaba di daerah setempat.

Tax Center bertindak sebagai mitra DJP dalam pelaksanaan diseminasi informasi kepada wajib pajak, khususnya bagi *civitas academica*. Untuk menjaga dan meningkatkan peran dari *Tax Center* itu sendiri, DJP melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kegiatan *Tax Center* setiap semester.



287 unit *Tax Center*
jumlah s.d. akhir tahun 2020

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

H. KERJA SAMA LUAR NEGERI

1. Partisipasi dalam Forum Internasional

Forum internasional merupakan wadah untuk bertukar pikiran dalam mendesain kebijakan perpajakan yang ideal. Kontribusi DJP dalam forum internasional bertujuan untuk menjaga hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara mitra dan organisasi internasional.



Partisipasi DJP dalam forum internasional dilakukan melalui pertemuan tatap muka langsung maupun *video conference*. DJP berpartisipasi dalam forum internasional dengan mengirimkan delegasi ke tempat penyelenggaraan di negara mitra maupun di dalam negeri.



Forum Internasional yang Diikuti DJP, 2020

Tanggal	Tempat Penyelenggaraan	Nama Kegiatan
27—28 Januari 2020	Paris, Perancis	<i>OECD/G20 Inclusive Framework Meeting on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)</i>
29 Januari 2020	Jakarta	<i>IHT from Australian Taxation Office (ATO) on Trust</i>
3 – 7 Februari 2020	Denpasar	CA Meeting dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Singapura
17—21 Februari 2020	Jakarta	CA Meeting dalam rangka MAP/APA antara Indonesia dan Jepang
18—21 Februari 2020	Yogyakarta	Putaran ke-5 Perundingan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia dan Swiss
9—12 Maret 2020	Rapat virtual	Pembahasan materi <i>Pillar Two – GloBE Proposal</i> pada <i>Working Party 11 Meeting</i>
27—30 April 2020	Rapat virtual	Pembahasan konsep <i>Model Reporting Rules for Sharing and Gig Economy</i> pada <i>Working Party 10 Meeting</i>
30 April 2020	Rapat virtual	<i>ATO peer comparison and discussion with DGT</i>
18 Mei 2020	Rapat virtual	Pertemuan 1 st <i>Expanded SGATAR Taskforce Virtual Meeting Tahun 2020</i>
19—20 Mei 2020	Rapat virtual	<i>Virtual Meeting Working Party 2 OECD-Inclusive Frameworks</i>
28—29 Mei 2020	Rapat virtual	Pengesahan <i>Model Reporting Rules for Sharing and Gig Economy</i> pada <i>Working Party 10 Meeting</i>
2 Juni 2020	Telekonferensi	CA Meeting dalam rangka perundingan MAP/APA antara Indonesia dan Inggris
16 Juni 2020	Telekonferensi	CA Meeting dalam rangka perundingan MAP/APA antara Indonesia dan Swiss
19 Juni 2020	Rapat virtual	<i>OECD Virtual Meeting tentang Working Party 2 Meeting on Pillar 1</i>
22 Juni 2020	Rapat virtual	Pertemuan 2 nd <i>Expanded SGATAR Taskforce Virtual Meeting Tahun 2020</i>
28 Juni—3 Juli 2020	Rapat virtual	Pembahasan materi <i>Pillar Two – GloBE Proposal</i> pada <i>Working Party 11 Meeting</i>
13—15 Juli 2020	Rapat virtual	<i>Joint DGT-OECD EOI Seminar: Fundamental Concepts and Practical Application</i>
21—23 Juli 2020	Rapat virtual	<i>DGT-OECD Virtual Capacity Building on Transfer Pricing</i> dengan mengundang anggota SGATAR
13 Agustus 2020	Rapat virtual	Pertemuan DJP dengan Jakarta Japan Club (JJC)
1—2 September 2020	Telekonferensi	CA Meeting dalam rangka MAP antara Indonesia dan Singapura
September 2020	Rapat virtual	Pembahasan materi <i>Pillar Two – GloBE Proposal</i> pada <i>Working Party 11 Meeting</i>
1—2 September 2020	Rapat virtual	Pembahasan konsep <i>Reporting Framework for Virtual Assets</i> pada <i>Working Party 10 Meeting</i>
2 September 2020	Rapat virtual	<i>IHT Sharing Knowledge from ATO on The Implementation of Principal Purpose Test (PPT)</i>
2 September 2020	Rapat virtual	<i>Serious Financial Crime Taskforce Discussion</i> dengan ATO, AUSTRAC dan PPAK
9 September 2020	Rapat virtual	<i>IHT Sharing Knowledge from ATO on Capital Gains</i>
23—25 September 2020	Rapat virtual	<i>OECD-ADB Virtual Class: Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy (Focus on VAT)</i>
24 September 2020	Rapat virtual	Pertemuan antara DJP dan Kedutaan Besar Belanda serta <i>Dutch Business Community</i>



Tanggal	Tempat Penyelenggaraan	Nama Kegiatan
7—8 Oktober 2020	Rapat virtual	<i>DGT-OECD Virtual Capacity Building on Mutual Agreement Procedure and Advance Pricing Agreement</i> dengan mengundang anggota SGATAR
12 Oktober 2020	Rapat virtual	<i>OECD/G20 Inclusive Framework Meeting on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)</i>
27 Oktober 2020	Telekonferensi	<i>Brief conference</i> antara Indonesia dan negara CA Amerika Serikat
2—4 November 2020	Rapat virtual	<i>Joint DGT-OECD Virtual Workshop on Tax Treaty 2020</i>
4 November 2020	Rapat virtual	<i>IHT from Japan International Cooperation Agency (JICA) on Taxation and Digital Economy in Japan</i>
13 November 2020	Telekonferensi	<i>IHT Transfer Pricing on Financial Transactions</i> dengan narasumber dari ATO
18 November 2020	Rapat virtual	Pembahasan materi <i>Pillar Two – GloBE Proposal</i> pada <i>Working Party 11 Meeting</i>
24 November 2020	Telekonferensi	<i>CA Meeting</i> dalam rangka MAP antara Indonesia dan Singapura
25—26 November 2020	Rapat virtual	<i>Joint DGT-IBFD Virtual Workshop on Tax Treaties Application Post-BEPS and MLI</i>
30 November 2020	Telekonferensi	<i>CA Meeting</i> dalam rangka MAP antara Indonesia dan Thailand
3—4 Desember 2020	Telekonferensi	<i>CA Meeting</i> dalam rangka MAP antara Indonesia dan Inggris
4 Desember 2020	Telekonferensi	<i>IHT Transfer Pricing on Extractive Industries</i> dengan narasumber dari ATO
7—8 Desember 2020	Rapat virtual	<i>Joint OECD-ADB-SGATAR Asia Roundtable on Tax Morale</i>
7—8 Desember 2020	Rapat virtual	<i>13th Virtual Plenary Meeting Forum on Tax Administration of the Organisation for Economic Cooperation and Development (FTA-OECD)</i>
8 Desember 2020	Rapat virtual	<i>8th Annual US-Indonesia Investment Summit “Partners In Recovery”</i>
9—10 Desember 2020	Rapat virtual	Pembahasan materi <i>Pillar Two – GloBE Proposal</i> pada <i>Working Party 11 Meeting</i>
11 Desember 2020	Telekonferensi	<i>CA Meeting</i> dalam rangka MAP antara Indonesia dan Swiss
15 Desember 2020	Rapat virtual	<i>BRITACOM High-level Virtual Conference “New Challenges, New Opportunities, and New Future Development Planning of Tax Digitalization in the Context of the Global Pandemic”</i>
16 Desember 2020	Telekonferensi	<i>CA Meeting</i> dalam rangka MAP antara Indonesia dan Swedia
17—18 Desember 2020	Rapat virtual	Pembahasan materi <i>Pillar Two – GloBE Proposal</i> pada <i>Working Party 11 Meeting</i>

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.



2. Kerja Sama dengan Lembaga Donor Asing

Dalam melaksanakan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya yaitu administrasi perpajakan, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai lembaga donor. Dalam lingkup DJP, lembaga donor memberikan dukungan dalam bentuk bantuan teknis yang bermanfaat bagi peningkatan kapasitas pegawai maupun dalam perumusan kebijakan perpajakan.



Kegiatan Lembaga Donor, 2020

Lembaga Donor	Kegiatan/Jenis Bantuan Teknis	Area
Japan International Cooperation Agency (JICA), Jepang	Studi banding, lokakarya, rapat, berbagi pengetahuan	• Penegakan hukum • Kepatuhan pajak • Perpajakan internasional • Manajemen organisasi
Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera)	Bantuan hukum dan teknis dalam proses pengadaan, studi banding, observasi, survei, konsinyasi, pelatihan, lokakarya, rapat, berbagi pengetahuan	• Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan • Transformasi layanan perpajakan (program 3C) • <i>Transfer pricing</i> • <i>Capital gains tax</i> • Tata kelola data • Perpajakan internasional
Agence Française de Développement (AFD), Perancis	Studi banding, <i>short course</i> , studi banding, <i>mapping business model</i>	• Pemeriksaan pajak • PPN • Kepatuhan pajak • Perdagangan elektronik (<i>e-commerce</i>) domestik • Perpajakan internasional • Efektivitas kelembagaan
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Jerman	Pelatihan, lokakarya	• Tata kelola data • CRM
World Bank	• Penyusunan rencana kerja dalam program <i>Public Financial Management Multi Donors Trust Fund</i> (PFM MDTF) Tahap III (2021 – 2023) • Pelaksanaan kegiatan dalam skema PFM-MDTF Tahap II selama tahun 2020.	

Sumber:

- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.
- Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.



Tinjauan Fungsi Keuangan

Pembahasan tinjauan fungsi keuangan mengacu pada Laporan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2020 (*Audited*) yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan selaku unit atasan DJP. Berikut ini kami uraikan kinerja fungsi keuangan DJP pada segmen penerimaan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas.

A. PENERIMAAN PERPAJAKAN

Secara umum penerimaan pajak neto di tahun 2020 mencapai Rp1.072,11 triliun atau 89,43 persen dari target APBN 2020 sebesar Rp1.198,82 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh negatif 19,55 persen dibandingkan realisasi tahun 2019, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2019 yang masih mampu tumbuh tipis 1,47 persen.

Kinerja Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2020

Jenis Pajak	2020			2019	Pertumbuhan Realisasi 2019—2020 (%)
	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)	Realisasi (miliar Rp)	
PPh Nonmigas	638.520,54	561.008,25	87,86	713.110,50	(21,33)
PPh Pasal 21	134.592,46	139.351,27	103,54	148.502,31	(6,16)
PPh Pasal 22	19.018,06	16.849,78	88,60	21.308,89	(20,93)
PPh Pasal 22 Impor	37.872,22	27.117,49	71,60	53.710,33	(49,51)
PPh Pasal 23	49.172,53	40.003,68	81,35	42.582,94	(6,06)
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	10.237,83	11.563,11	112,94	11.200,11	3,24
PPh Pasal 25/29 Badan	215.956,70	155.088,26	71,81	252.162,02	(38,50)
PPh Pasal 26	43.498,34	43.602,53	100,24	46.138,47	(5,50)
PPh Final	115.701,37	112.164,58	96,94	126.219,16	(11,14)
PPh Nonmigas Lainnya	928,47	111,26	11,98	132,76	(16,19)
PPh Ditanggung Pemerintah	11.542,56	15.156,29	131,31	11.153,51	35,89
PPN dan PPnBM	507.516,23	450.328,29	88,73	531.560,40	(15,28)
PPN Dalam Negeri	344.898,44	298.670,13	86,60	344.429,65	(13,29)
PPN Impor	152.204,92	140.453,25	92,28	171.362,69	(18,04)
PPN Lainnya	190,24	713,30	374,95	162,38	339,27
PPnBM Dalam Negeri	6.723,41	5.554,00	82,61	10.847,41	(48,80)
PPnBM Impor	3.443,57	3.000,58	87,14	4.725,16	(36,50)
PPnBM Lainnya	55,65	0,81	1,46	33,11	(97,60)
PPN Ditanggung Pemerintah	0,00	1.936,22	100,00	0,00	-



Jenis Pajak	2020			2019	Pertumbuhan Realisasi 2019—2020 (%)
	Target (miliar Rp)	Realisasi (miliar Rp)	Capaian (%)	Realisasi (miliar Rp)	
PBB	13.441,94	20.953,61	155,88	21.145,90	(0,91)
Pajak Lainnya	7.485,67	6.790,71	90,72	7.677,47	(11,55)
PPh Migas	31.859,00	33.033,71	103,69	59.164,88	(44,17)
Jumlah dengan PPh Migas	1.198.823,38	1.072.114,57	89,43	1.332.659,15	(19,55)
Jumlah Tanpa PPh Migas	1.166.964,38	1,039,080,86	89,04	1.273.494,27	(18,41)

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2020 (Audited).

Pemerintah telah melakukan dua kali penyesuaian terhadap target penerimaan pajak dalam APBN 2020 sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19. Penyesuaian terakhir dilakukan melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020, target penerimaan pajak disesuaikan menjadi Rp1.198,82 triliun. Namun demikian, hingga akhir tahun 2020 realisasi

penerimaan hanya mampu mencapai 89,43 persen dari target.

Melesetnya capaian target kinerja penerimaan pajak tahun 2020 dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi nasional yang mengalami tekanan akibat pelemahan industri manufaktur, penurunan aktivitas perdagangan internasional, serta pembatasan aktivitas masyarakat

sebagai upaya pengendalian wabah Covid-19. Selain itu, implementasi berbagai kebijakan insentif pajak dalam rangka pemulihan ekonomi nasional juga turut menekan kinerja penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2020. Pemanfaatan insentif pajak sendiri berkontribusi terhadap 22,1 persen penurunan penerimaan pajak.

Penjelasan capaian penerimaan per jenis pajak adalah sebagai berikut.

1. PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sebesar Rp139,35 triliun, mencapai 103,54 persen dari target serta tumbuh negatif 6,16 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Penurunan penerimaan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh melemahnya kondisi pasar tenaga kerja sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang terlihat dari setoran masa yang turun dengan pertumbuhan 6,78 persen. Peningkatan setoran atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun,

dan Uang Pesangon sebesar 12,53 persen juga mengindikasikan peningkatan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, mulai dimanfaatkannya insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sejak Mei 2020 semakin menambah tekanan pada penerimaan PPh Pasal 21. Tekanan terbesar penerimaan PPh Pasal 21 terjadi pada sektor Industri Pengolahan dan Administrasi dan Pemerintahan.

2. PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 sebesar Rp16,85 triliun, mencapai 88,60 persen dari target serta tumbuh negatif 20,93 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Penurunan penerimaan PPh Pasal 22 didominasi oleh setoran masa dengan pertumbuhan

9,65 persen dan ekspor komoditas tambang batubara yang tumbuh 15,60 persen. Penurunan terutama terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Pertambangan yang masing-masing berkontraksi sebesar 53,05 persen dan 16,74 persen.



3. PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp27,12 triliun, hanya mencapai 71,60 persen dari target serta tumbuh negatif 49,50 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Penurunan penerimaan PPh Pasal 22 Impor sejalan dengan tren penurunan impor yang secara kumulatif berkontraksi 17,34 persen dibandingkan tahun 2019. Selain itu, pemberian insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor menyebabkan penurunan yang lebih dalam pada penerimaan pajak jenis ini. Secara sektoral, penurunan terbesar terjadi pada Industri Pengolahan dengan pertumbuhan 58,32 persen, diikuti sektor Perdagangan dengan pertumbuhan 41,95 persen.

4. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 sebesar Rp40,00 triliun, mencapai 81,35 persen dari target serta tumbuh negatif 6,06 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh penurunan pada setoran utama, yaitu Jasa (tumbuh negatif 6,47 persen), Masa (tumbuh negatif 12,18

persen), Bunga (tumbuh negatif 13,37 persen), dan Dividen (tumbuh negatif 18,33 persen). Penerimaan terbesar berasal dari Industri Pengolahan dengan pertumbuhan negatif 7,91 persen, diikuti sektor Pertambangan dengan pertumbuhan 1,95 persen.

5. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp11,56 triliun, mencapai 112,94 persen dari target serta mampu tumbuh 3,24 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Penerimaan PPh Pasal

25/29 Orang Pribadi merupakan satu-satunya jenis pajak utama yang masih tumbuh positif di tengah pandemi Covid-19 tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari resiliensi usaha dan tetap terjaganya tingkat

kepatuhan sukarela wajib pajak orang pribadi. Secara sektoral, 78 persen setoran PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi didominasi oleh sektor Kegiatan Jasa Lainnya dengan pertumbuhan realisasi sebesar 4,84 persen.

6. PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp155,09 triliun, hanya mencapai 71,81 persen dari target serta tumbuh negatif 38,50 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Capaian realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi domestik maupun global, menurunnya profitabilitas perusahaan di tahun 2019, melemahnya harga komoditas utama, serta meningkatnya restitusi. Tekanan semakin berlanjut

seiring diberlakukannya penurunan tarif PPh Badan sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020 dan insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen yang kemudian dinaikkan menjadi 50 persen. Tiga sektor utamanya, yaitu Jasa Keuangan, Industri Pengolahan, dan Pertambangan mengalami penurunan berturut-turut sebesar 31,11 persen, 36,56 persen, dan 61,43 persen.

7. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 sebesar Rp43,60 triliun, mencapai 100,24 persen dari target namun tumbuh negatif 5,50 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Penurunan penerimaan PPh Pasal 26 terutama terjadi pada setoran Dividen dan setoran masa yang masing-masing tumbuh negatif sebesar 10,21 persen dan 38,63 persen. Adapun penurunan terbesar PPh Pasal 26 berasal dari sektor utamanya, yaitu Industri Pengolahan dengan pertumbuhan 9,90 persen.



8. PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final sebesar Rp112,16 triliun, mencapai 96,94 persen dari target serta tumbuh negatif 11,14 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Penurunan penerimaan PPh Final terutama dipengaruhi

oleh penurunan suku bunga deposito, penurunan aktivitas konstruksi, penurunan setoran dividen, serta perlambatan permintaan properti. Selain itu, implementasi insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah bagi wajib pajak tertentu

berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 turut mendorong penurunan penerimaan PPh Final. Penurunan terbesar terjadi pada sektor Perdagangan dengan pertumbuhan sebesar 21,55 persen.

9. PPN Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri sebesar Rp298,67 triliun, mencapai 86,60 persen dari target serta tumbuh negatif 13,29 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Penurunan penerimaan PPN Dalam Negeri dipengaruhi oleh melemahnya tingkat konsumsi masyarakat sebagai akibat terbatasnya aktivitas perekonomian, peningkatan restitusi, dan

masih terbatasnya ekspansi sektor manufaktur yang tercermin pada nilai *Purchasing Managers' Index* (PMI) yang sebagian besar ada pada zona kontraksi. Secara sektoral, penurunan terbesar terutama terjadi pada sektor Perdagangan dan Konstruksi yang tumbuh negatif masing-masing sebesar 9,82 persen dan 29,14 persen.

10. PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor sebesar Rp140,45 triliun, mencapai 92,28 persen dari target dengan serta tumbuh negatif 18,04 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Sejalan dengan kinerja penerimaan PPh Pasal 22 Impor, penurunan penerimaan PPN Impor juga disebabkan oleh penurunan pada aktivitas impor. Secara sektoral, dua kontributor terbesar pada jenis pajak ini adalah sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan yang mengalami penurunan cukup dalam dengan pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 19,02 persen dan 18,82 persen.

11. PPnBM Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp5,55 triliun, mencapai 82,61 persen dari target serta tumbuh negatif 48,80 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Pertumbuhan negatif pada penerimaan PPnBM DN secara umum disebabkan oleh penurunan penjualan kendaraan bermotor,

termasuk di dalamnya penjualan kendaraan yang terutang PPnBM. Secara sektoral, penerimaan PPnBM Dalam Negeri didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 97,15 persen), dengan pertumbuhan 50,40 persen.

12. PPnBM Impor

Realisasi penerimaan PPnBM Impor sebesar Rp3,00 triliun, mencapai 87,14 persen dari target dan tumbuh negatif 36,50 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Secara sektoral, penerimaan

terbesar berasal dari Sektor Perdagangan, khususnya perdagangan mobil yang memberikan kontribusi 72,92 persen namun mengalami pertumbuhan negatif 39,66 persen. Penurunan terutama

disebabkan oleh penurunan impor mobil (*completely built up*) yang pada tahun 2020 tumbuh negatif 53,50 persen dibandingkan tahun 2019.



13. PBB

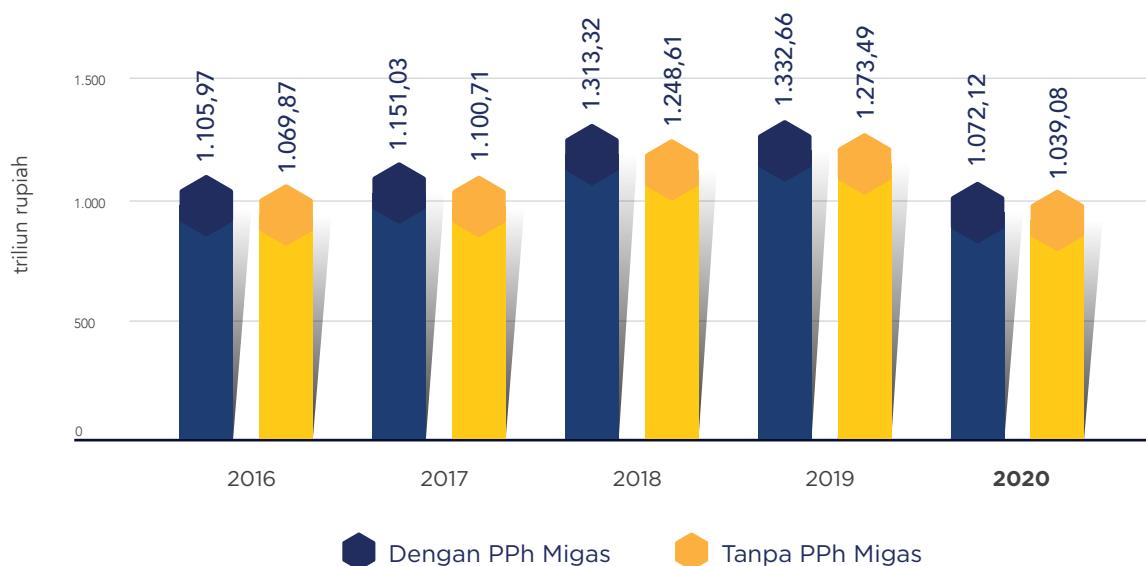
Realisasi penerimaan PBB sebesar Rp20,95 triliun, mencapai 155,88 persen dari target serta tumbuh negatif 0,91 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Penerimaan PBB ditopang terutama oleh PBB Pertambangan untuk Minyak dan Gas Bumi. Capaian ini tidak terlepas dari mulai membaiknya harga minyak dunia pada akhir tahun 2020 setelah sempat mengalami tekanan di bulan April.

14. Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya sebesar Rp6,79 triliun, mencapai 90,72 persen dari target serta tumbuh negatif 11,55 persen dibandingkan realisasi tahun 2019. Penurunan terbesar terjadi

pada Bunga Penagihan PPN diikuti Penjualan Benda Meterai dengan pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 95,57 persen dan 11,73 persen.

Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak, 2016—2020



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2016—2020 (Audited).



Foto:
Zuhul Tafta -
KPP Pratama Ternate



B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak netto tahun 2020 adalah sebesar Rp38.132.041.941,00 atau mencapai 480,01 persen dari estimasi serta mengalami penurunan sebesar 11,39 persen dari realisasi tahun 2019.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Neto, 2019—2020

Uraian	2020			2019	% Naik/ (Turun)
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	4.822.042.656	26.869.953.835	557,23	22.443.811.586	19,72
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	1.818.150.000	2.487.481.015	136,81	2.773.751.627	(10,32)
Pendapatan Denda	0	1.068.409.574	100,00	3.383.422.298	(68,42)
Pendapatan Lain-lain	1.303.858.884	7.706.197.517	591,03	14.431.203.441	(46,60)
Jumlah Neto	7.944.051.540	38.132.041.941	480,01	43.032.188.952	(11,39)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan s.d. 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2019 dan 2020 (Audited).

C. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai netto tahun 2020 sebesar Rp2.785.953.417.212,00 atau menyerap 98,41 persen dari anggaran, serta mengalami kenaikan sebanyak 3,81 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

Realisasi Belanja Pegawai Neto, 2019—2020

Uraian	2020			2019	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.805.539.592.000	2.768.874.752.490	98,69	2.650.030.872.010	4,48
Belanja Lembur	25.356.526.000	17.078.664.722	67,35	33.748.386.250	(49,39)
Jumlah	2.830.896.118.000	2.785.953.417.212	98,41	2.683.779.258.260	3,81

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja s.d. 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2019 dan 2020 (Audited).



D. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang netto tahun 2020 sebesar Rp3.027.539.364.551,00 atau menyerap 94,08 persen dari anggaran, serta mengalami penurunan sebesar 20,77 persen dari realisasi tahun 2019.

Realisasi Belanja Barang Neto, 2019—2020

Uraian	2020			2019	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang Operasional	802.222.309.000	771.404.385.976	96,16	748.859.980.447	3,01
Belanja Barang Nonoperasional	626.556.929.000	585.318.802.491	93,42	1.020.423.406.697	(42,64)
Belanja Barang Persediaan	350.947.059.000	335.519.863.918	95,60	333.053.517.010	0,74
Belanja Jasa	652.986.872.000	622.085.032.428	95,27	566.523.295.471	9,81
Belanja Pemeliharaan	488.196.433.000	466.428.243.559	95,54	447.714.673.142	4,18
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	296.122.225.000	246.361.595.920	83,20	696.403.797.809	(64,62)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	927.564.000	421.440.259	45,44	8.080.418.835	(94,78)
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Penda	-	-	-	1.336.000	(100,00)
Jumlah	3.217.959.391.000	3.027.539.364.551	94,08	3.821.060.425.411	(20,77)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja s.d. 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2019 dan 2020 (Audited).

E. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal netto tahun 2020 sebesar Rp558.676.978.368,00 atau menyerap 93,92 persen dari anggaran, serta mengalami kenaikan sebesar 28,97 persen dari realisasi tahun 2019.

Realisasi Belanja Modal Neto, 2019—2020

Uraian	2020			2019	% Naik/ (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Tanah	20.126.670.000	20.126.175.000	100,00	5.304.250.625	279,43
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	417.243.938.000	406.119.277.248	97,33	200.925.316.641	102,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.407.735.000	24.648.779.490	93,34	176.489.420.491	(86,03)
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	224.268.000	221.664.250	98,84	260.704.728	(14,97)
Belanja Modal Lainnya	130.822.935.000	107.561.082.380	82,22	50.204.709.180	114,25
Jumlah	594.825.546.000	558.676.978.368	93,92	433.184.401.665	28,97

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja s.d. 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2019 dan 2020 (Audited).



“

Pada tahun 2020, Pemerintah menerbitkan kebijakan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga untuk percepatan penanganan Covid-19. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, DJP melakukan revisi untuk menganggarkan Belanja Barang penanganan Covid-19 sebesar Rp120.074.560.000,00 dan Belanja Modal penanganan Covid-19 sebesar Rp494.246.000,00. Sampai dengan akhir tahun 2020, penyerapan anggaran belanja penanganan Covid-19 di lingkungan DJP mencapai 89,67 persen untuk Belanja Barang dan 94,67 persen untuk Belanja Modal.

”



F. ASET

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai aset lancar DJP per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp32.884.818.562.602,00.

Aset Lancar, 2019—2020

Uraian	Nilai 2020 (Rp)	Nilai 2019 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	91.960	573.302.126	(99,98)
Kas Lainnya dan Setara Kas	22.681.514	986.418.570	(97,70)
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	198.078.211.117	142.509.372.407	38,99
Uang Muka Belanja (<i>prepayment</i>)	99.418.826	219.289.193	(54,66)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	3.600.000	2.137.000	68,46
Piutang Perpajakan (neto)	32.451.426.995.038	27.735.943.730.775	17,00
Piutang Bukan Pajak (neto)	42.547.929	3.549.467.306	(98,80)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (neto)	96.483.461	162.874.398	(40,76)
Persediaan	235.048.532.757	195.004.288.271	20,54
Jumlah	32.884.818.562.602	28.078.950.880.046	17,12

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2019 dan 2020 (*Audited*).



2. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang digunakan untuk kegiatan pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah nilai buku Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp38.538.271.588.272,00.

Aset Tetap, 2019—2020

Uraian	Nilai 2020 (Rp)	Nilai 2019 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Tanah	31.596.716.165.318	31.622.622.505.495	(0,08)
Peralatan dan Mesin	5.176.178.776.239	4.821.139.672.381	7,36
Gedung dan Bangunan	6.824.906.216.635	6.848.410.893.085	(0,34)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	50.351.240.767	51.597.131.186	(2,41)
Aset Tetap Lainnya	3.583.580.862	3.586.019.250	(0,07)
Aset Tetap Renovasi	-	10.099.619.635	(100,00)
Konstruksi dalam Pengerjaan	14.008.070.504	27.076.006.131	(48,26)
Jumlah Aset Tetap (bruto)	43.665.744.050.325	43.384.531.847.163	0,65
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember (selain Tanah)	(5.127.472.462.053)	(4.719.137.424.264)	8,65
Nilai Buku Aset Tetap	38.538.271.588.272	38.665.394.422.899	(0,33)

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2019 dan 2020 (*Audited*).

3. Piutang Jangka Panjang

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 adalah Rp118.333.165,00. Jumlah tersebut merupakan hasil pengurangan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan tagihan berdasarkan kualitas piutang.

Piutang Jangka Panjang, 2019—2020

Uraian	Nilai 2020 (Rp)	Nilai 2019 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	846.955.583	740.957.723	14,31
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(728.622.418)	(730.046.271)	(0,20)
Piutang Jangka Panjang	118.333.165	10.911.452	984,49

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2019 dan 2020 (*Audited*).



4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi permanen dan Aset Tetap pada tanggal neraca. Termasuk dalam akun Aset Lainnya yaitu Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan). Jumlah nilai buku Aset Lainnya yang dimiliki DJP per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp216.313.313.447,00.

Aset Lainnya, 2019—2020

Uraian	Nilai 2020 (Rp)	Nilai 2019 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	476.600.633.738	400.956.727.771	18,87
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	23.000.050.914	139.890.000	16.341,53
Aset Lain-lain	510.395.286.735	785.606.710.213	(35,03)
Jumlah Aset Lainnya (bruto)	1.009.995.971.387	1.186.703.327.984	(14,89)
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember	(470.679.990.761)	(736.338.541.122)	(36,08)
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember	(323.002.667.179)	(258.966.881.536)	24,73
Nilai Buku Aset Lainnya	216.313.313.447	191.397.905.326	13,02

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2019 dan 2020 (Audited).

G. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.051.696.650.841,00.

Kewajiban Jangka Pendek, 2019—2020

Uraian	Nilai 2020 (Rp)	Nilai 2019 (Rp)	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	9.579.518.880	18.117.474.335	(47,13)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	26.040.400.197.051	28.141.345.846.641	(7,47)
Pendapatan Diterima di Muka	1.702.495.072	1.164.353.519	46,22
Uang Muka dari KPPN	91.960	573.302.126	(99,98)
Utang Jangka Pendek Lainnya	14.347.878	13.004.337	10,33
Jumlah	26.051.696.650.841	28.161.213.980.958	(7,49)

Sumber: Neraca per 31 Desember, Laporan Keuangan DJP 2019 dan 2020 (Audited).

H. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp45.587.825.146.644,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp38.774.540.138.765,00, sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp6.813.285.007.879,00 atau 17,57 persen. Secara umum, penurunan ekuitas disebabkan oleh penambahan aset lebih kecil dibandingkan dengan penambahan kewajiban.



Target Kinerja 2021

Berdasarkan APBN 2021, penerimaan pajak yang harus dikumpulkan oleh DJP pada tahun 2021 mencapai Rp1.229,58 triliun. Target ini tumbuh 14,69 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Selain target penerimaan pajak yang menantang ini, beberapa kondisi dan risiko yang akan dihadapi DJP dalam pengumpulan penerimaan pajak negara di tahun 2021, yaitu:

- sektor yang diperkirakan tumbuh cepat pada tahun 2021 memiliki kontribusi penerimaan pajak yang relatif kecil dibandingkan dengan PDB (informasi dan komunikasi, industri makanan dan minuman, serta jasa kesehatan). Sementara sektor yang dominan terhadap penerimaan pajak diperkirakan akan tumbuh dalam jangka waktu menengah (jasa keuangan, industri batubara dan migas, industri tembakau, serta perdagangan nonotomotif);
- perpanjangan insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional;
- pemberian relaksasi pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Cipta Kerja berupa penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen serta pembebasan PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri;
- kerugian yang dialami wajib pajak pada tahun 2020 akan menurunkan PPh Pasal 25 dan meningkatkan restitusi, terutama terjadi pada wajib pajak di sektor yang tumbuh menengah dan lambat;
- kondisi *cashflow* wajib pajak yang masih belum kembali ke kondisi sebelum pandemi; serta
- pertumbuhan dan kontribusi wajib pajak besar cenderung menurun karena dampak ekonomi.



“

Meskipun pertumbuhan target penerimaan pajak tahun 2021 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, namun DJP optimis target penerimaan pajak tersebut dapat dicapai dengan adanya potensi *rebound* sektoral serta optimalisasi data potensi yang telah ada maupun yang akan terus ditambahkan sepanjang tahun.

”

Untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2021, DJP akan menjalankan sejumlah strategi optimalisasi penerimaan pajak baik melalui aktivitas inti maupun pada fungsi pengungkitnya (*enabler*).

Strategi pada aktivitas inti mencakup pelaksanaan pengawasan serta perluasan basis pemajakan. Strategi pengawasan sendiri terbagi menjadi dua kegiatan besar, yaitu pengawasan pembayaran masa (PPM) dan pengawasan kepatuhan material (PKM).

PPM merupakan kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak atas perilaku pelaporan dan pembayaran masa yang dikaitkan dengan aktivitas ekonomi pada tahun pajak berjalan. Beberapa prioritas kegiatan PPM di tahun 2021 antara lain:



- pengawasan atas pembayaran dan pelaporan (penerbitan Surat Teguran penyampaian SPT Masa/Tahunan, serta penerbitan STP atas keterlambatan pelaporan SPT Masa/Tahunan, keterlambatan/kekurangan pembayaran pajak, atau keterlambatan penerbitan faktur pajak);
- dinamisasi angsuran masa berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi di bidang usaha tertentu;
- penelitian dan tindak lanjut *data matching*; dan
- pengawasan atas pemanfaatan fasilitas/insentif perpajakan.

PKM adalah rangkaian kegiatan pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak atas pelaporan dan pembayaran sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Adapun perluasan basis pemajakan dijalankan dengan sasaran pengelolaan administrasi perpajakan sumber baru penerimaan. Kegiatan yang tercakup dalam strategi perluasan basis pemajakan, yaitu:

- pengawasan terhadap sektor yang mengalami pertumbuhan;
- penambahan data pemicu dan data penguji oleh Kantor Pusat DJP;
- penambahan potensi lokal sesuai aktivitas kewilayahan oleh KPP dan Kanwil, antara lain melalui kerja sama antarinstansi dan pencarian potensi secara mandiri; dan
- peningkatan produksi alat keterangan pada setiap kegiatan yang dilakukan unit kerja.

Penguatan fungsi pengungkit, yang mencakup proses bisnis, SDM, organisasi, dan *tools*, diharapkan dapat mendukung strategi aktivitas inti yang selanjutnya berimbas pada pencapaian kinerja penerimaan pajak di tahun 2021. Beberapa strategi yang akan dijalankan DJP dalam lingkup fungsi ini, yaitu:

- penguatan aktivitas pengawasan yang melibatkan Pemeriksa Pajak, Penilai Pajak, Penyidik, dan SDM intelijen, yang difokuskan pada PPM dan PKM;
- penguatan aktivitas monitoring dan evaluasi secara periodik oleh Tenaga Pengkaji;
- penambahan 18 unit KPP Madya, termasuk penataan ulang wajib pajak terdaftar pada KPP Madya;
- penambahan jumlah seksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada KPP Pratama;
- perluasan jabatan fungsional;
- penyempurnaan indikator kinerja utama;
- penyempurnaan CRM;
- penyempurnaan dan integrasi aplikasi pemeriksaan, penegakan hukum, serta keberatan dan banding.

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020 dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2021



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2020 (Audited), Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.



Perjanjian Kinerja DJP, 2021

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
2.	Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif serta mendukung kesinambungan fiskal	Indeks efektivitas kebijakan fiskal	80
3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Tingkat kepatuhan tahun berjalan wajib pajak	100%
		• Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
		• Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
4.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%
5.	Formulasi kebijakan fiskal serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang berdaya saing	a. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
		b. Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	100%
6.	Formulasi peraturan perpajakan yang efektif	a. Persentase efektivitas peraturan perpajakan	100%
		b. Indeks efektivitas peraturan	7 (skala 10)
		c. Persentase realisasi penerimaan dari peraturan perluasan basis pajak	100%
7.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	a. Indeks kepuasan pengguna layanan	4,10 (skala 5)
		b. Indeks efektivitas komunikasi publik	3,55 (skala 4)
		c. Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67%
8.	Penyelesaian permohonan yang berkualitas	Persentase penyelesaian permohonan nonkeberatan tepat waktu	90%
9.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
10.	Pengawasan, penegakan hukum, dan pengawasan kepatuhan material yang efektif	a. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	100%
		• Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		• Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40%
		• Persentase pemulihan kerugian pada pendapatan negara	100%
		b. Persentase data yang valid	48%
		c. Tingkat efektivitas keberatan/banding/gugatan	100%
		• Persentase penyelesaian pengajuan keberatan tepat waktu	74%
11.	Transformasi proses bisnis dan penggalian potensi penerimaan yang optimal	a. Indeks implementasi <i>Compliance Risk Management</i> (CRM) dan Taxpayer Account	100
		• Indeks pemanfaatan CRM	100
		• Indeks implementasi Taxpayer Account	100



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		b. Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	83%
		c. Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan	100%
		• Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan (3C - <i>Click, Call, Counter</i>)	100%
		• Tingkat implementasi integrasi aplikasi pengawasan	100%
12.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	a. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	94,70%
		b. Indeks Integritas Organisasi	93,57
		• Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	100
		• Indeks Persepsi Integritas	87,14
		c. Persentase penyelesaian program Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) dan <i>Data Analytics</i>	87,5%
		d. Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	77
13.	Pengelolaan keuangan yang optimal	a. Indeks kualitas pelaporan keuangan Bagian Anggaran 15	90
		b. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
14.	Sistem informasi yang andal	Indeks kualitas pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	100
		• Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%
		• Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	87%

Sumber: Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun 2021 (Kontrak Kinerja Nomor 3/KK/2021).



Inisiatif Strategis DJP, 2021

SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Periode
Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK	<i>Core Tax Administration System</i>	1. <i>Project Plan</i> 2. <i>High-level Design Package</i> 3. <i>Detailed Design Package (Core Function)</i> 4. Berita Acara <i>User Acceptance Test (UAT)</i>	Jan—Des
Indeks implementasi CRM dan Taxpayer Account	Dokumen <i>Risk Engine</i> CRM Perpajakan Internasional, Penyuluhan, dan Pelayanan	1. Piloting CRM fungsi Perpajakan Internasional, Penyuluhan, dan Pelayanan 2. <i>Roll-out</i> CRM fungsi Perpajakan Internasional 3. Pengadaan aplikasi ORBIS 4. Pelatihan <i>Big Data-Led Compliance Management</i>	Jan—Des
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	Laboratorium Forensik Perpajakan	1. Tersedianya sarana dan prasarana forensik digital 2. Pengajuan akreditasi ISO/IEC 17025:2017	Jan—Des

Sumber: Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pajak Tahun 2021 (Kontrak Kinerja Nomor 3/KK/2021).

TRANSFORM

Transformasi Digital

Pengembangan fungsi situs pajak, peluncuran Taxpayer Account Management modul Revenue Accounting System, pembangunan *new core tax system* yang menitikberatkan pada penyederhanaan proses bisnis dan pembangunan proses bisnis berbasis teknologi informasi.



TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Pokok Organisasi dan Ketatalaksanaan	152
Sistem Pengelolaan Kinerja	155
Sistem Remunerasi Pegawai	160
Sistem Mutasi Pegawai	162
Sistem Pengendalian Intern	164
Keterbukaan Informasi	180



Komitmen DJP mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari penerapan ketentuan ketatalaksanaan dan sistem pengelolaan sumber daya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penerapan secara konsisten atas ketentuan-ketentuan tersebut menjadi kunci dalam menjaga kualitas dan produktivitas pekerjaan serta menjamin konsistensi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Pokok Organisasi dan Ketatalaksanaan

A. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Perpres Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan di antaranya memuat ketentuan pokok mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan rentang kendali organisasi DJP pada tingkat pusat atau unit eselon I. Penjabaran lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja DJP yang mencakup struktur, tugas, fungsi, dan/atau wilayah kerja administratif unit/jabatan eselon II ke bawah ditetapkan dengan PMK.

Sebagai upaya penguatan kelembagaan DJP, terdapat ketentuan dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020 yang mengatur perlakuan khusus bagi DJP mengenai fleksibilitas dalam penataan organisasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Menteri Keuangan dapat melimpahkan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, lokasi, kedudukan, dan wilayah kerja unit eselon III ke bawah di lingkungan Kantor Pusat DJP, instansi vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis, sepanjang tidak terdapat perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satuan kerja anggaran.

Organisasi dan Tata Kerja DJP

Unit	Dasar Hukum
Kantor Pusat	- Perpres Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan - PMK Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sttd. PMK Nomor 229/PMK.01/2019 - KMK Nomor 218/KMK.01/2003 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan DJP - Kepdirjen Nomor KEP-520/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan dan/atau Rincian Tugas Subbagian dan Seksi yang Memiliki Kesamaan tugas di Lingkungan Kantor Pusat DJP
Instansi Vertikal	- PMK Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP sttd. PMK Nomor 184/PMK.01/2020 - Kepdirjen Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Unit Pelaksana Teknis	- PMK Nomor 167/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen sttd. PMK Nomor 176/PMK.01/2019 - PMK Nomor 166/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan - PMK Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP sttd. PMK Nomor 165/PMK.01/2016

Keterangan:

Organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJP berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01/2020 mulai diterapkan per tanggal 24 Mei 2021.



“

DJP diberikan fleksibilitas untuk menetapkan penataan organisasi unit eselon III ke bawah berdasarkan pendelegasian wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang ditetapkan dalam KMK Nomor 605/KMK.01/2015.

”



Mempertimbangkan cakupan tugas dan fungsi DJP yang cukup luas dan kompleks, Perpres Nomor 57 Tahun 2020 juga mengatur penugasan Staf Ahli Menteri Keuangan untuk membantu Direktur Jenderal Pajak dalam mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DJP, atau dalam hal ini berfungsi sebagai *span breaker*. Staf Ahli Menteri Keuangan dimaksud, yaitu:

- Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;
- Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak; dan
- Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.

Dinamika lingkungan dan perkembangan zaman menuntut organisasi untuk terus beradaptasi, tak terkecuali otoritas perpajakan. DJP senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan, salah satunya melalui penataan organisasi dan tata kerja, untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi para pemangku kepentingan.

Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 181/PMK.01/2018, pembinaan dan koordinasi penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal. Pada lingkup internal DJP, kegiatan analisis/pengembangan desain organisasi dikoordinasikan oleh

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dan penyusunan ketentuan ketatalaksanaan sebagai penerapan penataan organisasi dikoordinasikan bersama dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

B. URAIAN JABATAN

Uraian jabatan ditetapkan sebagai panduan dalam melaksanakan peran di setiap jabatan yang ada dalam organisasi. Uraian jabatan antara lain memuat nama jabatan, ikhtisar jabatan, tujuan jabatan, uraian tugas dan kegiatan, bahan dan alat yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, hasil kerja, wewenang, tanggung jawab, risiko, serta syarat menduduki jabatan. Dengan adanya kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap jabatan maka duplikasi pekerjaan diharapkan juga dapat dicegah.

Uraian jabatan untuk setiap jenis jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan dalam bentuk KMK.



Uraian Jabatan di DJP

Jabatan	Dasar Hukum
Jabatan Struktural di lingkungan Kantor Pusat DJP	KMK Nomor 780/KM.1/SJ.2/2019
Jabatan Pelaksana di lingkungan Kantor Pusat DJP	KMK Nomor 187/KM.01/2017
Jabatan Struktural di lingkungan instansi vertikal dan UPT	KMK Nomor 387/KM.1/2018
Jabatan Pelaksana di lingkungan instansi vertikal dan UPT	KMK Nomor 188/KM.01/2017
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	KMK Nomor 1122/KM.1/2017
Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak	KMK Nomor 1/KM.1/SJ.2/2020

Keterangan:

Pelaksanaan kegiatan untuk jabatan fungsional Penyuluh Pajak, Asisten Penyuluh Pajak, dan Pranata Komputer mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur mengenai uraian kegiatan untuk masing-masing jabatan tersebut.

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan bertujuan untuk menghindari kesalahan dan variasi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi, menjamin pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, mendorong pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien, sekaligus sebagai alat pengendalian internal. SOP memuat serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana

dan oleh siapa dilakukan, yang disusun berdasarkan proses bisnis.

Penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan berpedoman pada PMK Nomor 131/PMK.01/2015 stdd. PMK Nomor 128/PMK.01/2020. Berdasarkan pedoman ini, penyusunan SOP dilakukan oleh masing-masing unit di lingkungan Kementerian Keuangan, sementara pembinaan berupa konsultasi dan bimbingan teknis penyusunan SOP dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.

Lebih lanjut, DJP menerapkan manajemen SOP untuk menjamin pengelolaan SOP secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Proses manajemen SOP di DJP meliputi penerimaan dan distribusi masukan, pengembangan, standardisasi, pengesahan, penatausahaan dan publikasi, serta monitoring dan evaluasi SOP. Tiap semester, Direktur Jenderal Pajak menetapkan SOP baru, revisi SOP, dan penghapusan SOP.



Unit Pengembang Standar Operasional Prosedur DJP

Area	Unit Pengembang
Fungsi Inti	Direktorat Transformasi Proses Bisnis
Fungsi Manajemen dan Pendukung	Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Teknologi Informasi dan Komunikasi	Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-468/PJ/2020, pada tahun 2020 telah ditetapkan 212 SOP baru, 155 SOP yang direvisi, dan 195 SOP yang dihapuskan. Dengan ditetapkannya Kepdirjen dimaksud maka sampai dengan akhir tahun 2020 terdapat 2.870 SOP yang berlaku di DJP.



Rekapitulasi Standar Operasional Prosedur DJP

Lingkup	Jumlah
Kantor Pusat DJP, termasuk SOP yang berlaku secara umum	1.287
Instansi vertikal	1.074
Unit Pelaksana Teknis	509
Jumlah	2.870

Keterangan: Data jumlah SOP per tanggal 31 Desember 2020.

Dasar : - PMK Nomor 131/PMK.01/2015 stdd. PMK Nomor 128/PMK.01/2020.
 - Perdirjen Nomor PER-16/PJ/2017.
 - Kepdirjen Nomor KEP-468/PJ/2020.

Sistem Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja mencakup rangkaian upaya pemanfaatan sumber daya dengan optimal untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan kinerja di DJP, baik terkait organisasi maupun pegawai, dilaksanakan dengan berpedoman pada beberapa peraturan, yaitu:

- KMK Nomor 467/KMK.01/2014 stdd. KMK Nomor 556/KMK.01/2015;
- KMK Nomor 590/KMK.01/2016; dan
- Perdirjen Nomor PER-12/PJ/2018.



Foto:
Aji Kusumo Ardi -
Direktorat P2 Humas



Terdapat tiga tahapan utama dalam pengelolaan kinerja, dengan uraian sebagai berikut:

- perencanaan, di mana dokumen rencana strategis dan rencana kerja tahunan menjadi dasar penyusunan Kontrak Kinerja tahun yang bersangkutan;
- monitoring, dilakukan atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Kontrak Kinerja dan perilaku pegawai, untuk kemudian dijadikan bahan dalam melakukan dialog kinerja, bimbingan, dan konsultasi; dan
- penetapan hasil kinerja dilakukan setelah tahun pelaksanaan Kontrak Kinerja berakhir dan hasil penilaian kinerja tersebut menjadi acuan dalam evaluasi kinerja dan penataan organisasi/pegawai.



Pengelola Kinerja di Lingkungan DJP

Kinerja Organisasi	Kinerja Pegawai
Manajer Kinerja Organisasi bertugas melakukan pengelolaan kinerja organisasi pada unit eselon I. Pejabat yang ditunjuk, yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal.	Manajer Kinerja Pegawai bertugas melakukan pengelolaan kinerja pegawai pada unit eselon I. Pejabat yang ditunjuk, yaitu Kepala Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Pemberhentian Pegawai.
Submanajer Kinerja Organisasi bertugas melakukan pengelolaan kinerja organisasi pada unit eselon II. Pejabat yang ditunjuk, yaitu: - Pejabat eselon III yang ditunjuk pada Direktorat/PPDDP; - Kepala Bagian Umum pada Kanwil.	Submanajer Kinerja Pegawai bertugas melakukan pengelolaan kinerja pegawai pada unit eselon II. Pejabat yang ditunjuk, yaitu: - Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Direktorat Jenderal; - Pejabat eselon III yang membawahi Subbagian Tata Usaha pada Direktorat; - Kepala Bagian Umum pada Kanwil; - Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal pada PPDDP.
Mitra Manajer Kinerja Organisasi Unit Eselon II bertanggung jawab membantu Submanajer Kinerja Organisasi dalam melaksanakan pengelolaan kinerja organisasi. Pejabat yang ditunjuk, yaitu: - Pejabat eselon IV yang ditunjuk pada Direktorat/PPDDP; - Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal pada Kanwil.	Mitra Manajer Kinerja Pegawai Unit Eselon II bertanggung jawab membantu Submanajer Kinerja Pegawai dalam melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai. Pejabat yang ditunjuk, yaitu: - Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Direktorat Jenderal/Direktorat; - Kepala Subbagian Kepegawaian pada Kanwil; - Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal pada PPDDP.
Mitra Manajer Kinerja Organisasi Unit Eselon III bertanggung jawab terhadap pengelolaan kinerja organisasi pada unit eselon III. Pejabat yang ditunjuk, yaitu: - Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP; - Pejabat eselon IV yang ditunjuk pada KPDDP/KLIP DJP.	Mitra Manajer Kinerja Pegawai Unit Eselon III bertugas melakukan pengelolaan kinerja pegawai pada unit eselon III. Pejabat yang ditunjuk, yaitu: - Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal pada KPP; - Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal pada KPDDP/KLIP DJP.

Dasar: Perdirjen Nomor PER-12/PJ/2018.

DJP melakukan *refinement* atas IKU dalam Kontrak Kinerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja dari tahun ke tahun. *Refinement* atas IKU dapat berupa perubahan ruang lingkup/reformulasi IKU, penetapan IKU baru, dan penghapusan IKU. Upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja juga dilakukan melalui validasi terhadap hasil penilaian kinerja oleh pengelola kinerja. Validasi dilakukan untuk memastikan hasil penilaian kinerja organisasi maupun pegawai telah dihitung dan dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

A. PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI

Metode *Balance Scorecard* (BSC) telah diaplikasikan oleh Kementerian Keuangan sejak lama sebagai alat manajemen kinerja. Metode BSC membantu manajemen untuk mendapatkan pandangan atas kinerja organisasi secara integral. Dalam metode ini, manajemen akan menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi yang tertuang dalam Rencana Strategi ke dalam suatu Peta Strategi, serta mengaitkan seluruh indikator keuangan dan nonkeuangan dalam suatu hubungan sebab akibat.



Dengan pendekatan BSC, sasaran-sasaran strategis (SS) dalam Peta Strategi dikelompokkan dengan menggunakan empat perspektif, yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*. Selanjutnya, untuk mengukur keberhasilan capaian masing-masing SS akan ditentukan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan IKU ditentukan dengan menganut prinsip SMART-C (*specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded, continuously improved*).

Perspektif dalam *Balanced Scorecard* DJP

Perspektif	Uraian
<i>Stakeholder</i>	Mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang pemangku kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kepentingan atas <i>output</i> atau <i>outcome</i> dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung (Presiden, DPR, Menteri Keuangan, BPK, dan masyarakat).
<i>Customer</i>	Mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan pengguna layanan dan/atau harapan organisasi terhadap pengguna layanan, yaitu pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi (wajib pajak).
<i>Internal Process</i>	Mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan pengguna layanan.
<i>Learning & Growth</i>	Mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan <i>output</i> atau <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan dan pengguna layanan.

Dasar: KMK Nomor 467/KMK.01/2014 stdd. KMK Nomor 556/KMK.01/2015.

Prinsip dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama

Prinsip	Uraian
<i>Specific</i>	Menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.
<i>Measurable</i>	Diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya.
<i>Agreeable</i>	Disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.
<i>Realistic</i>	Merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.
<i>Time-bounded</i>	Memiliki batas waktu pencapaian.
<i>Continuously Improved</i>	Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

Dasar: KMK Nomor 467/KMK.01/2014 stdd. KMK Nomor 556/KMK.01/2015.

Pengukuran kinerja berbasis BSC di Kementerian Keuangan dibagi ke dalam enam level, yaitu:

- Kemenkeu-*Wide*, yaitu level Kementerian, yang merupakan Komitmen Kinerja Menteri dan Kontrak Kinerja Wakil Menteri;
- Kemenkeu-*One*, yaitu level unit eselon I, yang merupakan Kontrak Kinerja pejabat struktural eselon I;
- Kemenkeu-*Two*, yaitu level unit eselon II, yang merupakan Kontrak Kinerja pejabat struktural eselon II;
- Kemenkeu-*Three*, yaitu level unit eselon III, yang merupakan Kontrak Kinerja pejabat struktural eselon III;
- Kemenkeu-*Four*, yaitu level unit eselon IV, yang merupakan Kontrak Kinerja pejabat struktural eselon IV;
- Kemenkeu-*Five*, yang merupakan Kontrak Kinerja Staf Ahli Menteri, Tenaga Pengkaji, pejabat fungsional, level unit eselon V, dan pelaksana.



Sebagai bagian dari tahapan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja organisasi, DJP secara berkala melakukan Dialog Kinerja Organisasi. Kegiatan ini merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik Peta Strategi dengan pejabat/pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi. Dialog Kinerja Organisasi dilakukan paling sedikit setiap triwulanan, yakni pada bulan April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, serta Januari tahun berikutnya.



Unit Pemilik Peta Strategi di DJP

- Direktur Jenderal Pajak
- Sekretariat Direktorat Jenderal
- Direktorat
- Kanwil
- UPT
- KPP

Dasar: KMK Nomor 467/KMK.01/2014 stdd. KMK Nomor 556/KMK.01/2015.

Sebagai tahapan akhir pada siklus pengelolaan kinerja organisasi, dilakukan penilaian atas kinerja organisasi yang didasarkan pada capaian/realisasi IKU dalam Kontrak Kinerja pimpinan unit pemilik Peta Strategi untuk menghasilkan *output* berupa Nilai Kinerja Organisasi (NKO).



Tahapan Penghitungan Nilai Kinerja Organisasi

Realisasi IKU	Hasil perhitungan <i>raw data</i> berdasarkan formula di dalam manual IKU.
Indeks Capaian IKU	Hasil perhitungan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi.
Nilai Sasaran Strategi	Konsolidasi seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU.
Nilai Perspektif	Nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategi dalam suatu perspektif.
Nilai Kinerja Organisasi	Konsolidasi dari seluruh Nilai Perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam Peta Strategi.

Dasar: KMK Nomor 467/KMK.01/2014 stdd. KMK Nomor 556/KMK.01/2015.

B. PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI

Penyusunan Kontrak Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai menjadi awal kegiatan pengelolaan kinerja pegawai. Dokumen tersebut disusun berdasarkan kesepakatan antara pegawai dan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang dinyatakan dalam bentuk IKU pegawai dan uraian-uraian kegiatan pegawai yang selaras satu sama lain.

Atasan langsung selaku penilai melakukan kegiatan monitoring secara berkala untuk melihat kemajuan pencapaian kinerja pegawai melalui kegiatan Dialog Kinerja Individu. Hasil monitoring digunakan untuk menentukan tindakan korektif dan memastikan capaian target kinerja pegawai, sedangkan hasil penilaian kinerja pegawai digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan seperti penataan pegawai dan pemberian tunjangan kinerja pegawai.



Penilaian Kinerja Pegawai DJP

Berdasarkan KMK Nomor 467/KMK.01/2014 stdd. KMK Nomor 556/KMK.01/2015	Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011
Hasil berupa Nilai Kinerja Pegawai (NKP), dengan komponen: • Capaian Kinerja Pegawai (CKP), bobot 70% • Nilai Perilaku (NP), bobot 30%	Hasil berupa Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (NPKPNS), dengan komponen: • Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), bobot 60% • Nilai Perilaku (NP), bobot 40%
Penilaian atas CKP dilaksanakan melalui aplikasi e-Performance Kementerian Keuangan.	Penilaian atas SKP dilaksanakan melalui aplikasi SIKKA DJP.
Penilaian perilaku diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh atasan langsung, rekan kerja, dan/atau bawahan (secara 360°).	Penilaian perilaku dilakukan oleh atasan langsung pegawai.

Pengembangan atas sistem pengelolaan kinerja pegawai pada tahun 2020 dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Survei Pengelolaan Kinerja Pegawai

Survei diselenggarakan untuk mengetahui kepatuhan pengelolaan kinerja pegawai sesuai ketentuan, mengukur efektivitas pengelolaan kinerja pegawai, serta mendapatkan umpan balik dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi atas kebijakan di bidang SDM.

Survei dilakukan terhadap seluruh pejabat eselon IV (sebagai unsur atasan) dan pelaksana (sebagai unsur bawahan) di lingkungan DJP. Pengisian survei dilakukan secara daring melalui aplikasi SIKKA mulai tanggal 31 Agustus s.d. 11 September 2020. Terdapat 31.255 responden yang mengisi kuesioner, terdiri atas 4.161 pejabat eselon IV dan 27.094 pelaksana.

Survei ini menghasilkan nilai indeks sebesar 3,34 (dari skala 4,0) dan berada pada kategori efektif atau dapat diartikan pelaksanaan sistem pengelolaan kinerja pegawai di DJP dipersepsikan efektif oleh responden.

b. Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Pegawai

Sosialisasi ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja pegawai terhadap ketentuan dan proses bisnis pengelolaan kinerja pegawai.

Sosialisasi diselenggarakan mulai tanggal 24 s.d. 25 November 2020 melalui media *video conference* dengan

melibatkan 53 Mitra Manajer Kinerja Pegawai (MMKP) pada unit eselon II dan Unit Pelaksana Teknis, yang didampingi oleh pelaksana terkait.

Untuk mengukur tingkat pemahaman atas proses bisnis pengelolaan kinerja, setelah sosialisasi dilakukan *post-test* terhadap para peserta

sosialisasi. Dari penghitungan nilai *post-test* diketahui indeks pemahaman peserta sosialisasi hanya sebesar 54 persen dari target 75 persen. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa pemahaman para peserta sosialisasi terhadap ketentuan pengelolaan kinerja masih belum optimal dan perlu ditingkatkan secara berkesinambungan.

c. Pengembangan Program Budaya Kinerja

Beberapa upaya memperluas perspektif untuk mengembangkan program budaya kinerja yang realistis dan efektif, yaitu:

- 1) penyelenggaraan kegiatan komunikasi "Diam dan Dengarkan" pada tanggal 8 s.d. 11 September 2020. Kegiatan dimaksudkan untuk meminta pandangan, tanggapan, dan masukan dari para narasumber selaku pimpinan tinggi terkait ketidakselarasan antara hasil penilaian kinerja dengan pencapaian tujuan organisasi;
- 2) penerbitan panduan validasi realisasi IKU dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), yang berisi penegasan pelaksanaan validasi atas realisasi IKU dan SKP bawahan oleh atasan langsung serta cara untuk melakukan validasi tersebut; dan



- 3) imbauan melalui surat kedinasan yang ditujukan ke 50 unit kerja setingkat eselon II di bulan Desember 2020. Imbauan ini dimaksudkan mengingatkan para pegawai mengenai pentingnya pelaksanaan pengelolaan kinerja secara objektif, adil, dan transparan.

d. Penyusunan Modul Manajemen Kinerja

Penyusunan modul ini merupakan bagian dari pengembangan aplikasi SIKKA yang dimaksudkan sebagai dasar pengintegrasian sistem pengukuran kinerja pegawai di DJP sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis DJP 2020—2024.

Pada tahun 2020, kerangka modul manajemen kinerja telah disusun berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan akan dilakukan penyempurnaan pada tahun 2021.

Sistem Remunerasi Pegawai

Skema pemberian tunjangan kinerja pegawai DJP mengacu pada Perpres Nomor 37 Tahun 2015 stdd. Perpres Nomor 96 Tahun 2017 serta peraturan pelaksanaannya, yaitu PMK Nomor 211/PMK.03/2017. Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, pemberian tunjangan kinerja pegawai mempertimbangkan tiga kriteria, yaitu capaian kinerja organisasi, CKP, dan karakteristik organisasi.

Capaian kinerja organisasi memperhitungkan dua parameter, yaitu:

- kinerja penerimaan pajak, yang terbagi atas unsur capaian penerimaan pajak dan pertumbuhan penerimaan pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak memiliki bobot yang lebih besar dari capaian penerimaan pajak, mengingat unsur pertumbuhan penerimaan pajak membutuhkan upaya yang lebih besar dari unit kerja;
- kinerja pendukung penerimaan pajak, yang terbagi atas perspektif *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*.

Capaian kinerja pegawai merupakan hasil penilaian kinerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian prestasi kerja PNS dan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, serta memasukkan unsur kontribusi pegawai. Hasil capaian kinerja pegawai dan pertimbangan kepala unit pemilik Peta Strategi digunakan sebagai dasar pemeringkatan kinerja pegawai dan selanjutnya dikonversikan menjadi status capaian kinerja pegawai.

Adapun kriteria pemberian tunjangan kinerja pegawai yang terakhir, yaitu karakteristik organisasi. Terdapat dua parameter atas kriteria ini, yaitu:

- klasifikasi unit, merupakan penggolongan unit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pertimbangan beban kerja, risiko kerja dan/atau target penerimaan pajak unit pada tahun sebelumnya;
- klasifikasi wilayah, merupakan penggolongan wilayah unit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pertimbangan geografis dan karakteristik sosial ekonomi setempat yang ditentukan dengan metode penilaian tertentu dan paling sedikit memperhatikan unsur indeks biaya hidup dan ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas.

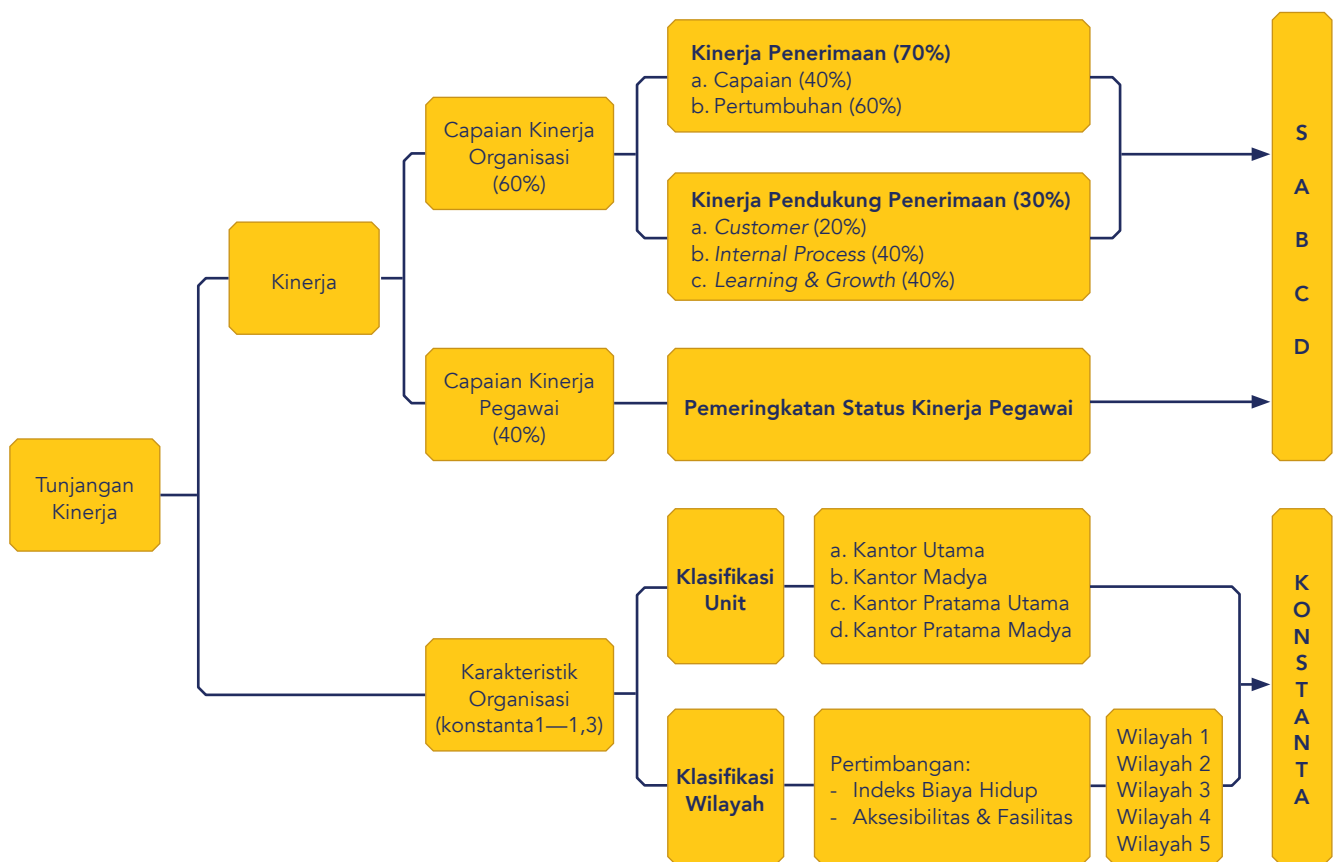
Setiap tahun sebelum periode pembayaran tunjangan kinerja pegawai yang baru dimulai, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur mengoordinasikan penyusunan konsep capaian kinerja organisasi dan karakteristik organisasi untuk kemudian mendapatkan penetapan oleh Direktur Jenderal Pajak.



Sebagai dasar penghitungan pembayaran tunjangan kinerja Juli 2020 s.d. Juni 2021, Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan beberapa keputusan, yaitu:

- Kepdirjen Nomor KEP-277/PJ/2020 tentang Penetapan Perincian Unit Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang Dikelompokkan Berdasarkan Klasifikasi Unit Tahun 2020;
- Kepdirjen Nomor KEP-278/PJ/2020 tentang Penetapan Perincian Unit Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang Dikelompokkan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah; dan
- Kepdirjen Nomor KEP-279/PJ/2020 tentang Penetapan Capaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019.

Skema Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan DJP



Keterangan:

S: status capaian kinerja organisasi > 98,75% s.d. 100%
 A: status capaian kinerja organisasi > 96,25% s.d. 98,75%
 B: status capaian kinerja organisasi > 93,75% s.d. 96,25%

C: status capaian kinerja organisasi > 91,25% s.d. 93,75%
 D: status capaian kinerja organisasi 90,00% s.d. 91,25%

Dasar hukum: PMK Nomor 211/PMK.03/2017.

Rumus Penghitungan Tunjangan Kinerja

$$\text{Tunjangan Kinerja} = \text{Konstanta} \times \{ (60\% \times \text{Status Capaian Kinerja Organisasi}) + (40\% \times \text{Status Capaian Kinerja Pegawai}) \} \times \text{Tabel Tunjangan Kinerja berdasarkan Jabatan dan Peringkat Jabatan}$$

Dasar: Perpres Nomor 37 Tahun 2015 stdd. Perpres Nomor 96 Tahun 2017.



Pembayaran tunjangan kinerja pegawai dapat diberikan dengan batasan mulai paling banyak 10 persen lebih rendah s.d. paling banyak 30 persen lebih tinggi dari besaran tunjangan kinerja yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015, serta dengan memperhatikan kondisi keuangan negara.

Untuk mendukung kebijakan *delayering* yang dicanangkan oleh Kementerian PAN dan RB maka perlu dilakukan penyusunan regulasi mengenai tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan bagi jabatan fungsional. Pada tahun 2020, program penyusunan regulasi tersebut mulai digulirkan untuk jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak.

Penyusunan regulasi tunjangan jabatan bagi jabatan fungsional memiliki alur yang sangat panjang dan juga melibatkan pihak di luar Kementerian Keuangan, mengingat regulasi yang disusun berbentuk Peraturan Presiden. Hal ini berbeda dengan regulasi tunjangan kinerja bagi jabatan fungsional yang penetapannya dalam bentuk KMK.

Sampai dengan akhir tahun 2020, DJP telah melakukan pembahasan dengan para pihak terkait mengenai hasil evaluasi jabatan dengan menggunakan metode Hay dan penyetaraan jabatan bagi Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak dalam rangka pembayaran tunjangan kinerja. DJP juga telah menyampaikan naskah akademis tunjangan jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, yang selanjutnya akan dibahas bersama dan diusulkan kepada Kementerian PAN dan RB.

Sistem Mutasi Pegawai

Mutasi pegawai adalah sistem pemindahan PNS dalam jabatan karier yang dilakukan secara terencana dengan memperhatikan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi. Saat ini DJP menjalankan sistem mutasi pegawai dengan pola ketentuan yang diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- PP Nomor 11 Tahun 2017; dan
- PMK Nomor 39/PMK.01/2009.

Selanjutnya, berdasarkan amanat dalam PMK Nomor 39/PMK.01/2009, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Perdirjen Nomor PER-01/PJ/2012 stdd. Perdirjen Nomor PER-25/PJ/2015 yang mengatur pola mutasi jabatan karier untuk jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional selain tingkat Utama dan Madya.

Tujuan mutasi pegawai DJP salah satunya adalah untuk mendukung tercapainya target penerimaan pajak. Dengan demikian, kinerja pegawai menjadi pertimbangan utama dalam mutasi pegawai. Pegawai dengan kinerja *Sangat Baik* dan *Baik* perlu untuk diberikan tantangan yang lebih besar untuk mendukung penerimaan pajak di unit/jabatan dengan klasifikasi lebih tinggi. Sementara pegawai yang berkinerja Biasa akan dimutasikan ke unit/jabatan dengan klasifikasi

yang sama, dan untuk pegawai yang berkinerja *Kurang/Tidak Baik* akan dimutasikan ke unit/jabatan dengan klasifikasi lebih rendah.

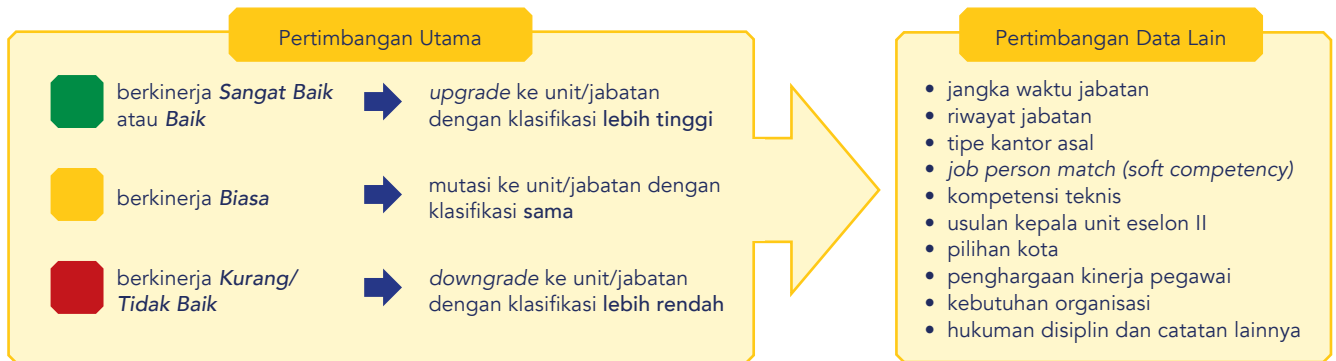
Adapun pengklasifikasian unit di DJP mengacu pada PMK Nomor 211/PMK.03/2017 yang merupakan peraturan pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai DJP. Terdapat empat klasifikasi unit, dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, yaitu Kantor Utama, Kantor

Madya, Kantor Pratama Utama, dan Kantor Pratama Madya.

Selain kinerja pegawai, beberapa faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam mutasi pegawai, yaitu jangka waktu jabatan, riwayat jabatan, tipe kantor asal, *job person match*, kompetensi teknis, usulan kepala unit eselon II, pilihan kota, rekam jejak pegawai, kebutuhan organisasi, dan informasi lainnya.



Kebijakan Umum Mutasi bagi Pegawai yang Telah Memenuhi Parameter Pindah



Berdasarkan ketentuan Perdirjen Nomor PER-01/PJ/2012 stdd. Perdirjen Nomor PER-25/PJ/2015, jangka waktu jabatan merupakan acuan dalam penyusunan mutasi jabatan karier di DJP. Pegawai dinyatakan memenuhi parameter untuk pindah jika memenuhi jangka waktu sebagai berikut:

- jangka waktu menduduki suatu jabatan paling singkat adalah tiga tahun;
- jangka waktu menduduki jabatan di wilayah tertentu (daerah remote) paling singkat dua tahun.

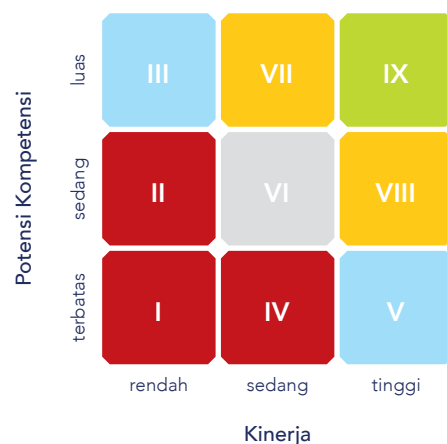
Mulai tahun 2018, promosi jabatan di lingkungan DJP dilaksanakan melalui manajemen talenta yang mengacu pada PMK Nomor 60/PMK.01/2016 stdd. PMK Nomor 161/PMK.01/2017. Garis besar tahapan dalam manajemen talenta adalah:

- analisis kebutuhan talent;
- identifikasi calon talent;
- penetapan talent;
- pengembangan talent;
- retensi talent; dan
- evaluasi talent.

Analisis kebutuhan talent merupakan tahapan penghitungan jumlah kebutuhan talent yang akan dikelola/dikembangkan dalam manajemen talenta. Penetapan jabatan target dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi unit kerja, klasifikasi wilayah, potensi penerimaan, kondisi sosiokultural dan politis wilayah, serta peringkat jabatan pada jabatan target.

Identifikasi calon talent dilakukan melalui pemetaan pegawai, seleksi administrasi, pemantauan rekam jejak dan integritas, konfirmasi calon talent, dan pemeringkatan. Pada proses pemetaan pegawai, para pegawai dipetakan menggunakan diagram pemetaan berdasarkan kinerja dan kompetensinya sehingga pegawai yang berkinerja tinggi dan memiliki kompetensi paling luas (boks IX) akan dijadikan talent. Dengan data dan informasi yang telah dikumpulkan, ditentukan daftar nama calon talent (short list) yang akan dibawa ke forum pimpinan unit. Selanjutnya, forum pimpinan unit menetapkan jabatan target yang akan diisi oleh talent dan menetapkan talent dari daftar terpilih calon talent. Forum pimpinan unit dapat memutuskan apakah seorang pegawai masuk dalam talent pool atau tidak berdasarkan rekomendasi atasan langsungnya atau bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Diagram Pemetaan Pegawai



Pengembangan talent dilakukan dengan berbagai kegiatan di antaranya adalah mentoring, on-the-job training, workshop talent development program, dan leadership sharing session. Selanjutnya dilakukan evaluasi atas pengembangan talent yang telah dilakukan.



Retensi *talent* merupakan upaya memberikan penghargaan dari organisasi kepada para *talent* agar tetap berada di *talent pool*. Retensi *talent* dapat diberikan dalam bentuk insentif, penawaran mengikuti kegiatan pengembangan diri, dan/atau penghargaan bentuk lainnya. Pemberian retensi *talent* dihentikan apabila *talent* dikeluarkan dari *talent pool* karena sebab-sebab tertentu.



“

Melalui manajemen talenta, setiap pegawai akan memperoleh kesempatan yang setara dalam pengembangan karier. Pengembangan kompetensi dan karier yang ada dalam tahapan manajemen talenta juga bermanfaat sebagai sarana perwujudan aktualisasi diri pegawai.

”

Sistem Pengendalian Intern

Organisasi pemerintahan menerapkan sistem pengendalian intern dengan mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008. Sistem pengendalian intern diterapkan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang keseluruhannya ditujukan untuk tercapainya tujuan organisasi.

A. PENERAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

PP Nomor 60 Tahun 2008 mensyaratkan adanya penegakan integritas dan nilai etika di lingkungan kerja untuk menimbulkan perilaku positif dan kondusif sehingga sistem pengendalian intern dapat dijalankan.

Kementerian Keuangan telah menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 190/PMK.01/2018. Kode Etik dan Kode Perilaku diartikan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai,

bangsa, dan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai seringkali dihadapkan pada situasi dilematis dan menimbulkan benturan kepentingan. Dalam situasi yang demikian, Kode Etik dan Kode Perilaku diperlukan sebagai pedoman bagi pegawai untuk menentukan sikap yang paling layak diambil.

Dalam rangka melaksanakan PMK Nomor 190/PMK.01/2018, DJP juga telah memberlakukan Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2019 yang berisi ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai dengan kondisi dan karakteristik DJP.



Kode Etik dan Kode Perilaku DJP

Nilai	Butir Kode Etik dan Kode Perilaku DJP
Integritas	a. Menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. b. Menjaga citra, harkat, dan martabat Kementerian Keuangan, khususnya DJP. c. Menjadi teladan dalam bersikap dan bertingkah laku dengan menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat serta Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai. d. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kewajiban lainnya sebagai Aparatur Sipil Negara. e. Memegang teguh sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil. f. Menghindari benturan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. g. Menyampaikan kepada wajib pajak untuk tidak memberi apapun, baik langsung maupun tidak langsung kepada seluruh pegawai pada saat mengawali sosialisasi, konsultasi, pelayanan, dan pelaksanaan tugas lainnya. h. Bersikap netral dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota legislatif pusat dan daerah. i. Menggunakan media sosial secara bijak dan santun serta memperhatikan ketentuan yang berlaku. j. Berbicara dan bertindak secara jujur, akuntabel, transparan sesuai dengan fakta, kebenaran, dan ketentuan. k. Mewujudkan pola hidup sederhana sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama pegawai. l. Tidak meminta dan/atau menerima <i>sponsorship</i> dalam bentuk apapun dari wajib pajak, rekanan, peserta tender/lelang, atau pihak lainnya terkait penyelenggaraan kegiatan di dalam maupun di luar kantor. m. Tidak mengikuti seminar di dalam negeri maupun di luar negeri yang dibiayai oleh rekanan, peserta lelang atau pihak lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. n. Tidak meminta, menerima dan/atau memberikan sesuatu dalam bentuk uang, barang, dan/atau fasilitas dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari atau kepada wajib pajak/sesama pegawai/pihak lainnya yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. o. Tidak melakukan kegiatan selayaknya konsultan pajak dan/atau berpartisipasi dalam kegiatan pihak lain sebagai konsultan pajak, serta menyarankan atau memberikan isyarat kepada wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan/pihak-pihak tertentu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. p. Tidak mengunggah, <i>like</i> dan/atau <i>share</i> konten yang mengandung unsur hoaks, pornografi, radikalisme, terorisme, pelecehan, diskriminasi, dukungan terhadap lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta pandangan politik melalui media sosial. q. Tidak menemui wajib pajak atau pihak lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di luar kantor atau di luar lokasi usaha wajib pajak, kecuali karena penugasan. r. Tidak membicarakan terkait kerahasiaan jabatan atau pekerjaan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. s. Tidak bertindak dan/atau mengajak orang lain melakukan perbuatan sewenang-wenang, melakukan hinaan, caci maki, perundungan (<i>bullying</i>), ancaman kekerasan atau pelecehan dalam bentuk apapun terhadap sesama pegawai/wajib pajak/pihak lain. t. Tidak melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. u. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang dapat menurunkan citra pegawai dan/atau organisasi. v. Tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuali karena penugasan. w. Tidak bersikap, berucap, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang bersangkutan. x. Tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada tindakan melanggar kesusilaan dengan lawan jenis atau sesama jenis kelamin.
Profesionalisme	a. Mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi di atas kepentingan pribadi. b. Melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur dan kewenangan jabatan. c. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab hingga tuntas. d. Melaksanakan tahapan pengelolaan kinerja serta menyusun/melaporkan sasaran/CKP secara jujur, objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. e. Bekerja secara optimal dengan kompetensi terbaik untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. f. Bersikap disiplin dalam pemanfaatan waktu kerja. g. Berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya. h. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan. i. Membangun komunikasi yang baik secara lisan maupun tertulis kepada <i>stakeholder</i> dan atasan/rekan sejawat/bawahan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. j. Menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan ruang kerja, termasuk tidak merokok di luar area merokok yang telah disediakan. k. Berpenampilan, berpakaian, dan memakai sepatu kerja sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku. l. Mengenakan tanda pengenal pada saat melaksanakan tugas sesuai peruntukannya. m. Tidak mengizinkan pihak yang tidak berkepentingan berada dalam ruangan kerja.



Nilai	Butir Kode Etik dan Kode Perilaku DJP
	n. Tidak menyalahgunakan data, dokumen, dan/atau informasi yang dimiliki DJP yang bersifat rahasia. o. Tidak merespon kritik dan saran secara negatif.
Sinergi	a. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia serta mengembangkan sikap tenggang rasa antarsesama manusia. b. Menghormati dan menghargai perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. c. Bersikap kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. d. Menghargai masukan, pendapat, dan gagasan orang lain. e. Menjaga komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya. f. Bersedia berbagi solusi, informasi, dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan. g. Memberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung. h. Melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan. i. Tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. j. Tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan.
Pelayanan	a. Menunjukkan kepedulian, ramah, dan santun dalam memberikan pelayanan kepada sesama pegawai/wajib pajak/pihak lain/masyarakat. b. Memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan dalam hal terdapat permasalahan, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan. c. Meminta persetujuan atasan saat menerima pihak lain yang tidak terkait dengan pekerjaan di lingkungan kantor, sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau layanan. d. Tidak bersikap diskriminatif dan tidak adil dalam memberikan pelayanan.
Kesempurnaan	a. Berupaya menjaga dan melakukan implementasi atas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati agama dan kepercayaan orang lain. b. Terbuka terhadap usulan perbaikan. c. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dengan membuka wawasan akan pengetahuan yang baru. d. Berupaya melaksanakan pekerjaan dengan kinerja dan/atau layanan yang terbaik. e. Tidak mempengaruhi dan memaksakan suatu agama, kepercayaan, ajaran, dan pikiran yang diyakini kepada orang lain dan/atau institusi. f. Tidak menghalangi kreativitas/gagasan/pendapat yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi. g. Tidak menghalangi upaya inovasi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan

Dasar: Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2019.

Foto:
Yvonne Gabriella -
KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan





Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2019 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020. Pada bulan Juni 2020, DJP mulai melakukan sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai DJP secara daring kepada seluruh pejabat dan pelaksana Unit Kepatuhan Internal. Peserta sosialisasi dijelaskan secara detail butir Kode Etik dan Kode Perilaku beserta contoh perilaku, mekanisme pencegahan dan penegakan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, pelaksanaan sanksi moral, serta pemantauan dan evaluasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai.

Kode Etik dan Kode Perilaku juga dijadikan sebagai materi dalam berbagai diklat, seperti pada Diklat CPNS, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta disampaikan pada setiap kegiatan penguatan integritas di lingkungan DJP.

Setiap pegawai diharapkan memiliki inisiatif untuk menjaga agar Kode Etik dan Kode Perilaku dapat dipatuhi. Dikuatkan dengan pengawasan melekat dan keteladanan dari atasan serta adanya unit yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku, maka aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional dapat diwujudkan.

B. INTERNALISASI NILAI-NILAI ORGANISASI

Pembangunan sumber daya aparatur salah satunya dilakukan melalui penguatan budaya organisasi. DJP menjalankan program Internalisasi *Corporate Value* (ICV) secara berkesinambungan untuk mendukung penguatan budaya organisasi yang merupakan tema sentral Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.



Program Internalisasi *Corporate Value* DJP 2020

Nilai	Program
Integritas	• Program Teladan Pimpinan • Penguatan program <i>Knowing Your Employee</i> • Pembinaan Mental Pegawai • Penguatan Budaya Antikorupsi • Bijak dalam Penggunaan Media Sosial
Profesionalisme	• Program Penilaian Objektif Berintegritas • Penyusunan Rencana Kerja Berbasis Anggaran • Budayakan Kinerja Tepat Waktu • Dokumen Aman, Kerja Nyaman • <i>Transfer of Knowledge</i>
Sinergi	• DJP Bugar • Peringatan Hari Pajak • Peringatan Hari Kemerdekaan RI • Peringatan Hari Oeang RI • <i>Team Building</i>
Pelayanan	• Penguatan <i>Communication Skill</i> • Inovasi Layanan
Kesempurnaan	• Doa Pagi • <i>Morning Activity</i> • Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R) • Program Penghargaan Pegawai

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Unit Kepatuhan Internal Kantor Pusat DJP melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program ICV terhadap unit sampel yang bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian program ICV dilaksanakan dengan baik oleh unit.



Pada September s.d. Oktober 2020, DJP menyelenggarakan Survei Pemahaman dan Komitmen Pegawai terhadap Budaya Organisasi. Survei dilaksanakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan komitmen pegawai terhadap penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku serta Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil pengolahan data survei, diperoleh Indeks Pemahaman dan Komitmen Pegawai terhadap Budaya Organisasi dengan nilai sebesar 3,58 (skala 4). Terdapat kenaikan 0,03 poin dari nilai indeks yang diperoleh DJP tahun 2019.

C. INTERNALISASI BUDAYA ANTIKORUPSI

Budaya antikorupsi adalah budaya untuk selalu menghindarkan diri dari perbuatan korupsi dalam melaksanakan pekerjaan. DJP menyelenggarakan internalisasi budaya antikorupsi pada tahun 2020 dalam beragam bentuk kegiatan. DJP juga menyisipkan materi internalisasi pada pelaksanaan tugas-tugas rutin.

Public campaign penguatan integritas yang disusun DJP di tahun 2020 merupakan salah satu bentuk kampanye antikorupsi yang ditujukan bagi para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. *Public campaign* ini berisi sejumlah instruksi Direktur Jenderal Pajak kepada para pimpinan unit kantor untuk:

- menayangkan video arahan Direktur Jenderal Pajak mengenai penguatan integritas pegawai pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan/atau lobi utama/ruang tunggu tamu di unit kantor masing-masing;
- menyampaikan imbauan kepada wajib pajak saat mengawali sosialisasi, penyuluhan, pertemuan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan wajib pajak; serta
- menyampaikan penguatan integritas kepada seluruh pegawai pada setiap rapat pembinaan atau kegiatan yang melibatkan pegawai.

Bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tahun 2020, DJP juga menyelenggarakan kampanye antikorupsi melalui sosialisasi pengendalian gratifikasi dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara daring. Sosialisasi ini bertujuan agar pegawai memiliki pemahaman mengenai gratifikasi sebagai salah satu bentuk dari korupsi.



Rekapitulasi Laporan Gratifikasi - Unit Pengendali Gratifikasi DJP, 2018—2020

Tahun	Jumlah	Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan PMK Nomor 7/PMK.09/2017, DJP membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di setiap unit kerja bidang kepatuhan internal. Setiap penerimaan atau penolakan gratifikasi wajib dilaporkan ke UPG atau KPK melalui aplikasi Gol KPK. Setiap laporan gratifikasi akan dilakukan verifikasi oleh UPG dan/atau KPK, kemudian akan disampaikan penetapan status kepemilikan barang gratifikasi tersebut.
2018	28 laporan	
2019	98 laporan	
2020	60 laporan	

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Internalisasi budaya antikorupsi juga dilaksanakan DJP melalui peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) secara rutin tiap tahun. DJP menyelenggarakan gelar wicara dengan tema “Sehat Berintegritas, Capai Penerimaan Tanpa Korupsi”, yang merupakan puncak kegiatan peringatan Hakordia tahun 2020. Hadir sebagai narasumber acara, yaitu pimpinan KPK Nurul Ghufro dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, serta sebagai moderator, yaitu publik figur Helmy Yahya. Acara tersebut disiarkan melalui berbagai kanal daring, yaitu Zoom Meeting, Youtube DJP, dan Kemenkeu Corp TV.

Kegiatan lainnya yang diselenggarakan DJP dalam rangka peringatan Hakordia 2020, yaitu lomba pembuatan video motivasi yang dapat diikuti oleh seluruh unit kantor di DJP.

Unit Pemenang Lomba Video Motivasi - Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2020

Pemenang		Judul Video
Juara I	Kanwil DJP Papua dan Maluku	<i>Cenderawasih Muda</i>
Juara II	Kanwil DJP Jakarta Khusus	<i>Yakin</i>
Juara III	Kanwil DJP Aceh	<i>Puzzle Integritas</i>

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

D. PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, setiap organisasi harus menerapkan transparansi harta kekayaan para pejabatnya. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 dan KMK Nomor 13/KMK.01/2017, para penyelenggara negara di lingkungan DJP dengan jabatan tertentu mempunyai

kewajiban mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. LHKPN merupakan laporan yang memuat uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.

Jenis Jabatan di DJP yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

• Direktur Jenderal Pajak	• Account Representative
• Pejabat eselon II, III, dan IV	• Penelaah Keberatan
• Pejabat Pembuat Komitmen	• Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak
• Kepala/Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan	• Pejabat Fungsional Penilai Pajak
• Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	• Pejabat Fungsional Pranata Komputer
• Bendahara	• Jurusita Pajak

Dasar: KMK Nomor 13/KMK.01/2017.



Para penyelenggara negara di lingkungan DJP dengan jabatan tertentu diwajibkan menyampaikan LHKPN secara periodik setiap satu tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. LHKPN disampaikan melalui aplikasi e-LHKPN atau dengan cara mengisi formulir yang telah ditentukan, paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pada tahun 2020, semua penyelenggara negara di lingkungan DJP yang diwajibkan melaporkan LHKPN, yaitu sebanyak 25.218 pegawai, telah memenuhi kewajiban tersebut dengan tepat waktu. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan DJP atas pelaporan LHKPN mencapai 100 persen. Atas kepatuhan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada DJP sebagai unit eselon I dengan pelaporan LHKPN terbanyak dan administrator LHKPN terbaik. Penghargaan tersebut disampaikan pada momen peringatan Hakordia Tahun 2020 di lingkungan Kementerian Keuangan.

E. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Zona integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah atas komitmen pimpinan beserta jajarannya dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi. Kegiatan ini memberikan penekanan pada pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan ZI di lingkungan DJP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, KMK Nomor 426/KMK.01/2017, dan Kepdirjen Nomor KEP-20/PJ/2018.

Area Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Area	Tujuan
Manajemen Perubahan	Mengubah secara sistematis dan konsisten tentang mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan ZI.
Penataan Tata Laksana	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.
Penataan Sistem Manajemen SDM	Meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan SDM untuk mewujudkan SDM yang berintegritas dan profesional.
Penguatan Pengawasan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sehingga lebih cepat, aman, dan mudah dijangkau oleh pengguna layanan.

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Suatu instansi pemerintah berhak memperoleh predikat ZI Menuju WBK/WBBM apabila dinyatakan lolos melalui sejumlah tahapan penilaian atas pembangunan ZI di lingkungannya. Untuk mendapatkan predikat tersebut, unit kantor di DJP harus berhasil melalui tahapan-tahapan penilaian yang dilakukan mulai dari tim penilai internal DJP, tim penilai Kementerian Keuangan (Inspektorat Jenderal), sampai dengan tim penilai nasional (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Pusat Statistik).



Tahapan penilaian atas pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- penyampaian usulan unit kantor sebagai peserta oleh masing-masing Kanwil;
- input dokumen pendukung pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada aplikasi Digital Integrity Assessment (DIA);
- verifikasi dokumen oleh tim penilai internal DJP;
- penilaian oleh tim penilai internal DJP;
- penilaian oleh tim penilai Kementerian Keuangan; dan
- penyampaian usulan unit kantor sebagai peserta oleh tim penilai Kementerian Keuangan kepada tim penilai nasional.



Jumlah Unit Kantor DJP yang Lolos dalam Tahapan Penilaian Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, 2020

Tahapan	WBK	WBBM
Pengusulan oleh Kanwil	98 unit	18 unit
Lolos Penilaian oleh Tim Penilai Internal DJP	87 unit	15 unit
Lolos Penilai oleh Tim Penilai Kementerian Keuangan	76 unit	15 unit
Lolos Penilaian oleh Tim Penilai Nasional/Berhasil Memperoleh Predikat	64 unit	6 unit

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

“

124

unit kantor DJP memperoleh predikat ZI Menuju WBK/WBBM sejak tahun 2013 hingga 2020

”



F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Organisasi membutuhkan manajemen risiko untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima. Saat ini, pengelolaan manajemen risiko di lingkungan DJP berpedoman pada beberapa aturan, yaitu KMK Nomor 577/KMK.01/2019 dan Kepdirjen Nomor KEP-702/PJ/2019.

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memicu perubahan perilaku dan dinamika terhadap proses pencapaian tujuan organisasi, tak terkecuali bagi DJP. Aktivitas yang semula didominasi oleh komunikasi fisik berubah menjadi komunikasi berbasis teknologi. Perubahan ini menimbulkan risiko baru bagi organisasi sehingga

pengelolaan manajemen risiko diharapkan mampu mengakomodasi dan memitigasi risiko dalam proses pencapaian tujuan organisasi DJP.

Pada tahun 2020, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur melakukan program kerja pengelolaan manajemen risiko, yaitu monitoring, evaluasi, dan asistensi penerapan manajemen risiko. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah diterapkan dengan baik di setiap level unit kantor. Sementara asistensi dilakukan terhadap unit kantor selaku Unit Pemilik Risiko (UPR) yang dipertimbangkan perlu pembimbingan dalam menyusun profil risiko sesuai



dengan kaidah-kaidah manajemen risiko. Sampai dengan akhir tahun 2020, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 8 UPR, serta asistensi kepada 16 UPR.

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur melaksanakan analisis dokumen manajemen risiko UPR untuk mengetahui kualitas penyusunan dokumen tersebut oleh UPR. Analisis dilakukan dengan memeriksa kesesuaian format dan substansi dokumen manajemen risiko UPR terhadap ketentuan yang berlaku. Hasil analisis didokumentasikan dalam kertas kerja yang kemudian disampaikan kepada UPR sebagai

bahan perbaikan dokumen manajemen risiko. Pada semester I tahun 2020, telah dilaksanakan analisis dokumen manajemen risiko terhadap 52 UPR yang terdiri atas Direktorat, Kanwil, dan UPT.

Pada tahun 2020, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur berinisiatif mengadakan kegiatan penguatan manajemen risiko bagi para pejabat eselon II Kantor Pusat DJP sebagai pimpinan UPR. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 September 2020 di Kantor Pusat DJP dan disiarkan melalui *video conference* ke seluruh Kanwil. Melalui kegiatan ini, DJP mengharapakan para pimpinan UPR akan semakin kuat budaya sadar

risikonya dan mampu menjadi penyemangat unitnya dalam mengelola risiko organisasi.

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur turut berperan dalam penyusunan dan pemantauan manajemen risiko pada tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu-Wide), tingkat DJP (Kemenkeu-One), dan tingkat unit eselon II (Kemenkeu-Two). Bentuk kegiatan dalam pengelolaan manajemen risiko tersebut antara lain berupa penyusunan Piagam dan Dokumen Pendukung Manajemen Risiko dan pemantauan manajemen risiko secara triwulanan melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Selanjutnya, beberapa inisiatif dalam pengelolaan manajemen risiko yang dilaksanakan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur sepanjang tahun 2020 mencakup:

- pembaruan daftar risiko dan mitigasi risiko unit vertikal sebagai konsekuensi adanya perubahan sasaran organisasi di tingkat unit vertikal;
- pengembangan aplikasi manajemen risiko yang dilaksanakan bersama dengan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mulai akhir Desember 2020, setiap unit vertikal dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk pembuatan Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung Manajemen Risiko periode 2021; dan
- pengembangan *Risk and Control Matrix* (RCM), yaitu alat pemetaan risiko untuk memastikan bahwa risiko pada setiap proses signifikan telah diidentifikasi, dikelola, dan dimitigasi dengan pengendalian yang memadai. Pada tahun 2020, terdapat empat proses bisnis yang telah dilakukan penyusunan RCM, yaitu pemeriksaan, pengawasan, penagihan, dan pengembalian pendahuluan, serta satu RCM *ad hoc*, yaitu insentif perpajakan.

G. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

DJP melaksanakan Pemantauan Pengendalian Intern (PPI) terhadap seluruh proses bisnis dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu.

Kegiatan PPI dilakukan dalam bentuk pemantauan pengendalian utama oleh UKI di masing-masing kantor. Hal ini menunjukkan UKI di DJP menjadi unsur sentral dalam mendukung penerimaan pajak dengan menciptakan tata kelola organisasi yang sehat dan kondusif. Fungsi UKI di DJP dilaksanakan oleh:

- Subdirektorat Kepatuhan Internal, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur pada Kantor Pusat DJP;
- Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal, Bagian Umum pada Kanwil;
- Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal, Bagian Umum dan Kepatuhan Internal pada PPDDP;
- Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal pada KPP; dan
- Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal pada KPDDP dan KLIP DJP.



Didorong oleh kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, DJP berfokus menyelesaikan target rencana strategis penyempurnaan sistem pengendalian intern. Penguatan UKI yang kompeten menjadi salah satu agenda prioritas dalam membenahan sistem pengendalian internal DJP.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan DJP pada tahun 2020 untuk mendorong pencapaian rencana strategis penyempurnaan sistem pengendalian intern diuraikan sebagai berikut:

- a. penyempurnaan pedoman teknis dan perangkat pemantauan UKI yang antara lain memuat petunjuk pelaksanaan tugas UKI serta syarat kompetensi dan jabatan bagi petugas UKI. Pedoman ini disahkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Perdirjen Nomor PER-05/PJ/2020;
- b. penyusunan naskah akademis penguatan UKI dengan konsep rancangan penguatan yang meliputi tiga aspek, yaitu penyempurnaan struktur organisasi, pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM pendukung fungsi kepatuhan internal, serta pengembangan pengendalian berbasis teknologi informasi;
- c. uji coba dan pengenalan aplikasi pemantauan UKI, yang dinamakan PRO UKI. Aplikasi ini dikembangkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Pusat Sistem Informasi Teknologi Keuangan. Aplikasi ini difungsikan sebagai sarana pelaporan atas hasil pengujian pengendalian utama. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan hasil pengujian oleh UKI dapat langsung dimanfaatkan oleh manajemen dalam melakukan reviu atas penerapan sistem pengendalian intern. Atas uji coba aplikasi yang dilakukan di tahun 2020, DJP telah memberikan masukan perbaikan kepada unit pengembang. Telah dilakukan pula pengenalan aplikasi PRO UKI kepada UKI di seluruh unit kantor DJP;
- d. pelaksanaan PPI atas tiga proses bisnis di Kantor Pusat DJP, yaitu:
 - 1) pemeriksaan pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
 - 2) persiapan peninjauan kembali pada Direktorat Keberatan dan Banding; dan
 - 3) tindak lanjut atas pengaduan pada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.
 Kegiatan PPI dilaksanakan setiap bulan dan hasilnya berupa Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) disampaikan kepada kepala unit yang dilakukan pemantauan.
- e. monitoring dan asistensi UKI yang bertujuan:
 - 1) memastikan kesesuaian pelaksanaan pengendalian intern oleh UKI, mulai dari penyusunan Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) sampai dengan penyusunan Pernyataan Manajemen mengenai efektivitas pengendalian intern; dan
 - 2) menguatkan fungsi pengendalian intern melalui asistensi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UKI unit vertikal;
- f. *workshop* UKI bagi para pejabat eselon III, pejabat eselon IV, dan pelaksana UKI. Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan peran UKI dalam mengidentifikasi serta mendeteksi indikasi terjadinya risiko *fraud*.

H. PENGUJIAN KEPATUHAN INTERNAL

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur sebagai UKI pada tingkat Kantor Pusat DJP melaksanakan kegiatan evaluasi terpisah (*separate evaluation*) dalam bentuk pengujian kepatuhan internal.

Perencanaan dan pelaksanaan pengujian kepatuhan internal selalu mengacu kepada upaya pengendalian risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi. Rencana pengujian ditentukan melalui mekanisme penilaian risiko atas unit kerja serta proses bisnis yang ada di DJP. Mekanisme ini ditujukan agar dapat menentukan unit kerja serta proses bisnis yang paling berisiko untuk kemudian dilakukan pengujian kepatuhan.

Pada tahun 2020, pengujian kepatuhan internal dilakukan dengan menggunakan metode yang merupakan bauran antara *risk-based audit* dan *directive/judgement-based audit*. Atas hal tersebut, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur juga melakukan pengujian kepatuhan internal atas pemberian insentif perpajakan untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19. Pengujian kepatuhan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab untuk memastikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.



Tema Pengujian Kepatuhan Internal, 2020

Tema	Jumlah Unit yang Diuji
Pengawasan Wajib Pajak oleh <i>Account Representative</i>	5
Penagihan	5
Pemeriksaan	3
Insentif Perpajakan	6
ISO 27001:2013 atas Keamanan Data pada Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi	1
Implementasi <i>Join Domain</i>	17
ISO 9001:2015 atas layanan Pengaduan pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP	1
Jumlah	38

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Pajak bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan langkah-langkah penyelesaian atas piutang pajak deluarsa, pada tahun 2020 Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur melaksanakan reviu penghapusan piutang pajak. Kegiatan reviu penghapusan piutang dimaksudkan untuk:

- mengevaluasi pelaksanaan *peer review* atas usulan penghapusan piutang pajak yang dilaksanakan mulai dari tingkat KPP, Kanwil, sampai dengan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan; dan
- memberikan rekomendasi atas permasalahan dalam pelaksanaan *peer review* atas usulan penghapusan piutang pajak, sehingga dapat memastikan validitas saldo daftar usulan penghapusan piutang yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan.

Selama tahun 2020, reviu penghapusan piutang telah selesai dilaksanakan atas 18 unit kantor.

Penguatan UKI melalui ranah penataan teknologi informasi dan komunikasi juga diinisiasi di tahun 2020. DJP menyusun naskah akademis pengembangan *Integrated Internal Control System* (IICS) yang merupakan integrasi atas tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan. IICS berfungsi untuk mendeteksi adanya kelemahan-kelemahan pengendalian intern di seluruh elemen organisasi sehingga IICS dapat dijadikan alat bagi pengambilan keputusan terkait manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan manajemen audit.

DJP berharap pelaksanaan pengujian kepatuhan ke depannya dapat didukung oleh sistem informasi andal yang mampu menggali informasi terkait pelanggaran oleh pegawai. Dalam konsep pengembangan IICS ini, DJP juga menginginkan bahwa setiap sistem informasi yang digunakan oleh DJP ke depannya dapat ditanamkan modul atau menu monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan agar DJP dapat melakukan pemantauan atas setiap proses bisnis yang dijalankan dengan teknologi informasi dan

seluruh level manajemen semakin bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan oleh unitnya.

Pengembangan IICS bukan merupakan pengembangan aplikasi tersendiri, namun berupa penambahan *tools* aplikasi pemantauan yang melekat (*embedded*) pada sistem aplikasi yang sudah digunakan di DJP, seperti Sistem Informasi DJP, Approweb, ALPP, Desktop Pemeriksaan, SIDJP-NINE. *Tools* pemantauan tersebut dapat ditambahkan dengan memberikan menu khusus bagi UKI.



I. PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system (WBS) adalah suatu mekanisme untuk menampung dan memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku serta disiplin pegawai. Penerapan WBS di lingkup DJP berpedoman pada PMK Nomor 103/PMK.09/2010, KMK Nomor 149/KMK.09/2011, dan Perdirjen Nomor PER-22/PJ/2011.

DJP memiliki beberapa saluran pengaduan WBS. Berdasarkan data lima tahun terakhir, saluran pengaduan yang paling banyak digunakan adalah saluran melalui surat. Hal ini mengindikasikan bahwa surat dianggap sebagai media paling aman dan nyaman yang digunakan oleh pelapor. Saluran pengaduan terbanyak kedua setelah surat adalah laman WBS Kementerian Keuangan (aplikasi WiSe). Kemudahan akses bagi semua kalangan dan kerahasiaan identitas menjadi alasan peningkatan penggunaan saluran WiSe.



Jumlah Pengaduan Berdasarkan Saluran Pengaduan, 2016—2020

Saluran	2020	2019	2018	2017	2016
Surel	29	28	19	35	14
Surat	80	76	92	64	85
Datang langsung	9	17	10	18	14
Media daring	0	7	8	4	10
Telepon	10	22	22	9	12
Aplikasi SIKKA-WBS	7	12	5	5	3
Aplikasi WiSe	37	21	31	59	21
Lainnya	0	0	4	6	5
Jumlah	172	183	191	200	164

Keterangan:

Aplikasi SIKKA-WBS dikelola oleh DJP, sedangkan WiSe merupakan aplikasi WBS pada tingkat Kementerian Keuangan.

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Pada tahun 2020, jumlah pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan kedisnasan meningkat dari tahun sebelumnya dan menjadi jenis pelanggaran terbanyak, yaitu sebanyak 54 pengaduan. Pengaduan terbanyak kedua, yaitu meminta dan/atau menerima uang, barang, dan fasilitas lainnya, dengan jumlah pengaduan yang sama dengan tahun sebelumnya, yakni sebanyak 37 pengaduan.



Jumlah Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Pengaduan, 2016—2020

Klasifikasi	2020	2019	2018	2017	2016
Meminta dan/atau menerima uang, barang, dan fasilitas lainnya	37	37	41	25	41
Penyalahgunaan keuangan kantor dan fasilitas kedisnasan	2	7	8	6	8
Penyalahgunaan data elektronik	4	1	1	1	0
Pelayanan eksternal DJP	3	13	13	16	21
Pelayanan internal DJP	4	2	7	3	7
Pelanggaran peraturan kedisnasan	54	48	36	46	22
Pelanggaran peraturan terkait jam kerja	12	4	8	5	5
Pelanggaran peraturan terkait pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	2	4	1	0	2



Klasifikasi	2020	2019	2018	2017	2016
Pelanggaran prosedur terkait perkawinan dan perceraian	15	17	27	16	17
Pelanggaran martabat dan kehormatan PNS	24	24	31	17	22
Tidak terkait pegawai DJP	15	26	18	65	19
Jumlah	172	183	191	200	164

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur melaksanakan pengadministrasian dan pengawasan atas tindak lanjut pengaduan yang masuk di DJP. Pada tahun 2020, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menyelesaikan sebanyak 140 dari 172 pengaduan yang masuk.



Foto:
Nandhya Marfiana -
KPP Pratama Jakarta Menteng Dua

J. PENGAWASAN/PEMERIKSAAN OLEH PIHAK EKSTERNAL

Pihak eksternal yang melakukan pengawasan/pemeriksaan pada DJP di tahun 2020 meliputi Aparat Pengawasan Fungsional, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta komite nonstruktural, yaitu Komite Pengawas Perpajakan.

1. Badan Pemeriksa Keuangan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan kinerja.

Sehubungan dengan penerbitan beberapa ketentuan mengenai insentif perpajakan untuk wajib pajak terdampak Covid-19, pada tahun 2020 BPK melakukan pemeriksaan kinerja dengan tema: "Pemberian Insentif Perpajakan kepada Wajib Pajak Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah".



Kriteria yang digunakan pada pemeriksaan tersebut antara lain terkait penyusunan peraturan; perhitungan biaya, *output* dan indikator keberhasilan; realisasi jumlah, waktu dan sasaran; serta kegiatan pengawasan. Proses pemeriksaan berlangsung mulai September hingga Desember 2020, yang akan dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan dari DJP atas konsep temuan dan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh BPK.

Pada periode yang sama, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja dengan tema: “Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Pendapatan, Piutang, dan Utang Perpajakan Tahun 2019-2020 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta”. Adapun pemeriksaan keuangan oleh BPK dilakukan secara rutin pada periode semester I.

Hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2019 yang disampaikan melalui penyampaian LHP pada tahun 2020, yaitu:

- a. LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk serta Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor Sementara dan Impor untuk Dipakai Tahun 2017 s.d. Semester I Tahun 2019;
- b. LHP Kepatuhan atas Restitusi Pajak Tahun 2018 s.d. Semester I Tahun 2019 (terdiri dari dua laporan);
- c. LHP Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (LK BA 015) Tahun Anggaran 2019 yang terbagi menjadi dua, yaitu terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan dengan kewenangan sebagai aparat pengawasan intern pemerintah memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan. Terdapat empat unit kerja di Itjen yang melaksanakan pemeriksaan di DJP, yaitu Inspektorat I, Inspektorat V, Inspektorat VII, dan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI).

Temuan audit Inspektorat I merupakan temuan di bidang perpajakan atas kelemahan dalam pengelolaan tugas dan fungsi organisasi DJP. Temuan audit pada objek pemeriksaan (unit kerja) dapat ditingkatkan menjadi temuan organisasi sehingga memerlukan tindak lanjut penyelesaian pada tingkat yang lebih tinggi dalam bentuk *Policy Recommendation* (Polrec). Terdapat delapan tema temuan Polrec 2019 yang telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya pada tahun 2020, yaitu:

- a. Monitoring Pengawasan Proses Restitusi;
- b. Monitoring Pengawasan Data PPN;
- c. Evaluasi *Taxpayer Accounting*;
- d. Kegiatan Pengawasan Pajak;
- e. Piutang Pajak Daluwarsa;
- f. Migrasi Data dalam rangka Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan;
- g. Pengawasan Wajib Pajak Bendahara; dan
- h. Evaluasi dan Asistensi UKI.



Policy Recommendation 2020 yang Harus Ditindaklanjuti DJP pada 2021

Pengawasan Itjen dalam Program Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	Membuat kebijakan dan langkah-langkah pengawasan wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak agar dapat dijadikan pedoman oleh unit vertikal dalam melakukan pengawasan pemanfaatan insentif pajak.
Pengawasan Itjen atas Proses Registrasi	Menyusun regulasi serta rencana aksi pembenahan data <i>masterfile</i> wajib pajak (MFWP), sehingga dapat dilakukan penyelesaian terhadap data anomali yang ditemukan pada MFWP.
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Profil Pegawai, Pemanfaatan <i>Fraud Risk Scenario</i> (FRS) oleh UKI DJP Tahun 2020 serta Penyusunan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJP Tahun 2021	Menyusun kebijakan penetapan jumlah dan parameter/prioritas pegawai yang diprofil oleh UKI.

Sumber: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.



Monitoring Inspektorat I atas pelaksanaan pemberian insentif perpajakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 tertuang dalam Laporan Hasil Monitoring Inspektorat Jenderal Terkait Pelaksanaan Pemberian Insentif Perpajakan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 (LAP-30/IJ.2/2020 tanggal 29 Desember 2020), antara lain berkenaan dengan:

- a. pelaksanaan pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19 berdasarkan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 stdd. PMK Nomor 110/PMK.03/2020;
- b. pelaksanaan pemberian insentif pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan PMK Nomor 28/PMK.03/2020 stdd. PMK Nomor 143/PMK.03/2020.

Selain itu, Inspektorat I juga melakukan reviu pergeseran anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) dari Bagian Anggaran 999.08 (Pengelolaan Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi) Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 (LAP-13/IJ.2/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dan LAP-27/IJ.2/2020 tanggal 22 Desember 2020). Reviu dilakukan dengan serangkaian aktivitas untuk menelaah dokumen atas nilai usulan pergeseran BUN dan kelengkapan dokumen pendukung pergeseran anggaran. Dari reviu tersebut dihasilkan beberapa rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti DJP, antara lain berupa:

- a. telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran untuk memastikan pos anggaran yang dipergunakan untuk Subsidi Pajak DTP dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sesuai ketentuan;
- b. telah dilengkapi dokumen Surat Pernyataan bahwa telah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan; dan
- c. telah disusun Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya Perhitungan Subsidi Pajak DTP atas PPh Final Jasa Konstruksi P3-TGAI dan PPN Impor dan/atau penyerahan Kertas Koran dan/atau Kertas Majalah, serta pengajuan usulan pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan.

Temuan pemeriksaan IBI merupakan hasil investigasi atas laporan atau pengaduan terkait dengan pelanggaran Kode Etik dan disiplin yang dilakukan oleh pegawai DJP. IBI menyampaikan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) kepada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur dengan rekomendasi berupa penjatihan hukuman disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010. Pada tahun 2020, DJP menerima satu LHAI dengan rekomendasi berupa hukuman disiplin dijatuhkan kepada satu CPNS DJP.

3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Pada tahun 2020, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemantauan pelaksanaan pemberian insentif pajak bagi wajib pajak terdampak Covid-19. Pemantauan meliputi atas sektor usaha dan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak, verifikasi kelayakan permohonan insentif pajak, pelaksanaan sosialisasi/penyebaran informasi insentif pajak, realisasi pemberian insentif pajak, dan pelaporan atas pemanfaatan insentif pajak oleh wajib pajak. Atas pemantauan tersebut, BPK menyampaikan saran-saran guna perbaikan kebijakan DJP ke depannya.

4. Komite Pengawas Perpajakan

Komite Pengawas Perpajakan merupakan komite nonstruktural yang bertugas membantu Menteri Keuangan dan bersifat mandiri dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengawas Perpajakan menerima pengaduan dari masyarakat terkait kinerja DJP. Pengaduan tersebut kemudian dianalisis dan diteruskan kepada DJP dalam bentuk permintaan keterangan maupun saran/rekomendasi. Komite Pengawas Perpajakan juga dapat melakukan kajian mengenai hal strategis untuk kemudian menyampaikan saran/rekomendasi kepada DJP.



Pada tahun 2020, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menerima 44 nota dinas berisi saran/rekomendasi dari Komite Pengawas Perpajakan. Saran/rekomendasi dari 22 nota dinas telah dilaksanakan dengan efektif (selesai) dan 22 lainnya masih dalam proses yang akan ditindaklanjuti kembali pada tahun 2021. Dari 22 nota dinas yang masih dalam proses tersebut, 9 diantaranya merupakan nota dinas dengan saran/rekomendasi yang utamanya ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan ditindaklanjuti bersama dengan DJP.

K. PENGENAAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Penegakan disiplin di lingkungan DJP dijalankan demi menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta mendorong pegawai untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Penegakan disiplin PNS di lingkungan Kementerian Keuangan berpedoman pada beberapa ketentuan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 53 Tahun 2010, dan PMK Nomor 97/PMK.09/2018.

Peraturan mengenai penegakan disiplin PNS antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai yang telah

terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina pegawai yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Dalam peraturan tersebut juga disebutkan secara tegas jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai

yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan hal lain seperti latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan di atas. Hal lainnya yang diatur, yaitu pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin.

Sepanjang dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat sebanyak 1.261 keputusan hukuman disiplin yang diterbitkan bagi pegawai di lingkungan DJP dengan rincian jenis hukuman disiplin sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah. Adapun komposisi jenis pelanggaran yang telah diterbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin pada tahun 2020, yaitu:

- pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja sebanyak 186 keputusan;
- pelanggaran karena menerima hadiah/pemberian dari pihak tertentu sebanyak 35 keputusan;
- pelanggaran terhadap SOP sebanyak 19 keputusan;
- pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan dan perceraian PNS sebanyak 6 keputusan; dan
- pelanggaran lainnya sebanyak 31 keputusan.

Pengenaan Hukuman Disiplin, 2016—2020

Jenis Pembinaan/Hukuman	Periode				
	2020	2019	2018	2017	2016
Tingkat Ringan:	123	198	83	53	67
Teguran Lisan	45	71	25	11	17
Teguran Tertulis	55	99	35	22	23
Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	23	28	23	20	27



Jenis Pembinaan/Hukuman	Periode				
	2020	2019	2018	2017	2016
Tingkat Sedang:	49	65	44	29	40
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	20	27	15	10	11
Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	21	22	15	13	15
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	8	16	14	6	14
Tingkat Berat:	105	116	117	106	66
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	36	48	37	32	17
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	1	0	2	0	0
Pembebasan dari jabatan	3	3	3	6	2
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	65	65	75	68	47
Jumlah keputusan yang diterbitkan	277	379	244	188	173

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Keterbukaan Informasi

Pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

UU KIP tersebut mengamanatkan bahwa setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik kepada masyarakat luas. Hal ini guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel.

Kementerian Keuangan telah berkomitmen mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan menetapkan ketentuan pelaksanaan berupa:

- PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan; dan
- KMK Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.



Foto:
Lukman Priatmaja -
KPP Pratama Ternate

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas maka struktur/perangkat pengelolaan layanan informasi publik pada lingkup DJP adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJP, yaitu Direktur Jenderal Pajak; | c. PPID Tingkat II DJP diemban oleh para Kepala Kanwil; dan |
| b. PPID Tingkat I DJP dijabat oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas; | d. PPID Tingkat III DJP adalah para Kepala KPP. |

Informasi publik yang disediakan oleh PPID Tingkat I DJP telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010. Informasi publik tersebut dapat diakses melalui situs DJP, dengan rincian:

- | | | |
|--|---|---|
| a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; | b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan | c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. |
|--|---|---|

Selama tahun 2020, PPID Tingkat I DJP menerima 101 permohonan informasi publik yang terdiri dari 77 permohonan mengenai data perpajakan dan 24 permohonan mengenai hal lainnya.

Atas upaya dan kinerja dalam keterbukaan informasi publik, pada tahun 2020 PPID Tingkat I DJP memperoleh penghargaan sebagai PPID Tingkat I Kategori Informatif dalam kegiatan monitoring dan evaluasi PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2020 yang diselenggarakan bersama dengan Komisi Informasi Pusat.

ADAPT

Edukasi dan Pelayanan yang Berkualitas, Efektif, dan Efisien

Adaptif terhadap kondisi pandemi, edukasi dan pemberian layanan perpajakan dioptimalkan melalui media daring.





DATA STATISTIK



Foto:
Ignatius Amarta Murti -
Direktorat P2 Humas

Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2016—2020	186
Peranan Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Dalam Negeri, 2016—2020	186
Perbandingan Penerimaan Pajak DJP dan Belanja Negara, 2016—2020	186
Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2016—2020	187
Rata-Rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2016—2020	188
<i>Tax Ratio</i> , 2016—2020	188
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2016—2020	189
Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan e-SPT, 2016—2020	189
Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Filing, 2016—2020	189
Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Form, 2016—2020	189



Perkembangan Jumlah Penyampaian e-Filing, e-Form, e-SPT, dan SPT Manual, 2016—2020	189
Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2016—2020	190
Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Objek PBB Sektor P5L, 2016—2020	190
Saldo Piutang Pajak per Jenis Pajak, 2016—2020	191
Piutang Pajak per Umur, 2020	191
Penyelesaian atas Pengajuan Keberatan dan Permohonan Nonkeberatan, 2016—2020	192
Pihak yang Diwajibkan Memberikan Data dan Informasi Perpajakan kepada DJP s.d. Akhir 2020	192
Daftar Jaringan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia s.d. Akhir 2020	195
Kinerja <i>Inbound</i> dan <i>Outbound</i> Kring Pajak 1500200, 2016—2020	197
Jumlah Pengaduan Masuk Melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak, 2016—2020	197
Daftar Kerja Sama Pembentukan <i>Tax Center</i> s.d. Akhir 2020	198
Komposisi Pegawai DJP, 2020	208
Jumlah Pegawai DJP per Jenis Kelamin, 2016—2020	210
Keikutsertaan Pegawai dalam Pelatihan, 2016—2020	210
Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan, 2016—2020	211
Penugasan Pegawai untuk Mengikuti <i>Short Course</i> , 2016—2020	211
Peserta <i>On-the-Job Training</i> , 2016—2020	211

Penerimaan per Jenis Pajak Neto, 2016—2020

(dalam triliun rupiah)

Tahun	PPh Nonmigas	PPN & PPnBM	PBB	Pajak Lainnya	PPh Migas	Jumlah	
						Tanpa PPh Migas	Dengan PPh Migas
2016	630,12	412,21	19,44	8,10	36,10	1.069,87	1.105,97
2017	596,48	480,72	16,77	6,74	50,32	1.100,71	1.151,03
2018	685,28	537,26	19,44	6,63	64,71	1.248,61	1.313,32
2019	713,11	531,56	21,15	7,68	59,16	1.273,49	1.332,66
2020	561,01	450,33	20,95	6,79	33,03	1.039,08	1.072,11

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2016—2020 (Audited).

Peranan Penerimaan Pajak DJP terhadap Pendapatan Dalam Negeri, 2016—2020

Tahun	Penerimaan Pajak DJP		Penerimaan Dalam Negeri (triliun Rp)	Peranan (%)	
	Tanpa PPh Migas (triliun Rp)	Dengan PPh Migas (triliun Rp)			
	A	B	C	D = A : C	E = B : C
2016	1.069,87	1.105,97	1.546,95	69,16	71,49
2017	1.100,71	1.151,03	1.654,75	66,52	69,56
2018	1.248,61	1.313,32	1.928,11	64,76	68,11
2019	1.273,49	1.332,66	1.955,13	65,14	68,16
2020	1.039,08	1.072,11	1.628,95	63,79	65,82

Keterangan/sumber:

- Data Penerimaan Pajak dari Laporan Keuangan DJP 2016—2020 (Audited).
- Data Penerimaan Dalam Negeri dari LKPP 2016—2020 (Audited).
- Penerimaan Dalam Negeri = Penerimaan Perpajakan + Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Penerimaan Pajak DJP dan Belanja Negara, 2016—2020

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
A Penerimaan Pajak tanpa PPh Migas (triliun Rp)	1.039,08	1.273,49	1.248,61	1.100,71	1.069,87
B Penerimaan Pajak dengan PPh Migas (triliun Rp)	1.072,11	1.332,66	1.313,32	1.151,03	1.105,97
C Belanja Negara (triliun Rp)	2.595,48	2.309,29	2.213,12	2.007,35	1.864,28
Perbandingan A : C (%)	40,03	55,15	56,42	54,83	57,39
Perbandingan B : C (%)	41,31	57,71	59,34	57,34	59,32

Keterangan/sumber:

- Data Penerimaan Pajak dari Laporan Keuangan DJP 2016—2020 (Audited).
- Data Belanja Negara dari LKPP 2016—2020 (Audited).



Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2016—2020

(dalam miliar rupiah)

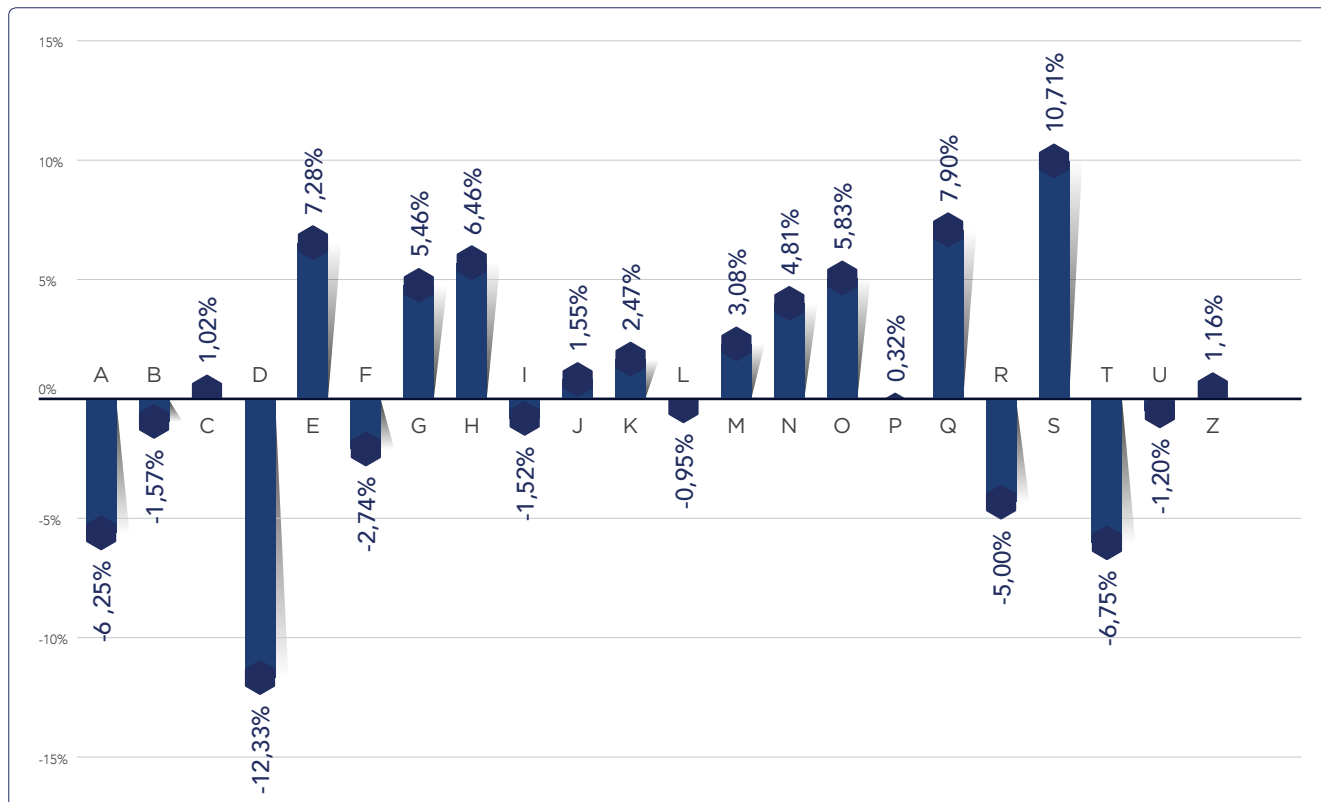
Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.152,74	15.544,73	20.774,56	17.696,13	14.439,65
B Pertambangan dan Penggalian	69.552,03	123.308,12	155.318,34	103.927,45	74.111,01
C Industri Pengolahan	298.207,59	371.713,77	372.821,91	335.826,86	286.373,37
D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	18.080,32	30.656,41	25.494,10	23.528,58	30.606,91
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	2.219,55	2.507,48	2.259,94	2.041,04	1.675,81
F Konstruksi	51.074,58	66.631,70	64.495,98	60.831,95	57.079,11
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	201.735,05	245.835,29	241.860,55	200.276,25	163.089,73
H Transportasi dan Pergudangan	43.414,49	50.774,77	42.644,56	37.169,85	33.792,42
I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4.310,18	7.006,74	6.035,60	5.057,04	4.582,98
J Informasi dan Komunikasi	44.943,47	46.055,99	42.934,11	46.163,64	42.260,14
K Jasa Keuangan dan Asuransi	150.479,76	175.744,64	164.517,34	147.056,16	136.488,36
L Real Estat	19.230,20	24.588,76	22.366,56	21.135,26	19.981,42
M Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis	24.904,62	29.142,32	27.666,79	25.385,12	22.061,83
N Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	12.794,67	15.010,77	14.158,77	12.067,98	10.602,27
O Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	46.630,46	42.625,94	40.992,61	36.593,44	37.167,35
P Jasa Pendidikan	2.913,44	3.333,95	2.884,63	2.934,15	2.876,22
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.749,66	6.435,36	5.538,25	4.940,07	4.242,60
R Kebudayaan, Hiburan, dan Rekreasi	834,88	1.421,27	1.453,47	1.313,03	1.025,06
S Kegiatan Jasa Lainnya	16.290,38	17.426,64	15.960,88	13.386,35	10.845,80
T Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	119,48	162,84	153,98	192,47	158,01
U Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	84,16	101,11	91,14	98,09	88,31
Z Kategori PBB dan BPHTB	20.953,61	21.145,90	19.444,95	16.767,28	20.006,39
* Lainnya	26.430,47	35.491,74	23.450,36	36.639,94	132.419,70

Keterangan/sumber:

- Pembagian KLU berdasarkan Kepdirjen Nomor KEP-321/PJ/2012.
- Kategori Lainnya terdiri atas penerimaan yang tidak dirinci secara spesifik dan KLU yang tidak dapat diidentifikasi/diklasifikasikan ke sektor usaha tertentu.
- Data penerimaan dari *Dashboard* Penerimaan Pajak diunduh 5 Juli 2021, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.



Rata-Rata Pertumbuhan Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha, 2016—2020



Keterangan:

- Penjelasan kode KLU sesuai keterangan tabel Penerimaan Pajak per-Klasifikasi Lapangan Usaha pada halaman sebelumnya.
- Diolah dari data *Dashboard* Penerimaan Pajak diunduh 5 Juli 2021, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Tax Ratio, 2016—2020

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
PDB atas Dasar Harga Berlaku (triliun Rp)	15.434,15	15.833,94	14.837,40	13.588,80	12.406,77
Pajak Pusat (triliun Rp)	1.285,14	1.546,14	1.518,79	1.343,53	1.284,97
Penerimaan Sumber Daya Alam (triliun Rp)	90,26	147,43	173,10	105,61	59,85
- Minyak dan Gas Bumi	69,08	121,09	142,79	81,84	44,09
- Pertambangan Mineral dan Batubara	21,18	26,34	30,31	23,76	15,76
Tax Ratio					
Pajak Pusat dan Penerimaan Sumber Daya Alam terhadap PDB	8,91	10,70	11,40	10,66	10,84
Pajak Pusat terhadap PDB	8,33	9,76	10,24	9,89	10,36

Sumber: LKPP (*Audited*), Badan Pusat Statistik.



Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, 2016—2020

Jenis	2020	2019	2018	2017	2016
Badan	3.557.097	3.550.438	3.320.020	3.101.839	2.904.378
Orang Pribadi	42.304.811	42.284.351	38.651.308	35.491.280	32.957.424
Bendahara	518.211	115.651	508.157	497.778	478.038
Jumlah	46.380.119	45.950.440	42.479.485	39.090.897	36.339.840

Keterangan/sumber:

- Angka di atas merupakan jumlah wajib pajak terdaftar pada awal tahun bersangkutan.
- Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2020.

Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan dengan e-SPT, 2016—2020

Tahun Diterimanya SPT	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah Wajib Pajak	754.482	469.172	723.290	670.623	592.282

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2020.

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Filing, 2016—2020

Tahun Diterimanya SPT	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah Wajib Pajak	10.874.284	10.580.475	9.152.817	8.410.515	7.538.009

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2020.

Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan e-Form, 2016—2020

Tahun Diterimanya SPT	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah Wajib Pajak	874.442	797.772	315.021	99.218	-

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2020.

Perkembangan Jumlah Penyampaian e-Filing, e-Form, e-SPT, dan SPT Manual, 2016—2020

Tahun SPT Diterima	e-Filing	e-Form	e-SPT	SPT Manual
2016	8.817.614	-	8.389.730	17.919.891
2017	10.875.117	103.650	8.738.750	15.179.738
2018	17.095.207	344.346	4.309.794	3.953.281
2019	22.083.186	913.040	1.552.185	1.859.495
2020	22.003.662	995.243	1.346.463	1.591.422

Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, data per 31 Desember 2020.



Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh, 2016—2020

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	19.006.794	18.334.683	17.653.046	16.598.887	20.165.718
a. Badan	1.482.500	1.472.217	1.451.512	1.188.488	1.215.417
b. Orang Pribadi Karyawan	14.172.999	13.819.918	13.748.881	13.446.068	16.817.086
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	3.351.295	3.042.548	2.452.653	1.964.331	2.133.215
SPT Tahunan PPh	14.755.255	13.394.502	12.551.444	12.047.967	12.249.793
a. Badan	891.877	963.814	854.354	774.188	706.798
b. Orang Pribadi Karyawan	12.105.833	10.120.426	9.875.321	10.065.056	10.607.940
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	1.757.545	2.310.262	1.821.769	1.208.723	935.055
Rasio Kepatuhan	77,63%	73,06%	71,10%	72,58%	60,75%
a. Badan	60,16%	65,47%	58,86%	65,14%	58,15%
b. Orang Pribadi Karyawan	85,41%	73,23%	71,83%	74,86%	63,08%
c. Orang Pribadi Nonkaryawan	52,44%	75,93%	74,28%	61,53%	43,83%

Keterangan/sumber:

- Wajib pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah wajib pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh per 1 Januari.
- SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut.
- Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak Terdaftar Wajib SPT pada awal tahun.
- Data 2020 dari aplikasi Mandor diakses pada 11 Januari 2021, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Objek PBB Sektor P5L, 2016—2020

Sektor	2020		2019		2018		2017		2016	
	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)	SPPT (surat)	Poktap (miliar Rp)
Perkebunan	4.447	2.672	4.592	2.533	4.542	2.268	4.509	2.077	4.334	1.770
Perhutanan	759	661	770	696	735	631	726	589	670	534
Pertambangan Mineral & Batubara	4.191	2.939	4.534	3.345	4.425	2.045	4.349	1.306	3.468	903
Pertambangan Minyak & Gas Bumi	456	14.008	523	13.828	587	13.914	610	12.525	583	15.369
Pertambangan Panas Bumi	163	402	150	368	147	314	137	254	120	205
Lainnya	1.225	92	1.570	68	1.331	57	1.033	45	96	15
Jumlah	11.241	20.774	12.139	20.839	11.767	19.229	11.364	16.797	9.271	18.796

Keterangan/sumber:

- P5L: Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, dan Lainnya.
- Poktap: Pokok ketetapan.
- Aplikasi SIDJP NINE modul PBB, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.



Saldo Piutang Pajak per Jenis Pajak, 2016—2020

(dalam miliar rupiah)

Jenis Piutang Pajak	2020	2019	2018	2017	2016
PPh Minyak Bumi	0,01	-	-	-	-
PPh Pasal 21	1.444,92	1.354,21	1.179,01	989,82	1.704,93
PPh Pasal 22	603,74	596,15	513,49	475,16	487,71
PPh Pasal 22 Impor	2,12	-	-	-	-
PPh Pasal 23	3.144,40	3.598,68	1.274,12	1.082,06	2.121,25
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.903,19	1.818,89	1.583,28	1.376,62	2.645,14
PPh Pasal 25/29 Badan	18.313,01	18.693,19	16.109,15	13.774,98	28.950,83
PPh Pasal 26	1.443,92	1.339,52	1.692,19	1.257,36	3.833,15
PPh Final	3.455,01	2.938,86	1.818,77	1.143,29	2.396,74
PPN Dalam Negeri	24.279,44	24.501,51	23.743,18	23.797,56	35.518,58
PPN Impor	19,97	-	-	-	-
PPnBM Dalam Negeri	257,68	350,74	504,89	352,05	621,89
PBB Perkebunan	1.497,25	1.316,91	1.302,38	1.021,52	1.045,70
PBB Kehutanan	829,38	774,74	611,28	669,10	720,01
PBB Pertambangan	4.018,23	4.459,84	6.033,39	5.094,43	9.481,01
PBB Sektor Lainnya	74,78	75,08	21,62	34,79	16,63
Bea Meterai	4,50	-	-	-	-
Pajak Tidak Langsung Lainnya	16,50	20,76	2,03	1,24	12,31
Bunga Penagihan PPh	5.664,05	6.770,11	6.594,21	2.330,02	8.661,38
Bunga Penagihan PPN	2.765,85	3.847,38	4.914,54	725,91	3.520,34
Bunga Penagihan PPnBM	153,16	174,07	193,21	34,19	36,62
Piutang Pajak Bruto	69.891,09	72.630,64	68.090,74	54.160,09	101.774,22
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	37.439,66	44.894,69	41.098,67	27.725,48	70.022,98
Piutang Pajak Neto	32.451,43	27.735,95	26.992,07	26.434,61	31.751,24

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2016—2020 (Audited).

Piutang Pajak per Umur, 2020

(dalam miliar rupiah)

Umur Piutang	Piutang Bruto	Penyisihan	Piutang Neto
Sampai dengan 1 tahun	17.241,69	223,03	17.018,66
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	12.524,32	1.701,68	10.822,64
Lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun	9.000,57	4.499,63	4.500,94
Lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun	7.793,94	7.770,41	23,53
Lebih dari 4 tahun sampai dengan 5 tahun	6.480,98	6.467,21	13,77
Lebih dari 5 tahun	16.849,58	16.777,70	71,88
Jumlah	69.891,09	37.439,66	32.451,43

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2020 (Audited).

Penyelesaian atas Pengajuan Keberatan dan Permohonan Nonkeberatan, 2016—2020

Jenis Layanan	Jumlah				
	2020	2019	2018	2017	2016
Pembetulan	816	809	671	330	704
Keberatan	18.849	18.985	12.418	9.335	10.804
Pengurangan Pokok	208	51	590	466	722
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	148.059	125.814	108.057	68.372	333.358
Pengurangan atau Pembatalan SKP	3.941	3.149	3.002	3.398	4.199
Pengurangan atau Pembatalan STP	15.355	18.258	27.646	17.953	13.348
Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pajak/SKP Hasil Pemeriksaan	207	373	110	227	271
Jumlah	187.435	167.439	152.494	100.081	363.406

Sumber: Direktorat Keberatan dan Banding.

Pihak yang Diwajibkan Memberikan Data dan Informasi Perpajakan kepada DJP s.d. Akhir 2020

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
1.	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
2.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
3.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
4.	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
5.	Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
6.	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
7.	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
8.	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
9.	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
10.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
11.	Kementerian Dalam Negeri
12.	Badan Pertanahan Nasional
13.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
14.	Bank Indonesia
15.	Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo)
16.	Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)
17.	Kementerian Perdagangan
18.	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
19.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
20.	PT Jakarta International Container Terminal (JICT)



No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
21.	PT Mustika Alam Lestari (MAL)
22.	PT Terminal Peti Kemas Koja
23.	PT Terminal Peti Kemas Surabaya
24.	Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Kementerian Keuangan
25.	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
26.	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
27.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
28.	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
29.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
30.	BPJS Ketenagakerjaan
31.	PT Sucofindo
32.	PT Surveyor Indonesia
33.	PT Carsurin
34.	PT Geoservices
35.	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
36.	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)
37.	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi
38.	Seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten
39.	Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)
40.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
41.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
42.	Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM
43.	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM
44.	Kementerian Perindustrian
45.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
46.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
47.	Kementerian Kesehatan
48.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
49.	Kementerian Agama
50.	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
51.	Pusat Data dan Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
52.	Kementerian Pertanian
53.	Kementerian Komunikasi dan Informatika
54.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
55.	Kementerian Ketenagakerjaan
56.	Komisi Pemilihan Umum
57.	Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

No.	Nama Instansi/Lembaga/Asosiasi/Pihak Ketiga
58.	Kementerian Pertahanan
59.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
60.	Kementerian Koperasi dan UKM
61.	Badan Pusat Statistik (BPS)
62.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
63.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
64.	PT Taspen (Persero)
65.	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial
66.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
67.	Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit, meliputi: 1) Pan Indonesia Bank, Ltd. Tbk. 2) PT Bank ANZ Indonesia 3) PT Bank Bukopin, Tbk. 4) PT Bank Central Asia, Tbk. 5) PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 6) PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 7) PT Bank MNC Internasional 8) PT Bank ICBC Indonesia 9) PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. 10) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 11) PT Bank Mega, Tbk. 12) PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero), Tbk. 13) PT Bank Negara Indonesia Syariah 14) PT Bank OCBC NISP, Tbk. 15) PT Bank Permata, Tbk. 16) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 17) PT Bank Sinarmas 18) PT Bank UOB Indonesia 19) Standard Chartered Bank 20) The Hongkong & Shanghai Banking Corp. 21) PT Bank QNB Indonesia 22) Citibank N.A. 23) PT AEON Credit Services
68.	Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, meliputi: 1) PT Hutchison 3 Indonesia 2) PT Indosat, Tbk. 3) PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia 4) PT Smartfren Telecom, Tbk. 5) PT Smart Telecom 6) PT Telekomunikasi Selular 7) PT XL Axiata, Tbk.
69.	Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, SLJJ dan/atau SLI, meliputi: 1) PT Indosat, Tbk. 2) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 3) PT Batam Bintan Telekomunikasi

Dasar hukum: PMK Nomor 228/PMK.03/2017.

Keterangan:

Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lain diwajibkan memberikan data dan informasi perpajakan kepada DJP berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.



Daftar Jaringan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia s.d. Akhir 2020

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	Tanggal Berlaku Efektif
1.	Afrika Selatan (South Africa)	1 Januari 1999
2.	Aljazair (Algeria)	1 Januari 2001
3.	Amerika Serikat (United States of America)	1 Januari 1997
4.	Armenia	1 Januari 2017
5.	Arab Saudi (Saudi Arabia)	1 Januari 1989
6.	Australia	1 Juli 1993
7.	Austria	1 Januari 1989
8.	Bangladesh	1 Januari 2007
9.	Belanda (Netherlands)	1 Januari 2004
10.	Belarusia (Belarus)	9 Mei 2018
11.	Belgia (Belgium)	1 Januari 2002
12.	Brunei Darussalam	1 Januari 2003
13.	Bulgaria	1 Januari 1993
14.	Denmark	1 Januari 1987
15.	Filipina (Philippines)	1 Januari 1983
16.	Finlandia (Finland)	1 Januari 1990
17.	Hong Kong	1 Januari 2013
18.	Hungaria (Hungary)	1 Januari 1994
19.	India	1 Januari 2017
20.	Inggris (United Kingdom)	1 Januari 1995
21.	Iran	1 Januari 2011
22.	Italia (Italy)	1 Januari 1996
23.	Jepang (Japan)	1 Januari 1983
24.	Jerman (Germany)	1 Januari 1992
25.	Kamboja (Cambodia)	1 Januari 2021
26.	Kanada (Canada)	1 Januari 1999
27.	Korea Selatan (Republic of Korea)	1 Januari 1990
28.	Korea Utara (Democratic People's Republic of Korea)	1 Januari 2005
29.	Kuwait	1 Januari 1999
30.	Laos (Lao People's Democratic Republic)	1 Januari 2017
31.	Luxemburg (Luxembourg)	1 Januari 1995
32.	Malaysia	1 Januari 1987
33.	Maroko (Morocco)	1 Januari 2013
34.	Meksiko (Mexico)	1 Januari 2005
35.	Mesir (Egypt)	1 Januari 2003
36.	Mongolia	1 Januari 2001

No.	Negara/Yurisdiksi Mitra	Tanggal Berlaku Efektif
37.	Norwegia (Norway)	1 Januari 1991
38.	Pakistan	1 Januari 1991
39.	Papua Nugini (Papua New Guinea)	1 Januari 2015
40.	Polandia (Poland)	1 Januari 1994
41.	Portugal	1 Januari 2008
42.	Perancis (France)	1 Januari 1981
43.	Qatar	1 Januari 2008
44.	Republik Ceko (Czech)	1 Januari 1997
45.	Republik Kroasia (Republic of Croatia)	1 Januari 2013
46.	Republik Suriname (Republic of Suriname)	1 Januari 2014
47.	Rumania (Romania)	1 Januari 2000
48.	Rusia (Russia)	1 Januari 2003
49.	Selandia Baru (New Zealand)	1 Januari 1989
50.	Serbia	1 Januari 2019
51.	Seychelles	1 Januari 2001
52.	Singapura (Singapore)	1 Januari 1992
53.	Slovakia (Slovak Republic)	1 Januari 2002
54.	Spanyol (Spain)	1 Januari 2000
55.	Sri Lanka	1 Januari 1995
56.	Sudan	1 Januari 2001
57.	Suriah (Syria)	1 Januari 1999
58.	Swedia (Sweden)	1 Januari 1990
59.	Swiss (Switzerland)	1 Januari 1990
60.	Taiwan	1 Januari 1996
61.	Tajikistan	1 Januari 2020
62.	Thailand	1 Januari 2004
63.	Republik Rakyat Tiongkok (China)	1 Januari 2017
64.	Tunisia	1 Januari 1994
65.	Turki (Turkey)	1 Januari 2001
66.	Ukraina (Ukraine)	1 Januari 1999
67.	Uni Emirat Arab (United Arab Emirates)	1 Januari 2000
68.	Uzbekistan	1 Januari 1999
69.	Venezuela	1 Januari 2001
70.	Vietnam	1 Januari 2000
71.	Yordania (Jordan)	1 Januari 1999

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional.



Kinerja *Inbound* dan *Outbound* Kring Pajak 1500200, 2016—2020

Jenis Layanan	Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
<i>Inbound</i>	Panggilan masuk	424.104	647.492	659.494	709.586	685.211
	Panggilan terjawab	415.560	635.152	633.530	636.939	598.228
	% Terjawab	97,99	98,09	96,06	89,76	87,31
<i>Outbound</i>	Panggilan keluar	87.265	65.482	152.025	63.275	53.237

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Jumlah Pengaduan Masuk Melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak, 2016—2020

Tahun	Jumlah
2016	701
2017	364
2018	200
2019	84
2020	108

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

Daftar Kerja Sama Pembentukan *Tax Center* s.d. Akhir 2020

No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
1.	Universitas Indonesia	Direktorat Jenderal Pajak
2.	Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia	
3.	Universitas Syiah Kuala	Kanwil DJP Aceh
4.	Universitas Malikussaleh	
5.	Universitas Teuku Umar	
6.	Universitas Muhammadiyah Aceh	
7.	Politeknik Kutaraja	
8.	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa	
9.	Universitas Sumatera Utara	Kanwil DJP Sumatera Utara I
10.	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
11.	Universitas HKBP Nommensen	
12.	Universitas Methodist Indonesia	
13.	Universitas Harapan Medan	
14.	Universitas Pembangunan Pancabudi	
15.	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Yayasan Nasional Indonesia	Kanwil DJP Sumatera Utara II
16.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi	
17.	Institut Teknologi DEL Laguboti Toba	
18.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan	
19.	Universitas HKBP Nommensen Pematang Siantar	
20.	Institut Agama Kristen Negeri Tarutung Tapanuli Utara	
21.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surya Nusantara Pematang Siantar	
22.	Universitas Quality Berastagi	
23.	Universitas Asahan Kisaran	
24.	Universitas Efarina Pematang Siantar	
25.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematang Siantar	
26.	Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Indonesia Pematang Siantar	
27.	Politeknik Bisnis Indonesia Pematang Siantar	
28.	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Citra Mandiri Padang Sidempuan	
29.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gihon Pematang Siantar	
30.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mars Pematang Siantar	
31.	Universitas Labuhan Batu	
32.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kisaran	
33.	Universitas Simalungun Pematang Siantar	



No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
34.	Universitas Andalas	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
35.	Universitas Negeri Padang	
36.	Universitas Bung Hatta	
37.	Universitas Jambi	
38.	Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi	
39.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia	Kanwil DJP Riau
40.	Universitas Lancang Kuning	
41.	Universitas Riau	
42.	Universitas Muhammadiyah Riau	
43.	Politeknik Negeri Batam	Kanwil DJP Kepulauan Riau
44.	Universitas Internasional Batam	
45.	Universitas PGRI Palembang	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
46.	Universitas Bangka Belitung	
47.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multi Data Palembang	
48.	Universitas Bina Darma	
49.	Universitas Sriwijaya	
50.	Universitas Katolik Musi Charitas	
51.	Universitas Palembang	
52.	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Sumatera Selatan	
53.	Politeknik Negeri Sriwijaya	
54.	Universitas Tridianti Palembang	
55.	Universitas Indo Global Mandiri	
56.	Informatics and Business Institute (IBI) Darmajaya Bandar Lampung	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
57.	Universitas Bengkulu	
58.	Universitas Lampung	
59.	Politeknik Negeri Lampung	
60.	Universitas Malahayati Bandar Lampung	
61.	Universitas Mitra Indonesia	
62.	Universitas Bandar Lampung	
63.	Universitas Muhammadiyah Pringsewu	
64.	Politeknik Pos Indonesia	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
65.	Ikatan Akuntansi Indonesia	Kanwil DJP Jakarta Khusus
66.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAMl)	Kanwil DJP Jakarta Pusat
67.	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)	



No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
68.	Universitas Trisakti	Kanwil DJP Jakarta Barat
69.	Universitas Bina Nusantara	
70.	Universitas Mercu Buana	
71.	Universitas Kristen Krida Wacana	
72.	Universitas Tarumanegara	
73.	ABFI Institute Perbanas	Kanwil DJP Jakarta Selatan I
74.	Universitas Trilogi	
75.	Universitas Bakrie	
76.	Indonesia Banking School	
77.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta	
78.	Universitas Katolik Atma Jaya	
79.	Universitas Paramadina	
80.	Universitas Sahid Jakarta	Kanwil DJP Jakarta Selatan II
81.	Universitas Pancasila	
82.	Universitas Satya Negara Indonesia	
83.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	
84.	Universitas Nasional	
85.	Universitas Al Azhar	
86.	Universitas Budi Luhur	Kanwil DJP Jakarta Timur
87.	Sekolah Tinggi Ekonomi Swadaya	
88.	Universitas Negeri Jakarta	
89.	Universitas Kristen Jakarta	
90.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia	
91.	Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia	
92.	KALBIS Institute	
93.	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	
94.	Universitas Darma Persada	Kanwil DJP Jakarta Utara
95.	Universitas Bunda Mulia	
96.	Kwik Kian Gie School of Business	



No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
97.	Universitas Sultan Agung Tirtayasa	Kanwil DJP Banten
98.	Universitas Pelita Harapan	
99.	Politeknik Keuangan Negara STAN	
100.	Universitas Multimedia Nusantara	
101.	Universitas Muhammadiyah Jakarta	
102.	Universitas Pamulang	
103.	Matana University	
104.	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	
105.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan	
106.	Swiss German University	
107.	STIE Alkhairiyah	
108.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten	
109.	Universitas Mathlaul Anwar Banten	
110.	Universitas Bina Bangsa Banten	
111.	Universitas Langlangbuana	Kanwil DJP Jawa Barat I
112.	Universitas Padjadjaran	
113.	Universitas Siliwangi Tasikmalaya	
114.	Politeknik Padjadjaran	
115.	Telkom University	
116.	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Ilmu Komputer LPKIA Bandung	
117.	Politeknik Negeri Bandung	
118.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas	
119.	Universitas Widyatama	
120.	Universitas Katholik Parahyangan	
121.	Universitas Pendidikan Indonesia	
122.	Universitas Sangga Buana YPKP	
123.	Universitas Komputer Indonesia	
124.	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	
125.	Universitas Galuh Ciamis	
126.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Perdana Mandiri Purwakarta	
127.	Universitas Majalengka	Kanwil DJP Jawa Barat II
128.	Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon	
129.	Universitas Singaperbangsa Karawang	
130.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja Subang	
131.	President University Cikarang	



No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
132.	Universitas Gunadarma	Kanwil DJP Jawa Barat III
133.	Universitas Islam 45 Bekasi	
134.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia Bekasi	
135.	Institut Pertanian Bogor	
136.	Institut Agama Islam Tazkia	
137.	Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor	
138.	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	
139.	Universitas Katolik Soegijapranata	Kanwil DJP Jawa Tengah I
140.	Politeknik Negeri Semarang	
141.	Universitas Semarang	
142.	Universitas Panca Sakti Tegal	
143.	Universitas Dian Nuswantoro	
144.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga	
145.	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	
146.	Universitas Pekalongan	
147.	Universitas Muria Kudus	
148.	Universitas Islam Sultan Agung	
149.	Universitas Negeri Semarang	
150.	Politeknik Harapan Bersama	
151.	Universitas Diponegoro	
152.	Universitas Kristen Satya Wacana	
153.	Universitas Wahid Hasyim	
154.	Yayasan Pendidikan Islam Nasima	
155.	Universitas Wali Songo Semarang	
156.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pengembang Potensi Insani Rembang	



No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
157.	Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Kanwil DJP Jawa Tengah II
158.	Universitas Muhammadiyah Magelang	
159.	Universitas Muhammadiyah Surakarta	
160.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen	
161.	Universitas Setia Budi Surakarta	
162.	Universitas Islam Batik Surakarta	
163.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta	
164.	Politeknik Sawunggalih Aji Purworejo	
165.	Universitas Tidar Magelang	
166.	Universitas Boyolali	
167.	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	
168.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AUB Surakarta	
169.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta	
170.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap	
171.	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
172.	Universitas Negeri Yogyakarta	
173.	Universitas Kristen Duta Wacana	
174.	Politeknik "API"	
175.	Universitas Gadjah Mada	
176.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis dan Perbankan Yogyakarta	
177.	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa	
178.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara	



No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
179.	Universitas Kristen Petra Surabaya	Kanwil DJP Jawa Timur I
180.	Universitas Surabaya	
181.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	
182.	Universitas Ciputra	
183.	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	
184.	Universitas Narotama Surabaya	
185.	Universitas Katolik Darma Cendika	
186.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya	
187.	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	
188.	Universitas Pelita Harapan	
189.	Universitas Airlangga Surabaya	
190.	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	
191.	Politeknik NSC Surabaya	
192.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya	
193.	Universitas Negeri Surabaya	Kanwil DJP Jawa Timur II
194.	Universitas Trunojoyo	
195.	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	
196.	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	
197.	Universitas Merdeka Madiun	
198.	Universitas Madura	
199.	Universitas Wiraraja Sumenep	
200.	Universitas Muhammadiyah Gresik	
201.	PGRI Ronggolawe Tuban	
202.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara	Kanwil DJP Jawa Timur III
203.	Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang	
204.	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	
205.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang	
206.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	
207.	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember	
208.	Politeknik Kediri	
209.	Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi	
210.	Universitas Islam Malang	
211.	Politeknik Program Studi Diluar Kampus Utama Kediri	
212.	Universitas Islam Kadiri	
213.	Universitas Negeri Malang	
214.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember	



No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
215.	Universitas Tanjungpura	Kanwil DJP Kalimantan Barat
216.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Dharma	
217.	Akademi Perpajakan Panca Bhakti	
218.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak	
219.	Politeknik Negeri Pontianak	
220.	Universitas Muhammadiyah Pontianak	
221.	Politeknik Negeri Sambas	
222.	Politeknik Negeri Ketapang	
223.	Universitas Lambung Mangkurat	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
224.	Universitas Palangkaraya	
225.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Kayutangi Banjarmasin	
226.	Politeknik Negeri Banjarmasin	
227.	Universitas Antakusuma	
228.	Universitas Terbuka Banjarmasin	
229.	Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia Citra Nusantara	
230.	Politeknik Tanah Laut	
231.	Universitas Darwan Ali	
232.	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan	
233.	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong	
234.	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Washilah Barabai	
235.	Universitas Mulawarman Samarinda	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
236.	Universitas Balikpapan	
237.	Universitas Borneo Tarakan	
238.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani Balikpapan	
239.	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Borneo Internasional	
240.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan	
241.	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	
242.	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda	
243.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta	
244.	Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Airlangga	
245.	Universitas Kutai Kartanegara	
246.	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	
247.	Politeknik Negeri Balikpapan	



No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
248.	Universitas Muhammadiyah Parepare	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
249.	Universitas Tomakaka Mamuju	
250.	Universitas Kristen Indonesia Toraja	
251.	Universitas Bosowa Makassar	
252.	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Nitro Makassar	
253.	Universitas Islam Makassar	
254.	Universitas Patria Artha	
255.	Universitas Gorontalo	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
256.	Universitas Negeri Gorontalo	
257.	Universitas Khairun Ternate	
258.	Politeknik Negeri Manado	
259.	Universitas Tadulako Palu	
260.	Universitas Klabat	
261.	Politeknik Perdamaian Halmahera	
262.	Universitas Sam Ratulangi	
263.	Universitas Tompatika Luwuk	
264.	Universitas Khatolik De La Salle Manado	
265.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra Bitung	
266.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahiddin Tolitoli	
267.	Universitas Kristen Tentana	
268.	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo	
269.	Universitas Prisma	Kanwil DJP Bali
270.	Universitas Udayana	
271.	Universitas Warmadewa	
272.	Universitas Dhyana Pura	
273.	Universitas Pendidikan Ganesha	
274.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulya	
275.	Politeknik Negeri Badung	
276.	Universitas Pendidikan Nasional	
277.	Politeknik Negeri Bali	



No.	Pihak yang Melaksanakan Kerja Sama	
	Nama Perguruan Tinggi/Lembaga	Unit DJP
278.	Universitas Nusa Nipa Maumere	Kanwil DJP Nusa Tenggara
279.	Universitas Flores Ende	
280.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima	
281.	Universitas Teknologi Sumbawa	
282.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram	
283.	Universitas Yapis Papua	Kanwil DJP Papua dan Maluku
284.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay	
285.	Universitas Cenderawasih	
286.	Universitas Muhammadiyah Sorong	
287.	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong	

Sumber: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas.

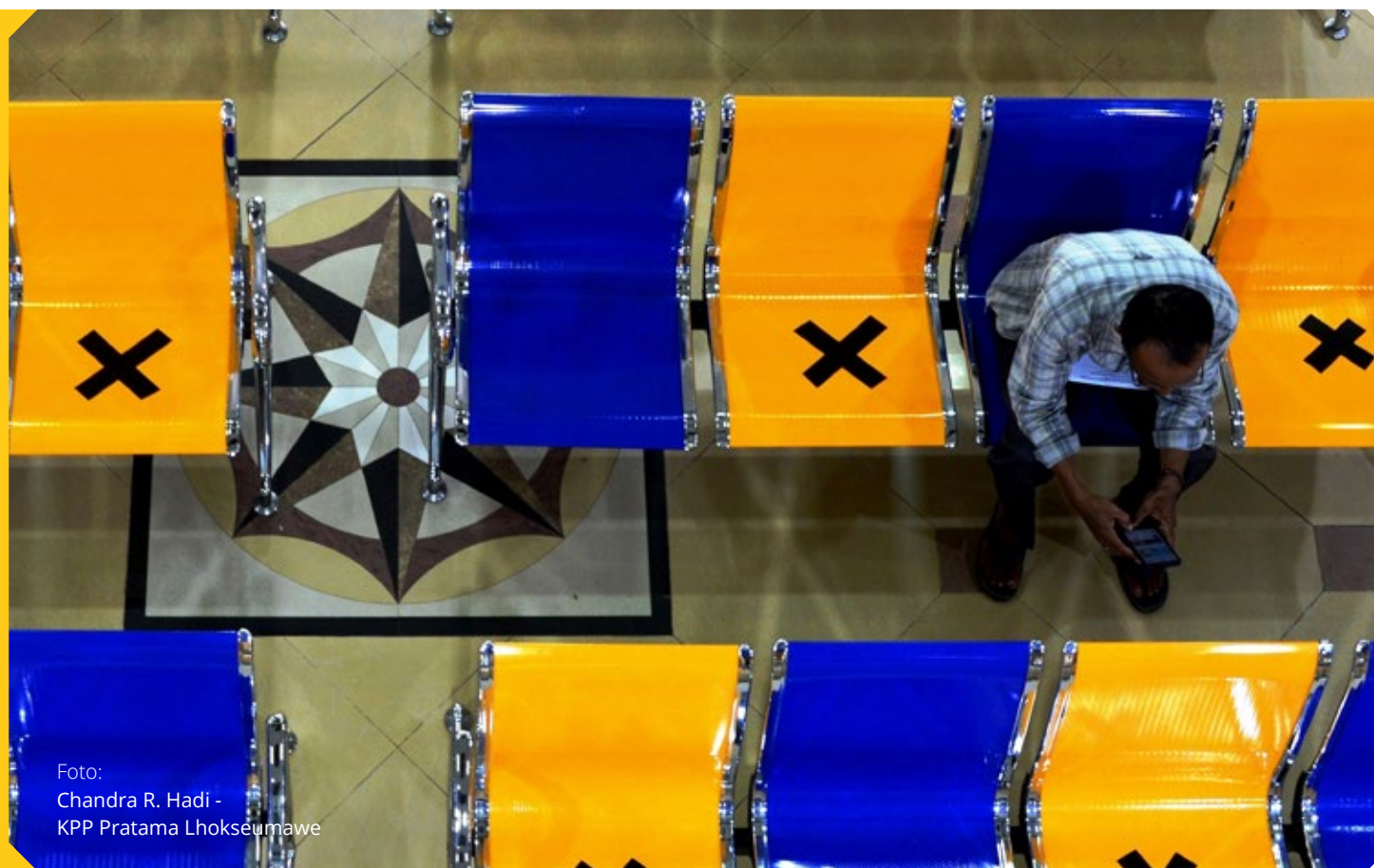


Foto:
Chandra R. Hadi -
KPP Pratama Lhokseumawe

Komposisi Pegawai DJP, 2020

Jabatan			Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan								
				Laki-laki	Perempuan	I	II	III	IV	*)	s.d. SMU	D1	D2	D3	S1/D4	S2		S3
Struktural	Eselon	Eselon I	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	2	
		Eselon II	51	45	6	-	-	-	51	1	-	-	-	-	2	41	7	
		Eselon III	609	512	97	-	-	2	607	-	-	-	-	-	15	573	21	
		Eselon IV	4.503	3.587	916	-	-	2.227	2.276	1	28	1	-	69	1.394	2.990	20	
		Jumlah	5.167	4.148	1.019	-	-	2.229	2.938	2	28	1	-	69	1.411	3.606	50	
	Non Eselon	Account Representative	10.903	7.284	3.619	-	1.492	9.302	109	-	110	493	1	2.157	7.144	996	2	
		Bendaharawan	451	288	163	-	406	45	-	-	7	188	-	196	60	-	-	
		Jurusita Pajak	754	683	71	-	422	329	3	3	131	233	-	209	173	5	-	
		Administrator Sistem	119	115	4	-	104	15	-	-	2	89	-	18	10	-	-	
		Pegawai Diperbantukan	525	247	278	-	522	3	-	525	-	-	-	-	-	-	-	
		Pegawai Tugas Belajar	1.097	627	470	-	780	308	9	1	-	591	-	190	286	29	-	
		Pelaksana	18.849	9.481	9.368	1	14.066	4.728	54	1.946	1.439	8.505	4	3.687	2.857	407	4	
		Penelaah Keberatan	986	647	339	-	10	923	53	-	-	1	-	126	558	301	-	
		Petugas UP Restitusi PPN	16	16	-	-	10	6	-	-	5	10	-	-	1	-	-	
		Sekretaris	382	93	289	-	356	26	-	4	1	7	-	329	41	-	-	
		Jumlah	34.082	19.481	14.601	1	18.168	15.685	228	2.479	1.695	10.117	5	6.912	11.130	1.738	6	
	Jumlah Pegawai Struktural		39.249	23.629	15.620	1	18.168	17.914	3.166	2.481	1.723	10.118	5	6.981	12.541	5.344	56	
Fungsional	Pemeriksa Pajak	Madya	1.073	963	110	-	-	-	1.073	-	-	-	-	-	473	597	3	
		Muda	1.724	1.613	111	-	-	1.723	1	-	-	-	-	23	1.181	519	1	
		Pertama	1.212	1.037	175	-	1	1.211	-	-	-	-	-	20	1.117	75	-	
		Penyelia	305	284	21	-	-	305	-	-	6	3	-	235	61	-	-	
		Pelaksana Lanjutan	304	271	33	-	-	304	-	-	-	-	-	219	84	1	-	
		Pelaksana	1.799	1.510	289	-	1.788	11	-	-	1	-	-	1.227	571	-	-	
		Jumlah	6.417	5.683	739	-	1.789	3.554	1.074	-	7	3	-	1.724	3.487	1.192	4	
	Penilai Pajak & Asisten Penilai Pajak	Madya	28	27	1	-	-	-	28	-	-	-	-	-	11	17	-	
		Muda	83	68	15	-	-	83	-	-	1	-	-	-	54	28	-	
		Pertama	114	99	15	-	-	114	-	-	-	-	-	3	103	8	-	
		Penyelia	21	21	-	-	-	21	-	-	3	-	-	18	-	-	-	
		Mahir	40	38	2	-	-	40	-	-	2	-	-	34	4	-	-	
		Terampil	147	102	45	-	147	-	-	-	-	-	-	128	19	-	-	
		Jumlah	433	355	78	-	147	258	28	-	6	-	-	183	191	53	-	
	Pranata Komputer	Madya	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	2	-	
		Muda	38	34	4	-	-	38	-	-	-	-	-	-	23	15	-	
		Pertama	39	37	2	-	-	39	-	-	-	-	-	-	35	4	-	
		Penyelia	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
		Pelaksana Lanjutan	16	15	1	-	-	16	-	-	1	-	-	12	3	-	-	
		Pelaksana	22	21	1	-	22	-	-	-	-	6	-	14	2	-	-	
		Jumlah	120	112	8	-	22	95	3	-	1	6	-	28	64	21	-	
	Dokter Gigi	Madya	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Jumlah	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
	Asses-sor	Muda	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Jumlah	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	Jumlah Pegawai Fungsional		6.972	6.145	827	-	1.958	3.908	1.106	-	14	9	-	1.935	3.744	1.266	4	
Jumlah Pegawai DJP		46.221	29.774	16.447	1	20.126	21.822	4.272	2.481	1.737	10.127	5	8.916	16.285	6.610	60		

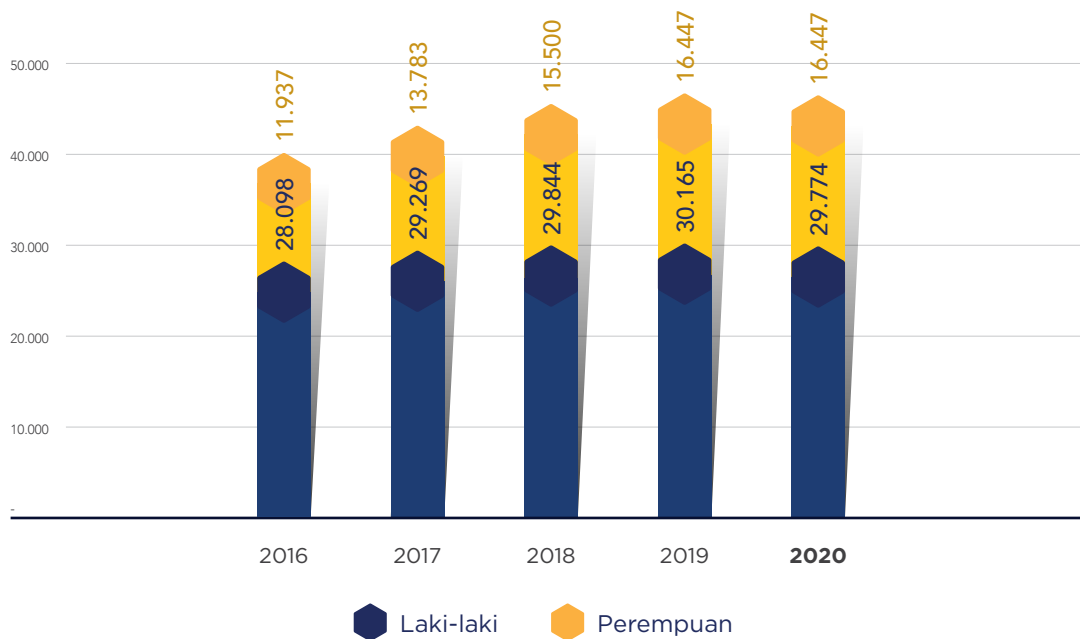
*) Terdapat 2.481 pegawai/CPNS yang masih dalam proses pemutakhiran data riwayat Pendidikan.
Sumber: Aplikasi SIKKA per tanggal 31 Desember 2020.



	Usia									Pulau					
	<21	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	>55	Suma- tera	Jawa	Kali- mantan	Sula- wesi	Bali & Nusa Tenggara	Papua Maluku
	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	7	29	15	7	36	3	2	2	1
	-	-	-	-	1	27	236	317	28	117	367	44	37	31	13
	-	-	-	85	394	1.340	1.658	803	223	914	2.578	348	325	233	105
	-	-	-	85	395	1.367	1.903	1.151	266	1.038	2.985	395	364	266	119
	-	36	1.228	3.655	3.003	1.779	837	242	123	1.926	7.232	505	659	447	134
	-	169	162	74	36	4	3	3	-	91	220	41	59	24	16
	-	196	75	114	104	74	78	82	31	148	432	57	59	42	16
	-	45	35	26	10	2	-	1	-	22	67	8	8	8	6
	131	391	3	-	-	-	-	-	-	-	525	-	-	-	-
	15	648	168	188	62	15	1	-	-	-	1.097	-	-	-	-
	1.046	9.980	2.670	1.656	936	558	729	768	506	3.501	11.329	1.402	1.310	868	439
	-	-	9	217	279	323	146	11	1	138	733	38	34	38	5
	-	7	2	1	1	-	1	4	-	-	10	-	-	6	-
	-	228	129	15	7	1	2	-	-	86	214	26	28	21	7
	1.192	11.700	4.481	5.946	4.438	2.756	1.797	1.111	661	5.912	21.859	2.077	2.157	1.454	623
	1.192	11.700	4.481	6.031	4.833	4.123	3.700	2.262	927	6.950	24.844	2.472	2.521	1.720	742
	-	-	-	-	3	106	512	340	112	126	864	38	16	28	1
	-	-	-	14	328	904	437	37	4	270	1.201	107	67	64	15
	-	-	243	590	342	25	10	2	-	239	730	96	70	60	17
	-	-	-	-	35	111	111	38	10	27	243	17	8	7	3
	-	-	1	53	187	43	17	3	-	31	254	7	3	6	3
	-	240	1.143	385	24	2	5	-	-	419	944	157	131	93	55
	-	240	1.387	1.042	919	1.191	1.092	420	126	1.112	4.236	422	295	258	94
	-	-	-	-	-	6	12	8	2	5	21	-	1	1	-
	-	-	-	1	11	35	25	10	1	12	62	3	1	5	-
	-	-	26	37	43	3	2	3	-	40	43	11	14	4	2
	-	-	-	-	-	1	5	11	4	2	18	-	-	1	-
	-	-	-	3	25	-	7	2	3	1	33	4	2	-	-
	-	40	99	2	6	-	-	-	-	60	3	46	16	8	14
	-	40	125	43	85	45	51	34	10	120	180	64	34	19	16
	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-
	-	-	-	3	10	21	4	-	-	-	38	-	-	-	-
	-	-	3	13	18	5	-	-	-	-	39	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
	-	-	-	6	7	2	1	-	-	-	16	-	-	-	-
	-	-	9	9	4	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
	-	-	12	31	39	31	7	-	-	-	120	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	-	280	1.524	1.116	1.043	1.267	1.150	455	137	1.232	4.538	486	329	277	110
	1.192	11.980	6.005	7.147	5.876	5.390	4.850	2.717	1.064	8.182	29.382	2.958	2.850	1.997	852

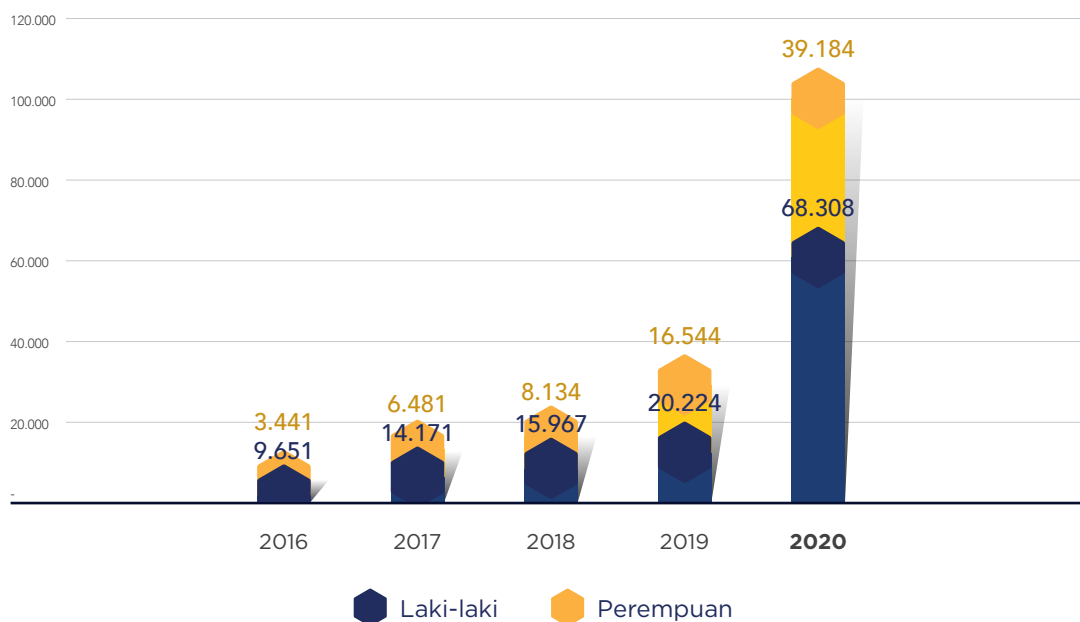


Jumlah Pegawai DJP per Jenis Kelamin, 2016—2020



Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Keikutsertaan Pegawai dalam Pelatihan, 2016—2020

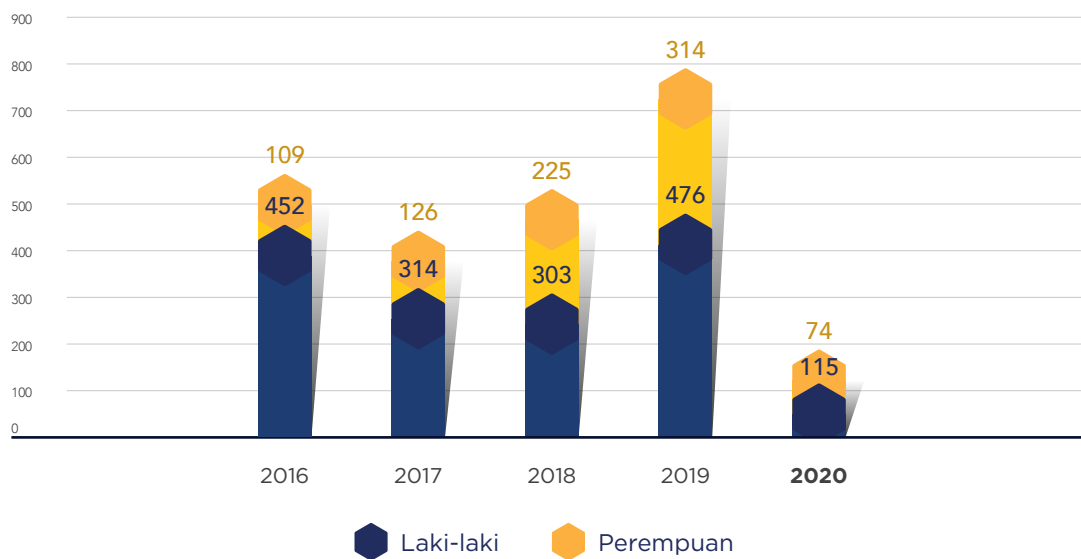


Keterangan/sumber:

- Pelatihan diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Sepanjang tahun 2020 telah diselenggarakan 468 kegiatan pelatihan untuk pegawai DJP.
- Satu pegawai dapat mengikuti lebih dari satu jenis pelatihan.
- Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.



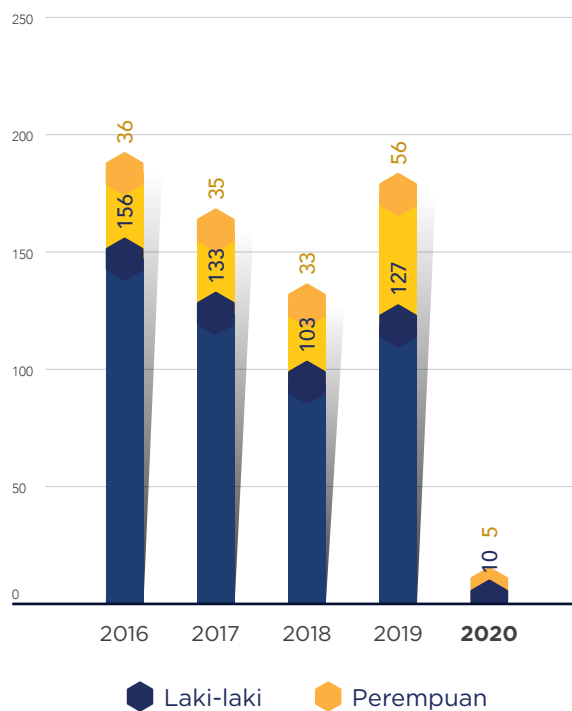
Penugasan Pegawai untuk Menjalankan Tugas Belajar Kedinasan, 2016—2020



Keterangan/sumber:

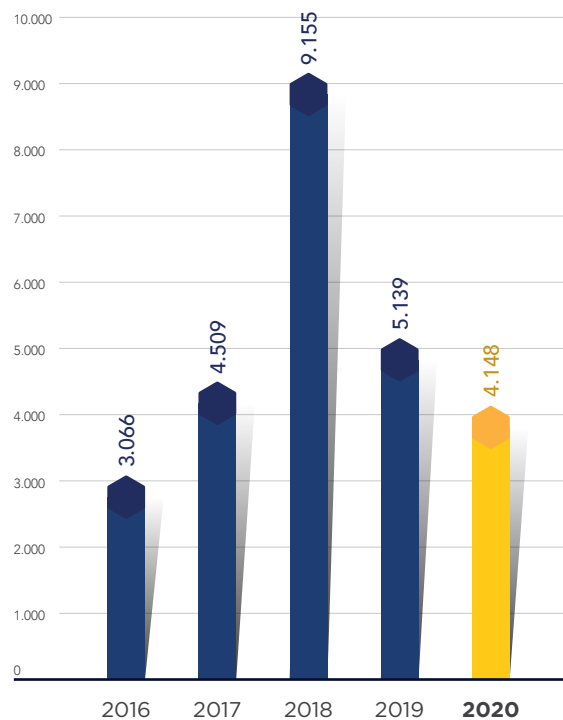
- Angka di atas adalah jumlah penugasan yang diterbitkan dalam tahun bersangkutan, bukan jumlah pegawai dengan status tugas belajar.
- Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Penugasan Pegawai untuk Mengikuti Short Course, 2016—2020



Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Peserta On-the-Job Training, 2016—2020



Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

COLLABORATE

Sinergi Antarlembaga, Komitmen Bersama Mewujudkan Transparansi Perpajakan

Kerja sama integrasi data perpajakan dengan BUMN serta pertukaran data dan informasi keuangan dengan negara/yurisdiksi mitra.



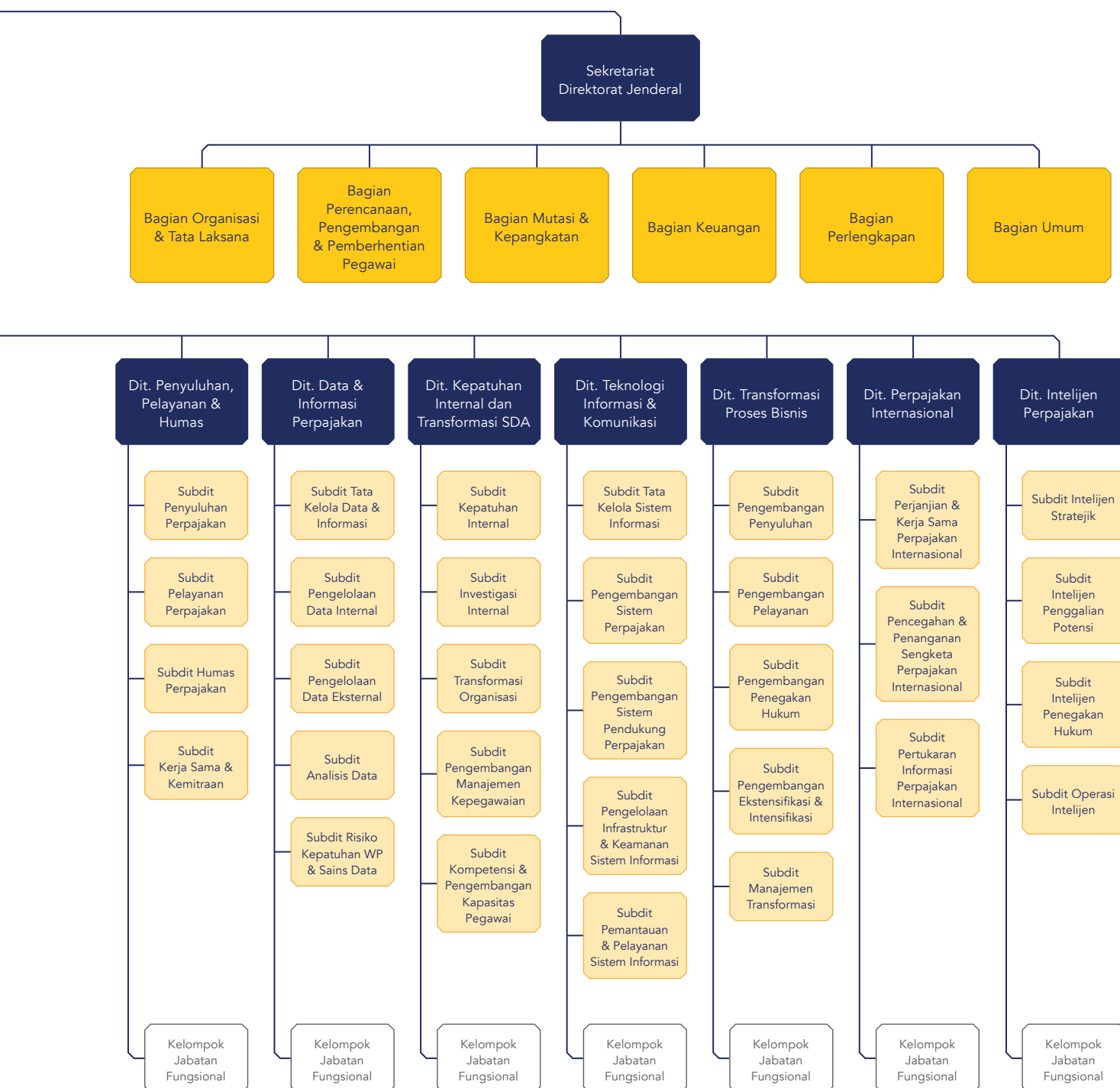
INFORMASI KANTOR

Struktur Organisasi	214
Saluran Pengaduan Pelayanan Perpajakan	221
Saluran Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin	221
Media Sosial	222
Alamat Kantor	223

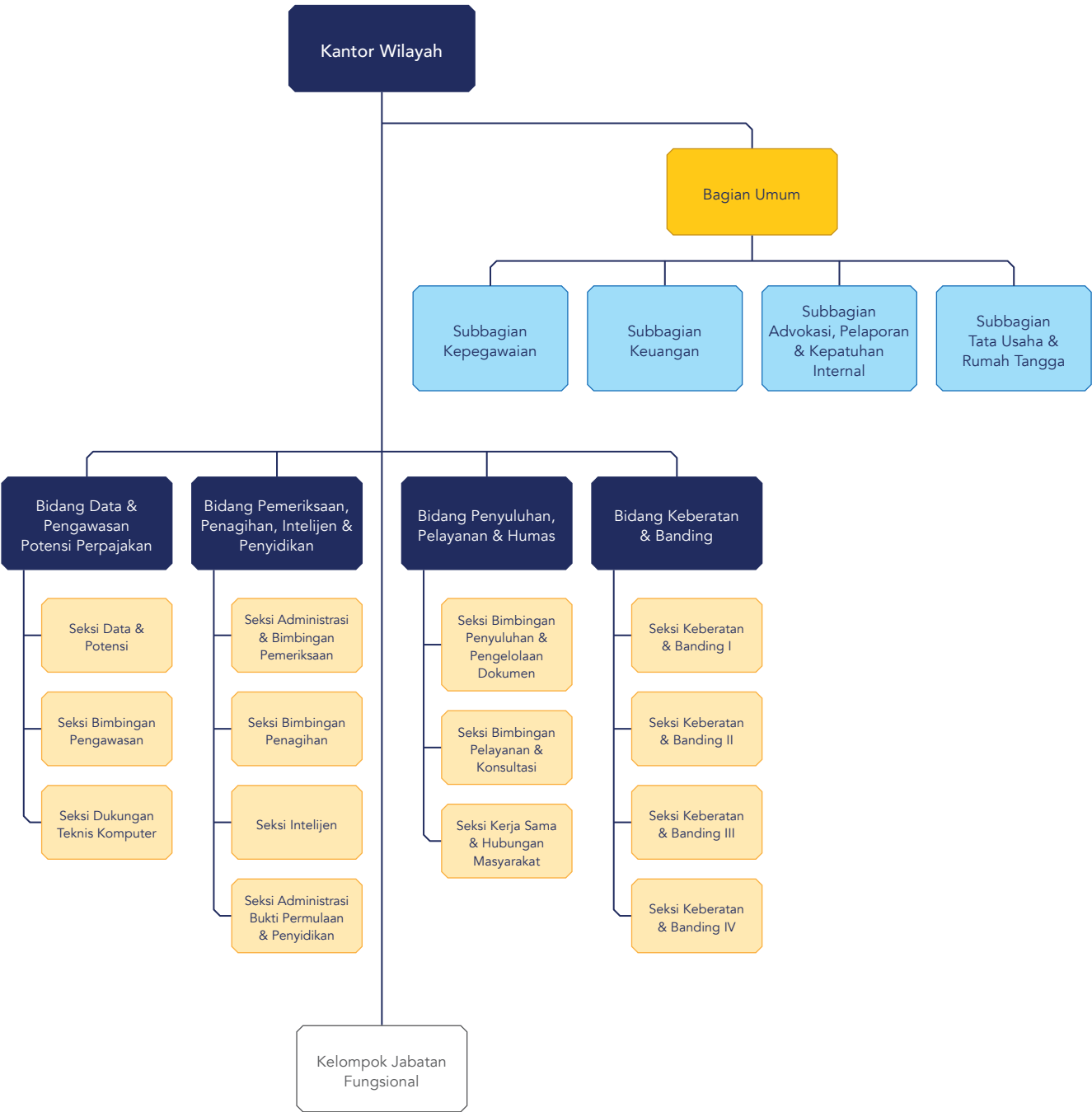
Struktur Organisasi

KANTOR PUSAT DJP



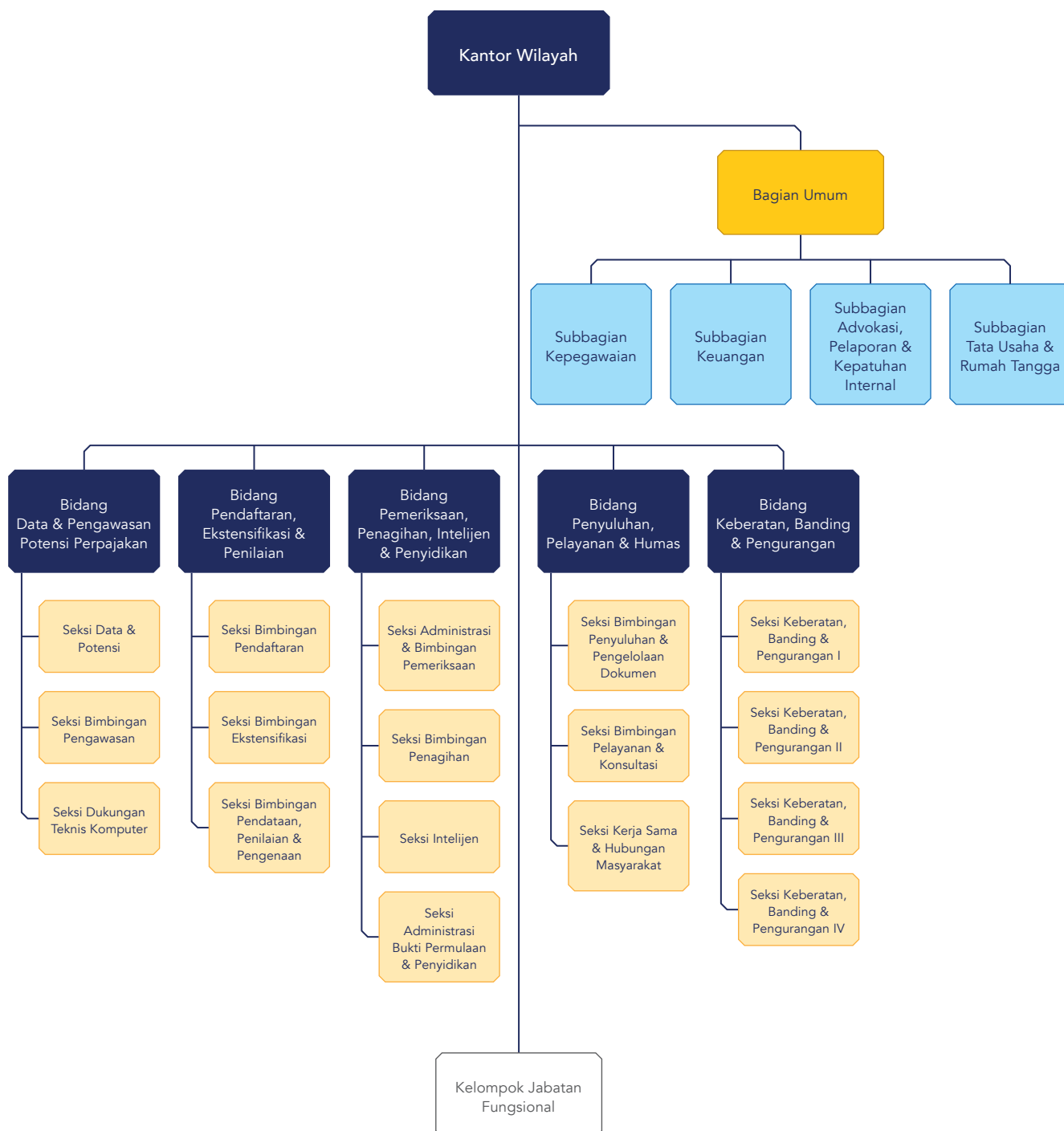


KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS

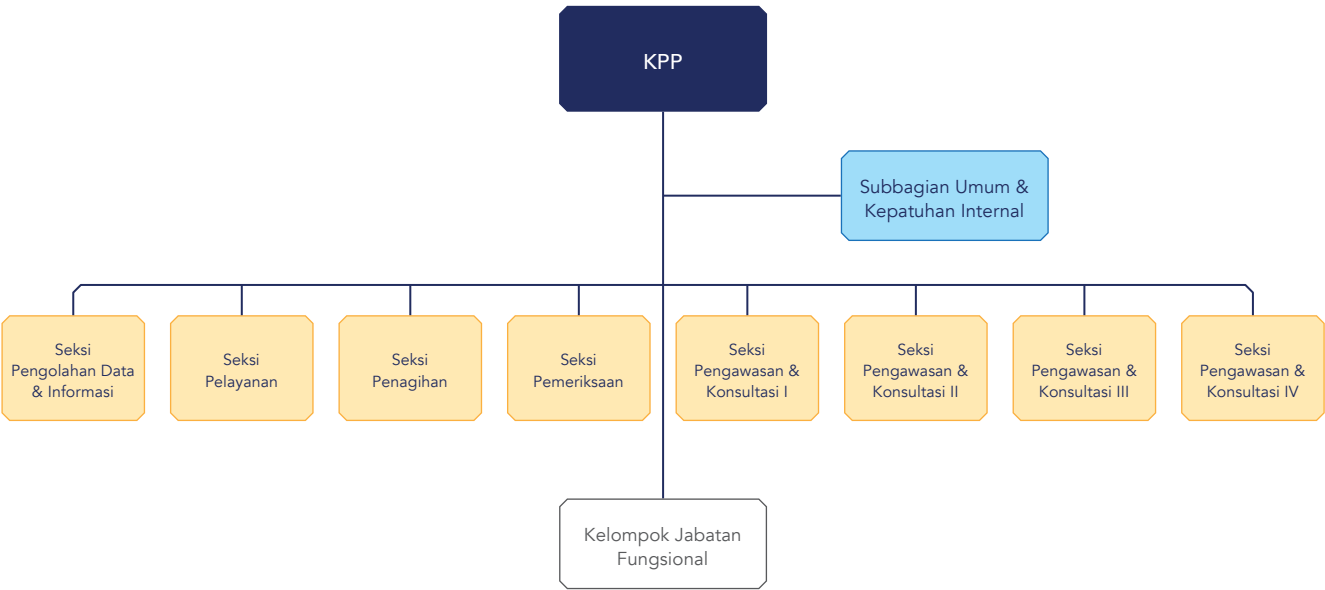




KANTOR WILAYAH SELAIN KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS

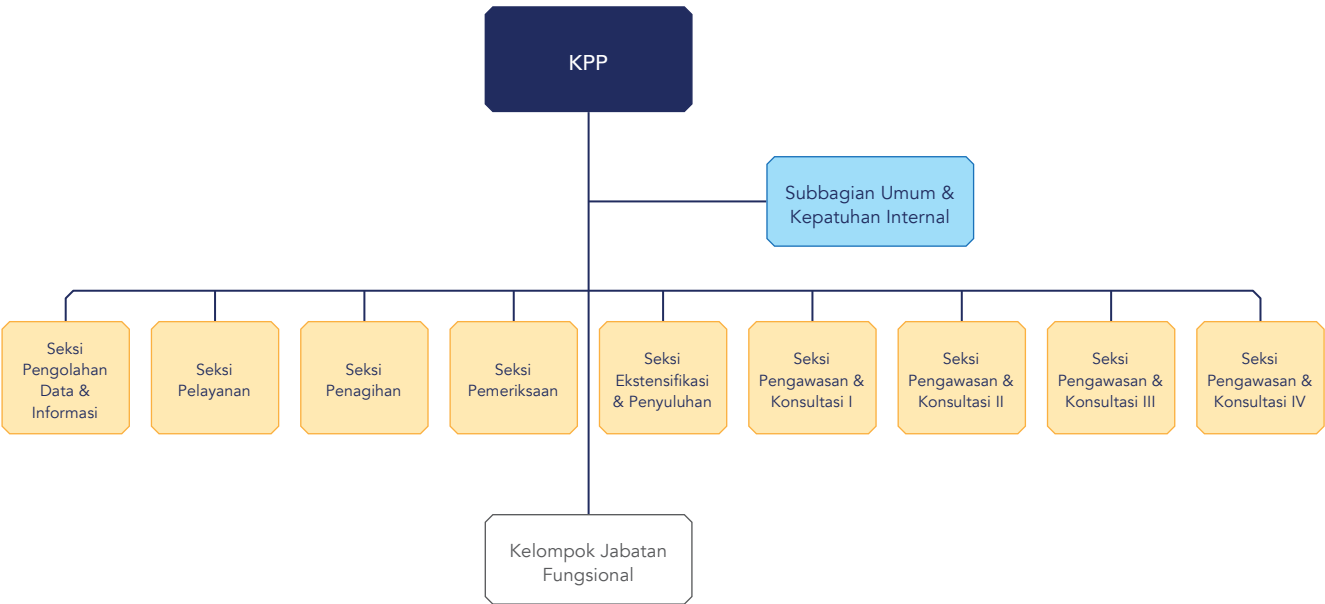


KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA*



Keterangan:
 *) Per 24 Mei 2021, struktur Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Madya di atas diubah dan selanjutnya mengacu pada ketentuan PMK Nomor 184/PMK.01/2020.

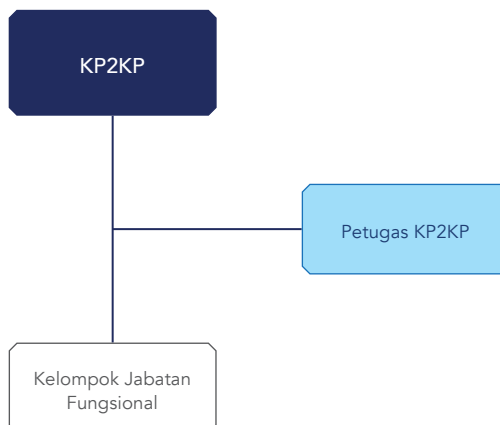
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA*



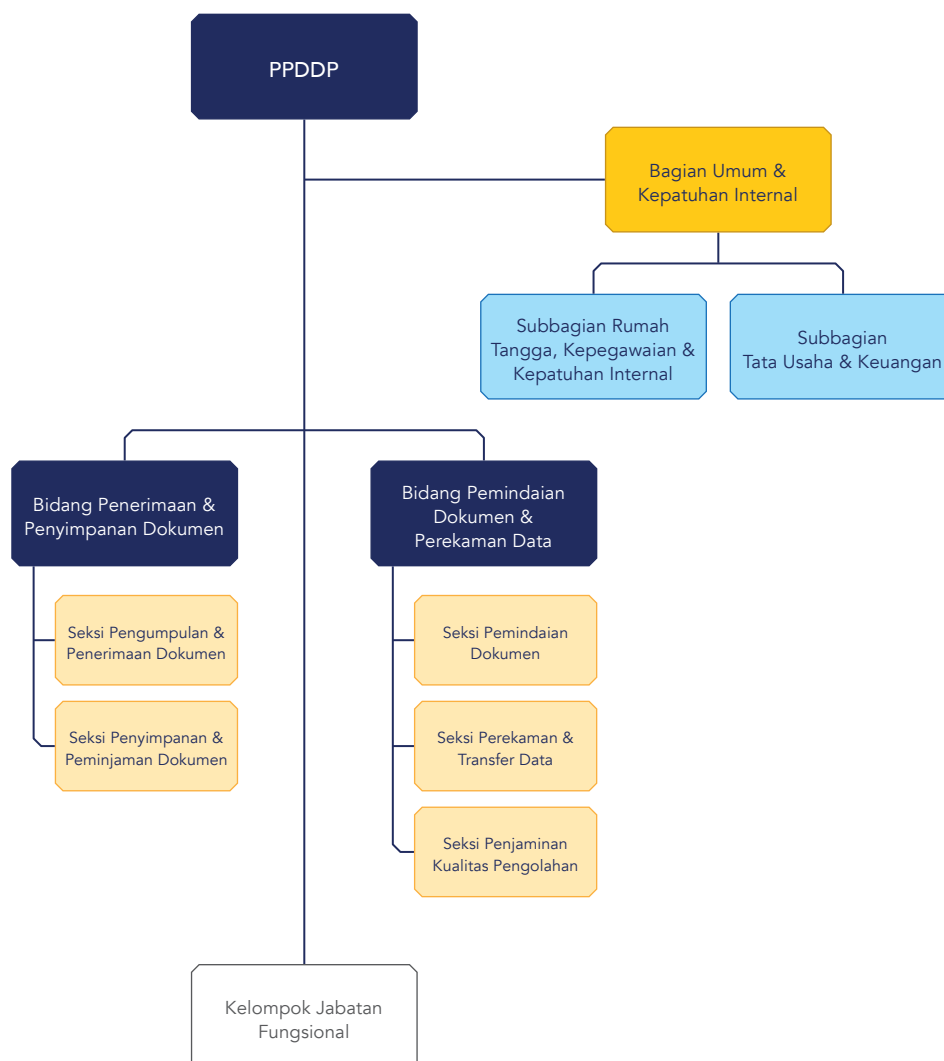
Keterangan:
 *) Per 24 Mei 2021, struktur Kantor Pelayanan Pajak Pragma di atas diubah dan selanjutnya mengacu pada ketentuan PMK Nomor 184/PMK.01/2020.



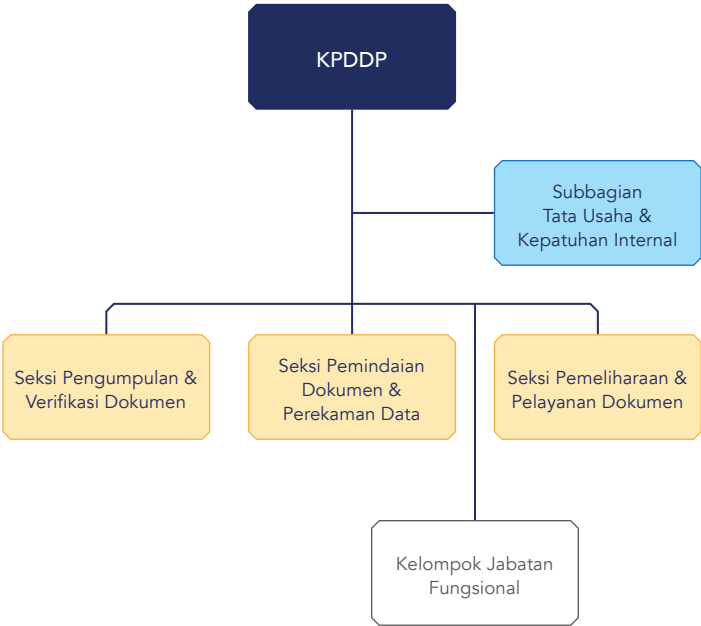
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN



PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN



KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN



KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DJP



Saluran Pengaduan Pelayanan Perpajakan

Saluran Pengaduan	Unit Penerima Pengaduan
Kring Pajak: Telepon 1500200 Ponsel (021) 1500200 Faksimile (021) 5251245 Surel pengaduan@pajak.go.id Situs pengaduan.pajak.go.id Twitter @kring_pajak Chat pada laman pajak.go.id	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP
Surat ditujukan atau datang langsung ke alamat: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42 Jakarta 12190	
Surat ditujukan atau datang langsung ke alamat Kanwil/KPP/UPT	
	Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
	Kanwil/KPP/UPT

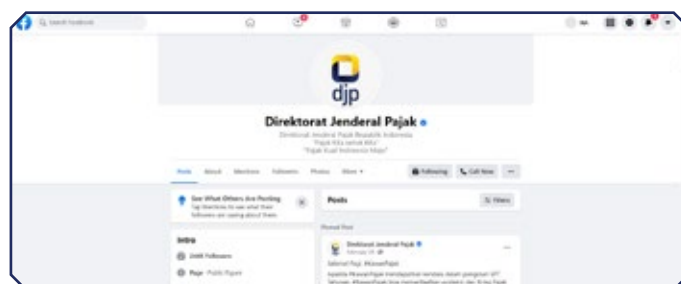
Saluran Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin

Saluran Pengaduan	Unit Penerima Pengaduan
Aplikasi Whistleblowing System Kementerian Keuangan wise.kemenkeu.go.id	Kementerian Keuangan
Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva (SIKKA)-WBS	
Telepon (021) 52970777	
Surel kode.etik@pajak.go.id pengaduan@pajak.go.id	
Datang langsung ke alamat: Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Gedung Mar'ie Muhammad, Lantai 20 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42 Jakarta 12190	
Surat ditujukan kepada: Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur	Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
Surat ditujukan kepada pimpinan unit vertikal	
	Kanwil/KPP
Kring Pajak: Telepon 1500200 Ponsel (021) 1500200 Surel pengaduan@pajak.go.id	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP

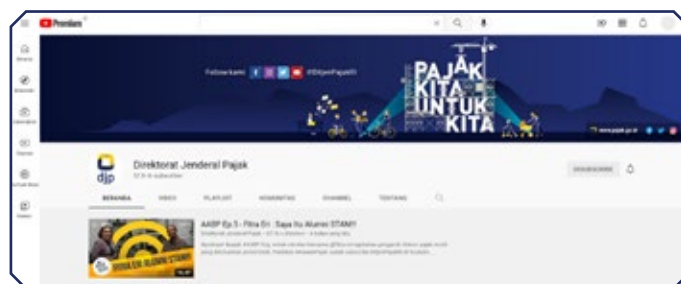
Media Sosial



DitjenPajakRI



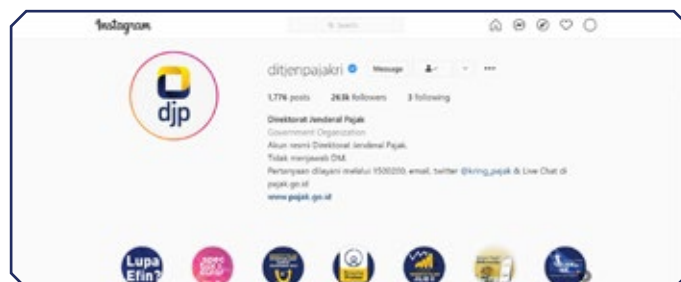
DitjenPajakRI



@DitjenPajakRI



@ditjenpajakri



ditjenpajakri





Alamat Kantor

KANTOR PUSAT DJP

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42,
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5250208, 5251609, 5262880
Faks. (021) 5251245

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

Gedung Radjiman Wedyodiningrat Lt. 3,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775103

KPP Wajib Pajak Besar Satu
Gedung Radjiman Wedyodiningrat Lt. 16-17,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775089
Surel kpp.091@pajak.go.id

KPP Wajib Pajak Besar Dua
Gedung Radjiman Wedyodiningrat Lt. 14-15,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775078
Surel kpp.092@pajak.go.id

KPP Wajib Pajak Besar Tiga
Gedung Radjiman Wedyodiningrat Lt. 12-13,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775088
Surel kpp.051@pajak.go.id

KPP Wajib Pajak Besar Empat
Gedung Radjiman Wedyodiningrat Lt. 10-11,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 22775100
Faks. (021) 22775058
Surel kpp.093@pajak.go.id

Kanwil DJP Jakarta Khusus

Menara Mandiri II Lt. 2 dan 3
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 5264888
Faks. (021) 5266003, 5266005

KPP Penanaman Modal Asing Satu
Jl. TMP Kalibata, Rawa Jati, Pancoran,
Jakarta Selatan 12750
Telp. (021) 7980023, 7941890
Faks. (021) 7975359
Surel kpp.052@pajak.go.id

KPP Penanaman Modal Asing Dua
Jl. TMP Kalibata, Rawa Jati, Pancoran,
Jakarta Selatan 12750
Telp. (021) 7948536
Faks. (021) 7948191
Surel kpp.055@pajak.go.id

KPP Penanaman Modal Asing Tiga
Jl. TMP Kalibata, Rawa Jati, Pancoran,
Jakarta Selatan 12750
Telp. (021) 7948462
Faks. (021) 7902445
Surel kpp.056@pajak.go.id

KPP Penanaman Modal Asing Empat
Jl. TMP Kalibata, Rawa Jati, Pancoran,
Jakarta Selatan 12750
Telp. (021) 79192323, 79192444
Faks. (021) 79192255
Surel kpp.057@pajak.go.id

KPP Penanaman Modal Asing Lima
Jl. TMP Kalibata, Rawa Jati, Pancoran,
Jakarta Selatan 12750
Telp. (021) 7982870, 7982388
Faks. (021) 7980024
Surel kpp.058@pajak.go.id

KPP Penanaman Modal Asing Enam
Jl. TMP Kalibata, Rawa Jati, Pancoran,
Jakarta Selatan 12750
Telp. (021) 79196742, 7974514
Faks. (021) 7974516
Surel kpp.059@pajak.go.id



KPP Perusahaan Masuk Bursa Gedung Radjiman Wedyodiningrat Lt. 8-9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775063 Surel kpp.054@pajak.go.id	KPP Badan dan Orang Asing Jl. TMP Kalibata, Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79181006/9, 7975357 Faks. (021) 7980022 Surel kpp.053@pajak.go.id	KPP Minyak dan Gas Bumi Jl. TMP Kalibata, Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan 12750 Telp. (021) 79194783, 79194831 Faks. (021) 79194852 Surel kpp.081@pajak.go.id
--	--	--

Kanwil DJP Aceh

Gedung Keuangan Negara Gd. B,
 Jl. Tgk Chik Ditiro, Ateuk Pahlawan,
 Baiturrahman, Banda Aceh 23241
 Telp. (0651) 33254, 31274
 Faks. (0651) 33255

KPP Pratama Banda Aceh Jl. Tengku. H. Moh. Daud Beureueh No. 20, Kuta Alam, Banda Aceh 23121 Telp. (0651) 28249, 28246, 28060 Faks. (0651) 22145 Surel kpp.101@pajak.go.id	KPP Pratama Aceh Besar Jl. Tengku. H. Moh. Daud Beureueh No. 53 Kuta Alam, Banda Aceh 23126 Telp. (0651) 7317032, 7317275 Faks. (0651) 8012779 Surel kpp.108@pajak.go.id	KPP Pratama Lhokseumawe Jl. Merdeka No. 146, Kuta Blang, Banda Sakti, Lhokseumawe 24351 Telp. (0645) 43027, 46565 Faks. (0645) 43191 Surel kpp.102@pajak.go.id
KPP Pratama Meulaboh Jl. Imam Bonjol No. 56, Seuneubok, Johan Pahlawan, Aceh Barat 23611 Telp. (0655) 7551029 Faks. (0655) 7551026 Surel kpp.103@pajak.go.id	KPP Pratama Bireuen Jl. Medan - Banda Aceh, Cot Gapu Kota Juang, Bireuen 24251 Telp. (0644) 5353054 Faks. (0644) 5353052 Surel kpp.104@pajak.go.id	KPP Pratama Langsa Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105 Payabujuk Tunong, Langsa Baro Langsa 24415 Telp. (0641) 21022, 22765 Faks. (0641) 23691 Surel kpp.105@pajak.go.id
KPP Pratama Tapaktuan Jl. T. Ben Mahmud No. 26, Lhok Keutapang, Tapaktuan Aceh Selatan 23718 Telp. (0656) 323598 Faks. (0656) 21049 Surel kpp.106@pajak.go.id	KPP Pratama Subulussalam Jl. Teuku Umar No. 63 Subulussalam Selatan, Simpang Kiri Subulussalam 24782 Telp. (0627) 31525 Faks. (0627) 31757 Surel kpp.107@pajak.go.id	
KP2KP Sigli Jl. Prof A. Majid Ibrahim Km.114, Lampeudeu Baroh, Pidie 24151 Telp. (0653) 7000336 Faks. (0653) 25362 Surel kp2kp.sigli@pajak.go.id	KP2KP Sabang Jl. Tinjau Alam No. 6, Aneuk Laot Sukakarya, Sabang 23514 Telp. (0652) 21378 Faks. (0652) 21378 Surel kp2kp.sabang@pajak.go.id	KP2KP Lhoksukon Jl. Medan-Banda Aceh No. 79 Mns. Ranto, Lhoksukon Aceh Utara 24382 Telp. (0645) 31315 Faks. (0645) 43191 Surel kp2kp.lhoksukon@pajak.go.id
KP2KP Calang Jl. Pinto Sa Dalam Kuala Meurisi, Calang Krueng Sabee, Aceh Jaya 23654 Telp. (0654) 2210243 Faks. (0654) 2210243 Surel kp2kp.calang@pajak.go.id	KP2KP Sukamakmur Jl. Poros Utama, Ujong Fatimah Kuala, Nagan Raya 23661 Telp. (0655) 7141003 Faks. (0655) 7141003 Surel kp2kp.sukamakmur@pajak.go.id	KP2KP Takengon Jl. KL Yos Sudarso No. 252, Blang Kolak II Bebesen, Aceh Tengah 24552 Telp. (0643) 23782 Faks. (0645) 21062 Surel kp2kp.takengon@pajak.go.id
KP2KP Rimba Raya Jl. Bandara Rembele Simpang Tiga Redelong, Wih Pesam Bener Meriah 24581 Telp. (0643) 8001022 Faks. (0643) 8001033 Surel kp2kp.rimbaraya@pajak.go.id	KP2KP Karang Baru Jl. Iskandar Muda No. 4 Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang 24475 Telp. (0641) 31261 Faks. (0641) 332344 Surel kp2kp.karangbaru@pajak.go.id	KP2KP Blangkejeran Jl. Blangkejeran-Kutacane, Simpang Tiga Gele, Blangkejeran, Gayo Lues 24653 Telp. (0642) 21759 Faks. (0642) 21529 Surel kp2kp.blangkejeran@pajak.go.id



KP2KP Blangpidie Jl. Letkol BB Djalal, Padang Baru Susoh, Aceh Barat Daya 23765 Telp. (0659) 93359 Faks. (0659) 91611 Surel kp2kp.blangpidie@pajak.go.id	KP2KP Sinabang Jl. Tgk. Diujung Desa No. 45, Ameria Bahagia Simeulue Timur, Simeulue 23891 Telp. (0656) 323598-99 Faks. (0656) 21049 Surel kp2kp.sinabang@pajak.go.id	KP2KP Aceh Singkil Jl. Utama No. 35, Pulo Sarok Singkil, Aceh Singkil 24785 Telp. (0658) 20165 Faks. (0658) 20165 Surel kp2kp.acehsingkil@pajak.go.id
KP2KP Kutacane Jl. Iskandar Muda No. 10, Kutacane Lama Babussalam, Aceh Tenggara 24651 Telp. (0629) 21612 Faks. (0629) 21164 Surel kp2kp.kutacane@pajak.go.id		

Kanwil DJP Sumatera Utara I

Gedung Kanwil DJP Sumut I Lt. 7 Jl. Sukamulia No. 17A, Aur, Medan Maimun 20151 Telp. (061) 4538833 Faks. (061) 4538340		
KPP Madya Medan Gedung Kanwil DJP Sumut I Lt. 1-2 Jl. Sukamulia No. 17A, Aur, Medan Maimun, Medan 20151 Telp. (061) 4559763 Faks. (061) 4561040 Surel kpp.123@pajak.go.id	KPP Madya Dua Medan* (Eks KPP Pratama Medan Kota) Gedung Kanwil DJP Sumut I Lt. 1 & 3 Jl. Sukamulia No. 17A, Aur, Medan Maimun, Medan 20151 Telp. (061) 4529379 Faks. (061) 4529403 Surel kpp.129@pajak.go.id	KPP Pratama Medan Barat Jl. Asrama No. 7A, Sei Sikambing C II Medan Helvetia, Medan 20123 Telp. (061) 8467967, 8454509, 8452275 Faks. (061) 8467439 Surel kpp.111@pajak.go.id
KPP Pratama Medan Belawan Jl. K.L. Yos Sudarso Km.8,2, Tanjung Mulia Medan Deli, Medan 20241 Telp. (061) 6642764, 6642763 Faks. (061) 6642764 Surel kpp.112@pajak.go.id	KPP Pratama Medan Timur Gedung Kanwil DJP Sumut I Lt. 4 Jl. Sukamulia No. 17A, Aur, Medan Maimun, Medan 20151 Telp. (061) 4513284 Faks. (061) 4570165 Surel kpp.113@pajak.go.id	KPP Pratama Medan Polonia Gedung Kanwil DJP Sumut I Lt. 5 Jl. Sukamulia No. 17A, Aur, Medan Maimun, Medan 20151 Telp. (061) 4529353 Faks. (061) 4529343 Surel kpp.121@pajak.go.id
KPP Pratama Medan Petisah Jl. Asrama No. 7A, Sei Sikambing C II Medan Helvetia, Medan 20123 Telp. (061) 8467951 Faks. (061) 8467744 Surel kpp.124@pajak.go.id	KPP Pratama Binjai Jl. Jambi No. 1, Rambung Barat Binjai Selatan, Binjai 20723 Telp. (061) 8820407 Faks. (061) 8829724 Surel kpp.119@pajak.go.id	KPP Pratama Lubuk Pakam Gedung Keuangan Negara I Lt. 2, Jl. P. Diponegoro No. 30A, Madras Hulu Medan Polonia, Medan 20152 Telp. (061) 4564697 Faks. (061) 4564724 Surel kpp.125@pajak.go.id

Kanwil DJP Sumatera Utara II

Jl. Kapten M.H. Sitorus No. 2, Pematang Siantar 21116 Telp. (0622) 27388, 27594, 27483 Faks. (0622) 432466		
KPP Pratama Tebingtinggi Jl. Mayjen Sutoyo No. 32, Rambung Tebing Tinggi Kota 20633 Telp. (0621) 22498, 22788 Faks. (0621) 24951 Surel kpp.114@pajak.go.id	KPP Pratama Kisaran Jl. Prof. H.M. Yamin SH No. 79 Kota Kisaran Timur, Asahan 21219 Telp. (0623) 41355, 43920 Faks. (0623) 41714 Surel kpp.115@pajak.go.id	KPP Pratama Rantau Prapat Jl. Ahmad Yani No. 56, Rantauprapat Rantau Utara, Labuhanbatu 21415 Telp. (0624) 21105, 23547 Faks. (0624) 21776 Surel kpp.116@pajak.go.id



KPP Pratama Pematang Siantar Jl. Dahlia No. 12, Simarito Siantar Barat, Pematang Siantar 21113 Telp. (0622) 22856 Faks. (0622) 24465 Surel kpp.117@pajak.go.id	KPP Pratama Padang Sidempuan Jl. Jend. Sudirman No. 6, Wek II Padangsidempuan Utara 22718 Telp. (0634) 26138-40, 26141 Faks. (0634) 22626 Surel kpp.118@pajak.go.id	KPP Pratama Sibolga Jl. Ade Irma Suryani No. 17 Sibolga Utara, Sibolga 22511 Telp. (0631) 23123, 23125 Faks. (0631) 23120 Surel kpp.126@pajak.go.id
KPP Pratama Balige Jl. Somba Debata, Komp. Ruko Ganda Uli Balige III, Balige, Toba Samosir 22315 Telp. (0632) 21758, 21759 Faks. (0632) 21756 Surel kpp.127@pajak.go.id	KPP Pratama Kabanjahe Jl. Jamin Ginting, Sumber Mufakat Kabanjahe, Karo 22151 Telp. (0628) 21052 Faks. (0628) 22164 Surel kpp.128@pajak.go.id	
KP2KP Tanjung Balai Jl. Cokroaminoto No. 79, Pantai Burung Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai 21316 Telp. (0623) 92070 Faks. (0623) 94293 Surel kp2kp.tanjungbalai@pajak.go.id	KP2KP Kualuh Hulu Jl. Mayor Siddik No. 72, Aek Kanopan, Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara 21457 Telp. (0624) 92570 Faks. (0624) 92570 Surel kp2kp.kualuhulu@pajak.go.id	KP2KP Kota Pinang Jl. Lintas Sumatera-Kota Pinang Asam Jawa, Torgamba Labuhanbatu Selatan 21464 Telp. (0624) 95522 Faks. (0624) 95523 Surel kp2kp.kotapinang@pajak.go.id
KP2KP Perdagangan Jl. Sudirman No. 293, Perdagangan I Bandar, Simalungun 21184 Telp. (0622) 697848 Faks. (0622) 697013 Surel kp2kp.perdagangan@pajak.go.id	KP2KP Panyabungan Jl. Willem Iskandar No. 175B Panyabungan II, Panyabungan Kota Mandailing Natal 22913 Telp. (0636) 321401 Faks. (0636) 321401 Surel kp2kp.panyabungan@pajak.go.id	KP2KP Sibuhuan Jl. Ki Hajar Dewantara No. 76A Sibuhuan, Barumon Padang Lawas 22763 Telp. (0636) 421506 Faks. (0636) 421505 Surel kp2kp.sibuhuan@pajak.go.id
KP2KP Pandan Jl. Padang Sidempuan-Sibolga Km.3,8 Sarudik, Pandan, Tapanuli Tengah 22616 Telp. (0631) 22078, 21274 Faks. (0631) 21274 Surel kp2kp.pandan@pajak.go.id	KP2KP Gunung Sitoli Jl. Pancasila No. 18, Mudik, Gunungsitoli 22813 Telp. (0639) 21886 Faks. (0639) 323602 Surel -	KP2KP Dolok Sanggul Jl. Siliwangi No. 105, Bonani Onan Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan 22457 Telp. (0633) 31659 Faks. (0633) 31408, 31659 Surel kp2kp.doloksanggul@pajak.go.id
KP2KP Tarutung Jl. Guru Mangaloksa, Tarutung, Tapanuli Utara Telp. (0633) 21654 Faks. (0633) 31408 Surel kp2kp.tarutung@pajak.go.id	KP2KP Sidikalang Jl. Rumah Sakit Umum No. 28 Sidikalang, Dairi 22218 Telp. (0627) 21891 Faks. (0627) 21891 Surel kp2kp.sidikalang@pajak.go.id	

Kanwil DJP Riau

Jl. Sudirman No. 247,
Pekanbaru 28116
Telp. (0761) 28201, 28103-04
Faks. (0761) 28202

KPP Madya Pekanbaru Jl. Mr. Sm Amin, Ring Road Arengka II Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru 28293 Telp. (0761) 29525 Faks. (0761) 29401 Surel kpp.218@pajak.go.id	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Jl. Sudirman No. 247, Simpang Empat Pekanbaru Kota 28116 Telp. (0761) 28204 Faks. (0761) 28205 Surel kpp.211@pajak.go.id	KPP Pratama Pekanbaru Tampan Jl. Mr. Sm Amin, Ring Road Arengka II Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru 28116 Telp. (0761) 40846, 40836 Faks. (0761) 859955 Surel kpp.216@pajak.go.id
--	---	---



KPP Pratama Dumai Jl. Sultan Syarif Kasim No. 18 Teluk Binjai, Dumai Timur, Dumai 28813 Telp. (0765) 34229, 34582 Faks. (0765) 34230 Surel kpp.212@pajak.go.id	KPP Pratama Rengat Jl. Bupati Tulus No. 9, Kampung Besar Kota Rengat, Indragiri Hulu 29319 Telp. (0769) 22271, 22273, 21379 Faks. (0769) 22272 Surel kpp.213@pajak.go.id	KPP Pratama Bengkalis Komplek Mall Mandau City Kav. 109, Basement Blok B03, Jl. Jend. Sudirman Babussalam, Mandau, Bengkalis 28784 Telp. (0765) 94531, 94217 Faks. (0765) 92415 Surel kpp.219@pajak.go.id
KPP Pratama Bangkinang Jl. Cut Nyak Dien II No. 4, Jadirejo Sukajadi, Pekanbaru 28126 Telp. (0761) 44825, 44827 Faks. (0761) 44826 Surel kpp.221@pajak.go.id	KPP Pratama Pangkalan Kerinci Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Jl. Pamong Praja, Pangkalan Kerinci Pelalawan 28381 Telp. (0761) 494712, 494711 Faks. (0761) 494600 Surel kpp.222@pajak.go.id	
KP2KP Bagansiapiapi Jl. Pelabuhan Baru No. 9, Bagan Barat Bangko, Rokan Hilir 28912 Telp. (0767) 23884 Faks. (0767) 23884 Surel kp2kp.bagansiapiapi@pajak.go.id	KP2KP Tembilahan Jl. Veteran No. 5, Tembilahan Indragiri Hilir 29212 Telp. (0768) 21075, 21857 Faks. (0768) 21857 Surel kp2kp.tembilahan@pajak.go.id	KP2KP Teluk Kuantan Jl. Perintis Kemerdekaan No. 62 Simpang Tiga, Kuantan Tengah Kuantan Singingi 29562 Telp. (0760) 20063 Faks. (0760) 20063 Surel kp2kp.telukkuanan@pajak.go.id
KP2KP Duri Jl. Jenderal Sudirman No. 35C Bengkalis Kota, Bengkalis 28712 Telp. (0766) 21091 Faks. - Surel kp2kp.duri@pajak.go.id	KP2KP Selatpanjang Jl. Yos Sudarso No. 1, Selat Panjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti 28753 Telp. (0763) 32066 Faks. (0763) 31766 Surel kp2kp.selatpanjang@pajak.go.id	KP2KP Pasir Pangarayan Jl. Panglima Awang No. 72, Koto Tinggi Rambah, Rokan Hulu 28557 Telp. (0762) 91697 Faks. (0762) 91919 Surel kp2kp.pasirpangarayan@pajak.go.id
KP2KP Siak Sri Indrapura Jl. Dr. Sutomo No. 2E, Kampung Dalam, Siak 28671 Telp. (0764) 20466 Faks. (0764) 20466 Surel kp2kp.siaksriindrapura@pajak.go.id		
Kanwil DJP Kepulauan Riau Jl. Yos Sudarso, Baloi Indah, Lubuk Baja, Batam 29444 Telp. (0778) 4885762/4885811 Faks. (0778) 4885370		
KPP Madya Batam Jl. Kuda Laut No. 1, Sungai Jodoh Batu Ampar, Batam 29453 Telp. (0778) 421919, 422000 Faks. (0778) 422928 Surel kpp.217@pajak.go.id	KPP Pratama Tanjung Pinang Jl. Diponegoro No. 14 Tanjung Pinang Kota 29111 Telp. (0771) 21505, 21867 Faks. (0771) 21868 Surel kpp.214@pajak.go.id	KPP Pratama Batam Utara Jl. Kuda Laut No. 1, Sungai Jodoh Batu Ampar, Batam 29453 Telp. (0778) 452009, 452010 Faks. (0778) 427708 Surel kpp.215@pajak.go.id
KPP Pratama Batam Selatan Adhya Building Tower Blok A1 Komp. Permata Niaga Bukit Indah, Jl. Jenderal Sudirman, Sukajadi Batam Kota 29462 Telp. (0777) 328841 Faks. (0777) 328831,328811 Surel kpp.225@pajak.go.id	KPP Pratama Tanjung Balai Karimun Jl. Lubuk Semut No. 107-112 Lubuk Semut, Karimun 29661 Telp. (0777) 328841 Faks. (0777) 328831,328811 Surel kpp.223@pajak.go.id	KPP Pratama Bintan Jl. Jend. A. Yani No. 22, Sei Jang Bukit Bestari, Tanjung Pinang 29124 Telp. (0771) 21864, 312916 Faks. (0771) 20116 Surel kpp.224@pajak.go.id
KP2KP Ranai Jl. Ahmad Yani, Ranai Kota Bunguran Timur, Natuna 29783 Telp. (0773) 31278 Faks. (0773) 31278 Surel kp2kp.ranai@pajak.go.id	KP2KP Tanjung Batu Jl. RA Kartini No. 25, Tanjung Batu Kota Kundur, Karimun 29662 Telp. (0779) 21128 Faks. (0779) 21128 Surel kp2kp.tanjungbatu@pajak.go.id	KP2KP Dabo Singkep Jl. Pahlawan No. 8, Dabo Singkep, Lingga 29871 Telp. (0776) 322608 Faks. (0771) 322608 Surel kp2kp.dabosingkep@pajak.go.id



Kanwil DJP Sumatera Barat & Jambi

Jl. Khatib Sulaiman No. 53,
Lolong Belanti, Padang 25136
Telp. (0751) 7055515
Faks. (0751) 7055562

KPP Pratama Padang Satu Jl. Bagindo Aziz Chan No. 26, Sawahan, Padang Timur, Padang 25121 Telp. (0751) 22134, 22467 Faks. (0751) 22256 Surel kpp.201@pajak.go.id	KPP Pratama Padang Dua Jl. Pemuda No. 49, Olo Padang Barat, Padang 25117 Telp. (0751) 33110 Faks. (0751) 33167 Surel kpp.205@pajak.go.id	KPP Pratama Bukittinggi Jl. Havid Jalil No. 7D, Tarokbungo Belakang Balok, Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi 26136 Telp. (0752) 31825 Faks. (0752) 23824 Surel kpp.202@pajak.go.id
KPP Pratama Solok Jl. Solok - Laing (Tembok Raya) Nan Balimo, Tanjung Harapan Solok 27326 Telp. (0755) 324207, 324208 Faks. (0755) 324206 Surel kpp.203@pajak.go.id	KPP Pratama Payakumbuh Jl. Soekarno Hatta No. 35 Balai Nan Duo, Payakumbuh Barat Payakumbuh 26224 Telp. (0752) 92281, 96934 Faks. (0752) 90773 Surel kpp.204@pajak.go.id	KPP Pratama Jambi Telanaipura Jl. Jend. A Thalib, Pematang Sulur Telanaipura, Jambi 36124 Telp. (0741) 60855 Faks. (0741) 668732 Surel kpp.331@pajak.go.id
KPP Pratama Jambi Pelayangan Jl. Arif Rahman Hakim No. 9 Simpang Empat Sipin Telanaipura, Jambi 36124 Telp. (0741) 62620 Faks. (0741) 60368 Surel kpp.335@pajak.go.id	KPP Pratama Muara Bungo Jl. Teuku Umar No. 3, Pasir Putih Rimbo Tengah, Bungo 37211 Telp. (0747) 322896 Faks. (0747) 21568 Surel kpp.332@pajak.go.id	KPP Pratama Bangko Jl. Jend. Sudirman Km.2 Pematang Kandis, Bangko Merangin 37314 Telp. (0746) 21100, 21444 Faks. (0746) 21599 Surel kpp.333@pajak.go.id
KPP Pratama Kuala Tungkal Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi MS SH Pembengis, Bram Itam Tanjung Jabung Barat 36514 Telp. (0742) 323524 Faks. (0742) 21024 Surel kpp.334@pajak.go.id		
KP2KP Tua Pejat Jl. Raya Tuapejat Km.6,5, Tuapejat, Sipora Utara, Kep. Mentawai 25392 Telp. (0759) 320765 Faks. (0759) 320765 Surel kp2kp.tuapejat@pajak.go.id	KP2KP Painan Jl. Prof. Moh. Yamin SH No. 8, Painan IV Jurai, Pesisir Selatan 25651 Telp. (0756) 21103 Faks. (0756) 21103 Surel kp2kp.painan@pajak.go.id	KP2KP Pariaman Jl. Jend. Sudirman No. 165, Ampalu Pariaman Utara, Pariaman 25522 Telp. (0751) 91705 Faks. (0751) 93838 Surel kp2kp.pariaman@pajak.go.id
KP2KP Lubuk Basung Jl. Dr. Moh. Hatta No. 767 Lubuk Basung, Agam 26451 Telp. (0752) 76018 Faks. (0752) 76018 Surel kp2kp.lubukbasung@pajak.go.id	KP2KP Lubuk Sikaping Jl. Prof. Dr. Hamka No. 271, Durian Tinggi, Lubuk Sikaping, Pasaman 26318 Telp. (0753) 20054 Faks. (0753) 20054 Surel kp2kp.lubuksikaping@pajak.go.id	KP2KP Padang Panjang Jl. Anas Karim No. 38, Kampung Manggis, Padang Panjang Barat 27111 Telp. (0752) 484245 Faks. (0752) 82131 Surel kp2kp.padangpanjang@pajak.go.id
KP2KP Simpang Empat Jl. Lintas Simpang Empat, Manggopoh Km.1 Lingkuang Aua, Pasaman Barat 26566 Telp. (0753) 466916 Faks. (0753) 466916 Surel kp2kp.simpangempat@pajak.go.id	KP2KP Kotabaru Jl. Lintas Sumatera - Simpang Empat Koto Baru, Dharmasraya 27681 Telp. (0754) 71733 Faks. (0754) 71733 Surel kp2kp.kotabaru@pajak.go.id	KP2KP Muaro Sijunjung Jl. Prof. Moh. Yamin No. 69 Sijunjung 27511 Telp. (0754) 20052 Faks. (0754) 20052 Surel kp2kp.muarosijunjung@pajak.go.id



KP2KP Padang Aro Jl. Raya Padang Aro, Lubuk Gadang Sangir, Solok Selatan 27778 Telp. (0755) 583432 Faks. (0755) 583433 Surel kp2kp.padangaro@pajak.go.id	KP2KP Sawahlunto Jl. Lintas Sumatera Simpang Tiga, Muaro Kalaban, Silungkang Sawah Lunto 27435 Telp. (0754) 91130 Faks. (0754) 91130 Surel kp2kp.sawahlunto@pajak.go.id	KP2KP Batusangkar Jl. Jend Sudirman, Limo Kaum Tanah Datar 27211 Telp. (0752) 92281 Faks. (0752) 90773 Surel kp2kp.batusangkar@pajak.go.id
KP2KP Muara Bulian Jl. Jend. Sudirman, Muara Bulian, Batanghari 36612 Telp. (0743) 21366 Faks. (0743) 21386 Surel kp2kp.muarabulian@pajak.go.id	KP2KP Sengeti Jl. Kemas Tabro No. 14A, Bukit Baling Sekernan, Muaro Jambi 36381 Telp. (0741) 63219, 60855, 63236 Faks. (0741) 63280 Surel kp2kp.sengeti@pajak.go.id	KP2KP Rimbo Bujang Jl. Pahlawan (Simpang Jalan 12) Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Tebo 37553 Telp. (0747) 4331089 Faks. (0747) 4331089 Surel kp2kp.rimbobujang@pajak.go.id
KP2KP Muara Tebo Jl. Sultan Thaha Saifuddin Km.1 Bedaro Rampak, Tebo Tengah, Tebo 37571 Telp. (0747) 21101 Faks. (0747) 21568 Surel kp2kp.muaratebo@pajak.go.id	KP2KP Sungai Penuh Jl. H. Bakri No. 14, Dusun Baru Sungai Bungkal, Sungaipenuh 37112 Telp. (0748) 21289 Faks. (0748) 21289 Surel kp2kp.sungaipenuh@pajak.go.id	KP2KP Sarolangun Pos Penyuluhan Bangko, Jl. Lintas Sumatera Km.1 Pasar Sarolangun, Sarolangun 37481 Telp. (0745) 91348 Faks. (0745) 91348 Surel kp2kp.sarolangun@pajak.go.id
KP2KP Muara Sabak Jl. Lettu M. Thohir, Talang Babat Muara Sabak Barat Tanjung Jabung Timur 36761 Telp. (0740) 7370108 Faks. (0740) 7370108 Surel kp2kp.muarasabak@pajak.go.id		
Kanwil DJP Sumatera Selatan & Kep. Bangka Belitung Jl. Tasik, Kambang Iwak, Talang Semut Bukit Kecil, Palembang 30135 Telp. (0711) 357077, 315289 ext. 416 Faks. (0711) 313119		
KPP Madya Palembang Jl. Tasik, Kambang Iwak, Talang Semut Bukit Kecil, Palembang 30135 Telp. (0711) 357077, 315289 ext. 311 Faks. (0711) 355025 Surel kpp.308@pajak.go.id	KPP Pratama Palembang Ilir Timur Gedung Keuangan Negara, Jl. Kapten A. Rivai No. 4, Sei Pangeran Ilir Timur I, Palembang 30121 Telp. (0711) 313870, 352075 Faks. (0711) 354389 Surel kpp.301@pajak.go.id	KPP Pratama Palembang Ilir Barat Jl. Tasik, Kambang Iwak, Talang Semut Bukit Kecil, Palembang 30135 Telp. (0711) 357077, 315289 ext. 212 Faks. (0711) 354953 Surel kpp.307@pajak.go.id
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Jl. A. Yani No. 59, 14 Ulu Seberang Ulu II, Palembang 30264 Telp. (0711) 513391, 513393-5 Faks. (0711) 513392 Surel kpp.306@pajak.go.id	KPP Pratama Baturaja Jl. Dr. Moch. Hatta No. 649, Kemala Raja, Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu 32111 Telp. (0735) 324646, 320492 Faks. (0735) 324644 Surel kpp.302@pajak.go.id	KPP Pratama Lubuklinggau Jl. Garuda No. 7, Kayu Ara Lubuk Linggau Barat Satu Lubuk Linggau 31615 Telp. (0733) 323049, 323050 Faks. (0733) 321900 Surel kpp.303@pajak.go.id
KPP Pratama Pangkalpinang Jl. Taman Ican Saleh No. 75, Batin Tikai, Taman Sari, Pangkal Pinang 33121 Telp. (0717) 422844, 422979 Faks. (0717) 421935, 432171 Surel kpp.304@pajak.go.id	KPP Pratama Tanjung Pandan Jl. Sriwijaya No. 05 Tanjung Pandan, Belitung 33411 Telp. (0719) 21527, 21340 Faks. (0719) 21602 Surel kpp.305@pajak.go.id	KPP Pratama Lahat Jl. Akasia, Kapling Bandar Jaya Bandar Agung, Lahat 31414 Telp. (0731) 322260, 321672 Faks. (0731) 321672 Surel kpp.309@pajak.go.id



KPP Pratama Kayu Agung Jl. Raden Anom Saleh, Jua Jua Kota Kayu Agung Ogan Komering Ilir 30616 Telp. (0712) 324777, 7320201 Faks. (0712) 7320676 Surel kpp.312@pajak.go.id	KPP Pratama Prabumulih Jl. Jend. Sudirman No. 39, Cambai Prabumulih 31141 Telp. (0713) 323611 Faks. (0713) 323188 Surel kpp.313@pajak.go.id	KPP Pratama Sekayu Jl. Pahlawan No. 6 Lingkungan III Kayuara, Sekayu, Musi Banyuasin 30711 Telp. (0714) 321746 Faks. (0714) 322208 Surel kpp.314@pajak.go.id
KPP Pratama Bangka Jl. Raya Sungailiat, Selindung Baru Gabek, Pangkal Pinang 33117 Telp. (0717) 421396, 424090 Faks. (0717) 422285 Surel kpp.315@pajak.go.id		
KP2KP Muaradua Jl. A. Yani Binjai No. 56, Bumi Agung, Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan 32211 Telp. (0735) 590330 Faks. (0735) 590878 Surel kp2kp.muaradua@pajak.go.id	KP2KP Ogan Komering Ulu Timur* (Eks KP2KP Martapura) Jl. Lintas Sumatera No. 25 RT01, Kotabaru, Martapura Telp. (0511) 4721677 Faks. (0511) 4721722 Surel -	KP2KP Tugumulyo Jl. Jend. Sudirman Dusun II Trikojo, Tugumulyo, Musi Rawas 31662 Telp. (0733) 453125 Faks. (0733) 453125 Surel kp2kp.tugumulyo@pajak.go.id
KP2KP Manggar Jl. Jenderal Sudirman No. 116 Mekar Jaya, Manggar, Belitung Timur 33517 Telp. (0719) 91610 Faks. (0719) 91610 Surel kp2kp.manggar@pajak.go.id	KP2KP Pagaralam Jl. Gunung Dempo No. 26, Sidorejo Pagar Alam Selatan, Pagar Alam 31527 Telp. (0730) 6260068 Faks. (0730) 6260068 Surel kp2kp.pagaralam@pajak.go.id	KP2KP Empat Lawang* (Eks KP2KP Tebing Tinggi) Jl. Lintas Sumatera Km.1, Tanjung Kupang, Tebing Tinggi, Empat Lawang 31453 Telp. (0702) 21002 Faks. (0702) 21002 Surel -
KP2KP Indralaya Jl. Lintas Timur Km.35, Indralaya Raya Indralaya, Ogan Ilir 30862 Telp. (0711) 580444 Faks. (0711) 581100 Surel kp2kp.indralaya@pajak.go.id	KP2KP Muara Enim Jl. Pramuka III No. 8, Pasar I Muara Enim 31315 Telp. (0734) 421275 Faks. (0734) 421275 Surel kp2kp.muaraenim@pajak.go.id	KP2KP Pangkalan Balai Jl. Merdeka No. 57, Pangkalan Balai Banyuasin III, Banyuasin 30911 Telp. (0711) 891451 Faks. (0711) 891450 Surel kp2kp.pangkalanbalai@pajak.go.id
KP2KP Muntok Jl. Kapten Tendean No. 2, Sungai Daeng Muntok, Bangka Barat 33313 Telp. (0716) 21962 Faks. (0716) 21962 Surel kp2kp.muntok@pajak.go.id	KP2KP Sungailiat Jl. Jend. Sudirman No. 170, Parit Padang Sungai Liat, Bangka 33215 Telp. (0717) 92108, 92151 Faks. - Surel kp2kp.sungailiat@pajak.go.id	KP2KP Toboali Jl. Sudirman No. 33, Teladan Toboali, Bangka Selatan 33783 Telp. (0718) 41301 Faks. - Surel kp2kp.toboali@pajak.go.id
KP2KP Koba Jl. Raya Arung Dalam, Arung Dalam, Koba, Bangka Tengah 33681 Telp. (0718) 61038 Faks. (0718) 61038 Surel kp2kp.koba@pajak.go.id		

Kanwil DJP Bengkulu & Lampung

Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 5A,
Sumur Putri, Telukbetung Selatan,
Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485673, 488251
Faks. (0721) 471257

KPP Madya Bandar Lampung* (Eks KPP Pratama Teluk Betung) Jl. Pangeran Emir M. Noer No. 5A, Sumur Putri, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung 35215 Telp. (0721) 474112 Faks. (0721) 488703 Surel kpp.329@pajak.go.id	KPP Pratama Metro Jl. A.R. Prawiranegara No. 66, Kauman Bawah, Metro Pusat 34111 Telp. (0725) 41563, 41762 Faks. (0725) 46020 Surel kpp.321@pajak.go.id	KPP Pratama Bandar Lampung Satu* (Eks KPP Pratama Tanjung Karang) Jl. dr. Susilo No. 19, Sumur Satu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 Telp. (0721) 266686, 261977 Faks. (0721) 253004 Surel kpp.322@pajak.go.id
--	--	---



KPP Pratama Bandar Lampung Dua* (Eks KPP Pratama Kedaton) Jl. dr. Susilo No. 41, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 Telp. (0721) 262574 Faks. (0721) 253204 Surel kpp.323@pajak.go.id	KPP Pratama Natar Jl. Raya Candimas Km.24,5, Candi Mas, Natar, Lampung Selatan 35362 Telp. (0721) 91581 Faks. (0721) 91480 Surel kpp.325@pajak.go.id	KPP Pratama Kotabumi Jl. Akhmad Akuan No. 337, Rejosari Kotabumi, Lampung Utara 34514 Telp. (0724) 21957 Faks. (0724) 22472 Surel kpp.326@pajak.go.id
KPP Pratama Curup Jl. S. Sukowati No. 39, Talang Rimbo Lama, Curup, Rejang Lebong 39114 Telp. (0732) 24450, 324857 Faks. (0732) 22750 Surel kpp.327@pajak.go.id	KPP Pratama Bengkulu Satu* (Eks KPP Pratama Argamakmur) Jl. Soekarno Hatta, Anggut Atas, Ratu Samban, Bengkulu 38222 Telp. (0736) 21638, 25882 Faks. (0736) 346290 Surel kpp.328@pajak.go.id	KPP Pratama Bengkulu Dua* (Eks KPP Pratama Bengkulu) Jl. Pembangunan No. 6, Gading Cempaka, Bengkulu 38225 Telp. (0736) 345116, 20127 Faks. (0736) 22506 Surel kpp.311@pajak.go.id
KP2KP Manna Jl. Pangeran Duayu No. 31 Ketapang Besar, Pasar Manna Bengkulu Selatan 38516 Telp. (0739) 21053 Faks. (0739) 21053 Surel kp2kp.manna@pajak.go.id	KP2KP Bintuhan Jl. Ir. Syaokani Saleh, Komp. Perkantoran Padang Kempas, Sinar Pagi Kaur Selatan, Kaur 38963 Telp. (0739) 61095 Faks. (0739) 61095 Surel kp2kp.bintuhan@pajak.go.id	KP2KP Bandarjaya Jl. Proklamator No. 169, Bandar Jaya Timur, Terbanggi Besar Lampung Tengah 34613 Telp. (0725) 25462 Faks. (0725) 25462 Surel kp2kp.bandarjaya@pajak.go.id
KP2KP Sukadana Jl. Lintas Timur Way Jepara Dusun VI Braja Sakti, Way Jepara Lampung Timur 34396 Telp. (0725) 641456, 7646035 Faks. (0725) 641456 Surel kp2kp.sukadana@pajak.go.id	KP2KP Kalianda Jl. Indra Bangsawan No. 42 Kalianda, Lampung Selatan Telp. (0727) 322114 Faks. (0727) 322114 Surel kp2kp.kalianda@pajak.go.id	KP2KP Pringsewu Jl. KH Gholib No. 959, Pringsewu Barat Pringsewu 35373 Telp. (0729) 23655 Faks. (0729) 21033 Surel kp2kp.pringsewu@pajak.go.id
KP2KP Liwa Jl. Raden Intan No. 144, Way Mengaku Balik Bukit, Lampung Barat 34812 Telp. (0728) 21049 Faks. (0728) 21023 Surel kp2kp.liwa@pajak.go.id	KP2KP Menggala Jl. Cendana, Komp. Rumah Dinas Bupati Tulang Bawang, Menggala Selatan, Tulang Bawang 34611 Telp. (0726) 21611 Faks. (0726) 21611 Surel kp2kp.menggala@pajak.go.id	KP2KP Baradatu Jl. Lintas Sumatera No. 330 Tiuh Balak Pasar, Baradatu Way Kanan 34761 Telp. (0723) 475245 Faks. (0723) 475245 Surel kp2kp.baradatu@pajak.go.id
KP2KP Kepahiang Jl. Santoso No. 50, Dusun Kepahiang Kepahiang 39372 Telp. (0732) 391672 Faks. (0732) 391672 Surel kp2kp.kepahiang@pajak.go.id	KP2KP Mukomuko Jl. Desa Ujung Padang, Bandar Ratu Kota Mukomuko 38765 Telp. (0737) 71597 Faks. (0737) 71597 Surel kp2kp.muko-muko@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jakarta Pusat

JB Tower, Jl. Kebon Sirih No. 48-50
Gambir, Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3454070
Faks. (021) 3857202

KPP Madya Jakarta Pusat Gedung KPP Madya Jakarta Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3442711, 3442776 Faks. (021) 3442724 Surel kpp.073@pajak.go.id	KPP Madya Dua Jakarta Pusat* (Eks KPP Pratama Jakarta Gambir Empat) Jl. Batu Tulis Raya No. 53-55, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat 10120 Telp. (021) 3457925 Faks. (021) 3849381 Surel kpp.078@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu Jl. Cut Mutia No. 7, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat 10350 Telp. (021) 3924225, 3923378 Faks. (021) 3924219 Surel kpp.021@pajak.go.id
--	--	---



KPP Pratama Jakarta Menteng Dua Gedung KPP Madya Jakarta Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3442471, 35050790 Faks. (021) 3442719 Surel kpp.071@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga Jl. Kwini No. 7, Senen Jakarta Pusat 10410 Telp. (021) 3845211, 3442745 Faks. (021) 3840718 Surel kpp.076@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih Jl. Kwini No. 7, Senen Jakarta Pusat 10410 Telp. (021) 3452357, 3502627 Faks. (021) 3454434 Surel kpp.024@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Senen Jl. Kramat Raya No. 136, Kenari Senen, Jakarta Pusat 10430 Telp. (021) 3909025 Faks. (021) 3909944 Surel kpp.023@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Jl. Penjernihan I No. 36, Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 5735206-07, 5734727 Faks. (021) 5734738 Surel kpp.022@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Jl. KH. Mas Mansyur No. 71 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat 10230 Telp. (021) 31925825 Faks. (021) 31925855 Surel kpp.072@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Jl. KH. Mas Mansyur No. 71 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat 10230 Telp. (021) 31925571 Faks. (021) 31925527 Surel kpp.077@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu Jl. Gunung Sahari Raya No. 25 ABC Gunung Sahari Utara, Sawah Besar Jakarta Pusat 10720 Telp. (021) 6281311 Faks. (021) 6281522 Surel kpp.025@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Gambir Dua Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 6-12 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130 Telp. (021) 6343438-40 Faks. (021) 6334255 Surel kpp.028@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 6-12 Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat 10130 Telp. (021) 6313547, 6347804 Faks. (021) 6340908 Surel kpp.029@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu Jl. Kartini VIII No. 2, Kartini Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750 Telp. (021) 6495194, 6492523 Faks. (021) 6492446 Surel kpp.026@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua Jl. Gunung Sahari Raya No. 25 ABC Gunung Sahari Utara, Sawah Besar Jakarta Pusat 10720 Telp. (021) 6244155 Faks. (021) 6281119 Surel kpp.075@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kemayoran Jl. Merpati Blok B12 No. 6 Gunung Sahari Selatan, Kemayoran Jakarta Pusat 10610 Telp. (021) 6541870, 6541871 Faks. (021) 6541869 Surel kpp.027@pajak.go.id		

Kanwil DJP Jakarta Barat

Jl. Tomang Raya Nomor 16-18,
Jati Pulo, Palmerah,
Jakarta Barat 11430
Telp. (021) 21191912
Faks. (021) 21193889

KPP Madya Jakarta Barat Gedung KPP Madya Jakarta Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3442713 Faks. (021) 3442774 Surel kpp.038@pajak.go.id	KPP Madya Dua Jakarta Barat* (Eks KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua) Jl. K.S. Tubun No. 10, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410 Telp. (021) 5655448, 5655450 Faks. (021) 5643412 Surel kpp.087@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Palmerah Jl. Letjen S. Parman No. 99, Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat 11430 Telp. (021) 5665681-83 Faks. (021) 5634550 Surel kpp.031@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Tambora Jl. Roa Malaka Selatan No. 4-5 Roa Malaka, Tambora Jakarta Barat 11230 Telp. (021) 6912121, 692512 Faks. (021) 6928564 Surel kpp.033@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Tamansari* (Eks KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu) Jl. Mangga Besar Raya No. 52 Taman Sari, Jakarta Barat 11150 Telp. (021) 6294547, 6397235 Faks. (021) 5650139 Surel kpp.032@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Cengkareng Jl. Lingkar Luar Barat No. 10A Cengkareng, Jakarta Barat 11730 Telp. (021) 5402764, 5419419, 54373323 Faks. (021) 5402604 Surel kpp.034@pajak.go.id



KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Jl. Arjuna Selatan No. 1 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 Telp. (021) 5355761, 5355762 Faks. (021) 5355760 Surel kpp.035@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Jl. K.S. Tubun No. 10, Slipi Palmerah, Jakarta Barat 11410 Telp. (021) 5643627, 5643629 Faks. (021) 5655220 Surel kpp.039@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Jl. Letjen S. Parman Kav. 102, Tomang Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440 Telp. (021) 5605995, 5605775, 5682112 Faks. (021) 5650139 Surel kpp.036@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kalideres Jl. Raya Duri Kosambi No. 36-37 Duri Kosambi, Cengkareng Jakarta Barat 11750 Telp. (021) 5406029, 5406043 Faks. (021) 5410315 Surel kpp.085@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Kembangan Jl. Arjuna Utara No. 87, Duri Kepa Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510 Telp. (021) 56964391 Faks. (021) 56964434 Surel kpp.086@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jakarta Selatan I

Mangkuluhur City Office
Tower One Lt. 20-21,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3,
Karet Semanggi, Jakarta Selatan 12930
Telp. (021) 80623717
Faks. -

KPP Madya Jakarta Selatan I Gedung KPP Madya Jakarta Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3442713, 3447972 Faks. (021) 3447971 Surel kpp.madyajaksel1@pajak.go.id	KPP Madya Dua Jakarta Selatan I* (Eks KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat) Jl. Tebet Raya No. 9, Tebet, Jakarta Selatan, 12810 Telp. (021) 28542526, 28543237 Faks. (021) 28542171 Surel kpp.069@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Jl. Raya Pasar Minggu No. 1 Pancoran, Jakarta Selatan Telp. (021) 7949574, 7990016, 7990020 Faks. (021) 7991035, 7949575 Surel kpp.014@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Tebet Jl. Tebet Raya No. 9 Tebet Barat, Jakarta Selatan 12810 Telp. (021) 8296869, 8296937 Faks. (021) 8296901 Surel kpp.015@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Jl. Rasuna Said Blok B Kav. 8 Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 Telp. (021) 5254270, 5254230, 5253553 Faks. (021) 5207557 Surel kpp.011@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua Jl. Rasuna Said Blok B Kav. 8 Setiabudi, Jakarta Selatan 12910 Telp. (021) 5254237, 5253622 Faks. (021) 5252825 Surel kpp.018@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Jl. Raya Pasar Minggu No. 11 Pancoran, Jakarta Selatan Telp. (021) 7992961, 7993028, 7946091 Faks. (021) 7994253 Surel kpp.063@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Pancoran Jl. TB. Simatupang Kav. 5 Kebagusan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 7804462, 7804667 Faks. (021) 7804862 Surel kpp.061@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jakarta Selatan II

Revenue Tower District 8 Lt. 2, 3 dan 5,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 13
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 50860030
Faks. (021) 50860031

KPP Madya Jakarta Selatan II* (Eks KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat) Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 1 dan 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190 Telp. (021) 5155090 Faks. (021) 5155175 Surel kpp.095@pajak.go.id	KPP Madya Dua Jakarta Selatan II* (Eks KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga) Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 14A, Kramat Pela, Jakarta Selatan 12130 Telp. (021) 7245785, 7245735 Faks. (021) 7246627 Surel kpp.906@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu Gd. Radjiman Wedyodiningrat, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 Telp. (021) 22775100 Faks. (021) 22775062 Surel kpp.012@pajak.go.id
---	---	--



KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua Jl. Ciputat Raya No. 2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310 Telp. (021) 75818842, 75908704 Faks. (021) 75818874 Surel kpp.019@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Jl. Ciledug Raya No. 65, Ulujam, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250 Telp. (021) 5843105, 5843109 Faks. (021) 5860786 Surel kpp.013@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 14A, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 Telp. (021) 7245735, 724785 Faks. (021) 7246627 Surel kpp.066@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu Jl. TB Simatupang Kav. 39, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 Telp. (021) 7816130, 7816133 Faks. (021) 78842440 Surel kpp.017@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Jagakarsa Jl. TB Simatupang Kav. 39, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 Telp. (021) 27870602 Faks. (021) 27870606 Surel kpp.068@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Cilandak Jl. TB Simatupang Kav. 32, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 Telp. (021) 78840815, 78843523, 78840817 Faks. (021) 78836258 Surel kpp.016@pajak.go.id

Kanwil DJP Jakarta Timur

Gedung Pulomas Office Lt. 7-9,
Jl. Pulomas Timur No. 2, Kayu Putih,
Pulogadung, Jakarta Timur 13210
Telp. (021) 22479201, 22479202, 22479203
Faks. (021) 22479410

KPP Madya Jakarta Timur Gedung KPP Madya Jakarta Lt. 14-15 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3504584, 3504735 Faks. (021) 3442289, 3442442 Surel kpp.007@pajak.go.id	KPP Madya Dua Jakarta Timur* (Eks KPP Pratama Jakarta Cakung Dua) Gedung Evercross Area Komersial Kav. C, Jl. Jakarta Garden City Boulevard RT.11/ RW.08, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur 13910 Telp. (021) 46802302, 46802304 Faks. (021) 46802305 Surel kpp.097@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Matraman Jl. Matraman Raya No. 43 Pal Meriam, Matraman Jakarta Timur 13140 Telp. (021) 8566928, 8566929 Faks. (021) 8566927 Surel kpp.001@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Jatinegara Jl. Slamet Riyadi Raya No. 1 Kebon Manggis, Matraman Jakarta Timur 13150 Telp. (021) 8575683, 8575689, 8575688 Faks. (021) 8575682 Surel kpp.002@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Pulogadung Jl. Pramuka Kav. 31, Utan Kayu Utara Matraman, Jakarta Timur 13120 Telp. (021) 8580021 Faks. (021) 8581881 Surel kpp.003@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Cakung* (Eks KPP Pratama Jakarta Cakung Satu) Jl. Pulo Buaran VI Blok JJ No. 11, Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13930 Telp. (021) 46826683, 46826686, 46826687 Faks. (021) 46826685, 4606896 Surel kpp.004@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Jl. Dewi Sartika No. 189A, Cawang Kramat Jati, Jakarta Timur 13630 Telp. (021) 8093046, 8090435 Faks. (021) 8091753 Surel kpp.005@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Jl. Matraman Raya No. 43, Pal Meriam Matraman, Jakarta Timur 13140 Telp. (021) 8581002, 8506215, 8583502 Faks. (021) 8581450 Surel kpp.008@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo Jl. Raya Bogor No. 46, Rambutan Ciracas, Jakarta Timur 13830 Telp. (021) 87799512 Faks. (021) 8400486 Surel kpp.009@pajak.go.id



Kanwil DJP Jakarta Utara

Altira Bussiness Park Lt. 12 dan 15
Jl. Yos Sudarso Kav. 85 No. 9,
Sunter Agung, Tanjung Priok,
Jakarta Utara 14350
Telp. (021) 2882390/2882394
Faks. (021) 288-2391

KPP Madya Jakarta Utara Gedung KPP Madya Jakarta Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5A-7, Gambir, Jakarta Pusat 10110 Telp. (021) 3442473, 3505640 Faks. (021) 3442762, 3442754 Surel kpp.046@pajak.go.id	KPP Madya Dua Jakarta Utara* (Eks KPP Pratama Jakarta Sunter) Jl. Walang Baru No. 10, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara 14260 Telp. (021) 4373838, 437841 Faks. (021) 4373842 Surel kpp.098@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Penjaringan Jl. Lada No. 3, Pinangsia Tamansari, Jakarta Barat 11110 Telp. (021) 6923746, 6911783 Faks. (021) 6904408 Surel kpp.041@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok Jl. Enggano No. 2, Tanjung Priok Jakarta Utara 14310 Telp. (021) 43930646, 43930649 Faks. (021) 4357437 Surel kpp.042@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading Jl. Walang Baru No. 10, Tugu Utara Koja, Jakarta Utara 14260 Telp. (021) 4371549, 4373837 Faks. (021) 4373836 Surel kpp.043@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Pademangan Jl. Cempaka No. 2, Rawa Badak Utara Koja, Jakarta Utara 14230 Telp. (021) 43932824, 4371505 Faks. (021) 43932812 Surel kpp.044@pajak.go.id
KPP Pratama Jakarta Koja Jl. Plumpang Semper No. 10A Rawa Badak Selatan, Koja Jakarta Utara 14230 Telp. (021) 43922081, 43922083-84 Faks. (021) 43922085 Surel kpp.045@pajak.go.id	KPP Pratama Jakarta Pluit Jl. Lodan No. 3, Ancol, Pademangan Jakarta Utara 14430 Telp. (021) 6900771 Faks. (021) 6908454 Surel kpp.047@pajak.go.id	

KP2KP Kepulauan Seribu
Jl. Ikan Nolaris No. 28 RT004 RW02
Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara
Jakarta Utara 14530
Telp. (021) 43933127
Faks. (021) 43933127
Surel kp2kp.kepulauanseribu@pajak.go.id

Kanwil DJP Banten

Jl. Jend. Sudirman No. 34,
Sumurpecung, Serang 42118
Telp. (0254) 200603
Faks. (0254) 200744

KPP Madya Tangerang Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Barat No. 3 Panunggangan Timur, Pinang Tangerang 15143 Telp. (021) 53133616, 53133230 Faks. (021) 53133596 Surel kpp.415@pajak.go.id	KPP Madya Dua Tangerang* (Eks KPP Pratama Cikupa) Jl. Scientia Boulevard Blok U No. 5, Summarecon Gading Serpong, Curug Sangereng, Kelapa Dua Tangerang 15810 Telp. (021) 54211261-62, 54211249 Faks. (021) 54211259 Surel kpp.456@pajak.go.id	KPP Pratama Serang Barat Jl. Jend. A. Yani No. 141, Sumurpecung, Serang 42118 Telp. (0254) 200555, 202006 Faks. (0254) 223891 Surel kpp.401@pajak.go.id
KPP Pratama Serang Timur Jl. Jend. A. Yani No. 141 Sumurpecung, Serang 42118 Telp. (0254) 223892 Faks. (0254) 7922038 Surel kpp.454@pajak.go.id	KPP Pratama Tangerang Barat Jl. Imam Bonjol No. 47, Sukajadi, Karawaci, Tangerang 15113 Telp. (021) 5525785, 5525787 Faks. (021) 5525789 Surel kpp.402@pajak.go.id	KPP Pratama Tangerang Timur Komp. Pemerintahan Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman, Suka Asih Tangerang 15111 Telp. (021) 55737559, 55737560, 55737558 Faks. (021) 55791479 Surel kpp.416@pajak.go.id



KPP Pratama Serpong Jl. Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 No. 4 BSD, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan 15321 Telp. (021) 5373811, 5373812 Faks. (021) 5373817 Surel kpp.411@pajak.go.id	KPP Pratama Pondok Aren Gedung L Kampus PKN-STAN, Jl. Raya Bintaro Utama Sektor V Jurang Mangu Timur, Pondok Aren Tangerang Selatan 15222 Telp. (021) 73889091 Faks. (021) 73889083 Surel kpp.453@pajak.go.id	KPP Pratama Cilegon Jl. Jend. A. Yani No. 126, Sukmajaya Cibeber, Cilegon 42416 Telp. (0254) 374234 Faks. (0254) 374741 Surel kpp.417@pajak.go.id
KPP Pratama Kosambi Jl. Perintis Kemerdekaan II, Cikokol Tangerang 15117 Telp. (021) 55767303, 55767304, 5523080 Faks. (021) 5532026 Surel kpp.418@pajak.go.id	KPP Pratama Pandeglang Jl. Mayor Widagdo No. 6 Kabayan, Pandeglang 42212 Telp. (0253) 206006 Faks. (0253) 202144 Surel kpp.419@pajak.go.id	KPP Pratama Tigaraksa Jl. Scientia Boulevard Blok U No. 5, Summarecon Gading Serpong, Curug Sangereng, Kelapa Dua Tangerang 15810 Telp. (021) 54211106, 54211107, 54211877 Faks. (021) 54211108 Surel kpp.451@pajak.go.id

KP2KP Rangkasbitung
Jl. M.A. Salamun No. 3
Rangkasbitung, Lebak
Telp. (0252) 201682
Faks. (0252) 207760
Surel kp2kp.rangkasbitung@pajak.go.id

Kanwil DJP Jawa Barat I

Jl. Asia Afrika No. 114, Cikawao, Lengkong
Bandung 40261
Telp. (022) 4231375, 4230146 ext. 2198
Faks. (022) 4232198, 4235042

KPP Madya Bandung Gedung Keduangan Negara Gd. G, Jl. Asia Afrika No. 114, Lengkong Bandung 40261 Telp. (022) 4233516, 4233519 Faks. (022) 4233495 Surel kpp.441@pajak.go.id	KPP Madya Dua Bandung* (Eks KPP Pratama Bandung Karees) Jl. Ibrahim Adjie No. 372, Binong, Batununggal, Bandung 40275 Telp. (022) 7333180, 7333355 Faks. (022) 7337015 Surel kpp.459@pajak.go.id	KPP Pratama Sukabumi Jl. RE. Martadinata No. 1, Gunung Parang Cikole, Sukabumi 43111 Telp. (0266) 221540, 221545 Faks. (0266) 221540 Surel kpp.405@pajak.go.id
KPP Pratama Cianjur Jl. Arif Rahman Hakim No. 55 Solokpandan, Cianjur 43214 Telp. (0263) 280073 Faks. (0263) 284315 Surel kpp.406@pajak.go.id	KPP Pratama Purwakarta Jl. Raya Ciganea No. 1, Bunder Jatiluhur, Purwakarta 41161 Telp. (0264) 206652, 206655 Faks. (0264) 206656 Surel kpp.409@pajak.go.id	KPP Pratama Cimahi Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 574 Padasuka, Cimahi Tengah Cimahi 40526 Telp. (022) 6654646, 6650642 Faks. (022) 6654569 Surel kpp.421@pajak.go.id
KPP Pratama Bandung Tegallega Jl. Soekarno-Hatta No. 216 Babakan Ciparay, Bandung 40223 Telp. (022) 6030565, 603056, 6005670 Faks. (022) 6012575 Surel kpp.422@pajak.go.id	KPP Pratama Bandung Cibeunying Jl. Purnawarman No. 19-21 Babakan Ciamis, Sumur Bandung Bandung 40117 Telp. (022) 4207897, 4232765 Faks. (022) 4239107 Surel kpp.423@pajak.go.id	KPP Pratama Bandung Bojonagara Jl. Terusan Prof. Dr. Soetami No. 2 Sarijadi, Sukasari, Bandung 40151 Telp. (022) 2004380, 2006520 Faks. (022) 2009450 Surel -
KPP Pratama Bandung Cicadas Jl. Soekarno Hatta No. 781 Tamansari, Bandung Wetan Bandung 40116 Telp. (022) 7304525, 7304704 Faks. (022) 7304961 Surel kpp.429@pajak.go.id	KPP Pratama Tasikmalaya Jl. Sutisna Senjaya No. 154 Cikalang, Tawang Tasikmalaya 46114 Telp. (0265) 331851, 331852 Faks. (0265) 331852 Surel kpp.425@pajak.go.id	KPP Pratama Ciamis Jl. Drs. H Soejoed, Kertasari Ciamis 46213 Telp. (0265) 772868 Faks. (0265) 776312 Surel kpp.442@pajak.go.id



KPP Pratama Garut Jl. Pembangunan No. 224, Sukagalih, Tarogong Kidul, Garut 44151 Telp. (0262) 540242 Faks. (0262) 234608 Surel kpp.443@pajak.go.id	KPP Pratama Majalaya Jl. Peta No. 7 Lingkar Selatan, Suka Asih, Bojongloa Kaler, Bandung 40231 Telp. (022) 6078538, 6078539 Faks. (022) 6072125 Surel kpp.444@pajak.go.id	KPP Pratama Soreang Jl. Raya Cimareme No. 205, Cimareme, Ngamprah, Bandung Barat 40552 Telp. (022) 6868787, 6868426 Faks. (022) 6868427 Surel kpp.445@pajak.go.id
KPP Pratama Sumedang Jl. Kolonel Ahmad Syam No. 69A, Sayang, Jatinangor, Sumedang 45363 Telp. (022) 87778999 Faks. (022) 87833111 Surel kpp.446@pajak.go.id		
KP2KP Banjar Jl. Kaum No. 1, Banjar 46311 Telp. (0265) 741630 Faks. (0265) 741963 Surel kp2kp.banjar@pajak.go.id	KP2KP Pelabuhan Ratu Jl. Bhayangkara Km.1, Pelabuhan Ratu Sukabumi 43364 Telp. (0266) 531336 Faks. (0266) 537565 Surel kp2kp.pelabuhanratu@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jawa Barat II

Jl. A Yani No. 5, Margajaya
Bekasi Selatan, Bekasi 17141
Telp. (021) 88963315
Faks. (021) 88958778

KPP Madya Bekasi Jl. Cut Mutia No. 125, Margahayu Bekasi Timur, Bekasi 17113 Telp. (021) 88351553, 88348112 Faks. (021) 8813721 Surel kpp.431@pajak.go.id	KPP Madya Karawang (Eks KPP Pratama Karawang Selatan) Jl. Interchange Karawang Barat, Sukaluyu Telukjambe Timur, Karawang 41361 Telp. (0267) 8604105, 8604107, 8604108 Faks. (0267) 8604104 Surel kpp.457@pajak.go.id	KPP Pratama Cikarang Selatan Jl. Cikarang Baru Raya Office Park No. 10 (Kawasan Jababeka II), Mekarmukti Cikarang Utara, Bekasi 17530 Telp. (021) 89112105-07 Faks. (021) 89112108 Surel kpp.413@pajak.go.id
KPP Pratama Cikarang Utara Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara Kav. 7, Mekarmukti Cikarang Utara, Bekasi 17530 Telp. (021) 89113603, 89113564 Faks. (021) 89113604 Surel kpp.414@pajak.go.id	KPP Pratama Cibitung Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km.44, Telaga Asih Cikarang Barat, Bekasi 17530 Telp. (021) 88336315 Faks. (021) 88336314 Surel kpp.435@pajak.go.id	KPP Pratama Karawang (Eks KPP Pratama Karawang Utara) Jl. Jend. A. Yani No. 17, Nagasari Karawang 41312 Telp. (0267) 8407116 Faks. (0267) 402145 Surel kpp.408@pajak.go.id
KPP Pratama Subang Jl. Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No. 52 Karanganyar, Subang 41211 Telp. (0260) 417001, 417002, 417003 Faks. (0260) 417041 Surel kpp.439@pajak.go.id	KPP Pratama Indramayu Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42 Karanganyar, Indramayu 45213 Telp. (0234) 275668, 2576669, 271402 Faks. (0234) 275669 Surel kpp.437@pajak.go.id	KPP Pratama Cirebon Satu Jl. Evakuasi No. 9, Karyamulya Kesambi, Cirebon 45131 Telp. (0231) 485927, 485375, 487169 Faks. (0231) 487168 Surel kpp.426@pajak.go.id
KPP Pratama Cirebon Dua Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 115A Pekiringan, Kesambi, Cirebon 45131 Telp. (0231) 209648 Faks. (0231) 209653 Surel kpp.455@pajak.go.id	KPP Pratama Kuningan Jl. Aruji Kartawinatan No. 29 Kuningan 45511 Telp. (0232) 875120 Faks. (0232) 871184 Surel kpp.438@pajak.go.id	
KP2KP Majalengka Jl. KH. Abdul Halim No. 63 Munjul, Majalengka 45417 Telp. (0234) 281629 Faks. (0234) 281629 Surel kp2kp.majalengka@pajak.go.id		



Kanwil DJP Jawa Barat III

Gd. Kanwil DJP Jawa Barat III Lt. 4-6,
Jl. Ir. H. Juanda No. 64, Paledang
Bogor Tengah, Bogor 16122
Telp. (0251) 8387650
Faks. (0251) 8386801

KPP Madya Bogor Gedung Kanwil DJP Jawa Barat III Lt. 2-3, Jl. Ir. H. Juanda Nomor 64, Paledang, Bogor Tengah 16122 Telp. (0251) 7546464 Faks. (0251) 7546465 Surel kpp.449@pajak.go.id	KPP Madya Kota Bekasi* (Eks KPP Pratama Bekasi Selatan) M Gold Tower Lt. UG 9-10, Jl. Kyai Hj Noer Ali, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Bekasi, 17148 Telp. (021) 28087160, 28087161, 28087162 Faks. (021) 28087163 Surel kpp458@pajak.go.id	KPP Pratama Pondok Gede M Gold Tower Lt. UG 21-22, Jl. Kyai Haji Noer Ali, Pekayon Jaya Bekasi Selatan 17148 Telp. (021) 28087157, 28087158, 28087159 Faks. (021) 28087111 Surel kpp.447@pajak.go.id
KPP Pratama Bekasi Barat Jl. Cut Mutia No. 125, Margahayu Bekasi Timur 17113 Telp. (021) 88346441 Faks. (021) 28087163 Surel kpp.427@pajak.go.id	KPP Pratama Bekasi Utara Grha Persada 2, Jl. K.H. Noer Ali No. 89A Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan 17144 Telp. (021) 29257703, 29257704 Faks. (021) 29257733 Surel kpp.407@pajak.go.id	KPP Pratama Depok Sawangan Jl. Siliwangi No. 1B/K, Pancoran Mas Depok 16431 Telp. (021) 29867858, 29867960 Faks. - Surel kpp.448@pajak.go.id
KPP Pratama Depok Cimanggis Jl. Pemuda No. 40, Pancoran Mas Depok 16431 Telp. (021) 7763923, 7763896 Faks. (021) 7753482 Surel kpp.412@pajak.go.id	KPP Pratama Cibinong Komp. Pemda Kab. Bogor, Jl. Aman No. 1, Tengah, Cibinong, Bogor 16914 Telp. (021) 8762985, 8753884 Faks. (021) 8753883 Surel kpp.403@pajak.go.id	KPP Pratama Ciawi Jl. Dadali No. 14, Tanah Sareal Bogor 16161 Telp. (0251) 336195, 380753 Faks. (0251) 336120 Surel kpp.434@pajak.go.id
KPP Pratama Cileungsi Jl. Raya Pemda No. 39, Tengah Cibinong, Bogor 16914 Telp. (021) 8760600 Faks. (021) 8756362 Surel kpp.436@pajak.go.id	KPP Pratama Bogor Gd. Kanwil DJP Jawa Barat III Lt. 1-2, Jl. Ir. H. Juanda No. 64, Paledang Bogor Tengah, Bogor 16122 Telp. (0251) 323424, 3225, 324331 Faks. (0251) 324331, 8324331 Surel kpp.404@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jawa Tengah I

Jl. Imam Bonjol No. 1D, Dadapsari
Semarang Utara 50173
Telp. (024) 3544065 3545075, 3544055
Faks. (024) 3540416

KPP Madya Semarang Jl. Pemuda No. 46, Bangunharjo, Semarang Tengah, Semarang 50138 Telp. (024) 3552562, 3552563, 3522162 Faks. (024) 3552564 Surel kpp.511@pajak.go.id	KPP Madya Dua Semarang* (Eks KPP Pratama Semarang Tengah Satu) Gedung Keuangan Negara I Lt. 1, 2, & 4 Jl. Pemuda No. 2, Kauman, Semarang Tengah, Semarang 50139 Telp. (024) 3520211 Faks. (024) 3520211 Surel kpp.519@pajak.go.id	KPP Pratama Tegal Jl. Kol. Sugiono No. 5, Pekauman Tegal Barat, Tegal 52125 Telp. (0283) 351562, 353003 Faks. (0283) 356897 Surel kpp.501@pajak.go.id
KPP Pratama Pekalongan Jl. Merdeka No. 9, Kraton Kidul, Pekalongan Barat, Pekalongan 51117 Telp. (0285) 422392, 422491 Faks. (0285) 423053 Surel kpp.502@pajak.go.id	KPP Pratama Semarang Barat Jl. Pemuda No. 1, Dadapsari, Semarang Utara, Semarang 50173 Telp. (024) 3545421, 3545422, 3561341 Faks. (024) 3545423 Surel kpp.503@pajak.go.id	KPP Pratama Semarang Timur Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 34, Karangkidul, Semarang Tengah, Semarang 50241 Telp. (024) 8414787, 8316302 Faks. (024) 8414439 Surel kpp.504@pajak.go.id



KPP Pratama Semarang Selatan Gedung Keuangan Negara I Lt. 1 & 2 Jl. Pemuda No. 2, Kauman, Semarang Tengah, Semarang 50139 Telp. (024) 7613331 Faks. (024) 76430536 Surel kpp.508@pajak.go.id	KPP Pratama Semarang Tengah* (Eks KPP Pratama Semarang Tengah Dua) Jl. Pemuda No. 1B, Dadapsari Semarang Utara, Semarang 50173 Telp. (024) 3545464, 3561168 Faks. (024) 3544194 Surel kpp.509@pajak.go.id	KPP Pratama Salatiga Jl. Diponegoro 163, Sidorejo Lor Sidorejo, Salatiga 50714 Telp. (0298) 312802 Faks. (0298) 312802 Surel kpp.505@pajak.go.id
KPP Pratama Semarang Gayamsari Gedung Keuangan Negara I, Jl. Pemuda No. 2, Kauman Semarang Tengah 50139 Telp. (024) 3548908 Faks. (024) 3510796 Surel kpp.518@pajak.go.id	KPP Pratama Batang Jl. Slamet Riyadi No. 25, Kasepuhan, Batang 51214 Telp. (0285) 4493248, 4493249 Faks. (0285) 4493244 Surel kpp.513@pajak.go.id	KPP Pratama Semarang Candisari Jl. Setiabudi No. 3, Karangrejo Gajah Mungkur, Semarang 50234 Telp. (024) 7472797 Faks. (024) 7471983 Surel kpp.517@pajak.go.id
KPP Pratama Pati Jl. Panglima Sudirman No. 64 Pati Kidul, Pati 59114 Telp. (0295) 381483 Faks. (0295) 381621 Surel kpp.507@pajak.go.id	KPP Pratama Blora Jl. Gunandar No. 2, Kedung Jenar Blora Kota, Blora 58217 Telp. (0296) 5298555, 531148 Faks. (0296) 5298567 Surel kpp.514@pajak.go.id	KPP Pratama Demak Jl. Sultan Patah No. 9, Bintoro Demak 59511 Telp. (0291) 681038 Faks. (0291) 685518 Surel kpp.515@pajak.go.id
KPP Pratama Jepara Jl. Raya Ngabul Km.9, Ngabul Tahunan, Jepara 59428 Telp. (0291) 596423, 596424, 596403, 596410 Faks. (0291) 596342 Surel kpp.516@pajak.go.id	KPP Pratama Kudus Jl. Niti Semito, Sunggingan Kudus 59317 Telp. (0291) 443142, 432046, 432047 Faks. (0291) 432048 Surel kpp.506@pajak.go.id	
KP2KP Bumiayu Jl. Yos Sudarso No. 8, Bumiayu, Brebes 52212 Telp. (0283) 671635 Faks. (0283) 671635 Surel kp2kp.bumiayu@pajak.go.id	KP2KP Ungaran Jl. Diponegoro No. 190, Ungaran Semarang Telp. (024) 6922355 Faks. (024) 6922355 Surel kp2kp.ungaran@pajak.go.id	KP2KP Rembang Jl. Pemuda Km.2 No. 45 Rembang 59218 Telp. (0295) 691112 Faks. (0295) 691112 Surel kp2kp.rembang@pajak.go.id
KP2KP Kendal Jl. Soekarno Hatta No. 102 Kendal Telp. (0294) 381849 Faks. (0294) 381849 Surel -	KP2KP Purwodadi Jl. Letjen. R. Suprpto No. 127 Purwodadi, Grobogan 58111 Telp. (0292) 421123 Faks. (0292) 421123 Surel kp2kp.purwodadi@pajak.go.id	

Kanwil DJP Jawa Tengah II

Jl. MT. Haryono No. 5, Manahan,
Banjarsari, Surakarta 57139
Telp. (0271) 713552, 730460, 739705
Faks. (0271) 733429

KPP Madya Surakarta* (Eks KPP Pratama Purworejo) Gedung Veteran, Jl Veteran No. 299, Tipes, Serengan, Surakarta 57254 Telp. (0275) 321351, 321350 Faks. (0275) 322031 Surel kpp.534@pajak.go.id	KPP Pratama Purwokerto Jl. Jend. Gatot Subroto No. 107, Kranji Purwokerto Timur, Banyumas 53116 Telp. (0281) 634205, 634219 Faks. (0281) 634236 Surel kpp.521@pajak.go.id	KPP Pratama Cilacap Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 32 Sidakaya, Cilacap Selatan 53212 Telp. (0282) 532712, 532713, 533090 Faks. (0282) 532714 Surel kpp.522@pajak.go.id
KPP Pratama Kebumen Jl. Arungbinang No. 10, Kebumen 54311 Telp. (0287) 382361, 381847, 381848 Faks. (0287) 381846 Surel kpp.523@pajak.go.id	KPP Pratama Magelang Jl. Veteran No. 20, Magelang, Magelang Tengah, Magelang 56117 Telp. (0293) 362430, 362280, 364516 Faks. (0293) 364417 Surel kpp.524@pajak.go.id	KPP Pratama Klaten Jl. Veteran No. 82, Bareng Lor, Klaten Utara, Klaten 57438 Telp. (0272) 321977 Faks. (0272) 321728 Surel kpp.525@pajak.go.id



KPP Pratama Surakarta Jl. K.H. Agus Salim No. 1, Sondakan Laweyan, Surakarta 57147 Telp. (0271) 718246, 717522, 720821 Faks. (0271) 728436 Surel kpp.526@pajak.go.id	KPP Pratama Boyolali Jl. Raya Solo-Boyolali Km.24, Mojosongo, Mojosongo, Boyolali 57322 Telp. (0276) 321057 Faks. (0276) 323770 Surel kpp.527@pajak.go.id	KPP Pratama Karanganyar Jl. Samanhudi, Komp. Perkantoran Cangakan, Cangakan, Karanganyar 57712 Telp. (0271) 6491281, 495081 Faks. (0271) 6491284 Surel kpp.528@pajak.go.id
KPP Pratama Purbalingga Jl. Letjen S. Parman No. 43, Bancar, Purbalingga 53316 Telp. (0281) 891372, 891419, 891626 Faks. (0281) 891626 Surel kpp.529@pajak.go.id	KPP Pratama Sukoharjo Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 7, Sukoharjo 57512 Telp. (0271) 593079, 592949, 593782 Faks. (0271) 593782 Surel kpp.532@pajak.go.id	KPP Pratama Temanggung Jl. Dewi Sartika No. 7, Kowangan, Temanggung 56218 Telp. (0293) 491336, 491979 Faks. (0293) 493646 Surel kpp.533@pajak.go.id
KP2KP Majenang Jl. Bhayangkara No. 94/30 Majenang, Cilacap 53257 Telp. (0280) 621211 Faks. (0280) 621211 Surel kp2kp.majenang@pajak.go.id	KP2KP Muntilan Jl. Yasmudi No. 1, Muntilan Magelang 56411 Telp. (0293) 587047 Faks. (0293) 587047 Surel kp2kp.muntilan@pajak.go.id	KP2KP Sragen Jl. Raya Sukowati No. 84, Sine Sragen 57213 Telp. (0271) 891087, 893344 Faks. (0271) 891087 Surel kp2kp.sragen@pajak.go.id
KP2KP Banjarnegara Jl. Stadion No. 2, Parakancanggih Banjarnegara 53451 Telp. (0286) 591097, 891155 Faks. (0286) 891155 Surel kp2kp.banjarnegara@pajak.go.id	KP2KP Wonogiri Jl. Mayjen Sutoyo No. 6 Wonogiri 57612 Telp. (0273) 321505 Faks. (0271) 321505 Surel kp2kp.wonogiri@pajak.go.id	KP2KP Wonosobo Jl. Bhayangkara No. 8 Wonosobo 56311 Telp. (0286) 321121 Faks. (0286) 321121 Surel kp2kp.wonosobo@pajak.go.id

**Kanwil DJP
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Jl. Ring Road Utara No. 10 Maguwoharjo,
Depok, Sleman 55282
Telp. (0274) 4333951, 4333953
Faks. (0274) 4333954

KPP Pratama Yogyakarta Jl. Panembahan Senopati No. 20 Prawirodirjan, Gondomanan Yogyakarta 55121 Telp. (0274) 380415, 373403 Faks. (0274) 380417 Surel kpp.541@pajak.go.id	KPP Pratama Bantul Jl. Urip Sumoharjo No. 7, Bantul 55711 Telp. (0274) 368504, 368510 Faks. (0274) 368582 Surel kpp.543@pajak.go.id	KPP Pratama Sleman Jl. Ring Road Utara No. 10, Maguwoharjo Depok, Sleman 55282 Telp. (0274) 4333940 Faks. (0274) 4333957 Surel kpp.542@pajak.go.id
KPP Pratama Wates Jl. Ring Road Utara No. 10, Maguwoharjo Depok, Sleman 55282 Telp. (0274) 4333944 Faks. (0274) 4333943 Surel kpp.544@pajak.go.id	KPP Pratama Wonosari Jl. KH Agus Salim No. 170B, Kepek Wonosari, Gunung Kidul 55813 Telp. (0274) 394798, 394796 Faks. (0274) 393185 Surel kpp.545@pajak.go.id	



Kanwil DJP Jawa Timur I

Jl. Jagir Wonokromo No. 104,
Jagir, Wonokromo
Surabaya 60244
Telp. (031) 8482480, 8481128
Faks. (031) 8481127

KPP Madya Surabaya Jl. Jagir Wonokromo No. 104 Jagir, Wonokromo Surabaya 60244 Telp. (031) 8482651 Faks. (031) 8482557, 8482480 Surel kpp.631@pajak.go.id	KPP Madya Dua Surabaya* (Eks KPP Pratama Surabaya Simokerto) Gedung Keuangan Negara II, Jl. Dinoyo No. 111, Keputran, Tegalsari, Surabaya 60265 Telp. (031) 5615558 Faks. (031) 5687765 Surel kpp.632@pajak.go.id	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal Jl. Bukit Darmo Golf No. 1 Putat Gede, Sukomanunggal, Surabaya 60189 Telp. (031) 7347231, 7347234 Faks. (031) 7347232 Surel kpp.604@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan Jl. Indrapura No. 5, Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya 60175 Telp. (031) 3523093, 3523096 Faks. (031) 3571156 Surel kpp.613@pajak.go.id	KPP Pratama Surabaya Gubeng Jl. Sumatera No. 22-24, Gubeng, Surabaya 60281 Telp. (031) 5031905 Faks. (031) 5031566 Surel kpp.606@pajak.go.id	KPP Pratama Surabaya Tegalsari Gedung Keuangan Negara II, Jl. Dinoyo No. 111, Keputran Tegalsari, Surabaya 60265 Telp. (031) 5615369, 5615385, 5615389 Faks. (031) 5615367 Surel kpp.607@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Wonocolo Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Jagir Wonokromo, Surabaya 60244 Telp. (031) 8417629 Faks. (031) 8411692 Surel kpp.609@pajak.go.id	KPP Pratama Surabaya Genteng Jl. Kayoon No. 28, Embong Kaliasin Genteng, Surabaya 60271 Telp. (031) 5472930, 5473293 Faks. (031) 5473302 Surel kpp.611@pajak.go.id	KPP Pratama Surabaya Krembangan Jl. Indrapura No. 5, Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya 60175 Telp. (031) 3556883, 3556879 Faks. (031) 3556880 Surel kpp.605@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Sawahan Gedung Keuangan Negara II, Jl. Dinoyo No. 111, Keputran Tegalsari, Surabaya 60265 Telp. (031) 5665230, 566232, 5615385 Faks. (031) 5665230 Surel kpp.614@pajak.go.id	KPP Pratama Surabaya Rungkut Jl. Jagir Wonokromo No. 104, Jagir, Wonokromo, Surabaya 60244 Telp. (031) 8483197, 8483198 Faks. (031) 8483197 Surel kpp.615@pajak.go.id	KPP Pratama Surabaya Karangpilang Jl. Jagir Wonokromo No. 100, Jagir, Wonokromo, Surabaya 60244 Telp. (031) 8483910, 8483915 Faks. (031) 8483914 Surel kpp.618@pajak.go.id
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Jl. Jagir Wonokromo No. 100, Jagir, Wonokromo, Surabaya 60244 Telp. (031) 8483906, 8483907, 8483909 Faks. (031) 8483905 Surel kpp.619@pajak.go.id		

Kanwil DJP Jawa Timur II

Jl. Raya Juanda No. 37, Semabung
Gedangan, Sidoarjo 61254
Telp. (031) 8672483, 8672484, 8672494
Faks. (031) 8672262

KPP Madya Sidoarjo Jl. Raya Juanda No. 37, Semabung Gedangan, Sidoarjo 61254 Telp. (031) 8686123 Faks. (031) 8686124 Surel kpp.641@pajak.go.id	KPP Madya Gresik* (Eks KPP Pratama Gresik Utara) Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 700, Kembangan, Kebomas, Gresik 61124 Telp. (031) 3956640, 3956641 Faks. (031) 3956585 Surel kpp.636@pajak.go.id	KPP Pratama Bojonegoro Jl. Teuku Umar No. 17, Kadipaten Bojonegoro, Bojonegoro 62111 Telp. (0353) 883661 Faks. (0353) 881380 Surel kpp.601@pajak.go.id
---	--	---



KPP Pratama Mojokerto Jl. RA Basuni Km.5, Jampirogo Sooko, Mojokerto 61361 Telp. (0321) 328481, 322051, 323329 Faks. (0321) 322864 Surel kpp.602@pajak.go.id	KPP Pratama Jombang Jl. Presiden KH Abdurrahman Wahid No. 157, Candi Mulyo, Jombang 61419 Telp. (0321) 861609 Faks. (0321) 874490 Surel kpp.649@pajak.go.id	KPP Pratama Sidoarjo Barat Jl. Lingkar Barat Gelora Delta, Magersari, Sidoarjo 61212 Telp. (031) 8070620, 8959700, 8070618 Faks. (031) 8959800 Surel kpp.603@pajak.go.id
KPP Pratama Sidoarjo Selatan Jl. Raya Jati No. 6, Jati, Sidoarjo 61216 Telp. (031) 8942136, 8942137 Faks. (031) 8941714 Surel kpp.617@pajak.go.id	KPP Pratama Sidoarjo Utara Jl. Pahlawan No. 55, Lemahputro Sidoarjo 61213 Telp. (031) 8941013, 8962890 Faks. (031) 8941035 Surel kpp.643@pajak.go.id	KPP Pratama Pamekasan Jl. R. Abdul Aziz No. 111, Jungcangcang, Pamekasan, Pamekasan 69317 Telp. (0324) 322170, 322924 Faks. (0324) 322983 Surel kpp.608@pajak.go.id
KPP Pratama Gresik* (Eks KPP Pratama Gresik Selatan) Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 710, Kembangan, Kebomas, Gresik 61124 Telp. (031) 3952693, 3952694 Faks. (031) 3950254 Surel kpppratamagresik@gmail.com	KPP Pratama Madiun Jl. D.I. Panjaitan No. 4, Pandean Taman, Madiun 63133 Telp. (0351) 464914, 464131 Faks. (0351) 462623 Surel kpp.621@pajak.go.id	KPP Pratama Bangkalan Jl. Soekarno Hatta No. 1, Kemayoran, Bangkalan 69116 Telp. (031) 3095223 Faks. (031) 3061189 Surel kpp.644@pajak.go.id
KPP Pratama Lamongan Jl. Sunan Giri No. 72, Tumenggungan Lamongan 62214 Telp. (0322) 316222 Faks. (0322) 314343 Surel kpp.645@pajak.go.id	KPP Pratama Ngawi Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Klitik, Geneng, Ngawi 63271 Telp. (0351) 747697, 749097, 473289 Faks. (0351) 745243 Surel kpp.646@pajak.go.id	KPP Pratama Tuban Jl. Pahlawan No. 8, Gedongombo Semanding, Tuban 62381 Telp. (0356) 333311, 328356, 328309 Faks. (0356) 333116 Surel kpp.648@pajak.go.id
KPP Pratama Ponorogo Jl. Gajah Mada No. 46, Sukodikraman, Ponorogo 63419 Telp. (0352) 488483 Faks. (0352) 462856 Surel kpp.647@pajak.go.id		
KP2KP Mojosari Jl. Raya Gajah Mada Blok J No. 5 Seduri, Mojosari, Mojokerto 61382 Telp. (0321) 321062 Faks. (0321) 321063 Surel kp2kp.mojosari@pajak.go.id	KP2KP Sumenep Jl. Trunojoyo No. 135, Sumenep 69417 Telp. (0328) 662031 Faks. (0328) 662032 Surel kp2kp.sumenep@pajak.go.id	KP2KP Caruban Jl. Alun Alun Timur No. 3, Krajan Mejayan, Madiun 63153 Telp. (0351) 462008, 463322 Faks. (0351) 465017 Surel kp2kp.caruban@pajak.go.id
KP2KP Sampang Jl. Jamaludin No. 2, Gunungsekar Sampang 69213 Telp. (0323) 321615 Faks. (0323) 321615 Surel kp2kp.sampang@pajak.go.id	KP2KP Magetan Jl. Karya Dharma No. 8, Ringinagung Magetan 63351 Telp. (0351) 895093 Faks. (0351) 895093 Surel kp2kp.magetan@pajak.go.id	KP2KP Pacitan Jl. Cut Meutia No. 2, Ploso Pacitan 63515 Telp. (0357) 881209 Faks. (0357) 881209 Surel kp2kp.pacitan@pajak.go.id

Kanwil DJP Jawa Timur III

Jl. S. Parman No. 100, Purwantoro
Blimbing, Malang 65122
Telp. (0341) 403461, 403333
Faks. (0341) 403463

KPP Madya Malang Komp. Araya Business Center Kav. 1 Jl. Raden Panji Suroso, Purwodadi, Blimbing Malang 65125 Telp. (0341) 402021-22, 402026 Faks. (0341) 402027 Surel kpp.651@pajak.go.id	KPP Pratama Kediri Jl. Brawijaya No. 6, Pocanan, Kediri Kota Kediri 64123 Telp. (0354) 682063, 681464, 682042 Faks. (0354) 682052 Surel kpp.622@pajak.go.id	KPP Pratama Malang Selatan Jl. Merdeka Utara No. 3, Kidul Dalem, Klojen Malang 65119 Telp. (0341) 365167, 361971, 361121 Faks. (0341) 364407 Surel kpp.623@pajak.go.id
---	--	--



KPP Pratama Malang Utara Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 29-31, Klojen, Malang 65111 Telp. (0341) 364270 Faks. (0341) 356769 Surel kpp.652@pajak.go.id	KPP Pratama Batu Jl. Cemara Dieng No. 1, Sidomulyo, Batu 65317 Telp. (0341) 5105397, 5105405, 510750 Faks. (0341) 5104628 Surel kpp.628@pajak.go.id	KPP Pratama Pasuruan Jl. Panglima Sudirman No. 29 Purworejo, Pasuruan 67115 Telp. (0343) 424125, 410777 Faks. (0343) 426930 Surel kpp.624@pajak.go.id
KPP Pratama Probolinggo Jl. Mastrip No. 169-171, Kanigaran Probolinggo 67213 Telp. (0335) 420472-73 Faks. (0335) 420470 Surel kpp.625@pajak.go.id	KPP Pratama Jember Jl. Karimata No. 54A, Sumbarsari Jember 68121 Telp. (0331) 324907-08 Faks. (0331) 324906 Surel kpp.626@pajak.go.id	KPP Pratama Banyuwangi Jl. Adi Sucipto No. 27A, Tukangkayu Banyuwangi 68416 Telp. (0333) 428451, 416897 Faks. (0333) 428456 Surel kpp.627@pajak.go.id
KPP Pratama Tulungagung Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 17A, Beji Boyolangu, Tulungagung 66218 Telp. (0355) 336668, 336692 Faks. (0355) 336687 Surel kpp.629@pajak.go.id	KPP Pratama Blitar Jl. Kenari Kav. 7 No. 118, Plosokerep, Sanan Wetan, Blitar 66134 Telp. (0342) 816316 Faks. (0342) 816315 Surel kpp.653@pajak.go.id	KPP Pratama Kepanjen Jl. Raya Kepanjen - Pakisaji Km.4, Jatirejoyoso, Kepanjen, Malang 65163 Telp. (0341) 398393, 398333 Faks. (0341) 398350 Surel kpp.654@pajak.go.id
KPP Pratama Pare Jl. Hasanudin No. 16, Dandangan, Kediri Kota, Kediri 64122 Telp. (0354) 682572, 691652 Faks. (0354) 684369 Surel kpp.655@pajak.go.id	KPP Pratama Situbondo Jl. Argopuro No. 41, Mimbaan Panji, Situbondo 68322 Telp. (0338) 671969, 672167, 671800 Faks. (0338) 673701 Surel kpp.656@pajak.go.id	KPP Pratama Singosari Jl. Raya Randuagung No. 12, Randuagung, Singosari, Malang 65153 Telp. (0341) 429923-25, 429929 Faks. (0341) 429950 Surel kpp.657@pajak.go.id
KP2KP Bangil Jl. Sultan Agung No. 20, Bangil Pasuruan Telp. (0343) 413777, 432222 Faks. (0343) 432223 Surel kp2kp.bangil@pajak.go.id	KP2KP Kraksaan Jl. Panglima Sudirman No. 279 Kraksaan, Probolinggo 67282 Telp. (0335) 841661, 843371 Faks. (0335) 843371 Surel kp2kp.kraksaan@pajak.go.id	KP2KP Lumajang Jl. Achmad Yani No. 6 Lumajang 67311 Telp. (0334) 881827 Faks. (0334) 881827 Surel kp2kp.lumajang@pajak.go.id
KP2KP Trenggalek Jl. Abdul Rahman Saleh No. 8 Trenggalek 66316 Telp. (0355) 791446 Faks. (0355) 791446 Surel kp2kp.trenggalek@pajak.go.id	KP2KP Wlingi Jl. Panglima Sudirman No. 41, Beru Wlingi, Blitar 66184 Telp. (0342) 695424 Faks. (0342) 692822 Surel kp2kp.wlingi@pajak.go.id	KP2KP Nganjuk Jl. Dermojoyo No. 18 Payaman, Nganjuk 64418 Telp. (0358) 322103 Faks. (0358) 322103 Surel kp2kp.nganjuk@pajak.go.id
KP2KP Bondowoso Jl. Santawi No. 202, Tamansari Bondowoso 68216 Telp. (0332) 421455 Faks. (0332) 422360 Surel kp2kp.bondowoso@pajak.go.id		
Kanwil DJP Kalimantan Barat Jl. Jend. A. Yani No. 1, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak 78124 Telp. (0561) 712787, 712786, 712790 Faks. (0561) 711144, 712785		
KPP Pratama Pontianak Barat Jl. Sultan Abdurrahman No. 1 Sungai Bangkong, Pontianak Kota 78116 Telp. (0561) 733478 Faks. (0561) 734026 Surel kpp.701@pajak.go.id	KPP Pratama Pontianak Timur Jl. Letjen Sutoyo, Parit Tokaya Pontianak Selatan 78121 Telp. (0561) 8106058 Faks. (0561) 8103666 Surel kpp.707@pajak.go.id	KPP Pratama Singkawang Jl. Gusti Sulung Lelanang No. 35, Pasiran, Singkawang Barat, Singkawang 79123 Telp. (0562) 636958 Faks. (0562) 635511 Surel kpp.702@pajak.go.id



KPP Pratama Ketapang Jl. Letkol. M. Tohir No. 10, Tengah, Delta Pawan, Ketapang 78812 Telp. (0534) 32254 Faks. (0534) 32404 Surel kpp.703@pajak.go.id	KPP Pratama Kubu Raya* (Eks KPP Pratama Mempawah) Jl. Sultan Abdurahman No. 76, Akcaya, Pontianak Selatan, Pontianak 78121 Telp. (0561) 736735 Faks. (0561) 732321 Surel kpp.704@pajak.go.id	KPP Pratama Sanggau Jl. Jenderal Sudirman No. 45, Bunut, Sanggau Kapuas, Sanggau 78511 Telp. (0564) 23499 Faks. (0564) 23299 Surel kpp.705@pajak.go.id
KPP Pratama Sintang Jl. PKP Mujahidin No. 3-6, Tanjung Puri Sintang, Sintang 78611 Telp. (0565) 21206 Faks. (0565) 21208 Surel kpp.706@pajak.go.id		
KP2KP Sambas Jl. Panji Anom No. 16, Durian Sambas 79462 Telp. (0562) 391016 Faks. (0562) 391016 Surel kp2kp.sambas@pajak.go.id	KP2KP Bengkayang Jl. Guna Baru Trans Rangkang Sebalo, Bengkayang 79211 Telp. (0562) 4442550 Faks. (0562) 4442550 Surel kp2kp.bengkayang@pajak.go.id	KP2KP Mempawah Jl. G.M. Taufik No. 3, Terusan Mempawah Hilir, Pontianak 78912 Telp. (0561) 691065 Faks. (0561) 693006 Surel kp2kp.mempawah@pajak.go.id
KP2KP Ngabang Jl. Pemuda Dusun Tungkul, Hilir Kantor Ngabang, Landak 79357 Telp. (0563) 2022766 Faks. (0563) 2022766 Surel kp2kp.ngabang@pajak.go.id	KP2KP Sekadau Jl. Panglima Naga Blok D5 No. 10, Komp. Pasar Baru Mungguk Sekadau Hilir 79582 Telp. (0564) 41601 Faks. (0564) 41600 Surel kp2kp.sekadau@pajak.go.id	KP2KP Putussibau Jl. Komodor Yos Sudarso No. 92 Putussibau Kota, Putussibau Utara Kapuas Hulu Telp. (0567) 21236 Faks. (0567) 21137 Surel kp2kp.putussibau@pajak.go.id
KP2KP Nangapinoh Jl. Provinsi Sintang-Nanga Pinoh RT04 RW01, Sido Mulyo Nanga Pinoh, Melawi 79672 Telp. (0568) 2020094 Faks. (0568) 2020094 Surel kp2kp.nangapinoh@pajak.go.id		

Kanwil DJP Kalimantan Selatan & Tengah

Jl. Lambung Mangkurat No. 21, Kertak Baru
Ilir, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin 70111
Telp. (0511) 3351072, 3351073
Faks. (0511) 3351077

KPP Madya Banjarmasin* (Eks KPP Pratama Banjarmasin Selatan) Jl. H. Djok Mentaya No. 23, Telawang, Banjarmasin Barat, Banjarmasin 70112 Telp. (0511) 4245111 Faks. (0511) 4245222 Surel kpp.123@pajak.go.id	KPP Pratama Palangkaraya Jl. Yos Sudarso No. 5, Menteng Jekan Raya, Palangkaraya 73111 Telp. (0536) 3235712, 3235386 Faks. (0536) 3221028 Surel kpp.711@pajak.go.id	KPP Pratama Sampit Jl. Jend. A. Yani No. 7, Sampit Kotawaringin Timur 74322 Telp. (0531) 21341, 21172 Faks. (0531) 21308 Surel kpp.712@pajak.go.id
KPP Pratama Pangkalanbun Jl. H.M. Rafi'i, Madurejo Arut Selatan, Kotawaringin Barat 74111 Telp. (0532) 25940, 25941 Faks. (0532) 25938 Surel kpp.713@pajak.go.id	KPP Pratama Muara Teweh Jl. Jend. Ahmad Yani No. 167, Melayu, Teweh Tengah, Barito Utara 73811 Telp. (0519) 23219 Faks. (0519) 24456 Surel kpp.714@pajak.go.id	KPP Pratama Banjarmasin* (Eks KPP Pratama Banjarmasin Utara) Jl. Lambung Mangkurat No. 21, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin 70111 Telp. (0511) 3351112, 3351118 Faks. (0511) 3351127 Surel kpp.731@pajak.go.id



KPP Pratama Barabai Jl. Abdul Muis Redhani No. 70 Mandingin, Barabai, Hulu Sungai Tengah 71315 Telp. (0517) 41913, 41026 Faks. (0517) 41752 Surel kpp.733@pajak.go.id	KPP Pratama Batulicin Plaza Batulicin, Jl. Raya Batulicin Kampung Baru, Simpang Empat Tanah Bumbu 72212 Telp. (0518) 71971, 71725 Faks. (0518) 71736 Surel kpp.734@pajak.go.id	KPP Pratama Banjarbaru Komp. Citra Megah, Jl. Jend. A Yani Km.33,8, Lokatabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Banjarbaru 70714 Telp. (0511) 4782833, 4780163 Faks. (0511) 4780963 Surel kpp.732@pajak.go.id
KPP Pratama Tanjung Jl. Ir. P.H. M. Noor, Mabuun Raya Terminal Murung Pudak, Tabalong 71571 Telp. (0526) 2021125 Faks. (0526) 2021250 Surel kpp.735@pajak.go.id		
KP2KP Kuala Kurun Jl. Letjen Soeprapto No. 65 Tampang Tumbang Anjir, Kurun Gunung Mas 74511 Telp. (0537) 31299 Faks. (0537) 31299 Surel kp2kp.kualakurun@pajak.go.id	KP2KP Kuala Kapuas Jl. Tambun Bungai No. 31 Kapuas 73516 Telp. (0513) 21105 Faks. (0513) 21040 Surel kp2kp.kualakapuas@pajak.go.id	KP2KP Pulang Pisau Jl. Darung Bawan No. 57, Desa Anjir Kahayan Hilir, Pulang Pisau 74811 Telp. (0513) 61493 Faks. (0513) 61068 Surel kp2kp.pulangpisau@pajak.go.id
KP2KP Kasongan Komp. Perkantoran Pemda Kereng Humbang Katingan Telp. (0536) 4043549 Faks. (0536) 4043500 Surel kp2kp.kasongan@pajak.go.id	KP2KP Kuala Pembuang Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 3 Kuala Pembuang II, Seruyan Hilir Seruyan 74212 Telp. (0531) 21224 Faks. (0531) 21224 Surel kp2kp.kualapembuang@pajak.go.id	KP2KP Nanga Bulik Jl. Gusti Arsyad, Komp. Perkantoran Bukit Hibul Bulik, Lamandau 74162 Telp. (0532) 2071152 Faks. (0532) 2071118 Surel kp2kp.nangabulik@pajak.go.id
KP2KP Sukamara Jl. Legong, Mendawai Sukamara 74172 Telp. (0532) 26785 Faks. (0532) 26786 Surel kp2kp.sukamara@pajak.go.id	KP2KP Buntok Jl. Pelita Raya No. 7, Buntok Kota Dusun Selatan, Barito Selatan Telp. (0525) 21575 Faks. (0525) 21214 Surel kp2kp.buntok@pajak.go.id	KP2KP Tamiang Layang Jl. A. Yani No. 47, Tamiang Layang Dusun Timur, Barito Timur 73617 Telp. (0526) 2091418 Faks. (0526) 2091418 Surel kp2kp.tamianglayang@pajak.go.id
KP2KP Puruk Cahu Jl. Jenderal Sudirman No. 265 RT004 RW003 Beriwit, Murung Raya 73911 Telp. (0528) 3032481 Faks. (0528) 3032328 Surel kp2kp.purukcahu@pajak.go.id	KP2KP Marabahan Jl. Puteri Junjung Buih No. 34 Marabahan, Barito Kuala 70513 Telp. (0511) 4799062 Faks. (0511) 4799062 Surel kp2kp.marabahan@pajak.go.id	KP2KP Pelaihari Jl. Gagas/ Haji Boejasin No. 34, Angsau Pelaihari, Tanah Laut 70815 Telp. (0512) 21125 Faks. (0512) 22800 Surel kp2kp.pelaihari@pajak.go.id
KP2KP Martapura Jl. Jend. A. Yani No. 23, Km.40, Martapura Kota, Banjar 70614 Telp. (0511) 4721677 Faks. (0511) 4721722 Surel -	KP2KP Rantau Jl. Jenderal Sudirman Km.2,5 By Pass Rantau Kiwa, Tapin Utara 71111 Telp. (0517) 31727 Faks. (0517) 32189 Surel kp2kp.rautau@pajak.go.id	KP2KP Kandangan Jl. Pahlawan No. 33, Kandangan, Hulu Sungai Selatan 71211 Telp. (0517) 21314 Faks. (0517) 21516 Surel kp2kp.kandangan@pajak.go.id
KP2KP Kotabaru Jl. Brigjen Hasan Basri No. 5 Pulau Laut Utara, Kotabaru Telp. (0518) 21215 Faks. (0518) 21215 Surel -	KP2KP Paringin Ruko Rica No. 1-2, Jl. Ahmad Yani RT11 Paringin Timur, Balangan 71615 Telp. (0526) 2094507 Faks. (0526) 2028318 Surel kp2kp.paringin@pajak.go.id	KP2KP Amuntai Jl. Norman Umar No. 42 RT18 Amuntai, Hulu Sungai Utara Telp. (0527) 61678 Faks. (0527) 61678 Surel kp2kp.amuntai@pajak.go.id



Kanwil DJP Kalimantan Timur & Utara

Jl. Ruhui Rahayu No. 01 Ring Road,
Gunung Bahagia, Balikpapan 76114
Telp. (0542) 8860721, 8860723
Faks. (0542) 8860722

KPP Madya Balikpapan Jl. Ruhui Rahayu No. 01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76114 Telp. (0542) 8860700 Faks. (0542) 8860701-02 Surel kpp.725@pajak.go.id	KPP Pratama Balikpapan Timur Jl. Ruhui Rahayu No. 01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76114 Telp. (0542) 8860711 Faks. (0542) 8860716 Surel kpp.721@pajak.go.id	KPP Pratama Balikpapan Barat Sudirman Office Park, Jl. Jend. Sudirman No. 889, Damai Bahagia, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76114 Telp. (0542) 8211945 Faks. (0542) 8211730 Surel kpp.729@pajak.go.id
KPP Pratama Samarinda Ilir Jl. MT. Haryono No. 17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda 75124 Telp. (0541) 7779429 Faks. (0541) 754313 Surel kpp.722@pajak.go.id	KPP Pratama Samarinda Ulu Jl. MT. Haryono No. 17, Air Putih Samarinda Ulu, Samarinda 75124 Telp. (0541) 2087320 Faks. (0541) 2087321 Surel kpp.741@pajak.go.id	KPP Pratama Tarakan Jl. Jend. Sudirman No. 104, Selumit Tarakan Tengah, Tarakan 77113 Telp. (0551) 23830, 23700, 23827 Faks. (0551) 51130 Surel kpp.723@pajak.go.id
KPP Pratama Bontang Jl. Jend. Sudirman No. 54, Tanjung Laut Bontang Selatan, Bontang 75321 Telp. (0548) 20139 Faks. (0548) 27716 Surel kpp.724@pajak.go.id	KPP Pratama Penajam Jl. A. Yani No. 1, Gunung Sari Ilir Balikpapan Tengah 76121 Telp. (0542) 418137, 421800 Faks. (0542) 730144 Surel kpp.726@pajak.go.id	KPP Pratama Tanjung Redeb Jl. Jend. Sudirman No. 104, Pamusian, Tarakan Tengah, Tarakan 77113 Telp. (0551) 23826 Faks. (0551) 23825 Surel kpp.727@pajak.go.id
KPP Pratama Tenggarong Jl. Basuki Rahmat No. 42, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75117 Telp. (0541) 743101 Faks. (0541) 741431 Surel kpp.728@pajak.go.id		
KP2KP Nunukan Jl. RE. Martadinata No. 73 Nunukan 77482 Telp. (0556) 21020 Faks. (0556) 21020 Surel kp2kp.nunukan@pajak.go.id	KP2KP Sangatta Jl. Karya Etam No. 11B Sangatta Utara, Kutai Timur 75611 Telp. (0549) 24383 Faks. (0549) 24383 Surel kp2kp.sangatta@pajak.go.id	KP2KP Tanah Grogot Jl. Jend. Sudirman No. 70 Tanah Grogot, Paser 76211 Telp. (0543) 21202 Faks. (0543) 21202 Surel kp2kp.tanahgrogot@pajak.go.id
KP2KP Tanjung Selor Jl. Kolonel Soetadji, Tanjung Selor Ilir Bulungan 77212 Telp. (0552) 21262 Faks. (0552) 21262 Surel kp2kp.tanjungselor@pajak.go.id	KP2KP Malinau Jl. Raja Pandita No. 9 Tanjung Belimbing Malinau Hulu, Malinau 77554 Telp. (0553) 2023311 Faks. (0553) 2023312 Surel kp2kp.malinau@pajak.go.id	KP2KP Sendawar Komp. Business Centre Tinggi Diraja, Sendawar Blok A 19-20 Barong Tongkok, Kutai Barat 75776 Telp. (0545) 41563 Faks. (0545) 41563 Surel kp2kp.sendawar@pajak.go.id

**Kanwil DJP
Sulawesi Selatan, Barat & Tenggara**

Gedung Keuangan Negara
Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara,
Panakkukang, Makassar 90232
Telp. (0411) 456131, 456132
Faks. (0411) 456132

KPP Madya Makassar Gedung Keuangan Negara, Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Makassar 90232 Telp. (0411) 423366 Faks. (0411) 423662 Surel kpp.812@pajak.go.id	KPP Pratama Makassar Utara Gedung Keuangan Negara I Lt. 1, Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Panakkukang, Makassar 90232 Telp. (0411) 456954, 456135 Faks. (0411) 456954 Surel kpp.801@pajak.go.id	KPP Pratama Makassar Selatan Gedung Keuangan Negara I Lt. 1 Jl. Urip Sumoharjo Km.4, Karuwisi Utara, Panakkukang, Makassar 90232 Telp. (0411) 441680, 441681 Faks. (0411) 441259, 441260 Surel kpp.805@pajak.go.id
KPP Pratama Makassar Barat Jl. Balaikota No. 15, Baru, Ujung Pandang Makassar 90111 Telp. (0411) 3634315, 3634316 Faks. (0411) 3636066 Surel kpp.804@pajak.go.id	KPP Pratama Parepare Jl. Chalik No. 04, Lumpue Bacukiki Barat, Parepare 91123 Telp. (0421) 22866 Faks. (0421) 22243 Surel kpp.802@pajak.go.id	KPP Pratama Palopo Jl. Andi Djemma No. 131, Salekoe, Wara Timur, Palopo 91921 Telp. (0471) 21060, 23519 Faks. (0471) 22582 Surel kpp.803@pajak.go.id
KPP Pratama Bulukumba Jl. Sultan Hasanuddin, Bintarore Ujung Bulu, Bulukumba 92514 Telp. (0413) 81985, 84046 Faks. (0413) 82161 Surel kpp.806@pajak.go.id	KPP Pratama Bantaeng Jl. Andi Mannappiang, Lamalaka, Bantaeng 92412 Telp. (0413) 21189 Faks. (0413) 22049 Surel kpp.807@pajak.go.id	KPP Pratama Watampone Jl. Ahmad Yani No. 9, Macanang, Tanete Riattang Barat, Bone 92733 Telp. (0481) 21047 Faks. (0481) 21167 Surel kpp.808@pajak.go.id
KPP Pratama Maros Jl. Jenderal Sudirman Km.28 Pettuadde, Turikale, Maros 90516 Telp. (0411) 373069 Faks. (0411) 372536 Surel kpp.809@pajak.go.id	KPP Pratama Kendari Jl. Saosao No. 188, Bende Kadia, Kendari 93118 Telp. (0401) 3125550 Faks. (0401) 3126230 Surel kpp.811@pajak.go.id	KPP Pratama Majene Jl. Jend. Sudirman No. 81, Banggae Timur Majene 91412 Telp. (0422) 21097 Faks. (0422) 22608 Surel kpp.813@pajak.go.id
KPP Pratama Mamuju Jl. Urip Sumoharjo No. 46, Karema Mamuju 915512 Telp. (0426) 2324874 Faks. (0426) 2324875 Surel kpp.814@pajak.go.id	KPP Pratama Kolaka Jl. Diponegoro No. 35, Benua-Benua, Kendari Barat, Kendari 93123 Telp. (0401) 3121014, 3122099 Faks. (0401) 3122090 Surel kpp.815@pajak.go.id	KPP Pratama Baubau Jl. Betoambari No. 33-35, Lamanggau, Murhum, Bau-Bau 93725 Telp. (0402) 2821639, 2821274 Faks. (0402) 2821204 Surel kpp.816@pajak.go.id
KP2KP Enrekang Jl. Buttu Juppandang No. 85 Jupandang, Enrekang 91711 Telp. (0420) 22243 Faks. (0420) 21487 Surel -	KP2KP Pinrang Jl. Jenderal Sukowati No. 30, Sipatokkong Watang Sawitto, Pinrang 91218 Telp. (0421) 921566 Faks. (0421) 922668 Surel -	KP2KP Sidrap Jl. Ganggawa No. 40, Majjelling Maritengngae, Sidenreng Rappang 91611 Telp. (0421) 90833 Faks. - Surel -
KP2KP Malili Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Luwu Timur 92936 Telp. (0474) 321649 Faks. (0474) 321649 Surel kp2kp.malili@pajak.go.id	KP2KP Masamba Jl. Andi Djemma No. 65, Bone Masamba, Luwu Utara 92914 Telp. (0473) 22261 Faks. (0473) 22261 Surel -	KP2KP Makale Jl. Pongtiku No. 26, Karassik Rantepao, Toraja Utara 91835 Telp. (0423) 21400 Faks. (0423) 21400 Surel -
KP2KP Benteng Jl. Ki Hajar Dewantara No. 19 Benteng, Kepulauan Selayar 92812 Telp. (0414) 21318 Faks. (0414) 21470 Surel -	KP2KP Sinjai Jl. Basuki Rahmat RTII RWI Biringere, Sinjai Utara 92611 Telp. (0428) 23419 Faks. (0428) 23419 Surel -	KP2KP Bontosunggu Jl. Pahlawan No. 17, Empoang Binamu, Jeneponto 92311 Telp. (0419) 21277 Faks. (0419) 21450 Surel -



KP2KP Sungguminasa Jl. Mesjid Raya No. 24, Sungguminasa Somba Opu, Gowa 92111 Telp. (0411) 861143 Faks. (0411) 883710 Surel -	KP2KP Takalar Jl. Badawing Dg. Ngampa No. 12 Bajeng, Pattallassang, Takalar 92211 Telp. (0418) 21880 Faks. (0418) 21880 Surel -	KP2KP Watansoppeng Jl. Pemuda No. 9, Lembata Lalabata, Soppeng 90811 Telp. (0484) 21272 Faks. - Surel -
KP2KP Sengkang Jl. Nusa Indah No. 2 Tempe, Wajo 90912 Telp. (0485) 21169 Faks. - Surel -	KP2KP Pangkajene Jl. Kemakmuran (samping BRI Cabang Pangkep), Mappasaile, Pangkajene Kepulauan 90617 Telp. (0410) 324478 Faks. (0410) 324479 Surel -	KP2KP Unaaha Jl. Diponegoro No. 148 Unaaha, Konawe Telp. (0408) 2422018 Faks. (0408) 2422018 Surel -
KP2KP Polewali Jl. Dr. Ratulangi (Poros Polewali), Dharma, Polewali, Polewali Mandar 91314 Telp. (0428) 21728 Faks. (0428) 21728 Surel -	KP2KP Mamasa Jl. Poros Mamasa, Osango Mamasa 91362 Telp. 082349364264 Faks. - Surel -	KP2KP Pasangkayu Jl. Abdul Muis, Pasangkayu Mamuju Utara 91571 Telp. (0457) 7031859 Faks. (0457) 7031859 Surel -
KP2KP Lasusua Jl. Jalur II Pasar Sentral Lacaria Lasusua, Kolaka Utara 93911 Telp. (0405) 23330025 Faks. - Surel -	KP2KP Rumbia Jl. Yos Sudarso, Lameroro Rumbia, Bombana 93771 Telp. (0401) 3086580 Faks. - Surel -	KP2KP Raha Jl. Kelinci No. 2, Raha III Katobu, Muna 93613 Telp. (0403) 2521180 Faks. (0403) 2521180 Surel -

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo & Maluku Utara

Jl. 17 Agustus No. 17, Teling Atas,
Wanea, Manado 95119
Telp. (0431) 851785, 862742
Faks. (0431) 851803

KPP Pratama Manado Jl. Gunung Klabat, Tanjung Batu Wanea, Manado 95117 Telp. (0431) 851621, 862280 Faks. (0431) 875876 Surel kpp.821@pajak.go.id	KPP Pratama Gorontalo Jl. Arif Rahman Hakim No. 34, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Gorontalo 96128 Telp. (0435) 830010 Faks. (0435) 830009, 830245 Surel kpp.822@pajak.go.id	KPP Pratama Bitung Jl. Raya Samratulangi, Bitung Barat II Maesa, Bitung 95511 Telp. (0438) 21223, 30250 Faks. (0438) 30250 Surel kpp.823@pajak.go.id
KPP Pratama Kotamobagu Jl. Paloko Kinalang, Kotobangon Kotamobagu Timur, Kotamobagu 95712 Telp. (0434) 2601477 Faks. (0434) 2601677 Surel kpp.824@pajak.go.id	KPP Pratama Tahuna Jl. Tatehe No. 62, Santiago Tahuna, Kepulauan Sangihe 95811 Telp. (0432) 24472, 24473 Faks. (0432) 24472 Surel kpp.825@pajak.go.id	KPP Pratama Palu Jl. Prof. Moh. Yamin No. 94, Lolu Utara, Palu Timur, Palu 94235 Telp. (0451) 421725, 421625 Faks. (0451) 422730 Surel kpp.831@pajak.go.id



KPP Pratama Luwuk Jl. Yos Sudarso No. 14, Keraton Luwuk, Banggai 94711 Telp. (0461) 22078, 23028 Faks. (0461) 22098 Surel kpp.832@pajak.go.id	KPP Pratama Poso Jl. Pulau Kalimantan No. 23, Gebang Rejo, Poso Kota, Poso 94619 Telp. (0452) 21385, 21387 Faks. (0452) 21224 Surel kpp.833@pajak.go.id	KPP Pratama Tolitoli Jl. Magamu No. 102, Tuweley Baolan, Toli-Toli 94515 Telp. (0453) 23764, 23765 Faks. (0453) 23764 Surel kpp.834@pajak.go.id
KPP Pratama Ternate Jl. Yos Sudarso No. 1, Kampung Pisang, Ternate Tengah, Ternate 97712 Telp. (0921) 3121070, 3121352 Faks. (0921) 3122358 Surel kpp.942@pajak.go.id	KPP Pratama Tobelo Jl. Kemakmuran, Gosoma Tobelo, Halmahera Utara 97762 Telp. (0924) 2623614 Faks. (0924) 2623882 Surel kpp.943@pajak.go.id	
KP2KP Tomohon Jl. Raya Tomohon, Kakaskasen Tomohon Utara Telp. (0431) 353171 Faks. (0431) 351031 Surel kp2kp.tomohon@pajak.go.id	KP2KP Limboto Jl. DI Panjaitan, Limboto Gorontalo 96211 Telp. (0435) 882479 Faks. (0435) 881038 Surel kp2kp.limboto@pajak.go.id	KP2KP Marissa Jl. Trans Sulawesi, Desa Teratai Marisa, Pohuwato 96266 Telp. (0443) 2215933 Faks. (0443) 210285 Surel kp2kp.marissa@pajak.go.id
KP2KP Tilamuta Jl. Trans Sulawesi, Desa Lamu Tilamuta, Boalemo 96263 Telp. (0443) 211095 Faks. (0443) 211095 Surel kp2kp.tilamuta@pajak.go.id	KP2KP Tondano Jl. Manguni, Wewelen Tondano Barat, Minahasa 95615 Telp. (0431) 321060 Faks. (0431) 321060 Surel kp2kp.tondano@pajak.go.id	KP2KP Amurang Jl. Trans Sulawesi, Pondang Amurang Timur, Minahasa Selatan 95954 Telp. (0430) 22780 Faks. - Surel kp2kp.amurang@pajak.go.id
KP2KP Talaud Jl. Melonguane Barat, Melonguane Kepulauan Talaud 95885 Telp. 081222560995, 085343566762 Faks. - Surel kp2kp.talaud@pajak.go.id	KP2KP Banawa Jl. Desa Gunung Bale, Banawa Donggala 94351 Telp. (0457) 71926 Faks. - Surel kp2kp.banawa@pajak.go.id	KP2KP Parigi Jl. Trans Sulawesi, Parigi Parigi Moutong Telp. (0450) 21220 Faks. (0450) 22121 Surel kp2kp.parigi@pajak.go.id
KP2KP Banggai Jl. Mampaliasan No. 17, Lompio Banggai, Banggai Kepulauan 94891 Telp. (0462) 21885 Faks. (0462) 21190 Surel kp2kp.banggai@pajak.go.id	KP2KP Bungku Komp. Perkantoran Pemda Morowali Desa Ipi, Bungku Tengah, Morowali Telp. 082293280134 Faks. (0465) 2710333 Surel kp2kp.bungku@pajak.go.id	KP2KP Buol Jl. A B Timumun No. 18 Buol, Biau Telp. (0445) 211290 Faks. (0445) 211298 Surel kp2kp.buol@pajak.go.id
KP2KP Sanana Jl. Jend. Besar Soeharto, Fogi Sanana, Kepulauan Sula 97795 Telp. (0929) 2221494 Faks. (0929) 2221494 Surel kp2kp.sanana@pajak.go.id	KP2KP Tidore Jl. Jend. Ahmad Yani, Soa Sio Tidore, Tidore Kepulauan Telp. (0920) 61045 Faks. (0920) 61045 Surel kp2kp.tidore@pajak.go.id	KP2KP Labuha Jl. Usmansyah No. 3, Labuha Halmahera Selatan Telp. 08123304515 Faks. - Surel kp2kp.labuha@pajak.go.id
KP2KP Maba Jl. Trans Kota Maba Maba, Halmahera Timur 97862 Telp. (0921) 6122402 Faks. - Surel kp2kp.maba@pajak.go.id		



Kanwil DJP Bali

Gedung Keuangan Negara II,
Jl. Kapten Tantular No. 4,
Dangin Puri Klod, Denpasar Timur,
Denpasar 80234
Telp. (0361) 263894, 263893, 221455
Faks. (0361) 263895

KPP Madya Denpasar
Jl. Raya Puputan No. 29, Dangin Puri Klod
Denpasar Timur, Denpasar 80234
Telp. (0361) 227333, 262222
Faks. (0361) 226999, 239699
Surel kpp.904@pajak.go.id

KPP Pratama Denpasar Barat
Jl. Raya Puputan No. 13, Dangin Puri Klod
Denpasar Timur, Denpasar 80234
Telp. (0361) 239638
Faks. (0361) 229351
Surel kpp.901@pajak.go.id

KPP Pratama Denpasar Timur
Gedung Keuangan Negara II,
Jl. Kapten Tantular No. 4,
Dangin Puri Klod, Denpasar Timur,
Denpasar 80234
Telp. (0361) 263892
Faks. (0361) 221285
Surel kpp.903@pajak.go.id

KPP Pratama Singaraja
Gedung Keuangan Negara
Jl. Udayana No. 10, Banyuasri, Buleleng
Buleleng 81116
Telp. (0362) 27380
Faks. (0362) 22241
Surel kpp.902@pajak.go.id

KPP Pratama Badung Selatan
Gedung Keuangan Negara II,
Jl. Kapten Tantular No. 4,
Dangin Puri Klod, Denpasar Timur,
Denpasar 80234
Telp. (0361) 263891, 236892
Faks. (0361) 234803
Surel kpp.905@pajak.go.id

KPP Pratama Badung Utara
Jl. Ahmad Yani No. 100, Dauh Puri Kaja,
Denpasar Utara, Denpasar 80231
Telp. (0361) 7804483-82, 226749
Faks. (0361) 230007
Surel kpp.906@pajak.go.id

KPP Pratama Gianyar
Jl. Dharma Giri, Buruan, Blahbatuh
Gianyar 80581
Telp. (0361) 943586
Faks. (0361) 948002
Surel kpp.907@pajak.go.id

KPP Pratama Tabanan
Jl. Gatot Subroto No. 2, Banjar Anyar,
Kediri, Tabanan 82123
Telp. (0361) 9314794
Faks. (0361) 9311104
Surel kpp.908@pajak.go.id

KP2KP Kerobokan
Jl. Uluwatu No. 4, Kelan Tuban
Kuta, Badung
Telp. (0361) 705768, 702797
Faks. (0361) 702797
Surel kp2kp.kerobokan@pajak.go.id

KP2KP Ubud
Jl. Raya Teges, Goa Gajah
Gianyar
Telp. (0361) 978498
Faks. (0361) 978523
Surel kp2kp.ubud@pajak.go.id

KP2KP Amlapura
Jl. Sultan Agung No. 3, Amlapura
Karangasem 80811
Telp. (0363) 21339
Faks. (0363) 21339
Surel kp2kp.amlapura@pajak.go.id

KP2KP Negara
Jl. Mayor Sugianyar No. 11
Negara, Jembrana 82217
Telp. (0365) 41121
Faks. (0365) 41121
Surel kp2kp.negara@pajak.go.id



Kanwil DJP Nusa Tenggara

Jl. Jenderal Sudirman No. 36, Rembiga,
Selaparang, Mataram 83124
Telp. (0370) 647862
Faks. (0370) 647883

KPP Pratama Mataram Barat Jl. Raya Langko No. 74, Pejeruk, Ampenan Mataram 83113 Telp. (0370) 633075, 633006 Faks. (0370) 633724 Surel kpp.911@pajak.go.id	KPP Pratama Mataram Timur Jl. Pejanggik No. 60, Pejanggik, Mataram, Mataram 83127 Telp. (0370) 631431, 632652 Faks. (0370) 625848 Surel kpp.914@pajak.go.id	KPP Pratama Raba Bima Jl. Soekarno Hatta No. 17, Rabangodu Utara, Raba, Bima 84113 Telp. (0374) 43233, 43681 Faks. (0374) 43227 Surel kpp.912@pajak.go.id
KPP Pratama Sumbawa Besar Jl. Garuda No. 70-72, Labuan Sumbawa, Labuan Badas, Sumbawa 84316 Telp. (0371) 626393, 625139 Faks. (0371) 21230 Surel kpp.913@pajak.go.id	KPP Pratama Praya Jl. Diponegoro No. 38, Praya Lombok Tengah 83511 Telp. (0370) 653344 Faks. (0370) 655366 Surel kpp.915@pajak.go.id	KPP Pratama Maumere Jl. El Tari, Kota Uneng Alok, Sikka 86113 Telp. (0382) 21336, 21857 Faks. (0382) 21373 Surel kpp.921@pajak.go.id
KPP Pratama Kupang Jl. Palapa No. 8, Oebobo Kupang 85111 Telp. (0380) 821123, 821125 Faks. (0380) 833211 Surel kpp.922@pajak.go.id	KPP Pratama Ende Jl. El Tari No. 4, Mautapaga Ende Selatan 86317 Telp. (0381) 21429, 24574 Faks. (0381) 21050 Surel kpp.923@pajak.go.id	KPP Pratama Ruteng Jl. Yos Sudarso No. 26, Mbaumuku, Langke Rembong, Manggarai 86516 Telp. (0385) 22564 Faks. (0385) 22564 Surel kpp.924@pajak.go.id
KPP Pratama Atambua Gedung Keuangan Negara, Jl. Frans Seda No. 18, Kayu Putih Oebobo, Kupang 85111 Telp. (0380) 823506, 823503 Faks. (0380) 825110 Surel kpp.925@pajak.go.id	KPP Pratama Waingapu Jl. Ahmad Yani No. 34, Matawai Waingapu, Sumba Timur 87116 Telp. (0387) 62893, 62921 Faks. (0387) 62892 Surel kpp.926@pajak.go.id	
KP2KP Dompu Jl. Beringin No. 45, Bada Dompu 84211 Telp. (0373) 21161 Faks. (0373) 21161 Surel kp2kp.dompu@pajak.go.id	KP2KP Taliwang Jl. Sutan Syahrir No. 46, Taliwang Sumbawa Barat 84455 Telp. (0372) 8283211 Faks. (0372) 81346 Surel kp2kp.taliwang@pajak.go.id	KP2KP Gerung Jl. Arif Rahman Hakim No. 49 Punia, Mataram Telp. (0370) 640909 Faks. (0370) 642525 Surel kp2kp.gerung@pajak.go.id
KP2KP Selong Jl. Prof. M. Yamin No. 59, Selong Lombok Timur 83612 Telp. (0376) 21398 Faks. - Surel kp2kp.selong@pajak.go.id	KP2KP Bajawa Jl. S. Parman, Trikora Bajawa, Ngada 86414 Telp. (0384) 21216 Faks. (0384) 21452 Surel kp2kp.bajawa@pajak.go.id	KP2KP Labuanbajo Jl. Pantai Pede No. 3A, Gorontalo Komodo, Manggarai Barat 86754 Telp. (0385) 22564 Faks. (0385) 22564 Surel kp2kp.labuanbajo@pajak.go.id
KP2KP Lantuka Jl. Basuki Rahmat No. 45A, Lantuka Flores Timur 86218 Telp. (0383) 21129, 21128 Faks. (0383) 21129 Surel kp2kp.lantuka@pajak.go.id	KP2KP Kalabahi Jl. Diponegoro No. 19, Kalabahi Tengah Teluk Mutiara, Alor 85812 Telp. (0386) 21048, 21572 Faks. (0386) 21048 Surel kp2kp.kalabahi@pajak.go.id	KP2KP Baa Jl. Raya Baa Busalangga, Komp. Ruko Utomo Mokdale, Lobalain, Rote Ndao 85914 Telp. (0380) 871040 Faks. (0380) 871040 Surel kp2kp.baa@pajak.go.id
KP2KP Soe Jl. Gajah Mada No. 51, Kota Soe Timor Tengah Selatan Telp. (0388) 21345 Faks. (0388) 21204 Surel kp2kp.soe@pajak.go.id	KP2KP Waikabubak Jl. Bhayangkara No. 83A, Waikabubak Sumba Barat 87211 Telp. (0387) 21019 Faks. (0387) 21019 Surel kp2kp.waikabubak@pajak.go.id	



**Kanwil DJP
Papua, Papua Barat, dan Maluku*
(Eks Kanwil DJP Papua & Maluku)**

Jl. Raya Abepura Kotaraja, Entrop, Jayapura Selatan, Jayapura 99224
Telp. (0967) 589173, 589174, 589178
Faks. (0967) 589175

KPP Pratama Ambon Gedung Keuangan Negara, Jl. Raya Patimura No. 18, Uritetu Sirimau, Ambon 97124 Telp. (0911) 344345, 344362 Faks. (0911) 344362 Surel kpp.941@pajak.go.id	KPP Pratama Sorong Jl. Jend. Sudirman No. 26, Remu Selatan, Sorong Manoi, Sorong 98415 Telp. (0951) 321417 Faks. (0951) 322424 Surel kpp.951@pajak.go.id	KPP Pratama Jayapura Jl. Otonom No. 3 Kotaraja (Depan Gedung Otonom), Entrop, Jayapura Selatan, Jayapura 99224 Telp. (0967) 5186231, 5186123 Faks. (0967) 5185833 Surel kpp.952@pajak.go.id
KPP Pratama Timika Jl. Cendrawasih No. 2A, Kwamki Mimika Baru, Mimika 99910 Telp. (0901) 323453 Faks. (0901) 323847 Surel kpp.953@pajak.go.id	KPP Pratama Biak Jl. Adibai No. 1, Sumberker Samofa, Biak Numfor 98117 Telp. (0981) 25120, 25121 Faks. (0981) 23681 Surel kpp.954@pajak.go.id	KPP Pratama Manokwari Gedung Keuangan Negara, Jl. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, Anday, Manokwari Selatan, Manokwari 98315 Telp. (0986) 2210613 Faks. (0986) 2210613 Surel kpp.955@pajak.go.id
KPP Pratama Merauke Jl. Raya Mandala Muli, Seinggu Jaya, Rimba Jaya, Merauke 99616 Telp. (0971) 325344 Faks. (0971) 325345 Surel kpp.956@pajak.go.id		
KP2KP Namlea Jl. Nametek, Namlea Buru Telp. (0913) 22083 Faks. (0913) 22083 Surel kp2kp.namlea@pajak.go.id	KP2KP Masohi Jl. Geser No. 3, Namaelo Masohi, Maluku Tengah 97511 Telp. (0914) 21190 Faks. (0914) 21160 Surel kp2kp.masohi@pajak.go.id	KP2KP Piru Jl. Trans Seram, Piru Seram Bagian Barat 97562 Telp. (0911) 36221, 0811478616 Faks. - Surel kp2kp.piru@pajak.go.id
KP2KP Bula Jl. Rumah Tiga RT03 RW02, Bula Seram Bagian Timur Telp. (0915) 21057 Faks. (0915) 21058 Surel kp2kp.bula@pajak.go.id	KP2KP Dobo Jl. Rabiadjala No. 45, Dobo Kepulauan Aru 97662 Telp. (0917) 21413 Faks. (0917) 21413 Surel kp2kp.dobo@pajak.go.id	KP2KP Langgur* (Eks KP2KP Tual) Jl. Pahlawan Revolusi Tual 97611 Telp. (0916) 22189 Faks. (0916) 21910 Surel -
KP2KP Saumlaki Jl. Arafura, Saumlaki, Tanimbar Selatan Maluku Tenggara Barat 97464 Telp. (0918) 22149 Faks. (0918) 22149 Surel kp2kp.saumlaki@pajak.go.id	KP2KP Fakfak Jl. DPRD Fakfak 98611 Telp. (0956) 22050, 25401 Faks. (0956) 22050, 24541 Surel kp2kp.fakfak@pajak.go.id	KP2KP Teminabuan Jl. Brawijaya (Depan SLTPN 2), Kaibus Teminabuan, Sorong Selatan 98454 Telp. (0951) 31024 Faks. - Surel kp2kp.teminabuan@pajak.go.id



KP2KP Kaimana Jl. Sapta Taruna, Krooy Kaimana 98654 Telp. (0957) 21561 Faks. (0957) 21336 Surel kp2kp.kaimana@pajak.go.id	KP2KP Sarmi Jl. Inpres Kalibagre Sarmi Telp. (0966) 31142 Faks. (0966) 31311 Surel kp2kp.sarmi@pajak.go.id	KP2KP Wamena Jl. Yos Sudarso No. 60, Wamena Jayawijaya 99511 Telp. (0969) 31228, 33567 Faks. (0969) 33567 Surel kp2kp.wamena@pajak.go.id
KP2KP Serui Jl. Maluku No. 28, Serui Kota Yapen Selatan, Kepulauan Yapen 98211 Telp. (0983) 31737 Faks. (0983) 31737 Surel kp2kp.serui@pajak.go.id	KP2KP Nabire Jl. Surojo Tanojo, Nabire 98815 Telp. (0984) 21513 Faks. (0984) 21913 Surel kp2kp.nabire@pajak.go.id	KP2KP Bintuni Jl. Raya Bintuni, Bintuni Timur Teluk Bintuni 98364 Telp. 081383551518, 081248636554 Faks. - Surel kp2kp.bintuni@pajak.go.id

**Pusat Pengolahan
Data & Dokumen Perpajakan**

Jl. Budhi I No. 1, Kebon Jeruk
 Jakarta Barat 11530
 Tel. (021) 53654025
 Fax. (021) 53654026

**Kantor Pengolahan Data &
Dokumen Perpajakan Makassar**

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.16
 Makassar
 Tel. (0411) 550011, 550774
 Fax. (0411) 550767

**Kantor Pengolahan Data &
Dokumen Perpajakan Jambi**

Jl. Mayjend. Joesoef Singadekane No. 49
 Telanaipura, Jambi 36122
 Tel. (0741) 63280
 Fax. (0741) 63320

**Kantor Layanan Informasi &
Pengaduan DJP**

Gedung A2
 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42
 Jakarta Selatan 12190
 Tel. (021) 5250208 ext. 2380
 Fax. (021) 5251245

Keterangan:

*) Jenis dan/atau nomenklatur unit kantor ini sesuai ketentuan PMK Nomor 184/PMK.01/2020, mulai diterapkan per 24 Mei 2021.

Halaman ini sengaja dikosongkan



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kantor Pusat

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42

Jakarta Selatan 12190

T: (62-21) 525 0208, 525 1609, 526 2880

F: (62-21) 525 1245

Contact Center/Kring Pajak: (62-21) 1500200

surel: pengaduan@pajak.go.id

informasi@pajak.go.id

www.pajak.go.id